

PERAN PEMBERDAYAAN HUKUM OLEH KOMUNITAS DALAM MEMPERKUAT AKSES KEADILAN UNTUK PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI INDONESIA

Studi di Jakarta dan Yogyakarta



Peran Pemberdayaan Hukum oleh Komunitas dalam Memperkuat Akses Keadilan untuk Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Indonesia: Studi di Jakarta dan Yogyakarta

©2023 Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Penerbit:

Buku ini diterbitkan oleh Indonesia Judicial Research Society dengan dukungan dari International Development Research Centre (IDRC) dan Alternative Law Groups (ALG).

Tim Penulis:

Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

Marsha Maharani

Bestha Inatsan Ashila

Siti Ismaya

Aisyah Assyifa

Dio Ashar Wicaksana

Naomi Rehulina Barus

Muhammad Ad'har Nasir

Penyunting:

Yvonna Kezia D. Nafi

Cetakan Pertama:

Jakarta, November 2023

ISBN:

978-623-93444-8-1

Publikasi ini diterbitkan oleh Indonesia Judicial Research Society dengan dukungan dari International Development Research Centre (IDRC) dan Alternative Law Groups (ALG).

Pandangan yang disampaikan dalam publikasi ini merupakan pandangan penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan International Development Research Centre (IDRC) dan Alternative Law Groups (ALG).



KATA PENGANTAR

Peningkatan kemampuan hukum masyarakat merupakan salah satu komponen dalam pengukuran indeks akses keadilan di Indonesia. Dimana komponen ini mengukur apakah individu yang mengalami permasalahan hukum memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahannya.

Aspek kemampuan masyarakat perlu menjadi perhatian khusus bagi para kalangan penyusun kebijakan, akademisi, bahkan kelompok masyarakat sipil itu sendiri, dikarenakan hasil akhir pengukuran Indeks Akses Keadilan Indonesia (2021) menunjukkan angka kemampuan masyarakat Indonesia sebesar 38.7 yang menandakan kontribusi angka tersebut masih berpengaruh buruk pada skor akhir Indeks Akses Keadilan di Indonesia. Apalagi peningkatan kemampuan masyarakat merupakan salah satu strategi nasional untuk peningkatan akses keadilan di Indonesia pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.

Peran peningkatan kapasitas masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan hukum menjadi hal yang saling berkaitan dengan pemenuhan akses keadilan di Indonesia. Pengalaman Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI–FHUI) dan LBH APIK Jakarta dalam melakukan pemberdayaan hukum kepada paralegal memiliki dampak penting untuk memberikan perkembangan pengetahuan kebijakan akses keadilan bagi perempuan dan anak di lingkup pengadilan. Kegiatan ini memiliki dampak bagi paralegal untuk menggunakan pengetahuan tersebut untuk memastikan implementasi kebijakan Mahkamah Agung ketika mendampingi kasus yang melibatkan perempuan berhadapan dengan hukum di ruang sidang.

Oleh karenanya, melihat adanya dampak positif dalam kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat. IJRS bekerjasama dengan Alternative Law Groups (ALG) untuk melakukan penelitian yang bertujuan mendalami peran komunitas dalam melakukan pemberdayaan hukum masyarakat, serta dampak kegiatan tersebut dalam reformasi kebijakan terkait pemenuhan akses keadilan. Serta penelitian ini juga melihat dari perspektif pemangku kebijakan, agar bisa melihat bagaimana tantangan dan inisiatif–inisiatif apa saja yang sudah dibuat dalam kaitan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat.

Akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari pihak–pihak yang membantu penyusunan buku ini, terutama dari Alternative Law Groups (ALG) dan International Development Research Centre (IDRC) atas masukan dan dukungan penuh agar buku ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga buku ini bisa menjadi buku yang bermanfaat bagi para kalangan pendamping hukum, paralegal, komunitas, akademisi, serta pemangku kebijakan.

Denpasar, 6 November 2023
Dio Ashar Wicaksana, S.H., M.A.
Direktur Eksekutif IJRS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR SINGKATAN	v
GLOSARIUM	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	2
• Latar Belakang	2
• Pertanyaan Penelitian	7
• Metodologi Penelitian	8
BAB 2 TINJAUAN LITERATUR	11
• Kerangka Konsep Akses terhadap Keadilan bagi Perempuan yang berhadapan dengan Hukum	11
• Gambaran dan Hambatan Akses terhadap Keadilan bagi Perempuan di Indonesia	13
• Pemberdayaan Hukum untuk Akses Keadilan bagi Perempuan yang berhadapan dengan Hukum	20
• Reformasi Hukum dan Kebijakan untuk Akses Keadilan bagi Perempuan yang berhadapan dengan Hukum	24
• Praktik Pemberdayaan Hukum di Negara Lain	25
• Peran Aktor Non-Negara dalam Pemberdayaan Hukum dan Reformasi Kebijakan	31
BAB 3 PERSPEKTIF BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL, KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN PRAKTISI PEMBERDAYAAN HUKUM ATAS PEMBERDAYAAN HUKUM TERKAIT AKSES KEADILAN BAGI PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM	44
• BPHN	44
• Komnas Perempuan	46
• LBH APIK Jakarta	47
• Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)	48
• Peran BPHN, Komnas Perempuan dan Praktisi Pemberdayaan Hukum dalam melakukan Pemberdayaan Hukum untuk menjamin Akses Keadilan bagi Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum	49

• Bentuk aktivitas, metode dan strategi yang diterapkan oleh BPHN, Komnas Perempuan, dan Praktisi Pemberdayaan Hukum dalam menyelenggarakan pemberdayaan hukum untuk menjamin akses keadilan bagi Perempuan yang berhadapan dengan Hukum	65
• Adaptasi dan Inovasi yang diterapkan oleh BPHN, Komnas Perempuan dan Praktisi Pemberdayaan Hukum dalam menghadapi hambatan dalam menyelenggarakan pemberdayaan hukum untuk menjamin akses keadilan bagi Perempuan yang berhadapan dengan Hukum	77
<hr/>	
BAB 4 PEMBERDAYAAN HUKUM TERKAIT AKSES KEADILAN BAGI PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM MELALUI PERSPEKTIF KOMUNITAS	91
• Peran Komunitas Di Jakarta Dan Yogyakarta Dalam Melakukan Pemberdayaan Hukum Untuk Menjamin Akses Keadilan Bagi Perempuan yang Berhadapan Dengan Hukum	97
• Bentuk Aktivitas, Metode dan / atau Strategi yang Diterapkan Oleh Komunitas Di Jakarta dan Yogyakarta Dalam Menyelenggarakan Pemberdayaan Hukum Untuk Menjamin Akses Keadilan Bagi Perempuan yang Berhadapan Dengan Hukum	104
• Hambatan, Adaptasi dan Inovasi yang Diterapkan Oleh Komunitas Di Jakarta dan Yogyakarta Dalam Menyelenggarakan Pemberdayaan Hukum Untuk Menjamin Akses Keadilan Bagi Perempuan yang Berhadapan Dengan Hukum	120
• Dampak Pemberdayaan Hukum dan Reformasi Kebijakan Oleh Komunitas Di Jakarta dan Yogyakarta Untuk Menjamin Akses Keadilan Bagi Perempuan yang Berhadapan Dengan Hukum	130
<hr/>	
BAB 5 REFORMASI KEBIJAKAN TERKAIT AKSES KEADILAN BAGI PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM MELALUI PERSPEKTIF BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL, KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN PRAKTISI PEMBERDAYAAN HUKUM	136
• Peran Lembaga dan Komunitas dalam melakukan Reformasi Kebijakan untuk menjamin Akses Keadilan bagi Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum	136
• Bentuk Aktivitas, Metode dan/atau Strategi yang diterapkan dalam melakukan Advokasi terkait Reformasi Kebijakan untuk menjamin Akses Keadilan bagi Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum	146

• Adaptasi dan Inovasi yang diterapkan dalam menghadapi Hambatan dalam menyelenggarakan Reformasi Kebijakan untuk menjamin akses keadilan bagi Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum	156
<hr/>	
BAB 6 REFORMASI KEBIJAKAN TERKAIT AKSES KEADILAN BAGI PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM MELALUI PERSPEKTIF KOMUNITAS	169
• Peran Komunitas dalam Reformasi Kebijakan untuk menjamin Akses Keadilan bagi Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum	169
• Bentuk Aktivitas, Metode dan/atau Strategi yang diterapkan oleh Komunitas di Jakarta dan Yogyakarta dalam melakukan Advokasi terkait Reformasi Kebijakan untuk menjamin Akses Keadilan bagi Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum	183
• Adaptasi dan Inovasi yang diterapkan oleh Komunitas di Jakarta dan Yogyakarta dalam menghadapi Hambatan Advokasi terkait Reformasi Kebijakan untuk menjamin Akses Keadilan bagi Perempuan yang berhadapan dengan hukum	192
<hr/>	
BAB 7 DAMPAK PEMBERDAYAAN HUKUM DAN REFORMASI KEBIJAKAN TERKAIT AKSES KEADILAN BAGI PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM OLEH AKTOR NEGARA DAN AKTOR NON-NEGARA MELALUI PERSPEKTIF PENELITI	202
• Kebijakan Berbasis Bukti: Peran Aktor Non-Negara dalam Advokasi Kebijakan Berbasis Bukti	202
• Peran Kolaborasi Antar Sektor	206
• Kapabilitas Hukum Perempuan yang berhadapan dengan Hukum	209
• Resiliensi Komunitas	214
<hr/>	
BAB 8 KONSULTASI NASIONAL PENELITIAN PERAN PEMBERDAYAAN HUKUM OLEH KOMUNITAS DALAM MEMPERKUAT AKSES KEADILAN UNTUK PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI INDONESIA (STUDI DI JAKARTA DAN YOGYAKARTA)	221
<hr/>	
BAB 9 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	237
• Kesimpulan	237
• Rekomendasi	238
<hr/>	
DAFTAR PUSTAKA	242

AB DAFTAR SINGKATAN

A

- APH : Aparat Penegak Hukum
AIDS : Acquired Immunodeficiency Syndrome

B

- BHGS : Bantuan Hukum Gender Struktural
BPHN : Badan Pembinaan Hukum Nasional

C

- Catahu : Catatan Akhir Tahun

D

- DP3AK : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan

F

- FPKK : Forum Perlindungan Korban Kekerasan
FSPI : Federasi Serikat PEKKA Indonesia

H

- HIV : Human Immunodeficiency Virus
HWDI : Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia

I

- ICJR : Institute for Criminal Justice Reform
IDLO : International Development Law Organization
IJRS : Indonesia Judicial Research Society

K

- KBG : Kekerasan Berbasis Gender
KBGO : Kekerasan Berbasis Gender Online
KDRT : Kekerasan dalam Rumah Tangga
Kemenkumham : Kementerian Hukum dan HAM

KemenPPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kemensos	: Kementerian Sosial
Kementerian Desa PDDT	: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
K/L	: Kementerian/Lembaga
KK	: Kartu Keluarga
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KUA	: Kantor Urusan Agama

L

Lapas	: Lembaga Pemasyarakatan
LGBTIQ	: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex and Questioning
LRC KJHAM	: Legal Resource Centre untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia
LSC	: Legal Smart Channel
LBH APIK	: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan
LKBH	: Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi Korban
LRC KJHAM	: Legal Resource Centre untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia
LSC	: Legal Smart Channel
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat

M

MoU	: Memorandum of Understanding
------------	-------------------------------

N

Narkoba	: Narkotika dan Obat Berbahaya
NGO	: Non Government Organization

NTT : Nusa Tenggara Timur

O

OBH : Organisasi Bantuan Hukum

ODHA : Orang dengan HIV/AIDS

OMS : Organisasi Masyarakat Sipil

P

P2TP2A : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

PBH : Perempuan Berhadapan dengan Hukum

PBHI : Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia

PEKKA : Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga

PERMA : Peraturan Mahkamah Agung

Permenkumham : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

PKDRT : Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

PKK : Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

PPK : Program Pengembangan Kecamatan

PPRT : Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

PUSKAPA : Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak

R

RJ : Restorative Justice

RKUHP : Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

RPK : Ruang Pelayanan Khusus

RT : Rukun Tetangga

Rutan : Rumah Tahanan

RW : Rukun Warga

S

SDGs	: Sustainable Development Goals
SDM	: Sumber Daya Manusia
SEWA	: Self Employed Women's Association
SKTM	: Surat Keterangan Tidak Mampu
SOTK	: Susunan Organisasi Tata Kerja

T

TPKS	: Tindak Pidana Kekerasan Seksual
------	-----------------------------------

U

UDHR	: Universal Declaration of Human Rights
UNDP	: United Nations Development Programme
UN Women	: United Nations Women
UU	: Undang-Undang
UPPA	: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Y

YLBHI	: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
-------	---

GLOSARIUM

Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS) : Konsep bantuan hukum yang diberikan kepada perempuan yang tidak mampu, dengan menggunakan perspektif dan analisis gender (kesetaraan gender) yang mengarah pada perubahan struktur masyarakat dan sistem hukum (substansi, struktur dan kultur).

Inklusif : Pendekatan yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan lingkungan yang lebih terbuka.

Paralegal : Dalam konteks Indonesia, Pasal 1 Angka 5 Permenkumham No. 3 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan

Penyandang Disabilitas : Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) : Pasal 1 Angka 1 PERMA No. 3 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum (atau perempuan sebagai pihak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum pidana, baik sebagai tersangka dan terdakwa), perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.

Ruang Pelayanan Khusus (RPK) : Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Ruang Pelayanan Khusus adalah ruangan yang aman dan nyaman diperuntukkan khusus bagi

saksi dan/atau korban tindak pidana termasuk tersangka tindak pidana yang terdiri dari perempuan dan anak yang patut diperlakukan atau membutuhkan perlakuan secara khusus, dan perkaranya sedang ditangani di kantor polisi.

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) : SKTM merupakan surat yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menyatakan kondisi suatu keluarga termasuk golongan miskin atau tidak mampu. Adapun, SKTM kerap menjadi salah satu syarat untuk mengakses program bantuan, misalnya bantuan sosial, peringanan biaya sekolah hingga bantuan hukum gratis sesuai mandat UU Bantuan Hukum. Dalam perkembangannya, SKTM juga lazim disebut sebagai Surat Keterangan Miskin.

BAB 01

PENDAHULUAN



01

BAB 1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bias gender yang mengakar di masyarakat Indonesia kerap kali menempatkan perempuan di posisi yang lebih inferior dibandingkan laki-laki.¹ Tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, perempuan juga masih sulit untuk mendapatkan hak-haknya dan mengakses keadilan. Berbagai permasalahan juga masih sering ditemui dalam konteks perempuan yang berhadapan dengan hukum (PBH) – terlepas apakah perempuan sebagai saksi, pelaku, bahkan korban. Contohnya saja dalam kasus kekerasan seksual. Alih-alih mendapatkan keadilan, perempuan korban sering kali mengalami stigmatisasi dan reviktimisasi. Perlakuan seperti ini tidak hanya didapatkan dari masyarakat secara umum, tetapi juga dari Aparat Penegak Hukum (APH) yang seharusnya memberikan pengayoman dan perlindungan.

Akses terhadap keadilan menjadi lebih parah ketika terdapat interseksionalitas yang menambah kerentanan berlapis pada perempuan.² Perempuan miskin atau yang memiliki latar belakang pendidikan rendah akan lebih sulit mengakses keadilan dibandingkan perempuan yang berpendidikan dan sejahtera secara ekonomi. Begitu pula dengan latar belakang etnis dan ras minoritas, migran, masyarakat adat;³ serta kelompok rentan lainnya seperti penyandang disabilitas,

¹ Bias gender mengacu pada seseorang yang menerima perlakuan berbeda berdasarkan identitas gender mereka. Dalam hal akses terhadap keadilan dan pemberdayaan hukum ditemukan bahwa selain sikap diskriminatif terhadap pencari keadilan yang merupakan bagian dari masyarakat miskin dan/atau masyarakat adat, bias gender terhadap perempuan adalah salah satu faktor penghambat akses setara dalam mengakses keadilan baik melalui sistem pengadilan formal maupun informal, lihat Ineke Van De Meene dan Benjamin Van Rooij, *Access to Justice and Legal Empowerment: Making the Poor Central in Legal Development Co-operation* (Leiden: Leiden University Press, 2008), hlm. 10.

² Crenshaw berpendapat dalam tulisannya bahwa pengadilan telah berulang kali mengabaikan isu-isu tertentu yang dihadapi oleh perempuan kulit hitam dengan memperlakukan mereka murni sebagai perempuan atau murni sebagai orang kulit hitam. Adapun, permasalahan yang dihadapi oleh perempuan kulit hitam jauh lebih kompleks dari pengalaman perempuan kulit putih, misalnya rasisme, identitas perempuan tidak dapat dipisahkan dari identitas lain yang melekat pada dirinya, dan identitas tersebut berpengaruh atas kerentanan yang mereka alami, lihat Kimberle Crenshaw, "Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory, and Antiracist Politics," *University of Chicago Legal Forum* 8 (1989), 144.

³ Perserikatan Bangsa-Bangsa menggolongkan orang-orang keturunan Afrika, masyarakat adat, orang-orang Roma dan Sinti, orang-orang yang termasuk minoritas nasional atau etnis, agama dan linguistik, orang-orang migran, pengungsi, pencari suka dan orang-orang terlantar, orang-orang yang

lansia, dan anak, yang rentan mengalami diskriminasi berlebih dalam penerapan hukum.⁴ Oleh karena itu, menjadi penting agar kelompok ini diberikan tindakan afirmatif dan ruang lebih untuk menyuarakan kebutuhan dan pengalamannya dalam mengakses keadilan.

United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan akses terhadap keadilan sebagai kemampuan masyarakat untuk mencari dan memperoleh keadilan, baik melalui institusi formal maupun informal, yang sesuai dengan standar hak asasi manusia.⁵ Konstitusi Indonesia telah menjamin bahwa semua orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.⁶ Ketentuan di dalam Konstitusi Indonesia ini juga sejalan dengan agenda global yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) yang diusung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya pada Poin 16 yang mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif demi pembangunan berkelanjutan dengan menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif di seluruh tingkatan.⁷

Dalam sistem hukum modern dan egaliter, akses terhadap keadilan yang efektif juga menjadi persyaratan mendasar dari hak asasi manusia yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya hak-hak hukum semua orang.⁸ Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat modern kini bergerak melampaui pandangan *laissez-faire*⁹ yang individualistik menuju pengakuan hak dan kewajiban sosial dari pemerintah, komunitas, asosiasi dan individu.¹⁰ Akses terhadap keadilan merupakan

hidup dalam kemiskinan ekstrim, perempuan dan orang-orang LGBTQI+ sebagai kelompok rentan, lihat United Nations, "Vulnerable Groups: Who are they?", tersedia di https://www.un.org/en/fight-racism/vulnerable-groups?gclid=CjwKCAjwu5yYBhAjEiwAKXk_ePfrRajx8qJ1ooforDpAUqNvxrsraAKXVFej0xmXCD2-6-EaoJXdTluRoCp8oQAvD_BwE, diakses 25 Agustus 2022.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886, Pasal 5.

⁵ United Nations Development Programme, *Programming for Justice: Access for All - A Practitioner's Guide to a Human Rights-Based Approach to Access to Justice* (Bangkok: UNDP Regional Centre in Bangkok, 2005), hlm. 5.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Ps. 28D ayat (1).

⁷ United Nations, "The 17 Goals - Sustainable Development Goals", tersedia di <https://sdgs.un.org/goals>, diakses 24 Agustus 2022.


⁸ Mauro Cappelletti dan Bryant Garth, "Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective", *Buffalo Law Review* 181 (1978), diakses 23 Agustus 2022, hlm. 185.

⁹ *Laissez-faire* adalah kebijakan campur tangan pemerintah yang minim dalam urusan ekonomi individu dan masyarakat.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 184.

salah satu hak asasi manusia lainnya seperti hak atas pekerjaan, kesehatan dan/atau pendidikan yang kini tertuang dalam konstitusi modern dalam penegakannya. Tindakan afirmatif oleh negara pun diperlukan agar hak terhadap akses keadilan tersebut dapat dinikmati oleh semua orang.¹¹

Bingham Centre for The Rule of Law Report menyatakan bahwa selain kemiskinan dan buta huruf, diskriminasi secara luas teridentifikasi sebagai hambatan kritis bagi seseorang untuk mengakses keadilan.¹² Diskriminasi merupakan hambatan yang dapat mempengaruhi semua aspek akses terhadap keadilan – mulai dari kesadaran dan pemahaman akan hak-hak hukum, akses terhadap penasihat hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa, dan akhirnya tercapainya solusi yang adil, tidak memihak, dan dapat ditegakkan.¹³ Meskipun diskriminasi *de jure* dapat dicabut melalui undang-undang, penghapusan diskriminasi *de facto* membutuhkan strategi positif tambahan.¹⁴



Bagan 1. Survei Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia 2019 terkait Kekerasan Berbasis Gender

¹¹ *Ibid.*

¹² Julinda Beqiraj dan Lawrence McNamara, *International Access to Justice: Barriers and Solutions* (Bingham: Bingham Centre for The Rule of Law Report, 2014), hlm. 14.

¹³ *Ibid.*, hlm. 16.

¹⁴ *Ibid.*

Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia 2019 menemukan bahwa 46 persen masyarakat yang mengalami permasalahan terkait diskriminasi dan kekerasan berbasis gender (*gender based violence*) memutuskan untuk tidak melakukan apapun terhadap masalah yang mereka alami.¹⁵ Selain itu, 52 persen perempuan cenderung enggan untuk melakukan upaya hukum dalam hal penyelesaian permasalahan yang mereka hadapi.¹⁶ Adapun perempuan yang tidak menggunakan bantuan hukum ketika mengalami permasalahan hukum sebanyak 60 persen, dengan alasan khawatir permasalahan akan semakin rumit jika menggunakan bantuan hukum.¹⁷ Data ini sedikit banyak menunjukkan mengapa pemberdayaan hukum penting untuk dilakukan kepada perempuan melalui tiga pilar tindakan individu dan masyarakat: mengetahui hukum, menggunakan hukum, dan membentuk hukum.¹⁸

Peran lembaga-lembaga perempuan tentunya sangat penting dalam hal ini. Contohnya seperti Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), salah satu organisasi di Indonesia yang aktif memberikan bantuan hukum dan juga memprakarsai reformasi kebijakan yang pro-perempuan.¹⁹ Advokasi yang dilakukan oleh LBH APIK berhasil meningkatkan partisipasi perempuan Indonesia dalam mendorong pemerintah untuk memberlakukan kebijakan yang pro-perempuan, yang salah satunya termanifestasi dalam produk hukum seperti Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.²⁰ LBH APIK juga menyelenggarakan pendidikan hukum khususnya bagi perempuan korban kekerasan, serta turut mengisi program-program pelatihan bagi penegak hukum, paralegal, dan advokat *pro bono*.²¹

¹⁵ Selain permasalahan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender, terdapat jenis permasalahan hukum lain dimana masyarakat memutuskan untuk tidak melakukan apapun terhadap masalah yang dialaminya, yaitu kriminalitas sebesar 46 persen, cyber/daring sebesar 48 persen, dan ketenagakerjaan sebesar 51persen, lihat Dio Ashar Wicaksana, *et al.*, *Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia 2019* (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society & Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Akses terhadap Keadilan, 2019), hlm. 101.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 110.

¹⁸ Open Society Foundations, *Making The Law Work for People* [s.l.: s.n., s.a.], tersedia di <https://www.opensocietyfoundations.org/publications/making-the-law-work-for-people>, diakses 22 Agustus 2022, hlm. 4.

¹⁹ Patra M. Zen, *Legal Empowerment of The Poor: Lessons Learned from Indonesia* (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dengan dukungan United Nations Development Programme dan Commission on Legal Empowerment of the Poor, 2007), hlm. 9.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

Selain itu, salah satu keberhasilan reformasi kebijakan terkait akses keadilan bagi perempuan dalam proses peradilan lahir atas inisiasi organisasi masyarakat sipil (OMS). Pencapaian tersebut tentu tidak lepas dari keberhasilan pemberdayaan hukum. OMS, dalam hal ini yaitu Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI-FHUI), bekerja sama dengan LBH APIK melakukan penelitian untuk mengidentifikasi pelanggaran dan penyelewengan yang dilakukan hakim terhadap PBH dalam proses pengadilan. Temuan tersebut berhasil mendorong dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum (PERMA 3/2017).

Hal yang menarik dari penelitian ini adalah paralegal Indonesia berhasil mendorong para hakim untuk mematuhi PERMA 3/2017, khususnya dalam hal pendampingan bagi PBH, baik sebagai korban, saksi maupun terdakwa. Setelah mendapatkan pelatihan oleh MaPPI FHUI dan LBH APIK, paralegal dapat memahami peraturan tersebut dan menerapkannya dalam pekerjaan pendampingan sehari-hari hingga saat ini. Selain itu pada 2021, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) juga telah mencoba untuk mengevaluasi penerapan PERMA 3/2017. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan hukum dapat meningkatkan kapasitas OMS, khususnya paralegal, untuk memastikan kesetaraan gender dan kebijakan non-diskriminasi di pengadilan.

Berangkat dari kisah sukses di atas, IJRS, sebagai tim Peneliti, ingin lebih lanjut melihat bagaimana pengalaman dan praktik di lapangan, yakni setiap layanan bantuan hukum, penyedia layanan, pusat krisis perempuan dan OMS maupun aktor non-negara lainnya yang erat dengan isu-isu perempuan dan pemberdayaan hukum. Penelitian yang dilakukan kali ini akan melihat lebih jauh peran dan partisipasi para lembaga terkait dalam pemberdayaan hukum dan advokasi reformasi kebijakan terkait akses keadilan bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH). Lebih lanjut, penelitian ini juga ingin menggali relasi antara pemberdayaan hukum dengan reformasi kebijakan itu sendiri. Istilah "komunitas" digunakan untuk merujuk secara inklusif terhadap berbagai organisasi yang aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan hukum dan berbagai advokasi reformasi kebijakan terkait akses keadilan bagi PBH.

Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, tim Peneliti mengajukan pertanyaan penelitian seperti yang disebutkan di bawah ini:

1. Bagaimana peran komunitas di Jakarta dan Yogyakarta dalam melakukan pemberdayaan hukum untuk menjamin akses keadilan bagi PBH?
 - a. Apa peran partisipasi komunitas dalam menyelenggarakan pemberdayaan hukum untuk menjamin akses keadilan bagi PBH?
 - b. Apa bentuk aktivitas, metode dan/atau strategi yang diterapkan oleh Komunitas dalam menyelenggarakan pemberdayaan hukum untuk menjamin akses keadilan bagi PBH?
 - c. Apa adaptasi dan/atau inovasi yang diterapkan oleh komunitas dalam menyelenggarakan pemberdayaan hukum untuk menjamin akses keadilan bagi PBH?
2. Bagaimana peran komunitas di Jakarta dan Yogyakarta dalam reformasi kebijakan terkait akses keadilan bagi PBH?
 - a. Apa peran partisipasi komunitas dalam reformasi kebijakan untuk menjamin akses keadilan bagi PBH?
 - b. Apa bentuk aktivitas, metode dan/atau strategi yang diterapkan oleh komunitas dalam melakukan advokasi terkait reformasi kebijakan untuk menjamin akses keadilan bagi PBH?
 - c. Apa adaptasi dan/atau inovasi yang diterapkan oleh komunitas dalam menghadapi hambatan advokasi terkait reformasi kebijakan untuk menjamin akses keadilan bagi PBH?
3. Bagaimana dampak pemberdayaan hukum dan reformasi kebijakan oleh komunitas di Jakarta dan Yogyakarta untuk menjamin akses keadilan bagi PBH?
 - a. Bagaimana dampak pemberdayaan hukum dan reformasi kebijakan sebagai kerja komunitas menciptakan perubahan terkait akses keadilan bagi PBH?
 - b. Bagaimana korelasi antara perkembangan akses terhadap keadilan bagi PBH dengan kerja komunitas melalui pemberdayaan hukum dan reformasi kebijakan?

Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini menjadi penting untuk menggali pengalaman komunitas dalam menyelenggarakan pemberdayaan hukum dan partisipasi komunitas dalam formasi kebijakan terkait akses keadilan bagi PBH. Lokasi penelitian dilakukan di dua kota, yaitu Jakarta dan Yogyakarta dengan pertimbangan bahwa dua daerah tersebut merupakan wilayah strategis dalam hal gerakan sosial, dengan beragam lembaga bantuan hukum, lembaga penyedia layanan, lembaga swadaya masyarakat, pusat krisis perempuan dan organisasi masyarakat sipil.

Pengumpulan data dilakukan sepanjang bulan November – Desember 2022 untuk wawancara mendalam terhadap informan kunci (*key informant interview/KII*) dan Februari 2023 untuk diskusi kelompok terarah (*focused group discussion/FGD*). Wawancara terhadap informan kunci dilakukan untuk mendengarkan pengalaman, keahlian dan kontribusi mereka dalam bidang pemberdayaan hukum di Indonesia baik sebagai pihak-pihak aktor negara maupun aktor non-negara, sekaligus melakukan pemetaan komunitas penyelenggaraan pemberdayaan hukum dan advokasi reformasi kebijakan terkait akses keadilan bagi PBH. Untuk itu tim Peneliti telah melakukan wawancara dengan empat informan kunci, yakni MN (Kepala Sub Bagian Program Bantuan Hukum pada Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum dari Badan Pembinaan Hukum Nasional/BPHN), SAT (Komisioner Komnas Perempuan 2020–2024), SM (Direktur LBH APIK Jakarta) dan FVS (Co-Direktur Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga/PEKKA).

Proses FGD juga telah dilakukan di kedua kota untuk menggali pengalaman langsung peserta sebagai perwakilan dari komunitas yang terlibat aktif dalam pemberdayaan hukum dan advokasi reformasi kebijakan terkait akses keadilan bagi PBH, khususnya dalam lingkup Jakarta dan Yogyakarta. Adapun, daftar peserta adalah sebagai berikut:

FGD Jakarta	FGD Yogyakarta
1. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)	1. Rifka Annisa Women's Crisis Center
2. LBH Masyarakat	2. Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT)
3. LBH APIK Jakarta	3. Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA)
4. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)	4. LBH Yogyakarta
5. Koalisi Perempuan Indonesia	5. LBH APIK Yogyakarta
6. Perempuan Mahardhika	6. Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Bantul (PEKKA Bantul)
7. Ikatan Perempuan Positif Indonesia - Jakarta (IPPI Jakarta)	7. Ikatan Perempuan Positif Indonesia - Yogyakarta (IPPI Yogyakarta)
8. Jaringan Indonesia Positif (JIP)	

Tabel 1. Daftar Peserta FGD

Kekurangan dari metode FGD ini adalah jumlah peserta yang terbatas, sehingga hasil FGD tidak dapat digeneralisasikan atau digunakan sebagai kesimpulan umum untuk populasi atau kelompok yang lebih luas walaupun mempunyai kesamaan ciri-ciri atau karakteristik peserta FGD.

Selain penelitian empiris sebagaimana dijabarkan di atas, studi pustaka secara doktrinal juga dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, jurnal, dan buku-buku hukum yang relevan. Pendekatan doktrinal ini ditujukan untuk menunjukkan situasi terkini terkait pemberdayaan hukum, reformasi kebijakan dan kondisi akses keadilan bagi perempuan di Indonesia khususnya secara teori dan praktik. Sumber data non-hukum seperti laporan lembaga dan berita media (elektronik maupun cetak) pun turut menjadi acuan untuk menunjang penelitian. Lingkup penelitian dibatasi hanya terkait pemberdayaan hukum dan reformasi kebijakan terkait akses keadilan bagi PBH, khususnya perempuan korban yang mengalami masalah hukum dan menempuh penyelesaian masalah hukum mereka melalui lembaga peradilan.

BAB 02

TINJAUAN

LITERATUR



02

BAB 2 TINJAUAN LITERATUR

Kerangka Konsep Akses terhadap Keadilan bagi Perempuan yang berhadapan dengan Hukum

Salah satu agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia adalah memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik. Salah satu indikator untuk mencapai agenda pembangunan tersebut, adalah melalui peningkatan akses terhadap keadilan.²² Pengertian akses terhadap keadilan dalam konteks ini dimaknai sebagai:

“

Jalan bagi masyarakat untuk mempertahankan dan memulihkan hak serta menyelesaikan permasalahan hukum baik melalui mekanisme formal maupun informal - termasuk didalamnya kemampuan masyarakat - sesuai dengan standar hak asasi manusia.²³

Pengertian tersebut diambil dari definisi akses terhadap keadilan pada Indeks Akses terhadap Keadilan yang dipublikasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) pada tahun 2019 lalu. Indeks tersebut digunakan sebagai indikator capaian pemenuhan akses terhadap keadilan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Definisi tersebut juga berangkat dengan pemahaman akses terhadap keadilan yang berkembang pada tataran global. Salah satunya definisi akses terhadap keadilan yang disusun oleh United Nations Development Programme (UNDP), yaitu kemampuan masyarakat untuk mencari dan memperoleh pemulihan melalui mekanisme formal atau informal, dan sesuai dengan standar hak asasi

²² Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), *Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024* [s.l.: s.n., s.a.], hlm. 1.15.

²³ Dio Ashar Wicaksana, *et al.*, *Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia 2019* (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2019), hlm. 27.

manusia.²⁴ Selain itu, komunitas internasional juga menyepakati melalui Universal Declaration of Human Rights (UDHR) bahwa akses terhadap keadilan merupakan hal fundamental terhadap pemenuhan hak asasi manusia.²⁵ Oleh karenanya, akses terhadap keadilan tidak dimaknai hanya sebagai pemenuhan hak saja, melainkan juga suatu mekanisme penting agar tiap orang dapat mewujudkan pemenuhan hak-hak lainnya.²⁶

Meskipun pada prinsipnya akses terhadap keadilan itu berlaku untuk semua, namun dalam konteks tujuan pembangunan untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis, pemenuhan akses keadilan terhadap kelompok termarginalkan menjadi penting.²⁷ Pemahaman definisi “termarginalkan” seringkali digunakan kepada suatu kelompok yang mengalami kesulitan untuk menikmati hak mereka terhadap standar hidup yang layak dalam hal kesehatan dan kesejahteraan, termasuk makanan, rumah, alat kesehatan, dan pendidikan yang layak, atau mereka yang mengalami diskriminasi karena kondisi gender, etnis, dan agama mereka sendiri.²⁸ Dalam konteks melihat kerentanan yang ada pada kehidupan masyarakat, Pemerintah Indonesia memiliki fokus kepada kelompok masyarakat lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas.²⁹ Lebih lanjut, Pemerintah Indonesia melalui Strategi Nasional Akses pada Keadilan 2016–2019 memberikan spesifik target kelompok miskin atau terpinggirkan, yaitu:³⁰

1. Masyarakat, anak-anak, dan perempuan yang hidup dalam kemiskinan dan/atau daerah yang terpencil;
2. Masyarakat, anak-anak, dan perempuan penyandang disabilitas; dan
3. Masyarakat, anak-anak, dan perempuan yang memerlukan perlindungan khusus, seperti korban kekerasan, kelompok minoritas, masyarakat hukum adat, buruh tani, buruh perkebunan dan nelayan.

²⁴ United Nations Development Programme (UNDP) sebagaimana dikutip dalam Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada (PSPK UGM), *Justice for All? An Assessment of Access to Justice in Five Provinces of Indonesia* (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas & UNDP, 2007), hlm. 4.

²⁵ Pasal 8 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) menyebutkan bahwa penyediaan hak terhadap pemulihan yang efektif melalui pengadilan nasional yang kompeten terhadap tindakan yang melanggar hak-hak dasar harus dijamin oleh suatu Konstitusi ataupun undang-undang.

²⁶ PSPK UGM, *An Assessment of Access to Justice in Five Provinces of Indonesia*, hlm. 5.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, hlm. 7.

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886, Penjelasan Pasal 5 ayat (3).

³⁰ Kementerian PPN/Bappenas, *Strategi Nasional Akses pada Keadilan 2016-2019* (Jakarta, Kementerian PPN/Bappenas, 2016), hlm. 4.

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka menjadi penting pemenuhan akses terhadap keadilan bagi PBH. Perempuan yang menjadi korban kekerasan, terutama yang memiliki kondisi kerentanan berlapis, akan berpotensi mengalami hambatan ketika mengalami masalah ketidakadilan, termasuk ketika mereka mencoba untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya sendiri.

Perempuan berhadapan hukum dalam konteks ini adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, saksi, atau sebagai para pihak.³¹ Oleh karenanya, pemahaman akses terhadap keadilan bagi perempuan berhadapan dengan hukum adalah melihat ketika perempuan mengalami suatu masalah ketidakadilan, dan mereka berupaya menyelesaikan permasalahan hukumnya, baik secara formal maupun informal, agar permasalahan hukumnya dapat diselesaikan, dan terdapat pemulihan atas pelanggaran hak yang mereka alami. Berdasarkan kerangka Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia (2019),³² indikator upaya pemenuhan akses terhadap keadilan adalah akses memperoleh mekanisme penyelesaian permasalahan hukum yang berkualitas, akses bantuan hukum, serta memperoleh hasil penyelesaian permasalahan hukum yang berkualitas. Selain itu, akses keadilan juga perlu melihat bagaimana kerangka hukum yang tersedia, termasuk kemampuan mereka, seperti kemampuan memahami hukum, proses hukum, dan menghadapi permasalahan hukum.

Gambaran dan Hambatan Akses terhadap Keadilan bagi Perempuan di Indonesia

Setiap orang tanpa kecuali, memiliki hak yang sama atas keadilan, apapun latar belakangnya, termasuk kondisi ekonomi, fisik dan kondisinya, status sosial, budaya, pendidikannya, etnis atau ras yang ada pada seseorang, sehingga tidak boleh ada penghalang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan akses yang sama untuk mendapatkan keadilan.³³ Di seluruh dunia, ada 4 miliar orang yang dirampas kesempatannya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan keluar dari kemiskinan hanya karena mereka dikecualikan

³¹ Indonesia, Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, Perma No. 3 Tahun 2017, Pasal 1 angka 1.

³² Wicaksana, *Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia 2019*, hlm. 39-52.

³³ Patra M Zen dan Restu Mahyuni, ed., *Legal Empowerment of The Poor: Lesson Learned from Indonesia* (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), 2007), hlm. 4.

dari *rule of law*.³⁴ Mereka (para laki-laki, perempuan dan anak-anak) tidak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan atas hak-haknya yang seharusnya dijamin oleh negara.³⁵

Berdasarkan data Indeks Akses Terhadap Keadilan di Indonesia 2019, perempuan merupakan salah satu kelompok yang rentan mengalami permasalahan hukum.³⁶ Adapun permasalahan yang sering dialami oleh perempuan adalah berkaitan dengan keluarga dan anak seperti perceraian sebesar 57 persen, permasalahan jaminan/bantuan sosial sebesar 57 persen, dan permasalahan administrasi kependudukan sebesar 52 persen.³⁷ Temuan lainnya menunjukkan bahwa sebanyak 52 persen perempuan, yang mana 34 persennya merupakan ibu rumah tangga, cenderung tidak melakukan upaya hukum apabila mengalami permasalahan hukum di Indonesia.³⁸ Oleh karenanya, diperlukan kebijakan yang memastikan akses terhadap keadilan bagi perempuan. Mengingat bahwa pada tahun 2000-2016, Komnas Perempuan masih menemukan sejumlah 421 kebijakan/peraturan yang masih bersifat diskriminatif terhadap perempuan.³⁹

Selama ini perempuan masih mengalami keterbatasan untuk mendapatkan hak-haknya seperti layanan kesehatan, pendidikan yang lebih tinggi, kesempatan di bidang ekonomi, pekerjaan yang layak, dan keterlibatan dalam kegiatan publik serta keterbatasan dalam akses hukum. Di satu sisi tingginya angka perempuan yang mengalami kekerasan, perdagangan perempuan, pelecehan seksual, serta rendahnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.⁴⁰ Berdasarkan data penelitian *"Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia: Indeksasi terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018-2020"*, dari 735 korban kekerasan seksual yang teridentifikasi dalam putusan pengadilan, mayoritas berjenis kelamin perempuan yakni sebesar 99,5 persen dengan 72,1 persennya masih berusia anak yaitu 6-18 tahun.⁴¹ Data tersebut tentu memperkuat penilaian bahwa akar kekerasan seksual yakni budaya patriarki di Indonesia yang masih memposisikan

³⁴ The Commission on Legal Empowerment of the Poor, *Making the Law Work for Everyone Vo. 1: Report of the Commission on Legal Empowerment of the Poor* (New York: s.n., 2008), hlm. 1-2.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Wicaksana, *Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia 2019*, hlm. 86.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 85.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 101.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 86.

⁴⁰ Komariah Emong Supardjaja, *Laporan Akhir Kompendium tentang Hak-Hak Perempuan* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2006), hlm. 34.

⁴¹ Arsa Iلمي Budiarti, *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia: Indeksasi terhadap putusan pengadilan tahun 2018 – 2020* (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2022), hlm. 81-82.

perempuan sebagai pihak yang lemah,⁴² dan perlindungan Negara khususnya terhadap anak masih belum ideal.

Kemudian berdasarkan Catahu Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2021 terdapat 338.506 kasus kekerasan berbasis gender, yang menunjukkan kenaikan jumlah dari tahun sebelumnya di 2020 yaitu 226.062 kasus.⁴³ Komnas Perempuan juga memantau kasus-kasus femisida dan menemukan 237 kasus dengan berbagai motif di antaranya adalah karena dendam, pemerkosaan, cemburu, pencurian, kehamilan tidak diinginkan, dan alasan lainnya, dan femisida ini mayoritas dilakukan oleh suami, pacar dan tetangga korban.⁴⁴ Sementara itu, berdasarkan Studi Barometer Kesetaraan Gender tahun 2020, 5 dari 7 orang responden pernah mengalami kekerasan seksual yang terjadi pada dirinya, keluarga atau orang yang dikenalnya, dan mayoritas dialami oleh perempuan.⁴⁵ Mayoritas responden yang mengalami kekerasan seksual tidak melaporkan kasusnya karena alasan takut (33.5 persen) dan tidak tahu harus melapor kemana (23.5 persen), sehingga mayoritas responden tidak mendapatkan penyelesaian masalah.⁴⁶

Perlu diketahui bahwa keadilan bagi perempuan adalah hak yang paling dasar dan utama dari hak asasi manusia, yang telah dijamin dalam berbagai dokumen hukum. Di tataran internasional, hak ini telah dijamin dalam Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), Deklarasi Beijing, Resolusi Dewan Keamanan PBB serta tercantum dalam agenda pembangunan berkelanjutan.⁴⁷ Di Indonesia sendiri telah terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan perlindungan terhadap PBH, khususnya yang menjadi korban kekerasan, di antaranya adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-

⁴² Hilaire Barnett, *Introduction to Feminist Jurisprudence* (Britania Raya: Cavendish Publishing Limited, 1998), hlm. 12.

⁴³ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), "Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2022," <https://komnasperempuan.go.id/download-file/736>, diakses 4 April 2023, hlm. 1.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 2.

⁴⁵ Dio Ashar Wicaksana, et al., *Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender*, hlm. xi.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ The Task Force on Justice, *Justice for Women: High-Level Group Report* (s.l.: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women), International Development Law Organization (IDLO), World Bank, Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies, 2020), hlm. 36.

Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 21 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan berbagai peraturan lainnya. Pengarusutamaan gender juga merupakan salah satu strategi dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2020-2024, dan peningkatan kualitas hidup perempuan menjadi salah satu hal yang dituju dalam pembangunan ke depan.⁴⁸ Pengabaian perempuan dari keadilan dapat menjadi sebab maupun akibat dari kekerasan dan konflik, kemiskinan, ketidaksetaraan dan pengabaian atau pengucilan.⁴⁹

Namun demikian, perempuan korban masih menghadapi berbagai hambatan ketika mencoba untuk mengakses keadilan. Misalnya, ia seringkali diminta agar menghadirkan saksi lain untuk menguatkan peristiwa yang dialami, diminta membuktikan adanya bentuk perlawanan sebagai bukti keterpaksaan, belum lagi adanya anggapan bahwa kekerasan seksual terjadi karena suka sama suka, atau bahkan perempuan dianggap sebagai penyebab terjadinya kekerasan yang dialami.⁵⁰ Korban juga seringkali enggan untuk melaporkan kasusnya, belum lagi risiko pelaporan balik oleh pelaku dengan alasan pencemaran nama baik, atau dikriminalisasi karena melakukan aborsi akibat perkosaan yang dialaminya.⁵¹ Hambatan tersebut juga dihadapi dalam hal prosedural. Misalnya, minimnya saksi dan alat bukti untuk kasus-kasus kekerasan di proses peradilan, atau kesulitan untuk menghadirkan korban karena rasa malu dan trauma korban.⁵²

Di sisi lain terdapat hambatan substantif terkait paradigma penegakan hukum yang selama ini masih berfokus untuk pembalasan dan belum menyentuh pada aspek pemulihan dan perlindungan korban. Minimnya perspektif gender juga kerap menimbulkan kerancuan pada APH ketika menentukan posisi korban dan pelaku. Contohnya, ditemukan kasus perempuan dan anak yang awalnya merupakan korban, namun kemudian menjadi pelaku karena kondisi tertentu.

⁴⁸ Kementerian PPN/Bappenas, *Rancangan Teknokratik: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024* [s.l.: s.n., s.a.], hlm. 294.

⁴⁹ The Task Force on Justice, *Justice for Women*, hlm. 36.

⁵⁰ Lidwina Inge Nurtjahyo, *Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Seksual*, dalam Sulistyowati Irianto ed., *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*, (Jakarta: USAID & E2J The Asia Foundation, 2015), hlm. 387.

⁵¹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), *Draft 02 Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak Memperoleh Keadilan*, (Komnas HAM, Jakarta, s. a.) , hlm. 36.

⁵² Kelompok Kerja Akses Keadilan Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan RI) dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS), *Buku Saku Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Perkara Pidana*, (Jakarta: Kejaksaan RI dan IJRS, 2021), hlm. 6.

Misalnya kasus WA seorang anak perempuan berusia 15 tahun yang didakwa melakukan tindak pidana aborsi ketika mengalami kehamilan akibat perkosaan yang dilakukan oleh kakak kandungnya. Pada pengadilan tingkat pertama, majelis hakim pada putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan. Majelis hakim tidak mempertimbangkan bahwa WA adalah korban perkosaan yang dilakukan kakak kandungnya dan mengalami berbagai dampak hingga mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. WA melakukan aborsi karena ketidaktahuan, rasa malu dan tekanan yang dialaminya. Hakim tidak mempertimbangkan kondisi WA yang awalnya merupakan korban, adanya relasi kuasa, dan dampak fisik serta psikis yang dialami WA.⁵³ Selain itu masih ada dakwaan, tuntutan dan putusan hakim yang belum mempertimbangkan mengenai penilaian kerugian dan dampak yang dialami korban.⁵⁴ Eksekusi putusan yang selama ini dihasilkan oleh para hakim terkait dengan kasus kekerasan terhadap perempuan masih bersifat represif alih-alih restitutif terhadap hak-hak korban. Persoalan struktural tersebut diperkuat dengan budaya hukum di masyarakat yang masih menyalahkan korban dan belum mendukung korban sepenuhnya untuk mendapatkan keadilan.⁵⁵

Perempuan mengalami tantangan yang lebih berat ketika terkait dengan masalah hukum keluarga, anak dan kesejahteraan sosial. Contohnya ada 40 persen perempuan yang lebih banyak mengalami masalah hukum terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga dibanding laki-laki, dan 75 persen lebih banyak perempuan dilaporkan mengalami masalah terkait tunjangan/nafkah anak.⁵⁶ Seperti banyaknya kasus cerai talak yang diajukan oleh suami, namun dibatalkan ketika mengetahui amar putusannya dibebankan untuk membayar nafkah istri dan nafkah/tunjangan anak. Para suami tersebut memilih untuk tidak jadi menjatuhkan talak kepada istrinya dan melanjutkan hidup dengan istri siri ketimbang harus menjalankan amar putusan tersebut, dan hal ini terkadang menimbulkan ketidakadilan terhadap perempuan.⁵⁷ Dalam beberapa kasus juga banyak mantan

⁵³ Dio Ashar W dan Bestha Inatsan Ashila, Tolak Penjarakan Korban Kekerasan Seksual!, Komentar Tertulis sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) terhadap perkara No. 6/PID.SUS-Anak/2018/JMB di Pengadilan Tinggi Jambi, (Depok: MaPPI FHUI, 2018), hal.8-14

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ LBH Apik Jakarta, *Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat, Negara Wajib Memberikan Ruang Aman: Catatan Tahunan LBH APIK Jakarta*, (Jakarta:LBH Apik Jakarta,2021), hlm.3.

⁵⁶ The Task Force on Justice, *Justice for Women*, hlm. 15.

⁵⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Mencari Instrumen yang Efektif dalam Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Perceraian*,

suami yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sekalipun sudah diputuskan pengadilan agar mantan suami membayarkan nafkah hadhanah.⁵⁸ Ketika perempuan meninggalkan hubungan dengan pelaku kekerasan, seringkali masalah hukum timbul seperti masalah perceraian, pengasuhan anak, peradilan pidana, hingga perlindungan anak. Secara finansial, perempuan mungkin saja bergantung kepada pasangannya, adanya rasa takut akan mengalami pembalasan atau kekerasan berulang jika mereka mencari bantuan, mereka juga tidak mengerti hukum dan perlindungan hukum yang tersedia. Ketika mereka terlibat dalam proses hukum akan menimbulkan trauma, apalagi jika prosesnya berlarut-larut.⁵⁹ Belum lagi korban juga seringkali tidak mampu mengakses pendampingan hukum atau pengacara dan seringkali mewakili dirinya sendiri.⁶⁰

Perempuan yang berpenghasilan rendah atau masuk ke dalam kelompok marginal akan lebih banyak mengalami hambatan secara budaya dan struktural dalam mengakses keadilan.⁶¹ Berdasarkan riset yang dilakukan PEKKA kepada 601 perempuan anggota PEKKA, 50 persen dari mereka hidup di bawah garis kemiskinan, dan 1/3 dari perempuan kepala keluarga yang hidup dibawah garis kemiskinan tersebut tidak dapat mengakses program bantuan dari pemerintah.⁶² Data pun menunjukkan bahwa 9 dari 10 perempuan yang menjadi kepala keluarga selama ini tidak dapat mengakses pengadilan untuk menyelesaikan kasus-kasus perceraian yang dialami. Adanya biaya persidangan dan biaya transportasi untuk dapat mengakses pengadilan terdekat menjadi salah satu masalah bagi orang miskin untuk bisa mengakses keadilan.⁶³ Bagi masyarakat miskin dan tinggal di daerah pedesaan yang jauh dari pengadilan, biaya transportasi menjadi salah satu hambatan untuk pergi ke pengadilan. Semakin jauh jarak tempat tinggal seseorang ke pengadilan, semakin besar pula biaya transportasi yang harus dikeluarkan.⁶⁴

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mencari-instrumen-yang-efektif-dalam-pemenuhan-hak-istri-dan-anak-akibat-perceraian> diakses 8 Mei 2023.

⁵⁸ Yusuf Eko Nahuddin, *Tindakan Mantan Suami tidak Membayar Biaya Pemeliharaan (Hadhanah) kepada Anak dalam perspektif Perlindungan Anak*, Jurnal penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora, Volume 6, Number 3, Tahun 2002, hal. 464.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 23.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 24.

⁶¹ The Task Force on Justice, *Justice for Women*, hlm. 18.

⁶² Akhmadi, et,al, *Akses Terhadap Keadilan: Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia Studi Kasus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Barat, Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur*, (Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU, 2011), hlm. 56-58.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 59.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 60.

Selama ini banyak perempuan yang belum menyadari bahwa ia juga memiliki hak yang telah dijamin oleh undang-undang, sehingga ketika mengalami pelanggaran hak seperti kekerasan dalam rumah tangga, ia akan cenderung membiarkan atau tidak melakukan tindakan apapun. Selain itu partisipasi perempuan terutama perempuan miskin masih tergolong rendah baik dalam politik, sosial dan komunitas.⁶⁵ Sehingga penting adanya dipemberdayakan bagi perempuan miskin dan marginal agar membangun kesadaran kritis perempuan akan hak-haknya melalui pendidikan, meningkatkan kemampuan perempuan.⁶⁶ Membuatnya menyadari bahwa kerugian atau masalah yang dialami merupakan kesalahan pihak lain yang harus bertanggung jawab. Meningkatkan kesadaran seseorang untuk melihat suatu masalah sebagai bentuk pelanggaran hak dan pelanggaran suatu aturan hukum dan karenanya berhak memperoleh pemulihan. Terakhir, mendorong perempuan untuk dapat menggunakan mekanisme yang ada untuk memperoleh pemulihan dalam rangka mendorong akses keadilan bagi perempuan.⁶⁷

Bukti menunjukkan bahwa akses yang setara terhadap keadilan mahal harganya. Masalah hukum yang tidak terselesaikan akan merugikan baik individu yang mengalami maupun berdampak pada masyarakat. Kebutuhan hukum yang tidak terpenuhi akan berdampak pada beban keuangan yang tidak semestinya, meningkatkan stress dan implikasi kesehatan lainnya, menimbulkan gangguan pada hubungan keluarga, adanya hambatan dalam bekerja, hingga menyebabkan seseorang kehilangan pekerjaannya. Akses keadilan yang tidak setara juga akan menghilangkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.⁶⁸

⁶⁵ Iva Hasanah, *Memperkuat dan Memastikan Pelibatan Perempuan Miskin untuk Mendorong Kebijakan Publik Pro Feminis Melalui Gerakan Gender Watch di Kabupaten Gresik, Proceeding of International Conference on Feminism: Intersecting Identities, Agency & Politics* (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2016) hlm. 1030.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 1031.

⁶⁷ William L.F. Felstiner, et al. "The Emergence and Transformation of Disputes: Naming, Blaming, Claiming sebagaimana dikutip dalam Choky Risda Ramadhan, *et. al., Survei Kebutuhan Hukum di Indonesia Tahun 2019: Wilayah Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan* (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2020),, hlm. 108.

⁶⁸ OECD and Open Society Foundations (2016), *Understanding Effective Access to Justice: Workshop Background Paper* sebagaimana dikutip dalam Task Force on Justice, *Justice for Women*, hlm.38

Pemberdayaan Hukum untuk Akses Keadilan bagi Perempuan yang berhadapan dengan Hukum

Salah satu indikator pengukuran Indeks Akses terhadap Keadilan 2019 adalah 'kemampuan hukum' atau '*legal capability*' yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini mengacu pada kemampuan individu untuk merespon permasalahan hukum yang dialami secara efektif dan hal-hal pendukung lain yang dibutuhkan individu untuk menyelesaikan permasalahannya.⁶⁹ Indikator komponen dalam 'kemampuan hukum' antara lain adalah kemampuan menyadari permasalahan hukum, memahami layanan dan proses hukum, dan menghadapi permasalahan hukum.⁷⁰

Indeks Akses terhadap Keadilan 2019 menemukan bahwa 46 persen masyarakat yang mengalami permasalahan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender memutuskan untuk tidak melakukan apapun terhadap masalah yang dialaminya.⁷¹ Selain itu, dalam hal pilihan penyelesaian permasalahan, mayoritas perempuan atau sebanyak 52% responden cenderung enggan untuk melakukan tindakan apapun jika mengalami permasalahan hukum.⁷² Padahal, perempuan adalah pihak yang paling sering mengalami permasalahan yang berkaitan dengan keluarga dan anak (misalnya, perceraian), jaminan/bantuan sosial dan permasalahan administrasi/kependudukan.⁷³

Perlu diakui terlebih dahulu bahwa ada diskriminasi secara sosial dan hukum terhadap hal-hal yang berhubungan dengan orang-orang yang tergolong kelompok marginal. Identitas adalah hal yang lekat dengan marginalisasi dan kerap digunakan untuk mengelompokkan kasus berdasarkan usia, etnis, kebangsaan, seksualitas, jenis kelamin, disabilitas atau kombinasi identitas yang saling bersilangan sebagai contoh marginalisasi.⁷⁴ Ada banyak cara hukum meminggirkan kelompok marginal atas dasar identitas,⁷⁵ misalnya sebagai pihak yang inferior,

⁶⁹ Pascoe Pleasence, *Reshaping Legal Assistance Services: Building on The Evidence Base* (Australia: Law and Justice Foundation of New South Wales, 2014), hlm. 130.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 136.

⁷¹ Wicaksana, *Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia 2019*, hlm. 101.

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*, hlm. 85.

⁷⁴ David Gurnham, "Introduction: Marginalisation in Law, Policy and Society," *International Journal of Law in Context* 18 (Maret 2022), hlm. 5.

⁷⁵ Ben Hightower dan Kirsten Anker, "(Re)Imagining Law: Marginalised Bodies/Indigenous Spaces," *International Journal of Semiotics of Law* 29 (Desember 2015), hlm 1.

kurang penting atau dengan maksud memaksa mereka untuk masuk dan/atau mempertahankan posisi ketidakberdayaan mereka.⁷⁶

Sistem sosial di masyarakat telah melanggengkan kerentanan perempuan. Keadaan ini terbentuk atas pengaruh konstruksi sosial, nilai dan norma, adat istiadat serta tafsiran agama yang tidak selalu menguntungkan perempuan dan rentan diperalat untuk melanggengkan budaya dan praktik patriarki. Perempuan kerap dimarginalisasi dan mengalami diskriminasi karena jenis kelaminnya yang dianggap lebih inferior dibandingkan laki-laki. Banyak stigma yang diberikan atas perempuan oleh masyarakat, seperti kekuatan fisik yang lebih lemah, kodrat-nya untuk mengandung dan melahirkan anak, yang akhirnya menempatkan perempuan pada berbagai peran yang ter subordinasi.⁷⁷ Nilai-nilai ini akhirnya teradaptasi ke dalam hukum dari sejak proses perumusan hingga implementasinya yang akhirnya kembali merugikan perempuan.⁷⁸

Sekalipun suatu masyarakat memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengetahui dan menyadari permasalahan hukum, masyarakat tersebut belum tentu memiliki kemampuan yang cukup memadai untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya, baik sendiri maupun dengan bantuan pihak lain.⁷⁹ Fenomena ini khususnya dialami juga oleh perempuan sebagai kelompok yang rentan mengalami masalah hukum.

Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender 2020 yang dilakukan terhadap 2.210 responden menunjukkan bahwa mayoritas responden (93,4 persen) mengetahui ke mana harus melapor ketika mengalami kekerasan seksual.⁸⁰ Akan tetapi, 43,8 persen dari responden yang mengetahui ke mana harus melapor memilih untuk melapor pertama kali kepada polisi; 41,6 persen melapor kepada keluarga; 4,9 persen melapor kepada RT/RW setempat dan 4,6 persen melapor kepada lainnya, misalnya LBH atau lembaga penyedia layanan lainnya.⁸¹

⁷⁶ *Ibid.*


⁷⁷ Barnett, *Introduction to Feminist Jurisprudence*, hlm. 6.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Ramadhan, *et. al.*, *Survei Kebutuhan Hukum di Indonesia Tahun 2019*, hlm. 126

⁸⁰ Wicaksana, *Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender*, hlm. 52.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 53.



Grafik 2.1 Pilihan Melapor Korban Kekerasan Seksual Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender 2020

Angka yang kecil ini diakibatkan minimnya informasi terkait fungsi dan manfaat layanan-layanan tersebut serta anggapan masyarakat bahwa melaporkan kasus kekerasan, apalagi kekerasan seksual, merupakan hal yang tabu.

Terkait lembaga penyedia layanan yang kecil jumlahnya jika dibandingkan dengan Kepolisian, hal serupa juga ada dalam temuan penelitian Komnas Perempuan bertajuk Hasil Pemantauan Akses Perempuan Korban terhadap Layanan Terpadu di Provinsi Kepulauan Riau, Jawa Timur dan Maluku. Penelitian ini menemukan bahwa mayoritas korban melapor kepada Kepolisian sebanyak 51,8 persen dan yang mengakses lembaga-lembaga aktor non-negara jauh lebih sedikit, misalnya LSM sebesar 35,8 persen dan layanan berbasis komunitas⁸² sebesar 13,9 persen.⁸³

Dari responden yang mengaku pernah mengalami kekerasan seksual, yaitu baik laki-laki maupun perempuan, 57,4 persen berpendapat bahwa polisi sebagai APH tidak responsif dalam menangani kekerasan seksual.⁸⁴ Peran pemberdayaan hukum menjadi sentral bagi akses terhadap keadilan. Perempuan diharapkan tidak hanya mampu untuk memahami layanan dan proses hukum yang tersedia, namun juga untuk mengidentifikasi dan menghadapi permasalahan hukum tersebut agar dapat berdaya.⁸⁵

⁸² Layanan berbasis komunitas adalah lembaga di komunitas yang dibentuk oleh anggota komunitas tersebut atas dorongan dari berbagai pihak di sekitar komunitas dengan tujuan untuk membantu komunitas yang ebrada di wilayah tersebut.

⁸³ Komnas Perempuan, "Pengalaman Korban Mengakses Layanan: dari Komunitas ke Lembaga Pengada Layanan," dalam *Hasil Pemantauan Akses Perempuan Korban terhadap Layanan Terpadu di Provinsi Kepulauan Riau, Jawa Timur dan Maluku* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2009), hlm 21.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 55.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 53.

Dengan berangkat dari keadaan tersebut, hukum kerap dianggap sebagai ancaman alih-alih instrumen yang membantu penegakkan hak-hak perempuan. Stephen Golub menciptakan istilah 'pemberdayaan hukum' atau '*legal empowerment*' sebagai pemanfaatan kegiatan dan jasa/layanan hukum terkait pembangunan untuk meningkatkan kendali masyarakat yang kurang beruntung atas kehidupan mereka.⁸⁶ Dalam perkembangannya, pemberdayaan hukum tidak hanya terintegrasi dalam perjuangan global melawan kemiskinan,⁸⁷ tetapi juga erat integrasinya pada setiap isu yang bersilangan dengan ketidakadilan seperti isu gender, agraria, dan keadilan lingkungan. Hal ini berhubungan dengan tema besar pemberdayaan hukum yaitu untuk mengatasi kegagalan kolektif, sistemik dan secara berkelanjutan untuk melindungi dan membela hak-hak individu dan komunitas yang rentan dan termarginalkan.⁸⁸

Goodwin dan Maru menemukan bahwa strategi pemberdayaan hukum yang paling umum, selain literasi hukum, adalah mobilisasi dan advokasi masyarakat.⁸⁹ Metode ini diharapkan dapat membumikan tiga pilar tindakan individu dan masyarakat, yaitu mengetahui hukum (*know the law*), menggunakan hukum (*use the law*) dan membentuk hukum (*shape the law*).⁹⁰ Pemberdayaan hukum secara bersamaan adalah metode pendekatan sekaligus tujuan akhir..⁹¹ Sebagai pendekatan, tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan individu dan masyarakat tentang hukum dan merancang jalur keadilan yang lebih baik.⁹² Alhasil, individu dan masyarakat mampu menggunakan hukum untuk memajukan kepentingan dan hak mereka.⁹³ Berbeda dengan bantuan hukum tradisional, pemberdayaan hukum menggunakan pendidikan populer, pengorganisasian, penelitian partisipatif, pengumpulan data, penceritaan dan strategi naratif untuk memperkuat

⁸⁶ Legal empowerment is the use of legal services and related development activities to increase disadvantaged populations' control over their lives, lihat Stephen Golub, *Beyond Rule of Law Orthodoxy: The Legal Empowerment Alternative* (Amerika Serikat, Carnegie Endowment for International Peace, 2003), hlm. 25.

⁸⁷ Pada 2008, Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk Komisi untuk Pemberdayaan Hukum bagi Orang Miskin atau *High Level Commission on Legal Empowerment of the Poor*.

⁸⁸ Open Society Foundations, *Making The Law Work for People* [s.l.: s.n., s.a.], hlm. 3.

⁸⁹ Laura Goodwin and Vivek Maru, "What Do We Know about Legal Empowerment? Mapping the Evidence," *Hague Journal on the Rule of Law* 9 (2017), hlm. 169-170.

⁹⁰ Open Society Foundations, *Making The Law Work for People*, hlm. 4.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 5.

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

dan mengangkat pengalaman individu dan komunitas yang mengalami perampasan hak.⁹⁴

Reformasi Hukum dan Kebijakan untuk Akses Keadilan bagi Perempuan yang berhadapan dengan Hukum

Pemberdayaan hukum bertujuan untuk memajukan kesetaraan, kewajaran, pemenuhan hak, dan keadilan dengan mendorong pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan hukum yang berdampak bagi mereka.⁹⁵ Sedangkan reformasi hukum merupakan proses menganalisis, mengadvokasi dan mengubah sistem hukum yang berlaku guna meningkatkan keadilan atau efisiensi.⁹⁶ Terdapat empat metode utama reformasi hukum, yaitu:⁹⁷

1. Pencabutan;
2. Pembuatan undang-undang baru;
3. Konsolidasi atau menggabungkan beberapa undang-undang menjadi satu; dan
4. Kodifikasi atau pengumpulan dan pengaturan sistematis suatu undang-undang dalam suatu negara bagian atau negara berdasarkan subjek.

Reformasi hukum dengan tujuan meningkatkan taraf kesejahteraan perempuan dapat dimulai dengan mengkritisi hukum melalui pandangan dan argumentasi yang didasarkan pada pengalaman perempuan.⁹⁸ UNDP dan European Center for Not-for-Profit Law dalam studinya mengatakan bahwa keberhasilan suatu proses reformasi hukum adalah yang dapat merespons kebutuhan lokal.⁹⁹ Para OMS secara keseluruhan direkomendasikan untuk menggunakan metode partisipatif, khususnya dengan pendekatan analisis komparatif dan kebutuhan hukum domestik (dalam negeri) untuk menangani isu-isu prioritas dengan cara terbaik bagi masyarakat.¹⁰⁰ Proses yang partisipatif melegitimasi proses reformasi hukum, metode ini memperkuat

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Legal and Economic Empowerment Global Network, *SDG-enabling Law Reform Drive*, <https://www.leeg-net.org/sdgs-enabling-law-reform-drive>, diakses 22 September 2022.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Sulistyowati Irianto, "Teori Hukum Feminis" dalam *Hukum Perlindungan Perempuan & Anak*, ed. Sulistyowati Irianto (s.l.: s.n., s.a.), hlm. 51.

⁹⁹ United Nations Development Program dan European Center for Not-for-Profit, *Elements for Successful CSO Law Reform Initiatives: The Case Studies of Honduras, Iraq and Macedonia*, hlm. 23.

¹⁰⁰ *Ibid.*

perbaikan yang diperkenalkan oleh produk hukum dan memastikan implementasi kebijakan secara apolitis dan konsisten.¹⁰¹

Organisasi perempuan dan organisasi masyarakat lainnya, seperti asosiasi pengacara perempuan ditempatkan secara unik untuk memainkan peran transformasional dalam memajukan reformasi hukum melalui advokasi, pengembangan kapasitas, kesadaran hak, litigasi strategis, dan pemantauan hak-hak perempuan.¹⁰² OMS dapat berperan besar dalam menyediakan jalan dan pintu masuk bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam reformasi hukum.¹⁰³ Selain itu, OMS juga dapat mempertahankan momentum reformasi dan mengadvokasi investasi lanjutan dalam implementasi hukum.¹⁰⁴



Praktik Pemberdayaan Hukum di Negara Lain

Filipina

Di Filipina, terdapat istilah paralegal yang merujuk terutama pada orang awam yang mengaku memiliki pengetahuan tentang hukum dan cara kerja pemerintahan, telah mendapatkan beberapa pelatihan, dan atas nama beberapa organisasi baik negara maupun bukan negara.¹⁰⁵ Paralegal berbasis komunitas di Filipina yang melakukan pemberdayaan masyarakat telah ada selama beberapa dekade yang dinilai telah berkontribusi bagi orang miskin untuk memperoleh keadilan. Sejak awal tahun 1930-an, terdapat preseden mengenai pekerjaan paralegal sebagai pengacara bagi orang miskin ketika kerusuhan agraria dan buruh sebagai tanggapan atas memburuknya kondisi sosial dan ekonomi terutama di Luzon Tengah dan Selatan (Kerkvliet 1977; Crippen 1946).¹⁰⁶

Di Filipina juga, misalnya, Kelompok Bantuan Hukum Gratis (Free Legal Assistance Group) mengerahkan paralegal komunitas untuk menanggapi penindasan di bawah Marcos selama tahun

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² UN Women, *Equality in Law for Women and Girls by 2030: A Multistakeholder Strategy for Accelerated Action*, hlm. 32-33.

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Jennifer Franco, Hector Soliman, and Maria Roda Cisnero, *Community-Based Paralegalism in the Philippines: From Social Movements to Democratization* (s. l.: The World Bank, 2014), hlm. 7.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 5.

1970-an.¹⁰⁷ Sejak runtuhnya kediktatoran, sejumlah OMS dan gerakan yang berorientasi pada tujuan, termasuk asosiasi petani dan nelayan, telah mengadopsi model paralegal melalui pendekatan "alternative lawyering".¹⁰⁸ Bentuk tertinggi dari "alternative lawyering" diwujudkan ketika orang miskin dan terpinggirkan yang bukan pengacara karena profesi atau pelatihan, dan yang dasingkan oleh hukum dan sistem hukum, mengadvokasi kelompoknya sendiri dan terlibat dalam praktik hukum. Dengan kata lain, "alternative lawyering" dapat mencapai tujuan ketika orang miskin dan terpinggirkan diberdayakan untuk menjadi pengacara yang mampu melihat hukum dan menggunakannya sebagai alat untuk mempromosikan keadilan dan sebagai katalisator transformasi sosial.¹⁰⁹

Paralegal di Filipina saat ini juga terlibat dalam: (i) pendidikan tentang hak asasi manusia, hak dan ketentuan konstitusional, serta hak dan prosedur hukum; (ii) penelitian/investigasi/dokumentasi hukum atau cara melakukan *casework* yang tepat; (iii) mediasi di tempat-tempat penyelesaian konflik atau pemrosesan sengketa, terutama sistem keadilan di tingkat desa (*barangay*);¹¹⁰ (iv) perwakilan dalam pengadilan penyelesaian sengketa kuasi-yudisial tertentu; (v) penegakan hukum sebagai *bantay gubat* (penjaga hutan) dan *bantay dagat* (penjaga air kota); (vi) penyelesaian sengketa berbasis kuasi yudisial; (vii) advokasi kebijakan baik peraturan daerah mau pun hukum, kebijakan, dan program nasional; dan (viii) mengorganisasi dan memobilisasi masyarakat untuk secara lebih efektif mengatasi masalah keadilan mereka melalui penegakan hak-hak hukum yang dimiliki.¹¹¹

¹⁰⁷ Jennifer Franco, Hector Soliman, and Maria Roda Cisnero, "Contemporary Community Based Paralegalism in the Philippines: Opportunities and Challenges," (2011), publication forthcoming (on file with author), dikutip juga oleh H. Abigail Moy, "A Global Legal Empowerment Network: Learning from Others, Growing the Movement", *Human Rights Education in Asia-Pacific*, hlm. 157.

¹⁰⁸ The Alternative Law Groups, www.alternativelawgroups.org/about.asp?sec=history, dikutip juga oleh H. Abigail Moy, "A Global Legal Empowerment Network: Learning from Others, Growing the Movement", *Human Rights Education in Asia-Pacific*, hlm. 157.

¹⁰⁹ Attorney Manuel, *Training Manual for Paralegals* (Manila: Ateneo Human Rights Center, 2010) at 8-9, dikutip juga oleh Alicia Blimkie, "Crime and Poverty: Criminalization and Empowerment of the Poor in the Philippines", *Centre's International Human Rights Internship Program, Vol. 7, No. 1, (2019)*: hlm. 19.

¹¹⁰ The barangay justice system (Katarungang Pambarangay) is a state-mandated mechanism that aims to complement courts in the settlement of small disputes. Under the Local Government Code, it is compulsory for disputing parties to refer petty matters to the Barangay Justice System before proceeding to courts. See Vigo, Maricel & Manuel, Marlon 2004. *Katarungang Pambarangay: A Handbook*. Manila: Philippines Canada Local Government Support Program (LGSP).

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 9.

Paralegal berbasis masyarakat sekarang juga diakui dan didorong di beberapa pengadilan semu misalnya di DAR Adjudication Board yang menangani perselisihan terkait reforma agraria, dan National Labor Relations Commission yang menangani perselisihan antara majikan dan pekerja - tetapi belum diakui secara resmi oleh pengadilan.¹¹²

Di Filipina juga terdapat Humanitarian Legal Assistance Fund (HLAF) yang merupakan bagian dari Alternative Law Groups (ALGs). Program ini didedikasikan untuk memberdayakan mereka yang berkonflik dengan sistem peradilan pidana. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, HALF menasar pada individu dan reformasi kebijakan.¹¹³ Pada tingkat individu, HLAF bertujuan untuk menjamin pembebasan untuk penahanan yang tidak adil, misalnya bagi mereka yang ditahan dalam jangka waktu yang sama atau lebih lama karena dakwaan yang tidak sesuai, orang-orang yang tidak bersalah yang dipenjarakan, dan mereka yang menderita atas segala bentuk tindakan yang tidak manusiawi.¹¹⁴ Sedangkan di tingkat kebijakan, HLAF berinisiatif melakukan lobi untuk mencegah pengesahan RUU yang akan menurunkan usia tanggung jawab pidana menjadi 12 tahun,¹¹⁵ melakukan pertemuan dengan pejabat pemerintah untuk mendorong kondisi penahanan yang lebih manusiawi,¹¹⁶ dan menjadi tuan rumah konsultasi tentang penerapan Juvenile Justice and Welfare Act¹¹⁷.

¹¹² Di bawah aturan praktik mahasiswa hukum, mahasiswa hukum senior diperbolehkan hadir di pengadilan di bawah pengawasan pengacara yang kompeten (*Lihat Bar Matter No. 730, 13 Juni 1997 di http://www.lawphil.net/courts/bm/bm_730_1997.html*). Dalam DAR, posisi kontraktual yang disebut paralegal juga telah dibuat, tetapi ini murni untuk membantu para juri memutuskan kasus dan menyelesaikan backlog, dan melibatkan non-pengacara dan lulusan hukum yang belum lulus ujian pengacara (*Lihat DAR Opinion No. 109-96 di <http://www.lis.dar.gov.ph/documents/998>*). Hal ini merupakan pekerjaan paralegal dalam pengertian konvensional yang lebih terbatas (asisten pengacara), tetapi secara tidak langsung berkontribusi pada penyelesaian kasus petani dan pemilik tanah.

¹¹³ Alicia Blimkie, "Crime and Poverty: Criminalization and Empowerment of the Poor in the Philippines", *Centre's International Human Rights Internship Program, Vol. 7, No. 1, (2019)*: hlm. 21

¹¹⁴ Humanitarian Legal Assistance Foundation Inc. (HLAF), Vision, Mission, Goal (5 June 2016), dikutip juga oleh Alicia Blimkie, "Crime and Poverty: ..."

¹¹⁵ Humanitarian Legal Assistance Foundation In. (HLAF), HLAF and Other Childs Rights NGOs Seek CHR's Support to Oppose the Lowering of MACR (2 Aug 2016), dikutip juga oleh Alicia Blimkie, "Crime and Poverty: ..."

¹¹⁶ Humanitarian Legal Assistance Foundation In. (HLAF), Quezon City Mayor Discusses Prison Conditions with HLAF (2 Aug 2016), dikutip juga oleh Alicia Blimkie, "Crime and Poverty: ..."

¹¹⁷ Humanitarian Legal Assistance Foundation In. (HLAF), Implementers gather to provide inputs to strengthen the Juvenile Justice Law; Holds Juvenile Justice implementers conference (5 June 2017), dikutip juga oleh Alicia Blimkie, "Crime and Poverty: ..."

Paralegal berbasis komunitas saat ini juga telah dibentuk melalui langkah-langkah reformasi yang dipimpin oleh negara dan inisiatif masyarakat terkait. Dalam hal ini, semakin progresif ketentuan hukum yang diundangkan, semakin dibutuhkan pelatihan dan pendidikan paralegal sebagai elemen integral dalam pemberdayaan hukum. Adapun standar pelatihan paralegal saat ini mencakup: (i) paralegal memahami situasi hak asasi manusia dan sosio-politik; (ii) pengenalan filosofi *developmental legal advocacy* (DLA) atau pemberdayaan hukum yang diartikan sebagai penggunaan hukum untuk memberdayakan masyarakat secara kreatif, mereformasi hukum, menegakkan hak, dan meminta pertanggungjawaban negara atau korporasi; dan (iii) instruksi dalam norma-norma hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum tertentu yang dapat diterapkan dalam keterampilan dasar paralegal seperti mengumpulkan bukti dan membuat surat pernyataan, perundingan bersama, melobi pemerintah daerah, dan lain sebagainya.¹¹⁸

Nigeria

Di Nigeria, sekitar 67% penduduk perkotaan tinggal di daerah permukiman informal dan terjebak dalam perangkap kemiskinan yang ditandai dengan marginalisasi dan ketidakamanan. Masyarakat pun tidak memiliki akses ke layanan dasar, jaminan kepemilikan, dan seringkali menghadapi diskriminasi dan ancaman kekerasan fisik.¹¹⁹ Hal ini sejalan dengan apa yang digambarkan oleh United Nations Commission for the Poor bahwa di Nigeria, hukum, institusi, dan kebijakan yang mengatur interaksi ekonomi dan sosial tidak memberikan kesempatan dan perlindungan yang setara bagi sebagian besar penduduk, yang sebagian besar miskin, minoritas, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya.¹²⁰ Oleh karenanya, pemberdayaan hukum yang dilakukan di Nigeria bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan

¹¹⁸ Jennifer Franco, Hector Soliman, and Maria Roda Cisnero, *Community-Based Paralegalism in the Philippines: From Social Movements to Democratization* (s. l.: The World Bank, 2014), hlm. 10.

¹¹⁹ "Promoting legal empowerment of the urban poor in Nigeria through an inter-city community paralegal network", *idrc.ca*, 14 Maret 2023, <https://www.idrc.ca/en/project/promoting-legal-empowerment-urban-poor-nigeria-through-inter-city-community-paralegal>.

¹²⁰ Adaobi Egboka, *Legal Empowerment for Persons with Disabilities: Sustainable Options for Marginalized/Vulnerable Communities in Nigeria*, (University of Washington School of Law), hlm. 23, diakses 13 Maret 2023, <https://resourceequity.org/record/3053-legal-empowerment-for-persons-with-disabilities-sustainable-options-for-marginalized-vulnerable-communities-in-nigeria/>.

supremasi hukum, dan membantu masyarakat mewujudkan hak-haknya untuk memperbaiki atau mengubah situasi sosial, politik atau ekonomi mereka.

Setidaknya terdapat 2 model inisiatif pemberdayaan hukum yang dikenal di Nigeria yakni model paralegal (*Paralegal Model*) dan Pengacara Komunitas (*Community Lawyering*). Pertama, model paralegal (non-pengacara) yang dilatih secara *ad hoc* untuk menyediakan berbagai layanan *intermediate legal* yang dapat diselesaikan atau sambil menunggu ketersediaan pengacara.¹²¹ Di Nigeria, paralegal melakukan pekerjaan seputar reformasi peradilan pidana baik dalam lembaga swadaya masyarakat (LSM) layanan hukum maupun klinik universitas.¹²² Secara umum, paralegal ini melakukan pendidikan tentang hak-hak hukum dan mekanisme penegakannya; saran dan konseling dasar tentang cara menyelesaikan masalah; melakukan perujukan, penulisan pengaduan, petisi persetujuan; bertindak sebagai mediator untuk penyelesaian konflik; dan mendampingi para pihak ke pengadilan.¹²³ Legal Aid Council of Nigeria yang merupakan badan resmi yang memberikan bantuan hukum di Nigeria juga melakukan pelatihan kepada anggota staf-nya untuk bertindak sebagai paralegal bagi pengacara yang memberikan layanan pro-bono.¹²⁴

Namun demikian, kualitas layanan paralegal di Nigeria masih dipertanyakan mengingat paralegal hanya menerima pelatihan dua hingga lima hari dari LSM. Permasalahan lainnya adalah kurangnya kerangka kerja yang terpadu bagi paralegal dan kurangnya pengawasan oleh pengacara yang rentan menimbulkan bahaya bagi masyarakat yang dilayani.¹²⁵ Keberlanjutan model paralegal ini pun dipertanyakan mengingat sebagian besar

¹²¹ Jackie Dugard & Katherine Drage, Jackie Dugard & Katherine Drage, To Whom Do the People Take Their Issues? The Contribution of CommunityBased Paralegals to Access to Justice In South Africa, (2013), <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/16597>, 30 April 2018), dikutip Adaobi Egboka, *Legal Empowerment...*, hlm. 5.

¹²² Adaobi Egboka, *Legal Empowerment...*, hlm. 29.

¹²³ Global Rights, partner for Justice, Community based paralegal Training Manual (2011), https://namati.org/wpcontent/uploads/2015/03/Nigeria_Paralegal_Manual_2011-11-14.pdf, dikutip oleh Adaobi Egboka, *Legal Empowerment...*, hlm.29.

¹²⁴ Legal Aid Council of Nigeria, Annual Report to the Nigerian Bar Association, hlm. 5, (2017), <http://www.legalaidcouncil.gov.ng/index.php/en/resources/annual-reports>, dikutip juga oleh Adaobi Egboka, *Legal Empowerment...*, hlm. 30.

¹²⁵ Adaobi Egboka, *Legal Empowerment...*, hlm. 26.

layanan paralegal tidak dibayar dan bergantung pada tunjangan yang dikeluarkan oleh LSM pada saat itu.¹²⁶

Kedua, model Community Lawyering yang digerakkan oleh pengacara sebagai alat perubahan sosial dan cukup efektif bagi masyarakat miskin.¹²⁷ Di Nigeria, model ini sebenarnya tidak populer, namun ini menjadi kemajuan pengacara untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh hampir setiap pengacara atau LSM layanan hukum. Misalnya program pendidikan hukum klinis dari Network of University Legal Aid institutions (NULAI), yang mana program ini memperkenalkan kursus hukum klinis berbasis kurikulum dan mendirikan klinik hukum bagi siswa untuk memberikan pendidikan hak asasi manusia dan layanan bantuan hukum kepada kelompok rentan, komunitas dan orang-orang dalam tahanan.¹²⁸

Salah satu contoh pemberdayaan hukum di Nigeria misalnya sebagaimana yang dilakukan oleh Justice & Empowerment Initiative (JEI). Paralegal berbasis komunitas JEI ini memberikan layanan peradilan dasar kepada masyarakat miskin perkotaan, menggunakan teknik penyelesaian sengketa, pemberdayaan hukum, dan mobilisasi masyarakat.¹²⁹ Adapun bidang yang menjadi fokus perhatian kerja paralegal misalnya kebutuhan kolektif (seperti akses ke layanan dasar, pencemaran lingkungan, perampasan tanah skala besar) dan kebutuhan individu (seperti perselisihan pekerjaan, konflik tanah, properti atau warisan, kekerasan dalam rumah tangga, dan kebrutalan polisi).¹³⁰ Paralegal JEI ini dilatih untuk menggunakan metode paralegal tradisional bersama dengan teknik mobilisasi masyarakat yang inovatif dan proaktif, termasuk mediasi dan negosiasi, konseling tentang hak dan pilihan hukum, pendampingan dan dukungan litigasi, pendidikan masyarakat, aksi kolektif, dokumentasi dan advokasi media.¹³¹

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 27.

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 30.

¹²⁹ Justice & Empowerment Initiatives, "Community-based Paralegal Services", *justempower.org*, diakses 15 Maret 2023, <https://www.justempower.org/what-we-do/paralegals>.

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ *Ibid.*

Peran Aktor Non-Negara dalam Pemberdayaan Hukum dan Reformasi Kebijakan

Dalam kerangka pembahasan mengenai pemberdayaan hukum dan reformasi kebijakan hukum, elemen lain yang juga penting untuk dibahas ialah terkait bagaimana peran dari OMS atau *civil society organization* dalam pemberdayaan hukum dan reformasi kebijakan hukum tersebut, termasuk upaya menguatkan peran tersebut. Menurut Diamond (1999), masyarakat sipil merupakan bidang atau kehidupan sosial yang terorganisasi yang bersifat terbuka, suka rela, berdiri sendiri, swadaya setidaknya sebagian, otonom dari negara, dan terikat oleh aturan hukum atau perangkat aturan bersama.¹³² Adapun menurut Alexis de Tocqueville, OMS merupakan sebuah wilayah kehidupan social yang terorganisasi dan bercirikan kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self generating*), keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian dan keterikatan dengan norma-norma serta nilai-nilai hukum.¹³³ OMS ini setidaknya memiliki peranan penting seperti peningkatan kesadaran, advokasi kebijakan, pengembangan institusi, dan pengembangan kapasitas.¹³⁴

Berbicara mengenai OMS juga tidak lepas dari integrasi LSM atau *non-government organization* (NGO) sebagai salah satu faktor penggerak dan penguat OMS itu sendiri. Jeff Atkinson dan Martin Scurrah dalam bukunya "Globalizing Social Justice; The Role of Non-Governmental Organizations in Bringing about Social Change" memberikan pengertian NGO sebagai suatu sekelompok masyarakat (perhimpunan) yang secara formal terorganisir dan merupakan lembaga

¹³² Diamond, Larry. (1999). *Developing Democracy : Toward Consolidation*. Baltimore: The John Hopkins University Press, sebagaimana dikutip dalam Muhammad Ali Azhar, *Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Membangun Peradaban Demokrasi*, diakses 7 Februari 2023, https://www.academia.edu/44078651/PERAN_LEMBAGA_SWADAYA_MASYARAKAT_LSM_DALAM_MEMBANGUN_PERADABAN_DEMOKRASI.

¹³³ Alexis de Tocqueville, 1956a. *Democracy in America* (1835), Vol.I., New York: Vintage Books, sebagaimana dikutip dalam Muhammad Ali Azhar, *Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Membangun Peradaban Demokrasi*, diakses 7 Februari 2023, https://www.academia.edu/44078651/PERAN_LEMBAGA_SWADAYA_MASYARAKAT_LSM_DALAM_MEMBANGUN_PERADABAN_DEMOKRASI.

¹³⁴ Sumarto, 2009, sebagaimana dikutip Ardhana Januar Mahardhani, Sulton dan Sunarto, "Peran Civil Society Organization (CSO) dalam Perumusan Kebijakan Publik (Kajian di Kabupaten Ponorogo)", *Journal of Public Sector Innovations*, Vol. 4, No. 2, (Mei, 2020): 59–62, diakses 9 Februari 2023, DOI:10.26740/jpsi.v4n2.p59-62.

yang umumnya *self-governing*, privat, dan non-profit.¹³⁵ Kemudian, secara institusi LSM ini juga tidak terikat dan/atau tidak berada di bawah organ-organ negara.

Secara histori, LSM mengambil peran besar dalam upaya pembangunan sejak akhir 1980-an. Pada era pasca Perang Dingin, komunitas donor internasional mulai menganjurkan agenda kebijakan baru *good governance*, yang melihat hasil pembangunan muncul dari hubungan yang seimbang antara pemerintah, pasar, dan sektor ketiga yakni LSM sebagai bagian dari masyarakat sipil yang baru muncul.¹³⁶ Di Indonesia sendiri, liberalisasi politik dimulai pasca era orde baru, yang ditandai dengan adanya pertumbuhan LSM melalui bingkai perkembangan OMS.¹³⁷ Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, LSM ini banyak berperan sebagai lembaga perjuangan dan kritik masyarakat atas pembangunan yang dilakukan pemerintah. Kemudian, LSM mulai dikenal sebagai salah satu lokomotif dalam perubahan sosial, khususnya pada era 1990-an sampai era reformasi.¹³⁸

Keterlibatan LSM sebagai aktor non-negara khususnya pada kerja-kerja advokasi kebijakan publik termasuk pemberdayaan hukum kemudian menjadi penting. Mengingat bahwa dalam negara yang menjunjung tinggi asas keterbukaan dan transparansi, LSM berperan sebagai penghubung sekaligus penengah dari berbagai kepentingan yang belum terwakili baik oleh partai politik maupun ormas.¹³⁹ Adapun menurut Bridget Hutter yang mengutip Charnovitz dan Grabosky, dalam kerangka regulasi, LSM atau NGO sebagai aktor non-negara menawarkan analisis dan alternatif kebijakan kepada regulator negara,

¹³⁵ Tri Jata Ayu Pramesti, "Dasar Hukum Pendirian Organisasi di Bidang Sosial", *hukumonline.com*, 23 Januari 2017, diakses 7 Februari 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/eksistensi-organisasi-non-pemerintah-atau-lsm-dewasa-ini-cl1479>.

¹³⁶ David Lewis, Non-governmental Organizations, Definition and History, Januari, 2010, hlm. 3, diakses 7 Februari 2023, https://www.researchgate.net/publication/302391474_Nongovernmental_Organizations_Definition_and_History/link/5687ec6d08ae1e63f1f72278/download.

¹³⁷ Muhammad Ali Azhar, Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Membangun Peradaban Demokrasi", hlm. 1, diakses 7 Februari 2023, https://www.academia.edu/44078651/PERAN_LEMBAGA_SWADAYA_MASYARAKAT_LSM_DALAM_MEMBANGUN_PERADABAN_DEMOKRASI.

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ Sebagaimana dikutip oleh Suci Fitriah Tanjung, "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Solidaritas Perempuan dalam Advokasi Kebijakan Pengelolaan Air di Jakarta", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 25, diakses 11 Februari 2023, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43599/1/SUCI%20FITRIAH%20TANJUNG-FISIP.pdf>.

melakukan pengawasan dan audit seperti memantau kebijakan pemerintah dan mengevaluasi keefektifannya, serta terlibat dalam proses konsultasi dengan pemerintah.¹⁴⁰

Lebih dari itu, David Lewis (2007) juga menyebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) peran LSM yaitu sebagai pelaksana, katalisator, dan mitra.¹⁴¹ Peran pelaksana berkaitan dengan mobilisasi sumber daya untuk menyediakan barang dan jasa kepada orang-orang yang membutuhkannya. Peran katalisator berkaitan dengan kemampuan LSM untuk menginspirasi, memfasilitasi atau berkontribusi untuk meningkatkan pemikiran dan tindakan untuk mempromosikan transformasi sosial, yang diarahkan kepada individu atau kelompok masyarakat lokal, atau para pelaku pembangunan lainnya seperti pemerintah, bisnis atau donor. Sedangkan peran mitra mencerminkan tren yang berkembang bagi LSM untuk bekerja dengan pemerintah, donor dan sektor swasta, termasuk dengan masyarakat seperti misalnya peningkatan kapasitas (*capacity building*).¹⁴²

Khususnya dalam konteks pemberdayaan hukum dan reformasi kebijakan hukum, LSM memiliki pengaruh yang terus berkembang. Perkembangan ini dimulai dengan adanya desakan transparansi dan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan pemerintah. LSM sebagai pihak ketiga dinilai dapat mengatasi kebutuhan saluran komunikasi antara negara dan masyarakat sipil dalam upaya pengambilan keputusan politik tersebut.¹⁴³ Hal ini juga sejalan dengan Agenda 21 UN Documents Cooperation Circles: Gathering a Body of Global Agreements, yang menyebutkan:

¹⁴⁰ Bridget Hutter, "The Role of Non-State Actors in Regulation", (The London School of Economics and Political Science, Mei 2006), hlm. 7-8, diakses 11 Februari 2023, https://www.researchgate.net/publication/30528175_The_Role_of_Non-State_Actors_in_Regulation.

¹⁴¹ David Lewis, *The management of non-governmental development organizations (2nd ed.)*, (London: Routledge, 2007) sebagaimana dikutip dalam David Lewis, *Non-governmental...*, hlm. 1.

¹⁴² David Lewis, *Non-governmental...*, hlm. 2-3.

¹⁴³ Delber Andrade Lage dan Leonardo Nemer Caldeira Brant, "The Growing Influence on Non-Governmental Organization: Chances and Risks", *III ANUÁRIO BRASILEIRO DE DIREITO INTERNACIONAL / V. 1*, hlm. 84.

“

*Governments will need to promulgate or strengthen, subject to country-specific conditions, any legislative measures necessary to enable the establishment by non-governmental organizations of consultative groups, and to ensure the right of non-governmental organizations to protect the public interest through legal action.*¹⁴⁴

OMS dinilai sebagai faktor yang mengubah pola penggunaan kekuatan politik sekaligus sebagai indikator utama tumbuhnya partisipasi masyarakat sipil dalam merumuskan kebijakan, baik bersifat nasional maupun internasional.¹⁴⁵ Dalam hal ini, LSM memperkuat demokrasi partisipatif dengan memberdayakan kelompok-kelompok sosial dalam upaya mempengaruhi keputusan politik.¹⁴⁶ LSM juga dapat mengumpulkan dana dalam jumlah besar yang ditujukan untuk kebijakan tertentu, sehingga mereka mampu terus merumuskan, membiayai dan melaksanakan rancangan terlepas dari segel negara.¹⁴⁷ Oleh karena itu, dalam mendorong suatu perubahan kebijakan, tidak menjadi monopoli dari para aktivis atau para pakar saja.¹⁴⁸

Meski demikian, kerja-kerja LSM tentu juga memiliki risiko. Misalnya terkait isu keterwakilan yang dalam praktiknya hanya diperuntukkan untuk organisasi-organisasi tertentu dan pada akhirnya dapat menimbulkan benturan kepentingan antara organisasi, negara maupun masyarakat.¹⁴⁹ Selain itu, efektivitas tindakan LSM juga dapat mengalami kegagalan yang disebabkan oleh masalah struktural, seperti kurangnya sinergi perencanaan antara LSM dengan negara maupun organisasi lain yang memiliki ruang lingkup tindakan yang sama.¹⁵⁰ Namun demikian, peran LSM dalam hal ini tetap dibutuhkan untuk mendorong kebijakan

¹⁴⁴ *UN Documents Cooperation Circles: Gathering a Body of Global Agreements*, Agenda 21, Chapter 27.10 dan 27.13.

¹⁴⁵ Delber Andrade Lage dan Leonardo Nemer Caldeira Brant, "The Growing Influence on Non-Governmental Organization: Chances and Risks", *III ANUÁRIO BRASILEIRO DE DIREITO INTERNACIONAL / V. 1*, hlm. 80.

¹⁴⁶ UCHANAN and KEOHANE, *The Legitimacy of Global Governance Institutions*, 2006, dalam Delber Andrade Lage dan Leonardo Nemer Caldeira Brant, *The Growing..*, hlm. 81.

¹⁴⁷ Delber Andrade Lage dan Leonardo Nemer Caldeira Brant, "The Growing..", hlm. 81.

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ Collongwood, Vivien, Louis Logister, *State of the Art: Addressing the INGO 'Legitimacy Deficit'*, 2005, hlm. 179-188, dalam Delber Andrade Lage dan Leonardo Nemer Caldeira Brant, *The Growing..*, hlm. 82.

¹⁵⁰ Eoghan Walsh dan Helena Lenihan, *Accountability and effectiveness of NGOs: adapting business tools successfully*, 2006, dalam Delber Andrade Lage dan Leonardo Nemer Caldeira Brant, *The Growing..*, hlm. 83.

yang transparan dan akuntabilitas, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Sebagai bagian dari advokasi kebijakan, LSM juga dapat melakukan pengawasan (*monitoring*) dan evaluasi (*monev*) yang merupakan dua aktivitas yang sangat berhubungan dan tidak terpisahkan.¹⁵¹ *Monitoring* atau pengawasan ini didefinisikan sebagai aktivitas internal dari suatu program manajemen yang ditujukan untuk menentukan apakah program dari suatu proyek telah diimplementasikan sesuai dengan rencana.¹⁵² Dalam konteks regulasi, *monitoring* ini menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya (Dunn, 2003:28).¹⁵³ Sedangkan evaluasi merupakan aktivitas internal atau eksternal manajemen untuk menilai kepatutan dari rancangan program dan metode implementasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, menilai hasil yang diinginkan maupun tidak dari suatu program, serta menilai faktor yang mempengaruhi tingkat dan distribusi manfaat yang dihasilkan.¹⁵⁴ Adapun pendekatan yang sering dilakukan LSM dalam melakukan aktivitas *monev* adalah pendekatan yang didasarkan pada opini bahwa tujuan utama dari pembangunan sosial dan ekonomi adalah menolong komunitas lokal atau kelompok rentan (anak-anak, wanita, buruh, dan sebagainya), mengembangkan kapasitas organisasi/kelompok dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan mereka.¹⁵⁵

Contoh proses reformasi kebijakan oleh LSM adalah ketika LBH APIK Jakarta bersama masyarakat sipil lainnya secara terintegrasi melakukan advokasi RUU TPKS sejak tahun 2016. Proses dilalui dengan melalui penyusunan bahan lobi, kertas kebijakan, proses lobi berbagai pihak, aksi kampanye dan lainnya, hingga kemudian RUU TPKS disahkan pada April 2022 menjadi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak

¹⁵¹ Musriyadi Nabiu dan ketut Sukiyono, "Metode Monitoring dan Evaluasi: Diskusi", *AGRISEP* Vol.2 No.2, (Maret, 2004): 157-163, diakses 12 Februari 2023, <https://media.neliti.com/media/publications/75069-ID-metode-monitoring-dan-evaluasi-diskusi.pdf>.

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (Makassar: De La Macca, 2018), hlm. 194), diakses 12 Februari 2023, <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/639/1/Buku%20Manajemen%20Pemberdayaan%20Masyarakat%20OPDF.pdf>.

¹⁵⁴ Musriyadi Nabiu dan ketut Sukiyono, "Metode Monitoring...".

¹⁵⁵ *Ibid.*

Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).¹⁵⁶ Namun demikian, penanganan kasus kekerasan seksual pasca disahkannya RUU TPKS memang belum mengalami kemajuan. Misalnya, dari 75 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke LBH APIK Jakarta pada tahun 2022, hanya 5 kasus yang berhasil lapor sampai tingkat kepolisian, sedangkan sisanya penanganan dilakukan secara psikologis, rujukan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga layanan lainnya.¹⁵⁷ Hal ini disebabkan karena selain belum adanya peraturan pelaksana dari UU TPKS, permasalahan lainnya adalah APH yang bertugas juga belum memahami substansi UU TPKS dan belum berspektif keberpihakan terhadap korban. Oleh karenanya, LBH APIK Jakarta bersama jaringan masyarakat sipil lainnya masih terus melakukan advokasi implementasi UU TPKS melalui lobi dan audiensi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak supaya masyarakat sipil tetap dilibatkan dalam penyusunan peraturan pelaksana UU TPKS.¹⁵⁸

Selanjutnya, selain berperan dalam upaya reformasi kebijakan publik, menurut Hikam, LSM juga berperan dalam penguatan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satunya adalah penguatan masyarakat akar rumput melalui berbagai aktivitas pendampingan, pembelaan, penyadaran, sekaligus penyebarluasan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat maupun memberikan pembelaan kepada masyarakat agar hak-hak dasarnya dipenuhi oleh negara.¹⁵⁹ Dalam konteks pemberdayaan hukum masyarakat akar rumput, OMS juga ditempatkan sebagai aktor utama dan aktor non-negara maupun elite dari suatu komunitas.¹⁶⁰ Konsekuensi dari menempatkan masyarakat sebagai aktor utama adalah seluruh keputusan bukan ada pada pihak luar melainkan ada pada mereka sendiri.¹⁶¹ Peran dari lembaga non-pemerintah lebih pada sebagai teman belajar dan pihak yang menyediakan informasi pendukung yang dibutuhkan.¹⁶² Bahkan, lebih daripada upaya litigasi, tujuan dari pemberdayaan hukum adalah agar masyarakat akar rumput dapat

¹⁵⁶ Ardhanareswara Trisha Az Zahra, *et.al*, *Laporan Tahunan LBH APIK Jakarta 2022: "Angka Kekerasan Semakin Meningkat": Potret Buram Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*, (Jakarta: LBH APIK Jakarta, 2022), hlm. 40.

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 41.

¹⁵⁹ Muhammad Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, (Jakarta: LP3ES, 1999), 200-256.

¹⁶⁰ Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, *Wajah Pemberdayaan Hukum Masyarakat* (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2010), hal.6

¹⁶¹ *Ibid.*, hlm.7

¹⁶² *Ibid.*

menjadi mandiri untuk melakukan advokasi dan mendorong perubahan suatu kebijakan.¹⁶³

Dengan demikian, OMS/LSM memiliki peranan penting dalam pemberdayaan hukum dan mendorong reformasi kebijakan hukum. Guna menguatkan masyarakat sipil dan perannya dalam mendorong suatu kebijakan, secara garis besar terdapat 14 (empat belas) hal penting dalam upaya penguatan masyarakat sipil, yaitu:

1. Membuat Pelatihan

Selain menyiapkan hal teknis seperti jadwal, peralatan, tata tertib, dan lain-lain, pelatihan dilakukan dengan prinsip emansipatoris. Artinya fasilitator hanya akan bertindak dan berfungsi untuk mengolah proses belajar para peserta/masyarakat berdasarkan kebutuhan dan pengalaman masyarakat itu sendiri atau pengalaman orang lain.¹⁶⁴ Sebagai contoh, dalam merumuskan ruang lingkup, tema-tema pokok, dan urutan materi acara pelatihan fasilitator sebaiknya menanyakan terlebih dahulu kepada masyarakat peserta pelatihan mengenai harapan apa saja yang ingin mereka pelajari selama pelatihan, dan nantinya fasilitator akan mencocokkan dengan rancangan yang ia telah buat sebelumnya.¹⁶⁵ Jika memang rancangan yang telah dibuat oleh fasilitator sudah teruji berdasarkan pengalaman dan relevan biasanya tidak akan jauh dari harapan peserta.¹⁶⁶ Selain itu, perlu ada identifikasi pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan para peserta agar nantinya dapat menjadi narasumber juga bagi peserta yang lain di kemudian hari (konsep *training of trainers*).¹⁶⁷

2. Advokasi

Salah satu materi yang penting untuk dipelajari adalah advokasi. Advokasi di sini bukan hanya diartikan sebagai bentuk pembelaan di pengadilan (litigasi) melainkan juga berarti sebagai upaya memajukan, mengemukakan, dan menciptakan yang belum ada, serta melakukan perubahan yang sistematis dan terorganisir.¹⁶⁸

¹⁶³ Alghiffari Aqsa, "Pemberdayaan Hukum Untuk Kaum Tertindas," bantuanhukum, diakses dari <https://bantuanhukum.or.id/pemberdayaan-hukum-untuk-kaum-tertindas/#:~:text=Pemberdayaan%20Hukum%20adalah%20menguatkan%20kapasitas,sebagai%20anggota%20dari%20komunitas%2Fmasyarakat,> 21 September 2022.

¹⁶⁴ Roem Topatimasang, *Merubah Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2000), hlm.xvii.

¹⁶⁵ *Ibid.*, hlm.1.

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ *Ibid.*, hlm.2.

¹⁶⁸ *Ibid.*, hlm.7.

Pada bagian ini penting untuk menyamakan persepsi mengenai pengertian dasar advokasi agar para peserta memiliki kerangka kerja yang sama ketika nantinya membahas masalah teknis dalam implementasi advokasi.¹⁶⁹ Namun, perlu diingat bahwa advokasi bukanlah segalanya, advokasi hanya salah satu dari perangkat demokrasi dalam rangka mengupayakan dan mendorong perubahan kebijakan publik.¹⁷⁰

3. Memahami Sistem Kebijakan Publik

Proses advokasi dilandasi oleh asumsi bahwa perubahan struktur dan sistem di masyarakat secara menyeluruh dapat dilakukan melalui perubahan secara bertahap, dan semakin membaik dalam berbagai kebijakan publik.¹⁷¹ Maka elemen penting lainnya yang perlu dipahami adalah kebijakan publik itu sendiri, mulai dari penyusunan, pelaksanaan, hingga pengendalian keputusan-keputusan yang berkenaan dengan masyarakat luas.¹⁷²

4. Membentuk Lingkaran Inti

Maksud dari lingkaran inti (*allies*) adalah sekumpulan orang dan/atau organisasi yang menjadi penggagas, pemrakarsa, penggerak, dan pengendali utama seluruh kegiatan advokasi.¹⁷³ Lingkaran inti lah yang berfungsi sebagai perancang strategi dan pemegang tongkat komando yang menjadi tim kerja yang solid dan kohesif, serta siap bekerja purna waktu baik dalam perancangan strategi, metode, taktik, menggalang sumber daya yang dibutuhkan, dan lain-lain.¹⁷⁴ Maka dari itu, lingkaran inti di dalam advokasi memerlukan prasyarat yang ketat mengenai adanya kesatuan visi dan analisis, bahkan hingga ke tingkat ideologis yang jelas terhadap isu yang sedang diadvokasikan.¹⁷⁵

5. Memilih Isu Strategis

Setelah membentuk lingkaran inti, yang terpenting berikutnya adalah menentukan isu strategis apa yang ingin diadvokasi. Tahap awal adalah dengan terlebih dahulu mengumpulkan data dan informasi sebanyak-banyaknya untuk kemudian nanti dianalisis dan

¹⁶⁹ *Ibid.*, hlm.8.

¹⁷⁰ *Ibid.*

¹⁷¹ *Ibid.*

¹⁷² *Ibid.*, hlm.36.

¹⁷³ *Ibid.*, hlm. 63.

¹⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 64.

¹⁷⁵ *Ibid.*

disaring mana sekiranya isu aktual yang strategis untuk diadvokasi.¹⁷⁶ Selain adanya faktor aktualitas, suatu isu juga dapat dikatakan strategis jika memenuhi kriteria berikut:¹⁷⁷ i) isu penting dan mendesak yang didorong oleh masyarakat luas, sehingga jika tidak cepat ditangani akan membawa dampak negatif yang besar dan meluas; ii) isu yang memang didesak oleh aspirasi sebagian besar masyarakat luas; iii) isu yang memang akan memiliki dampak positif pada perubahan kebijakan publik lainnya yang mengarah pada visi dari perubahan sosial yang diharapkan masyarakat dan lingkaran inti.

6. Merancang Sasaran dan Strategi

Perlu ditekankan bahwa tujuan segala perumusan sasaran program advokasi dan kegiatan apapun adalah untuk mengubah kebijakan publik.¹⁷⁸ Maka dari itu, dalam merumuskan sasaran harus tetap melekat atau mengacu pada tujuan dari isu apa yang sedang diadvokasi.¹⁷⁹ Advokasi juga tidak menggunakan cara-cara kekerasan, melainkan melalui wadah demokrasi yang ada.¹⁸⁰ Sasaran yang dituju memang hanya pada dorongan perubahan kebijakan publik menjadi lebih baik, atau paling tidak menjadi awal dari tujuan perubahan yang lebih baik secara bertahap.¹⁸¹

7. Mengolah Data dan Mengemas Informasi

Riset dalam advokasi lebih menitikberatkan pada manfaat praktis dari semua informasi dan data yang dihasilkan. Oleh karena itu tujuannya adalah mengumpulkan sebanyak mungkin data yang kemudian diolah menjadi informasi yang digunakan untuk mendukung semua kegiatan lain dalam advokasi, seperti dalam merumuskan isu strategis, kampanye, keperluan lobi, dan lain-lain.¹⁸² Data dan informasi yang sama perlu dikemas sedemikian rupa disesuaikan dengan kegiatan praktis dalam advokasi. Misalnya, data yang akan digunakan untuk melobi pemerintah akan dikemas secara berbeda dengan yang akan digunakan untuk menggalang massa.¹⁸³

¹⁷⁶ *Ibid.*, hlm.75.

¹⁷⁷ *Ibid.*

¹⁷⁸ *Ibid.*, hlm.93.

¹⁷⁹ *Ibid.*

¹⁸⁰ *Ibid.*

¹⁸¹ *Ibid.*, hlm.93-94.

¹⁸² *Ibid.*, hlm.99.

¹⁸³ *Ibid.*

8. Menggalang Sekutu dan Pendukung

Mengingat kerja-kerja advokasi memiliki kompleksitas tersendiri, serta menguras tenaga dan waktu, maka penting untuk menggalang sekutu dan pendukung, baik yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung.¹⁸⁴ Sekutu dapat berupa perseorangan maupun kelompok lain yang memiliki sumber daya pengaruh, logistik, akses, informasi, prasarana, sarana, dan juga dana.¹⁸⁵ Untuk menggalang sekutu dan pendukung membutuhkan keahlian teknis dan kiat-kiat tersendiri.

9. Mengajukan Rancangan Tanding

Kebijakan publik dibentuk melalui berbagai proses dengan berbagai jenis dan bentuknya masing-masing. Berbagai proses tersebut harus ditempuh melalui jalur advokasi yang diawali dengan proses legislasi dan yurisdiksi.¹⁸⁶ Jalur pertama ini mencakup di antaranya: penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan (*legal drafting*), termasuk juga penyusunan rancangan tanding (*counter draft*) hingga pengujian undang-undang (*judicial review*).¹⁸⁷ Sementara itu, proses yurisdiksi mencakup: praktik di pengadilan (*litigation*), gugatan perwakilan (*legal standing*), gugatan bersama (*class action*), dan lain-lain. Dari beberapa kegiatan tersebut, fokus pelatihan hanya ada pada proses legislasi, utamanya dalam proses politik, dialog, maupun sosialisasi dengan diajukannya *counter draft*.¹⁸⁸ Pengajuan *counter draft* tidak hanya melibatkan para ahli maupun aktivis, tetapi yang terpenting adalah subjek utama advokasi, yaitu masyarakat akar rumput.¹⁸⁹

10. Mempengaruhi Pembuat Kebijakan

Setelah jalur advokasi, jalur kedua yang akan dihadapi adalah proses politik dan birokrasi. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah negosiasi, mediasi, kolaborasi, lobi, dan lain sebagainya yang dilakukan kepada dua aktor penting, yaitu aparat birokrasi pemerintahan dan para politisi.¹⁹⁰ Dalam hal lobi yang umum,

¹⁸⁴ *Ibid.*, hlm.127

¹⁸⁵ *Ibid.*

¹⁸⁶ *Ibid.*, hlm.137

¹⁸⁷ *Ibid.*

¹⁸⁸ *Ibid.*

¹⁸⁹ *Ibid.*

¹⁹⁰ *Ibid.*

misalnya, dapat dilakukan dengan suasana yang informal (tidak baku) dan personal di luar ruangan.¹⁹¹

11. Membentuk Pendapat Umum

Jika jalur pertama dan kedua 'arena pertarungan'-nya berada di lingkup kekuasaan hukum dan politik, pada jalur ketiga yang merupakan pembentukan kebijakan publik dilakukan melalui proses sosialisasi dan mobilisasi.¹⁹² Jalur ketiga ini dilakukan di tengah masyarakat dengan berbagai macam bentuk kegiatan, di antaranya: kampanye menggalang dukungan masyarakat, membentuk kesadaran masyarakat, membentuk basis-basis organisasi gerakan, berjejaring dan bersolidaritas, pembangkangan sosial, boikot, unjuk rasa, pendidikan politik isu tertentu kepada korban dan keluarga korban, dan lain sebagainya.¹⁹³

12. Membangun Basis Gerakan

Pada bagian ini lebih ditekankan pada mengembangkan basis massa dari gerakan advokasi. Bentuk-bentuknya dapat berupa pendidikan dan penyadaran politik, serta pengorganisasian rakyat untuk memberikan tekanan agar terjadinya perubahan kebijakan publik yang lebih memihak kepentingan masyarakat luas.¹⁹⁴ Membangun basis gerakan terutama di masyarakat akar rumput sangat penting, mengingat salah satu kritik terhadap NGO adalah tidak mampu membangun jaringan gerakan yang benar-benar berakar di masyarakat akar rumput.¹⁹⁵ Meskipun masalah tersebut juga berasal dari sejarah ketatnya sistem politik orde baru, di era pasca-reformasi saat ini yang lebih bebas, longgar dan terbuka maka seharusnya NGO dapat memiliki basis gerakan masyarakat akar rumput di masyarakat.¹⁹⁶

13. Memantau dan Menilai Program

Pada bagian ini kegiatan yang penting dilakukan adalah memantau dan menilai program. Penting untuk melakukan pemantauan dan menilai suatu program mengingat suatu rancangan advokasi bisa saja akan berubah di tengah jalan karena situasi dan keadaan yang juga berubah (dinamis).¹⁹⁷ Jika tidak melakukan

¹⁹¹ *Ibid.*

¹⁹² *Ibid.*

¹⁹³ *Ibid.*

¹⁹⁴ *Ibid.*

¹⁹⁵ *Ibid.*, hlm.181-182.

¹⁹⁶ *Ibid.*

¹⁹⁷ *Ibid.*

pemantauan maka bisa saja advokasi tidak berjalan efektif.¹⁹⁸ Selain itu, *feedback* dari penerima manfaat suatu program juga penting dilakukan untuk menilai apakah sasaran-sasaran yang ada telah efektif dicapai.¹⁹⁹

14. Evaluasi dan Tindak Lanjut Pelatihan

Untuk bagian terakhir ini adalah melakukan evaluasi terhadap pelatihan yang telah dilakukan baik proses, isi, dan hasil dari pelatihan.²⁰⁰ Tujuan dari evaluasi adalah memberikan masukan dalam rangka perbaikan atau penyempurnaan untuk penyelenggaraan berikutnya di masa depan.²⁰¹ Lebih lanjut aspek-aspek yang dapat dievaluasi adalah substansi acara, proses metodologis, tujuan dan apakah telah sesuai dengan harapan para peserta, partisipasi peserta, penyajian fasilitator, maupun hal-hal teknis acara.²⁰² Jadi proses evaluasi ini bukan bertujuan untuk menguji kelulusan atau pun 'menghakimi' keberhasilan dan keterlibatan peserta.²⁰³ Pada proses ini juga akan dibahas tindak lanjut pelatihan, yakni gagasan atau ide-ide dari peserta yang nantinya akan dibuat lebih rinci dan detil oleh para peserta itu sendiri - berdasarkan kebutuhan dan keadaan khas masing-masing.²⁰⁴ Perlu diingat bahwa panduan pelatihan ini hanyalah sebagai panduan dasar saja dan dapat selalu dikembangkan.

¹⁹⁸ *Ibid.*

¹⁹⁹ *Ibid.*

²⁰⁰ *Ibid.*

²⁰¹ *Ibid.*

²⁰² *Ibid.*, hlm.213

²⁰³ *Ibid.*

²⁰⁴ *Ibid.*

BAB 03

PERSPEKTIF BADAN PEMBINAAN
HUKUM NASIONAL, KOMISI
NASIONAL ANTI KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN
PRAKTISI PEMBERDAYAAN HUKUM
ATAS PEMBERDAYAAN HUKUM
TERKAIT AKSES KEADILAN BAGI
PEREMPUAN YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM



03

BAB 3

PERSPEKTIF BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL, KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN PRAKTIKI PEMBERDAYAAN HUKUM ATAS PEMBERDAYAAN HUKUM TERKAIT AKSES KEADILAN BAGI PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Sub-bahasan ini akan memaparkan hasil wawancara tim peneliti dengan para informan kunci. Pemilihan lembaga dilakukan terhadap representasi aktor negara, yakni Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan); dan representasi praktisi pemberdayaan hukum dari lembaga bantuan hukum dan organisasi masyarakat sipil yang merupakan aktor non-negara, yakni Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta (LBH APIK Jakarta) dan Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).

Sebelum masuk ke dalam elaborasi hasil wawancara, bagian ini akan mengulas secara singkat mengenai peran masing-masing lembaga yang menjadi informan kunci untuk dapat melihat relevansinya dengan program pemberdayaan hukum, sebagai berikut:

BPHN

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 41 Tahun 2021 (Permenkumham 41/2021), BPHN adalah bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham). Dengan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,²⁰⁵ BPHN melaksanakan penyelenggaraan fungsi melalui program-program sebagai berikut:²⁰⁶

1. Penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang pembinaan hukum nasional;
2. Pelaksanaan perencanaan hukum, analisis dan evaluasi hukum, dokumentasi dan jaringan informasi hukum, serta penyuluhan dan bantuan hukum;

²⁰⁵ Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Nomor PM 41 Tahun 2021, Pasal 359.

²⁰⁶ *Ibid.*, Pasal 361.

3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perencanaan hukum, analisis dan evaluasi hukum, dokumentasi dan jaringan informasi hukum, serta penyuluhan dan bantuan hukum;
4. Pelaksanaan administrasi Badan Pembinaan Hukum Nasional; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 362 Permenkumham 41/2021 menjelaskan bahwa dari segi susunan organisasi, BPHN terdiri atas 5 (lima) bagian:

1. Sekretariat Badan;
2. Pusat Perencanaan Hukum Nasional;
3. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional;
4. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; dan
5. Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum.

Informan kunci dari BPHN adalah MN yang merupakan Kepala Sub Bagian Program Bantuan Hukum pada Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum. Perlu dijelaskan bahwa fungsi dari Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum adalah sebagai berikut:²⁰⁷

1. Penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional Penyuluh Hukum, pembudayaan hukum, dan bantuan hukum;
2. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional Penyuluh Hukum, pembudayaan hukum, dan bantuan hukum;
3. Penyusunan dokumen pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional Penyuluh Hukum, pembudayaan hukum, dan bantuan hukum;
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional Penyuluh Hukum, pembudayaan hukum, dan bantuan hukum; dan

Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum.

²⁰⁷ *Ibid.*, Pasal 389.

Komnas Perempuan

Komnas Perempuan merupakan lembaga nasional hak asasi manusia (HAM) yang bersifat independen, dan dibentuk untuk pencegahan, penanggulangan, serta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan.²⁰⁸ Lembaga ini didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Perpres 65/2005), dengan tujuan sebagai berikut:²⁰⁹

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia;
2. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan.

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana tersebut diatas, Komnas Perempuan menjalankan fungsi dan tugas sebagai berikut:²¹⁰

1. Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
2. Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan;
3. Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan;
4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan

²⁰⁸ Indonesia, Peraturan Presiden tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Perpres No. 65 Tahun 2005, Pasal 1 dan Pasal 3.

²⁰⁹ *Ibid.*, Pasal 2.

²¹⁰ *Ibid.*, Pasal 4.

- penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan; dan
5. Mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan.

Informan kunci dari Komnas Perempuan dalam penelitian ini adalah SAT, yang merupakan Komisioner Komnas Perempuan pada tahun 2020-2024 dan saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi Reformasi, Hukum dan Kebijakan. Adapun, Sub-komisi Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan bertugas untuk melakukan tinjauan terhadap perundang-perundangan guna membangun saran serta rekomendasi untuk perubahan kebijakan.



LBH APIK Jakarta

LBH APIK Jakarta merupakan lembaga bantuan hukum non-pemerintah yang memberikan bantuan hukum secara gratis bagi perempuan dan anak. Lembaga ini menjadi bagian dari Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK), sebuah organisasi yang didirikan oleh 7 (tujuh) pengacara perempuan di Jakarta pada tahun 1995. Dalam perkembangannya, anggota APIK dari berbagai daerah mendirikan LBH APIK yang hingga saat ini berjumlah 16 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2010, 10 kantor LBH APIK yang telah ada pada saat itu memutuskan untuk bergabung dalam sebuah payung organisasi yang sama, yang pada saat itu disepakati bernama Federasi LBH APIK Indonesia.²¹¹ Pada tahun 2012, Federasi LBH APIK Indonesia berubah nama menjadi Asosiasi LBH APIK Indonesia. Perubahan nama ini menyesuaikan dengan peraturan dan ketentuan perundangan yang ada di Indonesia dalam rangka pencatatan badan hukum organisasi di Kemenkumham.²¹²

Salah satu tujuan pendirian LBH APIK adalah untuk menciptakan kondisi yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek

²¹¹ Asosiasi LBH APIK Indonesia, "Tentang Kami," <https://lbhapik.or.id/tentang-kami/>, diakses 31 Januari 2023.

²¹² *Ibid.*

kehidupan, melalui perwujudan sistem hukum yang berperspektif perempuan. Salah satu bentuk advokasi yang banyak dilakukan adalah terkait kasus kekerasan berbasis gender dan seks terhadap perempuan. Untuk itu menjadi penting mendengar perspektif mereka, khususnya dalam hal ini LBH APIK Jakarta, sebagai lembaga yang banyak terlibat dalam advokasi PBH. Pada kesempatan kali ini informan kunci dari LBH APIK Jakarta adalah SM yang merupakan praktisi pemberdayaan hukum dari LBH APIK Jakarta dan pernah menjabat sebagai Direktur selama 2018-2023.

Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)

Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) merupakan lembaga non-pemerintah yang dibentuk dari inisiatif Komnas Perempuan yaitu "Proyek Janda (*Widow's Project*)" pada akhir tahun 2000. Inisiatif tersebut bertujuan untuk mendokumentasikan kehidupan para janda di daerah konflik, yang sejalan dengan semangat Bank Dunia dalam merespons kebutuhan para janda terkait akses terhadap sumber daya untuk mengatasi kesulitan ekonomi dan pemulihan pengalaman traumatis mereka melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).²¹³

Kegiatan PEKKA dimulai pada pertengahan tahun 2001, yang diikuti dengan pembentukan kelompok Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) pada awal tahun 2002 di Pulau Adonara, Nusa Tenggara Timur hingga kemudian dibentuk Yayasan PEKKA pada tahun 2004 dengan tujuan untuk melanjutkan pengorganisasian dan pendampingan terhadap Kelompok Pekka²¹⁴. Seiring berjalannya waktu, perkembangan Kelompok Pekka berlanjut kepada pembentukan organisasi berbasis massa yang otonom pada tahun 2008, yaitu Serikat Perempuan Kepala Keluarga (Serikat Pekka). Pada tahun 2009, Serikat Pekka di berbagai wilayah di Indonesia berhasil membentuk Federasi Serikat Pekka Indonesia (FSPI) yang merupakan organisasi tingkat nasional yang berperan sebagai payung gerakan Pekka di tingkat nasional.²¹⁵

Saat ini PEKKA bergerak dalam mengorganisir perempuan kepala keluarga melalui program penguatan gerakan ekonomi²¹⁶ dan

²¹³ PEKKA, "Latar Belakang," <https://pekka.or.id/latar-belakang/>, diakses 29 Maret 2023.

²¹⁴ *Ibid.*

²¹⁵ *Ibid.*

²¹⁶ PEKKA, "Penguatan Gerakan Ekonomi," <https://pekka.or.id/penguatan-gerakan-ekonomi/>, diakses 29 Maret 2023.

penguatan gerakan sosial budaya²¹⁷ yang sejalan dengan visi dan misi PEKKA dalam menciptakan tatanan masyarakat yang sejahtera, adil gender, dan bermartabat, pemajuan dan keberlanjutan gerakan perempuan kepala keluarga, pengembangan sumberdaya, dan penguatan gerakan sosial ekonomi bersama Komunitas Pekka²¹⁸. Pengalaman PEKKA dalam mengorganisir perempuan kepala keluarga menjadi penting ketika berbicara mengenai pemberdayaan hukum terhadap PBH, terlebih ketika perempuan yang banyak diadvokasi dalam hal ini adalah perempuan kepala keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Wawancara kualitatif dilakukan dengan FVS selaku Co-Direktur PEKKA.

Peran BPHN, Komnas Perempuan dan Praktisi Pemberdayaan Hukum dalam melakukan Pemberdayaan Hukum untuk menjamin Akses Keadilan bagi Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum

1. Perspektif BPHN²¹⁹

MN memaparkan bahwa BPHN memiliki fungsi pelayanan kepada masyarakat terkait dengan bantuan hukum dan penyuluhan hukum. Dalam hal bantuan hukum, dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum); sedangkan untuk penyuluhan hukum itu sendiri merujuk kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permenkumham No. M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum (Permenkumham No. M.01-PR.08.10 Tahun 2007). Saat ini Permenkumham No. M.01-PR.08.10 Tahun 2007 sedang dalam proses peningkatan hierarki peraturan perundang-undangan menjadi Peraturan Presiden.

Penyuluhan hukum merupakan bentuk upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BPHN. Sesuai hasil konfirmasi kepada MN dari BPHN, bahwa pelaksanaan penyuluhan hukum oleh BPHN ini merupakan mandat atau fungsi BPHN sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

²¹⁷ PEKKA, "Penguatan Gerakan Sosial Budaya," <https://pekka.or.id/penguatan-gerakan-sosial-budaya/>, diakses 29 Maret 2023.

²¹⁸ PEKKA, "Latar Belakang."

²¹⁹ Wawancara dengan MN, pegawai dari BPHN pada 30 November 2022.

Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun keterlibatan BPHN melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham pada kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi bertujuan untuk menjaga substansi materi penyuluhan hukum dan membangun sinergitas antara stakeholder terkait, peserta penyuluhan hukum dan materi penyuluhan hukum itu sendiri:

“

Keterlibatan Kanwil pada kegiatan penyuluhan hukum (yang diakomodir oleh Kemenkumham), yang kami (BPHN) harapkan adalah adanya keterlibatan atau keterkaitan dengan kementerian/lembaga (K/L) atau stakeholder lainnya yang berkaitan dengan substantif dari apa yang disampaikan pada saat penyampaian kepada masyarakat objek yang disuluh. Jadi kita bisa melihat sinergitas antar stakeholder dengan objek yang disuluh dan materi penyampaiannya (materi penyuluhan). (...) Misalnya narkoba ini kan masih bermasalah, tapi ketika mereka (stakeholder seperti BNN) diajak, mereka (masyarakat) bisa menyampaikan langsung kepada BNN, dan BNN pun bisa langsung menyampaikan klarifikasi atau permasalahannya. (...) Kemudian misalnya mau ngomongin permasalahan KUHP Baru, stakeholdernya - yang merupakan leader perancangannya itu kan Kemenkumham, kalau di daerah ada Kantor Wilayah - mereka bisa dilibatkan. (Hasil Pertemuan Validasi dengan MN, Pegawai BPHN pada 5 Juni 2023)

Namun demikian, BPHN tidak mengkhususkan kegiatan dan sasaran penyuluhan hukum terhadap komunitas atau kelompok tertentu:

“

... Kami memang tidak mengkhususkan kegiatan atau metode penyuluhan dan sasaran penyuluhan itu kepada komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok tertentu. Jadi sasarannya adalah kepada siapapun yang kita anggap membutuhkan penyuluhan hukum tersebut. (Hasil wawancara dengan MN, Pegawai BPHN pada 30 November 2022.)

Kegiatan penyuluhan hukum sebagai pemberdayaan hukum ini sejalan dengan tugas dan fungsi BPHN sebagaimana diatur dalam Permenkumham 41/2021, yang bertujuan untuk mencerdaskan dan mendidik masyarakat sesuai dengan strategi nasional Kemenkumham, agar terwujud masyarakat cerdas hukum, berkeadilan, dan komunikatif. Selain itu, kegiatan penyuluhan hukum juga bertujuan untuk mengakomodasi, menampung dan memberikan jalan pemecahan masalah apabila ada kebijakan yang mempunyai kekurangan dan membutuhkan masukan masyarakat secara langsung. Misalnya, ketika BPHN melakukan sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terkait 14 isu krusial.

Terkait dengan kelompok rentan, BPHN mengakui belum ada tujuan penyuluhan hukum yang dikhususkan terhadap mereka, termasuk PBH. Akan tetapi, MN menekankan bahwa kegiatan penyuluhan hukum tetap disesuaikan dengan kebutuhan yang datang dari komunitas atau kelompok tertentu. Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh BPHN mempunyai tujuan sebagai sarana pemberian informasi hukum, implementasi hukum, akses keadilan, dan demokrasi yang menjadi indikator capaian aktivitas oleh BPHN.

Mengenai hal tersebut di atas, perlu di garis bawahi bahwa kelompok rentan sebagai kelompok yang menghadapi hambatan, ketidaksetaraan atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan yang layak perlu diberikan tindakan afirmatif (*affirmative action*), agar mereka memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. Sehingga, kelompok rentan perlu dilindungi secara khusus dan diperlakukan secara adil baik oleh negara maupun masyarakat, sebagaimana amanat dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa: "setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya".

Salah satu bentuk kegiatan pemberdayaan hukum oleh BPHN adalah program pembentukan Desa Sadar Hukum yang digagas oleh BPHN. Desa Sadar Hukum/Kelurahan Sadar Hukum merupakan desa atau kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai Desa Sadar Hukum.²²⁰

²²⁰ Kanwil Kalbar "Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Upaya Membangun Budaya Hukum di Masyarakat", <https://kalbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/6506-pembentukan-desa-kelurahan-sadar-hukum-upaya-membangun-budaya-hukum-di->

(a) dimensi akses informasi hukum; (b) dimensi implementasi hukum; (c) dimensi akses keadilan; dan (d) dimensi demokrasi dan regulasi.²²³

Program Desa Sadar Hukum ini bertujuan membentuk kelompok sadar hukum di dalam suatu komunitas masyarakat, dengan harapan agar kelompok tersebut dapat menjadi *agent of change* sebagai paralegal yang dapat melakukan pembinaan sadar hukum ke kelurahan atau wilayah setempat dan berkolaborasi dengan para penyuluh hukum yang ada di Kemenkumham. Para paralegal yang sudah berdaya tersebut diharapkan bisa menjembatani upaya pencegahan permasalahan hukum serta informasi hukum kepada desa-desa yang ada di Indonesia.

Para paralegal yang dihasilkan dari program Desa Sadar Hukum ini juga diharapkan dapat membantu penyelesaian permasalahan hukum yang ada di desa secara non-litigasi, ketika kesadaran hukum di suatu desa dan komunitas sudah meningkat. Namun demikian, BPHN juga memahami bahwa proses penyelesaian melalui komunitas atau tokoh masyarakat juga bisa berpotensi tidak mendatangkan keadilan bagi para pihak yang bersengketa, sehingga tetap harus disediakan mekanisme litigasi dan akses terhadap organisasi bantuan hukum.

2. Perspektif Komnas Perempuan²²⁴

Berdasarkan mandat dan kewenangannya, SAT memaparkan bahwa Komnas Perempuan memang tidak secara langsung melakukan pemberdayaan hukum bagi komunitas atau masyarakat. Kegiatan yang dilakukan Komnas Perempuan seperti sosialisasi, kampanye, dan forum belajar, adalah bagian kecil dari kegiatan pemberdayaan hukum, yaitu memberikan literasi hukum. Peran Komnas Perempuan sebagai lembaga negara berbeda dengan organisasi masyarakat sipil ataupun Lembaga Bantuan Hukum. Program-program yang diselenggarakan Komnas Perempuan pada dasarnya tidak ditujukan secara spesifik untuk melakukan pemberdayaan hukum dan menyasar secara langsung kepada masyarakat, tetapi lebih untuk mendorong perubahan di pemangku kepentingan:

²²³ Hasil Pertemuan Validasi dengan MN yang merupakan Pegawai BPHN pada 5 Juni 2023, yang mengacu juga pada

Surat Edaran Nomor: PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

²²⁴ Wawancara dengan SAT, Komisioner dari Komnas Perempuan pada 1 November 2022.

“

Terkait isu pemberdayaan hukum, memang kalau Komnas Perempuan tidak langsung melakukan pemberdayaan hukum seperti misalnya pengalamanku dulu di LRC KJHAM, YLBHI maupun di LBH APIK. Jadi sebagai lembaga negara kami lebih mendorongnya di level kebijakan, di struktur aparat penegak hukum maupun di kementerian/lembaga. (Hasil wawancara dengan Komisioner Komnas Perempuan, 1 November 2022.)

SAT memaparkan bahwa saat ini Komnas Perempuan memiliki 5 sub-komisi, yaitu:

1. Sub-komisi Reformasi Hukum dan Kebijakan yang bertugas melakukan tinjauan terhadap perundang-perundangan guna membangun saran serta rekomendasi untuk perubahan kebijakan;
2. Sub-komisi Pemantauan yang bertugas melakukan pemantauan, pengumpulan fakta dan pendokumentasian pelanggaran hak asasi perempuan dan kasus kekerasan terhadap perempuan;
3. Sub-komisi Pendidikan yang bertugas mendorong pendidikan HAM berbasis gender;
4. Sub-komisi Partisipasi Masyarakat yang bertugas untuk melakukan kampanye dan pendidikan publik; dan
5. Sub-komisi Pengembangan Sistem Pemulihan yang bertugas untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai pemulihan korban.

Mengingat salah satu peran dari Komnas Perempuan adalah sebagai pusat pengetahuan (*resource centre*) tentang hak asasi perempuan,²²⁵ maka Komnas Perempuan banyak melakukan kampanye dan pendidikan di isu kekerasan terhadap perempuan. Dalam proses kampanye dan pendidikan tersebut banyak terjadi diseminasi pengetahuan dan informasi mengenai isu kekerasan terhadap perempuan melalui berbagai media.²²⁶ Misalnya media sosial seperti twitter, instagram, facebook, website, kemudian media massa melalui penyusunan release atau penyikapan, dan menjadi narasumber di berbagai media massa.

²²⁵ Komnas Perempuan. "Profil Komnas Perempuan," <https://komnasperempuan.go.id/profil>, diakses 23 Februari 2023.

²²⁶ *Ibid.*

Alasan Komnas Perempuan melakukan pendidikan dan kampanye di isu-isu perempuan salah satunya adalah karena masih adanya keterbatasan literasi hukum yang disebabkan oleh keterbatasan ekonomi dari masyarakat. Selain itu, struktur sosial yang masih timpang juga menjadi faktor mengapa orang miskin lebih mudah untuk diintimidasi oleh aparat dan merasa takut untuk berurusan dengan hukum, apalagi jika mereka belum memiliki kesadaran hukum. Kurangnya kesadaran hukum membuat masyarakat enggan melaporkan peristiwa tindak pidana yang dialami. Dengan adanya kampanye dan sosialisasi, masyarakat khususnya perempuan bisa mengetahui hak-haknya, dapat membangun argumen dan mempertahankan posisi tawar-nya terhadap aparat.

Namun demikian, SAT menjelaskan bahwa yang dimaksud pemberdayaan hukum jauh lebih luas dari sekadar kampanye, diseminasi, sosialisasi atau pemberian informasi hukum yang dilakukan oleh Komnas Perempuan selama ini. Pemberdayaan hukum seyogyanya membangun keberdayaan dan daya juang seseorang. Menurut SAT, tujuan dari pemberdayaan hukum tidak hanya menginformasikan, namun juga membangun kesadaran kritis dari masyarakat akan hak-haknya sehingga mengetahui secara aktif harus melapor ke mana dan melakukan apa ketika menghadapi permasalahan hukum. Salah satu tujuan pemberdayaan hukum masyarakat adalah ketika ada permasalahan hukum maka masyarakat tahu dan sadar adanya permasalahan tersebut dan bisa mengambil inisiatif serta melakukan tindakan yang dibutuhkan.²²⁷ Pemberdayaan hukum terjadi ketika orang miskin memiliki kesempatan dan kapasitas untuk menggunakan "hukum" atau perangkat hukum agar dapat keluar dari masalahnya.²²⁸ Walaupun jika seorang perempuan yang kurang mampu sudah memiliki kesadaran penuh akan hak-haknya, mengetahui bagaimana mengakses bantuan hukum dan memiliki kepercayaan diri untuk menuntut haknya ia masih mungkin akan menghadapi ketidakadilan dan lembaga hukum yang tidak efisien dan korup. Sehingga, unsur yang tidak kalah penting dalam pemberdayaan hukum adalah mobilisasi dan pengorganisasian sosial.²²⁹

²²⁷Lembaga bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat), *Wajah Pemberdayaan Hukum Masyarakat*, (LBH Masyarakat: Jakarta, 2010) hal. 95.

²²⁸ Stephen Golub, "What Is Legal Empowerment? An Introduction," dalam *Legal Empowerment: Practitioners' Perspectives* (Roma: IDLO, 2010), hlm. 10.

²²⁹ Matthew Stephens, "The Commission on legal Empowerment of the poor: An Opportunity Missed," *Hague Journal on the Rule of Law* 1 (2009), hlm. 138.

3. Perspektif Praktisi Pemberdayaan Hukum

*Praktisi Pemberdayaan Hukum dari LBH APIK Jakarta*²³⁰

Sebagian besar kerja pemberdayaan hukum utamanya dilakukan oleh Komunitas, baik dalam lingkup internasional maupun nasional melalui lembaga bantuan hukum, lembaga penyedia layanan, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat akar rumput, OMS, Lembaga non-pemerintah, maupun organisasi lainnya yang tergolong sebagai aktor non-negara khususnya yang bergerak dalam isu sosial.

Sebagai lembaga bantuan hukum, salah satu visi dan misi Asosiasi LBH APIK Indonesia adalah memperkuat gerakan perempuan sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil dalam pemberdayaan hukum yang adil gender, serta untuk melakukan pemberdayaan sumber daya hukum masyarakat.²³¹ Terkait perannya dalam menyelenggarakan pemberdayaan hukum bagi perempuan, SM menjelaskan:

“

Kita punya tujuan, salah satu pendiriannya LBH APIK kan untuk pemberdayaan hukum di masyarakat ya. Nah kita punya pendampingan komunitas masyarakat baik paralegal, komunitas, ada juga masyarakat secara umum kalau komunitas terus paralegal itukan kita intensif ya memberikan pendampingan dan memberikan penyuluhan hukum. (Hasil wawancara dengan SM, praktisi pemberdayaan hukum dari LBH APIK Jakarta pada 23 November 2022.)

Menurut SM, salah satu fenomena atau isu sosial yang memicu Komunitas untuk melakukan pemberdayaan hukum dalam hal ini adalah kekerasan berbasis gender. Sepanjang seseorang merupakan perempuan, ancaman untuk menjadi korban kekerasan berbasis gender akan tetap ada. Dengan dilakukannya pemberdayaan hukum, perempuan dapat terpacu untuk menjadi berdaya bagi dirinya sendiri, keluarga dan komunitas mereka. Pemberdayaan hukum dapat menolong mereka untuk mengetahui hak-hak dan keberadaan instrumen hukum yang ada untuk melindungi mereka.

²³⁰ Wawancara dengan SM, praktisi pemberdayaan hukum dari LBH APIK Jakarta pada 23 November 2022.

²³¹ Asosiasi LBH APIK Indonesia, "Tentang Kami."

“

Jadi pemberdayaan hukum di masyarakat itu, membuat masyarakat itu menjadi sadar haknya dan mengakses layanan hukum yang sudah tahu maupun juga mitigasi ketika mereka menjadi korban, jadi bisa mengadvokasi dirinya sendiri. (Hasil wawancara dengan SM, praktisi pemberdayaan hukum dari LBH APIK Jakarta pada 23 November 2022.)

Oleh karena itu, pemahaman akan instrumen hukum, akses informasi atas bantuan hukum apalagi jika mereka mengalami kekerasan berbasis gender menjadi penting bagi perempuan.

“

Pertama, karena kita merasa bahwa masyarakat ini kan semua subjek hukum yang memang harus memahami bagaimana hukum itu bekerja. Kedua, banyak korban-korban yang menjadi korban kekerasan berbasis gender atau masyarakat yang tidak sadar hukum kemudian dia menjadi korban dari sistem hukum itu sendiri. Jadi kebutuhan kami adalah bagaimana masyarakat supaya sadar hukum dan juga mereka itu menjadi simpul-simpul bagi komunitasnya. (Hasil wawancara dengan SM, praktisi pemberdayaan hukum dari LBH APIK Jakarta pada 23 November 2022.)

Hal ini mengkonfirmasi salah satu temuan penelitian International Development Law Organization (IDLO) bersama The Global Women's Institute, bahwa ketidaktahuan penyintas kekerasan berbasis gender atas hukum dan peraturan yang berlaku untuk melindungi mereka menciptakan hambatan dan kesenjangan dalam mengakses keadilan.²³² Hal ini pun kerap dibarengi dengan ketidaktahuan korban untuk melaporkan kejahatan yang menimpa mereka dan keterbatasan layanan pendukung korban.²³³ Adapun, penelitian ini juga menemukan bahwa program-program bantuan hukum yang dilakukan oleh paralegal Komunitas menawarkan kesempatan unik untuk memperkuat akses terhadap keadilan bagi penyintas kekerasan berbasis gender.²³⁴

²³² The Global Women's Institute, *Survivor-Centered Justice for Gender-Based Violence in Complex Situations: Research report informed by case studies from Afghanistan, Honduras, Papua New Guinea, the Philippines, South Sudan, and Tunisia* (Roma: International Development Law Organization, 2022), hlm. 11.

²³³ *Ibid.*

²³⁴ *Ibid.*, hlm 101.

Bagaimana Kedudukan Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum di Indonesia?

UU Bantuan Hukum menyatakan bahwa Pemberi Bantuan Hukum berhak untuk melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum.²³⁵ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (selanjutnya disebut sebagai Permenkumham 3/2021) lebih lanjut menjelaskan bahwa Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan.²³⁶

Untuk dapat direkrut sebagai Paralegal, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:²³⁷

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 18 (Delapan belas) tahun;
- c. memiliki kemampuan membaca dan menulis;
- d. bukan anggota Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara; dan
- e. memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paralegal komunitas, sebagai perpanjangan tangan organisasi, juga menjalankan peran pemberdayaan hukum bagi masyarakat. Keberadaan kantor di suatu wilayah tidak menjamin semua orang dapat berkunjung. Oleh karena itu dengan adanya paralegal APIK yang tinggal di antara masyarakat, diharapkan mereka dapat lebih menjangkau korban.

²³⁵ Indonesia, *Undang-Undang Bantuan Hukum*, UU No. 16 Tahun 2011, LN No. 104 Tahun 2011, TLN No. 5248, Pasal 9.

²³⁶ Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum*, PM Nomor 3 Tahun 2021, Pasal 1 Angka 5.

²³⁷ *Ibid.*, Pasal 4.

“

Jadi mendekatkan akses layanan misalkan kenapa kita fokus paralegal dan itu kemudian kita kembalikan ke masyarakat atau ke komunitasnya karena kita berharap paralegal ini menjadi kepanjangan tangan LBH APIK Jakarta untuk mendekatkan akses layanan keadilan itu hidup di komunitas atau di masyarakatnya begitu. Nah itu kenapa penting bagi kami, karena tidak semua kan tidak bisa akses ke LBH APIK, ada banyak sekali hambatan misalnya kantor kami jauh dari rumah mereka atau mereka tidak punya gadget untuk melakukan konsultasi online. (Hasil wawancara dengan SM, praktisi pemberdayaan hukum dari LBH APIK Jakarta pada 23 November 2022.)

Praktisi Pemberdayaan Hukum dari PEKKA²³⁸

Pemberdayaan hukum dengan pendekatan Komunitas juga dilakukan PEKKA melalui pengorganisasian perempuan kepala keluarga di desa. FVS menjelaskan bahwa pemberdayaan hukum yang dilakukan oleh PEKKA dilakukan berdasarkan visi dan misi organisasi yang salah satunya untuk pemajuan dan keberlanjutan gerakan perempuan keluarga dan ikut membangun dan memperkuat gerakan sosial ekonomi bersama komunitas PEKKA.

Selain pemberdayaan ekonomi, PEKKA juga bergerak dalam pemberdayaan hukum dalam hal perolehan akses terhadap identitas hukum (*legal identity*) untuk mendorong akses perlindungan sosial.

“

Kita mendapati bahwa sebagian besar ibu-ibu perempuan kepala keluarga ini tidak punya identitas hukum, artinya mereka tidak punya KTP, KK, karena misalnya perkawinan tidak tercatat ... Saat itu bagaimana kita mendorong pemenuhan paling tidak bisa mengakses sumber daya lokal, sumber-sumber ekonomi dari program-program pemerintah juga mereka terkendala karena identitas hukum tidak ada. Akhirnya kita berpikir pemberdayaan hukum ini penting. Pertama, memberikan kesadaran bahwa identitas hukum itu bagian dari hak warga negara, dan mendorong ke arah sana. Kita perlu orang-orang yang secara keseharian bisa mendampingi dan menguatkan. Akhirnya kita latih pemimpin-pemimpin dari kelompok-kelompok perempuan kepala keluarga saat

²³⁸ Wawancara dengan FVS, praktisi pemberdayaan hukum dari PEKKA pada 22 November 2022.

itu menjadi paralegal dan akhirnya mereka saling menguatkan. Meskipun banyak juga paralegal komunitas PEKKA yang tidak punya, misalnya, KTP, akhirnya mereka self help, menolong diri sendiri dan juga anggota yang lain memfasilitasi identitas hukum. (Hasil wawancara dengan FVS, praktisi pemberdayaan hukum dari Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga pada 22 November 2022).

Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Anastasia Cahyaningrum terkait strategi advokasi PEKKA dalam pemberdayaan perempuan di Desa Batangan, Kabupaten Bangkalan²³⁹. Perencanaan pembangunan di Desa Batangan saat ini masih hanya berfokus pada infrastruktur, dan bukan persoalan kepemilikan dokumen kependudukan. Alhasil, banyak penduduk Desa Batangan, termasuk perempuan kepala keluarga, yang kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan. Padahal dokumen kependudukan sebagai identitas hukum menjadi pembuka akses terhadap pemenuhan hak-hak dasar lainnya, seperti misalnya kepemilikan akta kelahiran untuk syarat pendaftaran sekolah bagi anak²⁴⁰. Sayangnya hal ini luput menjadi perhatian pengurus Desa Batangan.

Berangkat dari permasalahan tersebut, PEKKA kemudian mendorong aksi kolektif perempuan di tingkat akar rumput dalam mengakses layanan dokumen kependudukan. Hal ini dilakukan melalui program Klinik Layanan Informasi dan Konsultasi (KLIK) PEKKA sebagai pintu masuk pemberdayaan hukum di Desa Batangan. Langkah ini memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Batangan dengan berhasil mengidentifikasi kebutuhan dokumen kependudukan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan melakukan fasilitasi pengurusan surat nikah melalui jalur prodeo oleh paralegal dan melakukan kerja sama dengan Pengadilan Agama Bangkalan dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Merah.²⁴¹

SM berpendapat bahwa pemberdayaan hukum pada akhirnya bertujuan agar masyarakat, khususnya perempuan, menjadi berdaya atas dirinya dan menciptakan resiliensi:

²³⁹ Anastasia I. Cahyaningrum, "Danda Janda, Strategi Advokasi LSM PEKKA dalam Memberdayakan Perempuan Rentan di Desa Batangan Kabupaten Bangkalan", *Jurnal PolGov2* (2020), hlm. 122.

²⁴⁰ *Ibid.*

²⁴¹ *Ibid.*, hlm. 129.

“

Pendampingan hukum yang kita lakukan tidak berbasiskan seperti kita membuat mereka ketergantungan sama pengacara atau pendamping hukumnya tetapi membuat mereka itu berdaya juga. Jadi di bantuan hukum kita itu prinsipnya pemberdayaan supaya korban-korban yang datang itu dia juga bisa ikut belajar soal proses hukum yang sedang dia jalani, terus dia juga bisa mengantisipasi misalkan dia menjadi korban lagi atau ketika saat ini prosesnya saat ini lagi jalan, upaya-upaya apa saja yang bisa dia lakukan dan dan hak apa saja yang bisa diakses supaya dia bisa berdaya dan survive juga. (Hasil wawancara dengan SM, praktisi pemberdayaan hukum dari LBH APIK Jakarta pada 23 November 2022.)

Selanjutnya, SM juga memaparkan hambatan-hambatan akses terhadap keadilan yang dialami oleh PBH sebagai korban kekerasan yang tergolong sebagai orang miskin, yakni kesulitan dalam mengakses Surat Keterangan Miskin,²⁴² atau yang dalam perkembangannya kerap disebut sebagai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Kesulitan dalam mengakses kelengkapan administratif seperti SKTM lantas menjadi hambatan yang sangat nyata bagi perempuan korban dari kelompok miskin ketika mengakses bantuan hukum gratis.

UU Bantuan Hukum menjelaskan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.²⁴³ Dalam UU Bantuan Hukum diterangkan juga bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.²⁴⁴ Namun demikian, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan secara gratis, salah satunya adalah harus melampirkan surat keterangan miskin atau SKTM dari lurah, kepala desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.²⁴⁵

PBH dari kelompok miskin memang sesuai dengan karakteristik penerima bantuan hukum berdasarkan ketentuan dalam UU Bantuan Hukum. Akan tetapi, SM menemukan hambatan-hambatan berikut

²⁴² Wawancara dengan SM, praktisi pemberdayaan hukum dari LBH APIK Jakarta pada 23 November 2022.

²⁴³ Indonesia, *Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, Pasal 1 Angka 1.

²⁴⁴ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 2.

²⁴⁵ *Ibid.*, Pasal 14.

sebagai hal yang kerap dialami oleh korban yang tergolong sebagai orang miskin, mulai dari kekerasan yang dilakukan oleh pejabat berwenang hingga minimnya literasi hukum.

“

... hambatannya adalah bagaimana cara dia mengakses SKTM atau surat keterangan tidak mampu kalau kemudian pelakunya adalah (orang-orang) RT atau RW atau aparat desa atau kelurahan, di mana dia harus mengakses SKTM. Lalu kemudian juga soal kemampuan dia mengakses itu, yang kedua akses informasi, sejauh mana sih informasi layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin itu sampai? Se jauh mana mereka memahami bahwa bantuan hukum itu merupakan haknya? (Hasil wawancara dengan SM, praktisi pemberdayaan hukum dari LBH APIK Jakarta pada 23 November 2022.)

Dalam praktiknya, LBH APIK Jakarta tidak hanya memberikan bantuan hukum untuk “kelompok orang miskin” sebagaimana disyaratkan oleh UU Bantuan Hukum. Mereka menyadari bahwa tidak semua orang miskin memiliki akses terhadap SKTM – dan dalam menyikapi ini, LBH APIK perlu memikirkan skema-skema seperti apa yang dapat ditempuh.

UU Bantuan Hukum memiliki inisiatif yang baik untuk menjamin agar orang-orang miskin dapat mengakses bantuan hukum sebagai salah satu kelompok yang tergolong rentan, khususnya ketika menghadapi masalah hukum. Kendati demikian, pemaparan SM juga menunjukkan limitasi UU Bantuan Hukum, sebagaimana salah satu temuan dalam Laporan Penelitian Pengaturan terkait Kekerasan Seksual dan Akomodasinya terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia oleh IJRS, ICJR dan PUSKAPA:²⁴⁶

Limitasi UU Bantuan Hukum: Bagaimana dengan Kelompok Rentan Lainnya?

Pembatasan cakupan bantuan hukum gratis hanya kepada masyarakat miskin menimbulkan pertanyaan akan jaminan bantuan hukum kepada lapisan kelompok masyarakat lainnya,

²⁴⁶ Maria I. Tarigan, et al., *Laporan Penelitian Pengaturan terkait Kekerasan Seksual dan Akomodasinya terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia* (Jakarta: IJRS, 2022), hlm. 81.

misalnya perempuan dan anak yang secara umum tergolong sebagai kelompok rentan.²⁴⁷

Seringkali perempuan dan anak tidak mampu membiayai dirinya sendiri dan bergantung kepada laki-laki sebagai kepala keluarga sebagai pemberi nafkah, sehingga menimbulkan adanya relasi kuasa dan ketergantungan ekonomi.²⁴⁸ Jika mereka menjadi korban KDRT, mereka akan mengalami kesulitan dalam mencari bantuan hukum tanpa persetujuan dan bantuan finansial dari suami atau orang tua. Di sisi lain, mereka juga tidak terdaftar sebagai kelompok orang miskin karena kebutuhan dasarnya masih dipenuhi oleh suami atau orang tua selaku pemberi nafkah dalam keluarga.²⁴⁹

Dalam kasus PEKKA, pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh PEKKA dilakukan berdasarkan permasalahan keseharian yang dihadapi perempuan yang tidak hanya terkait permasalahan finansial (tidak punya uang), melainkan suatu proses panjang tentang permasalahan kemiskinan yang dialami perempuan dalam kaitannya dengan ketergantungan secara ekonomi terhadap laki-laki. Sehingga, salah satu tujuan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh PEKKA adalah untuk mencapai keswadayaan ekonomi.

Keswadayaan ekonomi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk mendorong penerapan organisasi swadaya (*self-help organization*) dalam kegiatan pemberdayaan hukum. Program-program pemberdayaan ekonomi pada umumnya cenderung dipandang sebagai pemberian bantuan secara materil semata. Hal inilah yang justru menjadi titik tekan program PEKKA bahwa pemberdayaan ekonomi berarti suatu upaya untuk mendorong perempuan agar dapat memahami prinsip-prinsip keswadayaan dan menjadikan perempuan sebagai agen perubahan.

“

Kita konsisten bahwa pemberdayaan ekonomi kita tidak membawa uang, tetapi kita yakin bahwa kita harus menggalang keswadayaan itu. Jadi kita punya sumber daya yang bisa kita kelola dari itu,

²⁴⁷ *Ibid.*

²⁴⁸ *Ibid.*

²⁴⁹ *Ibid.*

misalnya lewat simpan pinjam. Mereka tidak punya duit, ya mereka punya apa? Mereka punya kopra, biji kopi, beras, apapun yang mereka miliki karena sebenarnya di desa-desa itu mereka kaya. (Hasil wawancara dengan FVS, praktisi pemberdayaan hukum dari Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga pada 22 November 2022).

Arah pemberdayaan ekonomi yang dilakukan PEKKA sejalan dengan temuan dari UN Women terkait pemberdayaan ekonomi bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan elemen sentral dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Dalam hal ini, pemberdayaan ekonomi perempuan diartikan sebagai pemberdayaan kemampuan yang sama bagi perempuan yang mencakup kemampuan untuk berpartisipasi di pasar yang ada; akses dan kontrol terhadap sumber daya yang produktif; akses terhadap pekerjaan yang layak, mengendalikan waktu, kehidupan, dan tubuh mereka sendiri; dan peningkatan partisipasi yang berarti dalam pengambilan keputusan ekonomi di semua tingkatan mulai dari rumah tangga hingga ke lembaga internasional.²⁵⁰

Lebih lanjut, literasi hukum tidak hanya menyasar kepada perempuan, tetapi juga penting untuk dilakukan kepada para APH. Berdasarkan pengalaman SM sebagai praktisi pemberdayaan hukum, kapasitas APH, khususnya penyidik kepolisian, dalam memahami Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan menangani perempuan korban KDRT, juga masih minim:

“
... ketika korban sudah memahami haknya, sudah bisa menjangkau layanan bantuan hukum, terus kemudian undang-undang kita di UU PKDRT satu alat bukti ditambah dengan keterangan saksi itu kan sudah memenuhi unsur kekerasan dalam rumah tangga, karena itu adalah lex specialis, tetapi aparat penegak hukum, penyidik, itu maunya dua orang saksi. Sementara itu kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga itu kan dalam ranah privat ya, sehingga tidak

²⁵⁰ UN Women, “Facts and Figures: Economic Empowerment”, UN Women, diakses 6 Maret 2023, <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures#:~:text=Women's%20economic%20empowerment%20includes%20women's,economic%20decision%20making%20at%20all>.

bisa disaksikan oleh banyak orang dan saksi nya itu mungkin hanya korban dan juga pelaku kekerasan pada saat itu. (Hasil wawancara dengan SM, praktisi pemberdayaan hukum dari LBH APIK Jakarta pada 23 November 2022.)

Hambatan dari APH yang merugikan perempuan korban juga ditemukan SM dalam hal kasus-kasus kekerasan seksual, misalnya salah kaprah konsep keadilan restoratif²⁵¹ dan penanganan kasus setelah *viral* di media sosial:

“

Begitupun dengan kasus kekerasan seksual, restorative justice itu kan jadi kayak barang obralan yang dipakai oleh aparat penegak hukum apa-apa di RJ, sementara kan ada ketentuan hukum yang tidak membolehkan itu. Khususnya kasus-kasus kekerasan seksual memang berdampak trauma panjang bagi korban kekerasan seksual. Sehingga kalau kemudian sudah heboh, dukungan dari masyarakat, baru kemudian aparat penegak hukum sibuk untuk menegakkan lagi. Itu kan keadilan yang tidak merata bagi yang tidak viral kasihan banget kasusnya, dia tidak mendapatkan keadilan karena itu tadi, tidak viral, aparat penegak hukum tidak menjadikan ini prioritas, sehingga penanganan kasusnya tidak maksimal. (Hasil wawancara dengan SM, praktisi pemberdayaan hukum dari LBH APIK Jakarta pada 23 November 2022.)

Bentuk aktivitas, metode dan strategi yang diterapkan oleh BPHN, Komnas Perempuan, dan Praktisi Pemberdayaan Hukum dalam menyelenggarakan pemberdayaan hukum untuk menjamin akses keadilan bagi Perempuan yang berhadapan dengan Hukum

1. Perspektif BPHN²⁵²

Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh BPHN dapat dilaksanakan oleh pegawai BPHN yang memegang jabatan fungsional penyuluh hukum ataupun pihak eksternal dari BPHN. Pemetaan aktor penyuluhan hukum dilakukan secara berbeda sebelum dan sesudah terbitnya UU Bantuan Hukum. Sebelum ada UU Bantuan Hukum,

²⁵¹ Perlu diberikan penjelasan singkat terkait *restorative justice*.

²⁵² Wawancara dengan MN, pegawai dari BPHN pada 30 November 2022.

nomenklatur Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) di BPHN hanya mencakup Pusat Penyuluhan Hukum. Namun sejak UU Bantuan Hukum diterbitkan di tahun 2011, maka kegiatan dikembangkan menjadi Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum. Selain dilakukan oleh Penyuluh Hukum dari pihak internal, kegiatan penyuluhan hukum oleh BPHN juga dapat dilakukan bekerja sama dengan pihak eksternal, seperti contohnya Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) di kampus atau universitas. Pasal 4 ayat (2) UU Bantuan Hukum mengatur bahwa bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non-litigasi. MN memaparkan bahwa dari segi non-litigasi, penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat adalah bagian dari bantuan hukum.

Pasca pengesahan UU Bantuan Hukum, Kemenkumham membentuk fungsional penyuluhan hukum di berbagai posisi, yaitu di pusat BPHN, kantor wilayah dan pemerintah daerah, serta penyuluhan hukum oleh organisasi pemberi bantuan hukum. Sehingga dalam hal ini terdapat dua aktor, yakni instansi pemerintah fungsional penyuluh hukum dan pemerintah daerah, atau instansi pemerintah lainnya; dan yang kedua adalah organisasi pemberi bantuan hukum.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pemberdayaan hukum, BPHN menggunakan metode pendekatan persuasif, edukatif, komunikatif, dan akomodatif. Pendekatan persuasif dilakukan agar komunitas tertarik dengan materi penyuluhan hukum yang diberikan. Materi yang disampaikan pun harus bersifat edukatif, mencerdaskan dan mendidik, sesuai dengan strategi nasional Kemenkumham dalam mencerdaskan masyarakat.²⁵³ Pendekatan komunikatif adalah kemampuan untuk berkomunikasi, partisipatif, dan interaktif dengan masyarakat yang disuluhkan. Kemudian pendekatan terakhir adalah pendekatan akomodatif, yang fokus utamanya adalah mengakomodasikan, menampung dan memberikan jalan pemecahan ketika ada permasalahan yang disampaikan. Dalam hal ini, secara tidak langsung BPHN berupaya mendorong masyarakat/komunitas untuk mengadvokasikan mereka ke proses pembentukan kebijakan selanjutnya, apabila ada kekurangan atau ada masukan di dalam penyuluhan.

²⁵³ Wawancara dengan MN, pegawai dari BPHN pada 30 November 2022.

BPHN juga bergerak berdasarkan konsep masyarakat cerdas hukum dan berkeadilan secara inklusif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Harapannya adalah tidak melulu setiap kasus yang terjadi di dalam komunitas diselesaikan melalui jalur pengadilan. Masyarakat yang sudah berdaya dan memiliki paralegal komunitas bisa secara inklusif menyelesaikan kasus-kasus tertentu secara non-litigasi. Dengan tetap menyadari risiko ketidakadilan yang mungkin timbul dalam penyelesaian atau keputusan dari masyarakat tersebut yang ditokohkan, komunitas tetap bisa merujuk kepada organisasi bantuan hukum yang terdekat untuk mengambil tindakan litigasi jika dibutuhkan.

Dalam implementasi pemberdayaan masyarakat, BPHN membuat kerja sama dengan beberapa organisasi masyarakat sipil, termasuk terkait isu PBH. Contohnya, BPHN pernah bekerja sama dengan LBH APIK untuk melakukan pelatihan kepada masyarakat di komunitas jaringan mereka di Semarang. Pemberdayaan masyarakat dilakukan utamanya terhadap mitra kerja APIK, seperti PBH sebagai korban. Kerja sama lainnya juga pernah dilakukan, misalnya, dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kementerian Desa PDTT).

Saat ini BPHN sedang bekerja sama menyusun modul pelatihan untuk paralegal dengan beberapa organisasi masyarakat sipil, antara lain LBH APIK, LBH Makassar dan LBH di beberapa daerah lainnya. Kerja sama ini akan dikembangkan ke dalam bentuk *Memorandum of Understanding*/MOU antara para lembaga. Adapun berdasarkan konfirmasi kepada MN dari BPHN, bahwa penyusunan modul yang masih dalam proses pengerjaan ini mempedomani Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum dan terdiri atas 9 (sembilan) materi bahan ajar utama:

“

Penyusunan modul ini masih terus berjalan dari akhir 2022, kita harap di pertengahan 2023 ini sudah clear (selesai). (..) Kami didukung oleh A2J bersama dengan teman-teman LBH APIK, PBHI, YLBHI, dan beberapa komunitas CSO, dan kita sifatnya sangat terbuka sekali dalam penyusunan modul, tapi yang terpenting adalah pedoman tersebut mempedomani Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 beserta Pedoman Penyelenggaraan dan Kurikulumnya. Di sana (pedoman) ada 9 materi bahan ajar itu menjadi patokannya dan silabusnya menyesuaikan. Misalnya materi soal kerentanan, gender, disabilitas,

anak, itu masuk ke sub materi dari salah satu 9 materi utama dari bahan ajar tersebut. (Hasil Pertemuan Validasi dengan MN yang merupakan Pegawai BPHN pada 5 Juni 2023)

Berdasarkan keterangan MN dari BPHN tersebut di atas, dapat dilihat bahwa meskipun BPHN belum memiliki isu spesifik kegiatan misalnya isu yang diarahkan untuk isu PBH, namun terdapat upaya BPHN untuk memberikan perhatian terhadap isu gender dan kelompok rentan seperti disabilitas dan anak yakni melalui penyusunan modul pelatihan paralegal yang melibatkan komunitas-komunitas yang memiliki fokus terhadap isu tersebut.

2. Perspektif Komnas Perempuan²⁵⁴

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, program-program Komnas Perempuan pada dasarnya tidak ditujukan secara spesifik untuk melakukan pemberdayaan hukum dan menysasar secara langsung kepada komunitas. SAT menjelaskan bahwa untuk perihal pemberdayaan hukum secara utuh, Komnas Perempuan mengharapkan lebih kepada lembaga pemberi layanan tersebut yang melakukan pemberdayaan hukum kepada korban, komunitas atau masyarakat:

“*Komnas Perempuan tidak langsung ke komunitas kecuali komunitas yang mengundang Komnas Perempuan. Sekarang sebenarnya dengan mekanisme kerjanya ya Komnas Perempuan tetap mendukungnya ke lembaga layanan, baik dia yang tergabung ke dalam forum pengadaan layanan maupun yang tidak, bentuknya tadi baru sebatas sharing session sedangkan kalau konteks ini (pemberdayaan hukum) kita mengharapkan ke pengada layanan yang melakukan. (Hasil wawancara dengan Komisioner Komnas Perempuan, 1 November 2022.)*

Sub-komisi Pemantauan Komnas Perempuan memiliki kegiatan forum belajar bagi lembaga pemberi layanan yang menangani dan mendampingi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, yang kemudian diinstitutionalkan menjadi Forum Pengada Layanan. Dengan semakin meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap

²⁵⁴ Wawancara dengan SAT, Komisioner dari Komnas Perempuan pada 1 November 2022.

perempuan, pada tahun 2000 di Malang, Jawa Timur terdapat 33 organisasi masyarakat yang memberikan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan bersama dengan Komnas Perempuan menginisiasi lahirnya Forum Belajar. Forum ini lahir dari pemikiran bahwa layanan bagi korban kekerasan masih parsial dan membutuhkan banyak sumber daya. Sehingga perlu adanya kegiatan untuk saling berbagi sumber daya yang dimiliki antar lembaga layanan serta perlu adanya kerja sama atau kolaborasi dengan berbagai lembaga pemberi layanan lainnya.²⁵⁵ Pada 2014 nama "Forum Belajar" kemudian berubah menjadi Forum Pengada Layanan bagi perempuan korban kekerasan atau FPL yang berisi dari lembaga-lembaga yang memiliki visi untuk mendorong penghapusan kekerasan terhadap perempuan serta mendorong meningkatnya tanggung jawab negara untuk melindungi dan memberikan pemenuhan hak perempuan korban. Sampai tahun 2015, FPL memiliki 112 anggota yang tersebar di 32 provinsi di Indonesia.²⁵⁶ Komnas Perempuan seringkali melibatkan FPL dalam berbagai kegiatan misalnya memberikan masukan bagi rancangan undang-undang, merujuk kasus-kasus yang masuk ke unit pengaduan, dan lainnya.

Sub Komisi Pemantauan juga memiliki platform sharing session yang merupakan tempat untuk belajar bersama yang dilakukan secara daring, misalnya untuk membahas informasi yang perlu diketahui lembaga atau kasus-kasus yang sedang banyak terjadi. Selain platform untuk berbagi, forum tersebut juga merupakan platform untuk peningkatan kapasitas bagi lembaga layanan. Misalnya, ketika membahas terkait isu-isu kekerasan berbasis gender online (KBGO), peserta dapat saling belajar bagaimana penanganan kasusnya, hambatan dan pembelajaran.

Dari forum tersebut, para lembaga pemberi layanan menjadi mulai percaya diri dalam menangani kasus yang diterima karena adanya pembelajaran terkait penanganan kasus-kasus baru seperti kasus KBGO dari lembaga lain. Komnas Perempuan juga membantu advokasi salah satu kasus KBGO yang didampingi lembaga agar kasus dapat diproses sampai ke pengadilan hingga pelaku dihukum. Tentunya hal ini menjadi salah satu kisah sukses yang menunjukkan dampak dari pengembangan platform tersebut.

²⁵⁵ Forum Pengada Layanan, Profil FPL, diakses pada 12 Juni 2023 <https://fpl.or.id/profil-fpl/>

²⁵⁶ *Ibid.*

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Komnas Perempuan memang tidak melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, tapi memberdayakan atau menguatkan lembaga pemberi layanan agar lebih memiliki kemampuan, pengetahuan dan relasi dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan menjadikan pengalaman perempuan korban sebagai dasar dari aktivitas maupun program yang dilakukan, misalnya dalam hal merumuskan saran dan rekomendasi kepada lembaga pemerintah:

“

Pengalaman-pengalaman korban yang disampaikan melalui penyedia layanan itu kita capture menjadi pengetahuan perempuan seperti misalnya kekerasan cyber, kemudian pemotongan dan perlukaan genitalia perempuan, itu kan kita ambil dari pengalaman perempuan menjadi sebuah pengetahuan kemudian kita dorong menjadi perubahan kebijakan atau perubahan sosial. Nah perubahan sosial itu melalui kampanye dan pendidikan publik yang tentu hasilnya itu pelan-pelan. (Hasil wawancara dengan Komisioner Komnas Perempuan, 1 November 2022.)

Komnas Perempuan berupaya untuk mengadopsi kepemimpinan feminis. Salah satu caranya adalah dengan mendengarkan cerita dan pengalaman dari lembaga pemberi layanan, karena dari cerita tersebut pengalaman perempuan korban dapat hadir yang kemudian didokumentasikan menjadi pengetahuan perempuan. Dari pengetahuan perempuan yang didokumentasikan, menjadi bahan untuk mendorong perubahan kebijakan dan perubahan sosial. Perubahan sosial didorong salah satunya adalah melalui kampanye dan pendidikan publik.

3. Perspektif Praktisi Pemberdayaan Hukum

Praktisi Pemberdayaan Hukum dari LBH APIK Jakarta²⁵⁷

LBH APIK Jakarta dalam menyelenggarakan pemberdayaan hukum bagi perempuan, khususnya perempuan miskin, menggunakan konsep Bantuan Hukum Gender Struktural.

²⁵⁷ Wawancara dengan SM, praktisi pemberdayaan hukum dari LBH APIK Jakarta pada 23 November 2022.

Apa itu Bantuan Hukum Gender Struktural?

Konsep Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS) merupakan konsep bantuan hukum yang diberikan kepada perempuan yang tidak mampu, dengan menggunakan perspektif dan analisis gender (kesetaraan gender) yang mengarah pada perubahan struktur masyarakat dan sistem hukum (substansi, struktur dan kultur).

Selain itu, LBH APIK Jakarta juga memiliki strategi untuk mengumpulkan orang-orang yang dianggap berpotensi untuk menjadi paralegal, khususnya mereka yang memiliki pengaruh di daerahnya:

“

Pertama, strategi pemberdayaan hukum yang pertama kami mengumpulkan champion-champion atau orang-orang yang kita anggap bisa menjadi paralegal. Nah paralegal kita itu bisa dari ibu PKK, terus tokoh masyarakat, tokoh agama. Dari mereka kemudian kita melakukan pelatihan paralegal dan dari situlah mereka yang berasal dari komunitas masyarakat dan merupakan tokoh di wilayah tersebut akan gampang menjangkau masyarakat secara langsung. (Hasil wawancara dengan SM, praktisi pemberdayaan hukum dari LBH APIK Jakarta pada 23 November 2022.)

Adapun, dalam mengaplikasikan BHGS, strategi pemberdayaan hukum LBH APIK Jakarta baik yang dilakukan baik secara daring maupun luring:

“

Lalu yang kedua karena semuanya serba online, media sosial juga gampang diakses, itu juga kami jadikan sebuah sarana untuk melakukan pemberdayaan hukum. Jadi kita maksimalkan secara offline dan secara online supaya masyarakat bisa menjangkau informasi layanan itu dengan maksimal. (Hasil wawancara dengan SM, praktisi pemberdayaan hukum dari LBH APIK Jakarta pada 23 November 2022.)

Teknologi menawarkan cara yang lebih efisien dalam memberikan pelayanan hukum kepada lebih banyak orang,²⁵⁸ khususnya melalui internet atau secara daring. Teknologi menawarkan potensi untuk memperluas jangkauan geografis penyedia nasihat hukum dan memungkinkan orang-orang untuk membantu diri mereka sendiri secara lebih efektif.²⁵⁹ Penggunaan internet merupakan sarana penyelesaian hukum yang lebih dapat diakses oleh masyarakat awam untuk menggali mencari informasi terkait dengan permasalahan hukum yang mereka hadapi.²⁶⁰

LBH APIK Jakarta juga telah memiliki MoU bersama Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pondok Bambu²⁶¹ di Jakarta Timur untuk melakukan pemberdayaan hukum terhadap PBH yang berada di Rutan mau pun Lapas Pondok Bambu. MoU antara LBH APIK Jakarta dan Rutan Kelas I Pondok Bambu ini diketahui telah berjalan sejak tahun 2015.²⁶² LBH APIK Jakarta melakukan penyuluhan hukum dan konsultasi hukum setiap sebulan sekali bagi perempuan-perempuan berstatus tersangka maupun terdakwa di Rutan Kelas I Pondok Bambu.²⁶³ Per 2019, LBH APIK Jakarta telah menjadi mitra bagi para perempuan yang sedang menghadapi permasalahan hukum, antara lain dalam perkara perdagangan orang pencurian, penggelapan, penganiayaan penipuan dan narkoba.²⁶⁴

Adapun dalam hal kerja paralegal, strategi pemberdayaan hukum juga mencakup diskusi berkala, mengorganisir gerakan untuk kampanye serta pelibatan LBH APIK Jakarta untuk melakukan pemberdayaan hukum di komunitas masing-masing:

²⁵⁸ The Engine Room, *Technology for Legal Empowerment: A Global Review* (Amerika Serikat: The Engine Room, 2009), 8, <https://www.theengineroom.org/wp-content/uploads/2019/01/Tech-for-Legal-Empowerment-The-Engine-Room.pdf>.

²⁵⁹ The Engine Room, *Technology for Legal Empowerment: A Global Review*, 8.

²⁶⁰ Margaret Hagan, "The User Experience of the Internet as a Legal Help Service: Defining standards for the next generation of user-friendly online legal services," *Virginia Journal of Law and Technology* 20, no. 394 (2016), 413, <https://ssrn.com/abstract=2942478>.

²⁶¹ Rutan Kelas I Pondok Bambu adalah lembaga pemasyarakatan khusus perempuan.

²⁶² LBH APIK Jakarta, *Negara Harus Serius Melaksanakan Komitmen Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan berbasis Gender: Catatan LBH APIK Jakarta berdasarkan Pengalaman Penanganan Kasus dan Advokasi 2019* (Jakarta: LBH APIK Jakarta, 2019), 37, https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00XTS3.pdf.

²⁶³ LBH APIK Jakarta, *Negara Harus Serius Melaksanakan Komitmen Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan berbasis Gender*, 37.

²⁶⁴ LBH APIK Jakarta, *Negara Harus Serius Melaksanakan Komitmen Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan berbasis Gender*, 37.

“

Selain itu paralegal juga kita berdayakan hukumnya juga secara rutin. Jadi ada diskusi berkala sama mereka baik di komunitas perempuan, nelayan, ibu rumah tangga, PKK, tenaga medis, juga kemudian paralegal muda dan komunitas-komunitas lain yang menjadi jangkauan LBH APIK Jakarta. Baik kita mengorganisir mereka ataupun teman-teman yang mengundang serta LBH APIK untuk terlibat dalam pemberdayaan hukum yang mereka lakukan baik di kampus komunitas, masyarakat secara umum ataupun kemudian juga ada kampanye-kampanye yang kami lakukan yang memang bertujuan untuk pemberdayaan hukum bagi masyarakat. (Hasil wawancara dengan SM, praktisi pemberdayaan hukum dari LBH APIK Jakarta pada 23 November 2022.)

Praktisi Pemberdayaan Hukum dari PEKKA²⁶⁵

Strategi pemberdayaan hukum melalui paralegal komunitas juga dilakukan oleh PEKKA. Pemberdayaan hukum yang dilakukan oleh PEKKA menggunakan pendekatan komunitas dan strategi pengorganisasian perempuan kepala keluarga di desa dengan mendorong penerapan organisasi swadaya (*self-help organization*) untuk mencapai keswadayaan ekonomi bagi perempuan kepala keluarga.

“

Dulu kita mengawali ada kelompok-kelompok PEKKA di desa. Dari kelompok-kelompok ini berkembang misalnya menjadi kelompok PEKKA koperasi, simpan pinjam, seperti itu. Karena awalnya mereka masuk dalam pemberdayaan ekonomi, jadi pintu masuknya adalah ekonomi ... Jadi memang kita mendorong ke arah self-help organization, jadi keswadayaan secara ekonomi ... lama kelamaan kelompok PEKKA ini juga berkembang tidak hanya di tingkat desa terus juga di tingkat kabupaten dan kita saat itu berpikir bahwa jika awal dulu Yayasan PEKKA menjadikan kelompok PEKKA target dari program, seharusnya mereka tidak menjadi target program, tetapi merekalah subjek untuk perubahan. Karena itu kita mendorong mereka mengembangkan organisasi berbasis komunitas. (Hasil wawancara dengan FVS, praktisi pemberdayaan hukum dari PEKKA pada 22 November 2022).

²⁶⁵ Wawancara dengan FVS, praktisi pemberdayaan hukum dari PEKKA pada 22 November 2023.

Secara umum, organisasi swadaya merupakan kegiatan pertemuan sukarela antar individu dengan kebutuhan dan permasalahan serupa yang tidak ditangani oleh organisasi, institusi, atau kelompok lainnya yang tersedia.²⁶⁶ Pemberdayaan perempuan melalui organisasi swadaya mengacu kepada langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan tingkat kemandirian dan penentuan nasib sendiri bagi individu dan kelompok agar dapat mewakili kepentingan mereka melalui cara yang ditentukan sendiri untuk menjadi lebih berdaya dan percaya diri dalam menentukan pilihan hidup dan menuntut haknya. Dalam hal ini, kegiatan yang dilakukan meliputi pengembangan dan pemberdayaan diri disertai dengan dukungan dari profesional dan orang-orang yang dapat membantu dalam mengatasi rasa ketidakberdayaan yang dimulai melalui proses mengenali dan menggunakan sumber daya yang mereka miliki.²⁶⁷

Organisasi swadaya dapat memberikan berbagai manfaat sosial dan ekonomi terhadap kualitas hidup perempuan seperti misalnya melalui interaksi sosial dan peningkatan keterampilan individu dapat mendorong keswadayaan ekonomi bagi perempuan dan hal ini juga dapat berdampak pada pemberdayaan dan kepercayaan diri individu dan kelompok.²⁶⁸ Meskipun secara khusus organisasi swadaya yang dibentuk oleh PEKKA bertujuan untuk mencapai keswadayaan ekonomi bagi perempuan, pembentukan organisasi swadaya juga dapat memberikan dampak yang lebih luas untuk mengatasi rasa ketidakberdayaan seseorang baik secara ekonomi, sosial, maupun politik.²⁶⁹

Pemberdayaan hukum melalui konsep pembentukan organisasi swadaya juga diterapkan terhadap sejumlah komunitas perempuan di India. Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan oleh Paul Anand, et. al., konsep organisasi swadaya telah menghasilkan

²⁶⁶ Biplab Kumar Dey, "A Study of Women Self-Help Group Members in North District of Tripura, India", *Socrates*, Vol. 2 (1) (2014), ISSN 2347-6869 (E) & ISSN 2347-2146 (P).

²⁶⁷ Dr. S. Dhanasekaran, "Women Empowerment Involvement in Self-Help Groups - An Analysis", *AGPE The Royal Gondwana Research Journal of History, Science, Economic, Political and Social Science*, Vol. 2 (1), July 2021 (112-118), hlm. 116, chrome-extension://efaidnbmninnibpcjpcglclefindmkaj/https://media.neliti.com/media/publications/359767-women-empowerment-involvement-in-self-he-1d7c5488.pdf

²⁶⁸ Biplab Kumar Dey, "A Study of Women Self-Help Group Members in North District of Tripura, India", *Socrates*, Vol. 2 (1) (2014), ISSN 2347-6869 (E) & ISSN 2347-2146 (P).

²⁶⁹ Dr. S. Dhanasekaran, "Women Empowerment Involvement in Self-Help Groups - An Analysis", *AGPE The Royal Gondwana Research Journal of History, Science, Economic, Political and Social Science*, Vol. 2 (1), July 2021 (112-118), hlm. 116

dampak positif bagi kelangsungan hidup perempuan dari segi ekonomi maupun sosial. Salah satu pengalaman keberhasilan telah dicapai oleh the Self Employed Women's Association (SEWA) yang melalui pemberdayaan ekonomi berdasarkan konsep organisasi swadaya yang dilakukannya, berhasil membuat pekerja perempuan dapat bekerja secara penuh yang kemudian menjadikan perempuan mandiri tidak hanya secara ekonomi, namun juga dalam hal pengambilan keputusan yang berdampak tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga menyangkut kehidupan anak-anak mereka.²⁷⁰

Program dengan konsep organisasi swadaya pada dasarnya merupakan program pengembangan diri menggunakan mekanisme yang mengandalkan dan memperkuat pemberdayaan perempuan. Program seperti ini menjadi langkah awal dalam mendorong keterlibatan perempuan secara lebih luas. Pertemuan rutin perempuan dalam komunitas dengan situasi kehidupan yang serupa dapat membantu dalam membangun relasi sosial dan kelompok dukungan yang menghasilkan pengakuan atas pentingnya suatu proses psikologis yang relevan.²⁷¹ Kegiatan kelompok dukungan seperti ini dapat menanamkan pola pikir sebuah tim bahwa kegiatan yang dilakukan tidak hanya berdampak bagi individu, melainkan juga bagi kelompok. Sehingga, hal ini kemudian menanamkan rasa tindakan kolektif untuk bersama-sama bergerak dalam suatu kelompok untuk mendorong pemberdayaan.²⁷²

Aktivitas pemberdayaan hukum PEKKA selain membentuk organisasi swadaya bagi perempuan kepala keluarga untuk mencapai keswadayaan ekonomi, PEKKA juga menasar penguatan paralegal untuk melakukan advokasi di tingkat desa dengan melakukan fasilitasi penyadaran hukum, pendampingan kasus, advokasi kebijakan, hingga sosialisasi yang kemudian membangun forum dengan berbagai pemangku kepentingan (*multi-stakeholder forum*).

Berdasarkan pemaparan FVS, peningkatan kapasitas paralegal PEKKA terdiri dari beberapa hal, yaitu peningkatan pengetahuan,

²⁷⁰ Paul Anand, et. al., "Can Women's Self-Help Groups Contribute to Sustainable Development? Evidence of Capability Changes from Northern India", IZA DP No. 12940, January 2020, IZA Institute of Labor Economics, hlm. 8

²⁷¹ *Ibid*, hlm. 12

²⁷² *Ibid*, hlm. 13

keterampilan (*skill*) dan kemampuan untuk melakukan pengorganisasian korban berbasis komunitas.²⁷³

Terkait peningkatan pengetahuan, paralegal PEKKA didorong untuk harus bisa memahami konteks perempuan konteks perempuan Indonesia yaitu dari segi persoalan umum yang dihadapi, dan potret kehidupan perempuan Indonesia, yang keduanya akan merujuk pada persoalan seperti akses terhadap keadilan dan akar permasalahan dari persoalan yang dihadapi perempuan di Indonesia seperti ketidakadilan gender dan relasi kuasa. Selanjutnya, PEKKA memberikan peningkatan keterampilan penanganan kasus bagi paralegal PEKKA melalui peningkatan pemahaman terkait kerangka hukum di Indonesia, sehingga paralegal PEKKA dibekali pengetahuan akan sistem hukum Indonesia dan kerangka hukum yang relevan dalam melakukan pendampingan. Kemudian, paralegal PEKKA juga dikenalkan dengan konsep pengorganisasian korban berbasis komunitas bahwa tidak semua persoalan hukum diselesaikan melalui litigasi atau berakhir dengan pemenjaraan. Melainkan juga dapat dilakukan upaya non litigasi seperti pencegahan, mediasi, pelibatan dan pelibatan tokoh kunci kecuali untuk kasus perkosaan. Sehingga, paralegal PEKKA didorong untuk melakukan praktik langsung dengan dibekali dengan panduan tentang penyampaian kasus kekerasan ke masyarakat²⁷⁴.

Strategi lainnya yang digunakan oleh PEKKA dalam melakukan pemberdayaan hukum, yaitu dengan mengembangkan Klinik Layanan Informasi dan Konsultasi PEKKA (KLIK PEKKA). Pada saat paralegal dan serikat PEKKA dirasa sudah cukup kuat, juga dengan dukungan dari pemerintah yang semakin kuat, di tahun 2014 PEKKA mengembangkan KLIK PEKKA untuk memberikan akses perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Pada awalnya, bentuk perlindungan yang diberikan seputar identitas hukum dan konsultasi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun pada tahun 2016, layanan yang diberikan diperluas tidak hanya perlindungan hukum, melainkan juga perlindungan sosial yang menjangkau masyarakat miskin dan marjinal lainnya yang tidak dapat mengakses perlindungan dan jaminan sosial. Dalam perkembangannya, KLIK PEKKA kemudian bergulir menjadi suatu

²⁷³ Hasil pertemuan validasi dengan FVS, praktisi pemberdayaan hukum dari Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga pada 8 Juni 2023.

²⁷⁴ *Ibid.*

instrumen untuk memberikan ruang fasilitasi antara masyarakat dengan pemangku kepentingan.

Data pada tahun 2020 menunjukkan bahwa pelaksanaan konsultasi melalui KLIK PEKKA di Desa Tlomar, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur dalam satu hari mencapai 160 kasus dengan jumlah peserta 139 orang. Partisipasi warga dalam menggunakan layanan KLIK PEKKA juga di sisi lain membantu untuk membangun Kelompok PEKKA di wilayah tersebut untuk berkegiatan yang meliputi berjejaring antar anggota kelompok, kegiatan keagamaan, hingga melakukan sosialisasi terkait kesehatan dan pertanian.²⁷⁵

Adaptasi dan Inovasi yang diterapkan oleh BPHN, Komnas Perempuan dan Praktisi Pemberdayaan Hukum dalam menghadapi hambatan dalam menyelenggarakan pemberdayaan hukum untuk menjamin akses keadilan bagi Perempuan yang berhadapan dengan Hukum

1. Perspektif BPHN²⁷⁶

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, BPHN melakukan penelusuran terkait kebutuhan hukum yang ada di komunitas/suatu wilayah dalam bentuk peta permasalahan hukum. Sebagai inovasi, peta ini dibuat dengan merujuk kepada data statistik atau administrasi dari lembaga APH atau kementerian terkait. Data tersebut kemudian diolah untuk memetakan kebutuhan penyuluhan hukum. Contohnya, di suatu wilayah yang terdapat banyak permasalahan narkoba, maka tujuan utama sosialisasinya adalah terkait isu narkoba. Atau contoh lain, di suatu wilayah Indonesia yang terdapat banyak kasus KDRT, dan diketahui penyebabnya adalah kebiasaan minuman keras. Hasil penelusuran dan data terkait ini akan menjadi isu prioritas untuk persiapan bahan materi penyuluhan hukum. Untuk ke depannya BPHN juga perlu dilakukan pengembangan metode penentuan target dan materi penyuluhan menggunakan metode *legal need survey*, sehingga tidak hanya bergantung data administratif saja, melainkan juga menyesuaikan dengan kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.

²⁷⁵ PEKKA, "KLIK PEKKA Membawa Harapan," <https://jwp.pekka.or.id/home/2020/10/klik-pekka-membawa-harapan/>, diakses 11 Mei 2023.

²⁷⁶ Wawancara dengan MN, pegawai dari BPHN pada 30 November 2022.

Pemerintah juga menyelenggarakan bantuan hukum melalui aplikasi Legal Smart Channel (LSC), sebuah aplikasi layanan virtual/ *online* yang dikembangkan oleh BPHN. Setiap tahunnya ada sekitar 3.000 lebih pertanyaan terkait masalah hukum dari masyarakat yang dijawab oleh BPHN melalui aplikasi tersebut. Dalam setiap kesempatan penyuluhan hukum, baik yang dilakukan di pusat perbelanjaan atau sekolah, BPHN selalu memberikan informasi terkait LSC. Dalam aplikasi LSC terdapat juga peta persebaran bantuan hukum, sehingga aplikasi ini bisa menjadi kanal untuk memberikan konsultasi ataupun penyuluhan bantuan hukum yang mudah diakses dari segi jarak dan waktu.

Adapun berdasarkan hasil konfirmasi kepada MN dari BPHN, di BPHN belum ada mekanisme rujukan kasus dari BPHN kepada Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum secara formil, yang artinya BPHN dalam konteks ini hanya memberikan informasi data daftar Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum kepada pencari bantuan hukum. Sehingga, apabila pencari bantuan hukum ternyata masih membutuhkan pendampingan kasus secara litigasi setelah dilakukannya konsultasi yang diberikan BPHN baik melalui LSC (*online*) maupun secara langsung di ruang konsultasi kantor BPHN (*offline*), maka BPHN dalam hal ini hanya mengarahkan atau merujuk agar pencari bantuan hukum tersebut bisa mendatangi lembaga atau organisasi bantuan hukum terdekat,²⁷⁷ yang daftarnya dapat dilihat pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-02.HN.03.03 TAHUN 2021 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022-2024.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan hukum, masih terdapat kendala terkait sinergi antara penyuluhan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan dengan organisasi bantuan hukum²⁷⁸. Permasalahan kerap terjadi karena masing-masing penyuluh hukum dari pemerintah dan organisasi bantuan hukum berjalan sendiri-sendiri tanpa ada panduan yang jelas. BPHN menemukan bahwa beberapa lembaga organisasi bantuan hukum kerap memilih wilayah target penyuluhan hukum hanya di daerah tertentu saja, termasuk wilayah yang dekat dengan jangkauan mereka.²⁷⁹ Padahal masih terdapat wilayah lain yang membutuhkan penyuluhan bantuan hukum, sehingga MN juga

²⁷⁷ Hasil Pertemuan Validasi dengan MN yang merupakan Pegawai BPHN pada 5 Juni 2023.

²⁷⁸ UU Bantuan Hukum menjelaskan bahwa organisasi bantuan hukum dapat memberikan penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat melalui bentuk bantuan hukum non-litigasi.

²⁷⁹ Wawancara dengan MN, pegawai dari BPHN pada 30 November 2022.

berpendapat bahwa pentingnya sinergitas dari awal untuk memetakan kebutuhan wilayah dan isu yang disasar. Oleh karena itu, sebagaimana hasil konfirmasi kepada MN dai BPHN yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa BPHN memandang bahwa dibutuhkan keterlibatan BPHN melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham pada kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi yakni untuk menjaga substansi materi penyuluhan hukum dan membangun sinergitas antara stakeholder terkait, peserta penyuluhan hukum dan materi penyuluhan hukum itu sendiri.²⁸⁰

Selain itu, hambatan lainnya juga terkait sinergi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya apabila ada kegiatan yang serupa seperti pemberian bantuan hukum dan penyuluhan hukum, mengingat ada kewenangan/tugas pokok dan fungsi unit kerja (tupoksi) antara K/L yang berpotensi tumpang tindih. Dalam hal ini perlu dipikirkan, misalnya, bagaimana mendorong adanya inisiatif untuk membuat kesepakatan dan kesepakatan bersama antara K/L terkait pembagian kewenangan dan tupoksi secara jelas. Dalam konteks ini, kewenangan/tupoksi pemberian bantuan hukum dan penyuluhan hukum ada pada Kemenkumham, Mahkamah Agung, Kementerian Desa PDTT, dan Pemerintah Daerah.

Saat ini belum ada kegiatan spesifik yang diselenggarakan BPHN untuk isu PBH, kecuali terdapat suatu wilayah yang kebutuhannya memang membutuhkan penyuluhan khusus tentang isu terkait. Salah satu faktor adalah perlu diperluasnya definisi kerentanan dalam UU Bantuan Hukum agar tidak hanya terbatas pada kategori orang miskin saja, melainkan juga perlu mempertimbangkan aspek kerentanan lain, seperti sosial dan ekonomi. Oleh karenanya, Konferensi Nasional Bantuan Hukum (2019) juga merekomendasikan agar UU Bantuan Hukum perlu direvisi dengan memasukan definisi kerentanan terhadap aspek lain, seperti kerentanan dengan aspek sosial.²⁸¹

2. Perspektif Komnas Perempuan²⁸²

Salah satu kendala yang dihadapi Komnas Perempuan dalam penyelenggaraan forum *sharing session* dengan lembaga layanan pertama adalah terkait pengaturan jadwal dan perbedaan waktu. Hal

²⁸⁰ Hasil Pertemuan Validasi dengan MN, Pegawai BPHN pada 5 Juni 2023.

²⁸¹ Asfinawati, et al., *Laporan Konferensi Nasional Bantuan Hukum I*, (s.l.: YLBHI, 2019), hlm. 22.

²⁸² Wawancara dengan SAT, Komisioner dari Komnas Perempuan pada 1 November 2022.

ini dikarenakan lembaga yang diundang oleh Komnas Perempuan berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, baik Indonesia bagian barat, tengah hingga timur yang memiliki perbedaan waktu. Kendala lainnya adalah terkait keterbatasan internet yang membuat beberapa peserta tidak dapat menerima informasi pembelajaran secara utuh. Untuk mengantisipasi kendala tersebut, Komnas Perempuan melakukan adaptasi dengan diseminasi materi yang dilakukan setelah acara forum belajar selesai, atau peserta dapat mengkomunikasikan di kolom *chat* Zoom terkait materi atau topik apa yang dibutuhkan untuk menjadi topik diskusi selanjutnya. Kendala ketiga adalah keterbatasan alokasi dana yang diberikan untuk kegiatan pendidikan lembaga layanan, yaitu hanya sebanyak 3 kali dalam 1 tahun.

“

Hambatan yang lain, karena setelah pandemi ini kita menggunakan Zoom, itu tentu koneksi itu menjadi hambatan sehingga kerap itu tidak mendapatkan informasi yang utuh ya. sinyalnya putus nyambung. Namun memang teknologi membantu memperluas akses informasi ya. Itu kalau untuk materi aku pasca ada pemberian diskusi atau sharing session aku bagii kayak Google Drive atau aku minta mereka menulis di chat materi apa saja yang mereka butuhkan untuk menjadi bahan diskusi berikutnya. (Wawancara dengan SAT, Komisioner Komnas Perempuan pada 1 November 2022.)

3. Perspektif Praktisi Pemberdayaan Hukum

*Praktisi Pemberdayaan Hukum dari LBH APIK Jakarta*²⁸³

Dalam menyelenggarakan pemberdayaan hukum, LBH APIK Jakarta melakukan inovasi melalui kampanye di media-media sosial. LBH APIK memahami bahwa media sosial saat ini merupakan sarana yang semakin tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. LBH APIK Jakarta memiliki beragam kanal media sosial yang aktif, misalnya Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube. Selain itu, LBH APIK Jakarta juga memiliki serial *podcast* BIDUAN di Spotify yang dipandu oleh paralegal mereka. Media *podcast* dipilih untuk melakukan edukasi dan kampanye karena dapat diakses dan didengarkan dengan mudah oleh masyarakat dari mana saja.

²⁸³ Wawancara dengan SM, praktisi pemberdayaan hukum dari LBH APIK Jakarta pada 23 November 2022.

LBH APIK Jakarta bahkan pernah bekerja sama dengan META yang merupakan perusahaan induk dari Facebook dan Instagram dalam rangka penghapusan kekerasan berbasis gender. SM menilai hal ini adalah inovasi yang berdampak baik tidak hanya bagi LBH APIK Jakarta, tetapi juga bagi masyarakat dan juga bagi pemilik media sosial itu sendiri. Inovasi juga dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan *influencer* dalam proses kampanye, penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilakukan supaya proses penyampaian menjadi lebih menarik dan tidak monoton, serta memperluas wawasan dari berbagai perspektif:

“

...biasanya itu kami lakukan untuk campaign-campaign atau penyuluhan hukum atau pemberdayaan masyarakat yang kita lakukan dengan melibatkan orang luar supaya tidak bosan LBH APIK lagi LBH APIK lagi. Supaya bisa melihat narasumber dari luar, terus kemudian juga bisa semakin beragam, dari perspektif yang beragam dengan berbagai macam isu. (Hasil wawancara dengan SM, praktisi pemberdayaan hukum dari LBH APIK Jakarta pada 23 November 2022.)

Dalam hal pelatihan paralegal, LBH APIK Jakarta juga melakukan inovasi untuk memastikan efektivitas pelatihan melalui metode dan program pelatihan yang variatif. Survey berkala dilakukan kepada para paralegal terkait dengan kebutuhan tema-tema YAYAS yang perlu dibahas dalam kegiatan pemberdayaan hukum. LBH APIK Jakarta juga melakukan refleksi dan evaluasi bersama setiap tahun untuk memberikan layanan terbaik, khususnya dalam hal penyuluhan hukum dan penyelenggaraan program-program bantuan hukum. Hal-hal ini dilakukan dengan menerima masukan dari sesama penyedia layanan di jaringan perempuan dan penerima manfaat LBH APIK, serta mereka yang melakukan kerja lapangan pendampingan terhadap PBH.

LBH APIK Jakarta juga melakukan pemantauan dan evaluasi (*monitoring and evaluation*) atas kerja-kerja mereka untuk memaksimalkan dan meningkatkan layanan, serta menjangkau kebutuhan-kebutuhan yang beragam agar penyuluhan hukum semakin maksimal.

“

Contohnya, kita mencoba menjangkau RT atau orang-orang yang selama ini tidak bisa kita jangkau, tapi kemudian dari sharing pengalaman yang baik di komunitas A atau B itu menjadi sebuah

pembelajaran yang dapat diterapkan di tempat lain. (Hasil wawancara dengan SM, praktisi pemberdayaan hukum dari LBH APIK Jakarta pada 23 November 2022.)

SM juga menilai bahwa proses belajar antar komunitas atau sesama masyarakat ini juga sangat penting.

“
Jadi ada kalanya kami kayak meminta dari paralegal A atau dari komunitas A untuk ikut kami terlibat penyuluhan ke komunitas B begitu juga misalkan kalau ada paralegal-paralegal muda di kampus A membutuhkan penyuluhan atau update soal kegiatan biasanya teman-teman paralegal yang sudah pernah melakukan sebelumnya kita minta sharing atau terlibat juga begitu. (Hasil wawancara dengan SM, praktisi pemberdayaan hukum dari LBH APIK Jakarta pada 23 November 2022.)

LBH APIK Jakarta dalam merefleksikan penanganan kasus juga menerbitkan Catatan Akhir Tahun (Catahu) LBH APIK Jakarta yang dapat diakses di situs mereka. Catahu LBH APIK Jakarta merupakan dokumentasi potret pendampingan dan perjalanan advokasi yang dilakukan oleh LBH APIK Jakarta setiap tahunnya. SM menilai refleksi dalam Catahu LBH APIK Jakarta tidak hanya sebagai bentuk pemberdayaan, tetapi juga sebagai bentuk transparansi kerja dan pertanggungjawabannya terhadap masyarakat, khususnya penerima manfaat LBH APIK Jakarta.

“
Jadi banyak hal yang kami lakukan, bertujuan kenapa laporan tahunan itu penting bagi kami, transparansi terus kemudian juga supaya masyarakat bisa, kita kan lembaga layanan publik bisa memahami situasi dan kondisi terus memberikan support atau masukan kepada LBH APIK Jakarta agar gerakan bantuan hukum untuk perempuan dan anak terus bisa dijalankan oleh kami. (Hasil wawancara dengan SM, praktisi pemberdayaan hukum dari LBH APIK Jakarta pada 23 November 2022.)

Dalam melakukan pemberdayaan hukum terkadang juga ditemui berbagai hambatan. Misalkan, bagaimana penerimaan masyarakat terhadap kekerasan berbasis gender seperti kekerasan seksual. SM menemukan bahwa tidak semua masyarakat mau menerima sosialisasi

dengan materi tersebut dan ada kesulitan untuk melibatkan laki-laki dalam sosialisasi isu kekerasan berbasis gender.

“

...Isu kekerasan berbasis gender, kekerasan seksual, itu kan tidak semua masyarakat mau menerimanya dalam artian ya kalau urusan gender urusan perempuan. Padahal kan tidak, semua punya tanggung jawab. Nah tantangan kami bagaimana kemudian melibatkan laki-laki atau melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, yang laki-laki juga agar ikut terlibat dalam penyuluhan hukum berkaitan dengan kekerasan berbasis gender atau keadilan terhadap perempuan begitu tantangannya. (Hasil wawancara dengan SM, praktisi pemberdayaan hukum dari LBH APIK Jakarta pada 23 November 2022.)

Dalam menghadapi hal tersebut, SM memaparkan bahwa setidaknya di wilayah Jabodetabek ditekankan bahwa paralegal yang merupakan simpul-simpul komunitas (misalnya, memiliki pengaruh dan kredibilitas di lingkungan mereka seperti Ketua RT) adalah pihak yang paling bisa diterima oleh komunitas masing-masing, karena sudah ada rasa percaya dan kedekatan selaku tetangga dan orang yang dikenal sehingga pendekatan lewat mereka selaku paralegal komunitas lebih diterima.

Adapun, sebagaimana paparan sebelumnya dalam hal penyuluhan hukum terhadap perempuan tahanan yang ditahan di Lapas, SM juga mengemukakan bahwa walaupun hal tersebut merupakan upaya dalam menjangkau PBH akan tetapi terdapat hambatan signifikan selama pandemi COVID-19. SM memaparkan bahwa aplikasi Zoom di Lapas tidak berbayar, sehingga penyuluhan hukum secara daring menjadi terbatas dan cenderung terhambat karena sesi Zoom akan selesai setiap 45 menit. SM juga menemukan bahwa alasan perempuan tahanan memiliki kecenderungan untuk tidak mencari bantuan hukum karena anggapan hal tersebut pasti berbayar serta mereka juga kerap tidak memiliki dokumen pribadi, khususnya terkait identitas seperti KTP yang tidak disertakan ketika mereka ditahan di Lapas dan KTP tersebut ditinggal di Kepolisian sehingga paralegal kerap berkoordinasi dan harus mengambil dokumen tersebut bagi perempuan dalam tahanan.²⁸⁴

²⁸⁴ Hasil Pertemuan Validasi dengan SM, praktisi pemberdayaan hukum dari LBH APIK pada 9 Juni 2023.

SM juga memaparkan bahwa sebagai bentuk adaptasi dalam mendampingi klien dan sebagai bentuk pemberdayaan hukum juga, paralegal tidak jarang juga membawa undang-undang terkait serta *booklet* atau *leaflet* misalnya terkait UU PKDRT. Akan tetapi, APH cenderung resisten dengan usaha-usaha paralegal tersebut. Ada pandangan bahwa mereka merasa “disalahkan” atau “tidak mengerti” oleh paralegal selaku pendamping korban.²⁸⁵ Adapun, SM juga menjelaskan bahwa paralegal juga mengerti pada situasi-situasi tertentu bahwa APH yang menangani korban tidak memiliki *support system* yang komprehensif, misalnya jika ada kebutuhan akan psikolog forensik dan ada kekurangan anggaran maka paralegal dapat membuka ruang untuk bekerja sama:

“

Apa yang bisa *discover* (dari segi biaya) oleh Unit PPA Kepolisian? Apakah bisa *sharing cost* untuk membantu meminimalisir pengeluaran korban? (Hasil wawancara dengan SM, praktisi pemberdayaan hukum dari LBH APIK Jakarta pada 23 November 2022.)

*Praktisi Pemberdayaan Hukum dari PEKKA*²⁸⁶

Serupa dengan LBH APIK Jakarta, PEKKA juga melakukan pemberdayaan hukum, namun tantangan yang ditemui cenderung berbeda. Mengingat bahwa pintu masuk pemberdayaan hukum yang dilakukan oleh PEKKA adalah pemberdayaan ekonomi, menurut FVS, terdapat persepsi di dalam masyarakat maupun pemangku kepentingan bahwa pemberdayaan ekonomi masih dipahami sebatas pemberian bantuan secara materiil. Pemberdayaan perempuan, di sisi lain, juga masih dipahami dengan cukup adanya keterwakilan perempuan dan laki-laki. Terhadap tantangan ini, PEKKA melakukan inovasi dalam berstrategi untuk secara konsisten mencoba mematahkan stigma atau persepsi tersebut. Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan PEKKA difokuskan agar perempuan benar-benar memahami bagaimana cara mengelola sumber daya yang dimilikinya agar dapat mencapai keswadayaan ekonomi dan bisa menjadi agen perubahan di komunitasnya.

²⁸⁵ Hasil Pertemuan Validasi dengan SM, praktisi pemberdayaan hukum dari LBH APIK pada 9 Juni 2023.

²⁸⁶ Wawancara dengan FVS, praktisi pemberdayaan hukum dari PEKKA pada 22 November 2022.

Pemberdayaan ekonomi terhadap perempuan seringkali dilakukan terhadap perempuan yang sering mengalami diskriminasi dalam hal pendidikan dan hak atas pekerjaan. Pada situasi demikian, kerugian yang dialami perempuan tidak hanya dari segi ekonomi, namun lebih dari itu, mereka telah kehilangan kesempatan untuk hidup secara mandiri karena faktor budaya atau agama dan dalam banyak kasus, perempuan berada di ujung bawah spektrum sosial-ekonomi²⁸⁷. Melalui pemberdayaan ekonomi, perempuan menjadi memiliki ruang kontribusi dalam masyarakat dari kegiatan kelompok swadaya yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menjalankan kegiatan yang menghasilkan pendapatan yang kemudian dapat menciptakan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan bagi perempuan dan keluarganya²⁸⁸.

PEKKA selalu meyakinkan anggotanya bahwa setiap daerah memiliki potensi masing-masing akan sumber daya alam yang dapat dikelola untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi. Salah satu contoh keberhasilan adalah 'menabung dari kekurangan' di Nusa Tenggara Timur yang merupakan salah satu kelompok pertama yang dikembangkan oleh PEKKA.

“

Jadi utamanya kita bergerak di desa, bahkan kelompok pertama yang kita kembangkan itu di NTT. NTT itu sebenarnya wilayah yang miskin dan kering, tetapi mereka juga sebenarnya kaya akan sumber daya alam dan itu sebenarnya proses menabung dari kekurangan. Itu menginspirasi juga untuk desa-desa lain yang relatif lebih subur dan relatif lebih banyak sumber daya alamnya yang bisa dikelola. Jadi kita persisten untuk itu ... Jadi mungkin yang berbeda adalah kita melakukan pemberdayaan, kita bernegosiasi kepada para pihak tidak memberikan bantuan kecuali mereka sudah punya pemahaman. Artinya waktu itu setahun untuk berkelompok, kita juga latih bagaimana mereka mengelola keuangan, bagaimana memahami prinsip-prinsip keswadayaan, bagaimanapun perubahan yang menentukan adalah mereka bukan kita. (Hasil wawancara dengan FVS, praktisi pemberdayaan hukum dari PEKKA pada 22 November 2022).

²⁸⁷ Dr. S. Dhanasekaran, "Women Empowerment Involvement in Self-Help Groups - An Analysis", AGPE The Royal Gondwana Research Journal of History, Science, Economic, Political, and Social Science, (Vol. 02 (1), July 2021 (112-118), hlm. 116

²⁸⁸ *Ibid.*

Selain pemberdayaan ekonomi, inovasi yang dilakukan oleh PEKKA adalah penguatan identitas bahwa berangkat dari kesamaan permasalahan yang dihadapi oleh perempuan kepala keluarga, hal ini dapat menjadi titik awal bagi satu sama lain untuk saling menguatkan. Melalui prinsip keswadayaan yang dibangun, kepercayaan diri dan pemahaman akan hak-hak perempuan kepala keluarga akan meningkat dan termotivasi untuk saling menguatkan satu sama lain. PEKKA menanamkan perspektif bahwa dari rangkaian proses pemberdayaan terhadap perempuan kepala keluarga yang dilakukan, terdapat sesuatu yang lebih dari materi (uang) yang didapatkan. Termasuk soal pengakuan keberadaan dan pemberdayaan perempuan kepala keluarga dan menjadikannya sebagai organisasi perjuangan identitas mereka.

Saat ini, PEKKA sedang mendorong inovasi untuk menjadikan serikat PEKKA sebagai organisasi bantuan hukum. FVS menerangkan bahwa PEKKA telah melakukan identifikasi terhadap serikat PEKKA yang dari segi jumlah dan kapasitas paralegalnya sudah memadai untuk didorong menjadi organisasi bantuan hukum. Dengan demikian, PEKKA juga melakukan pemantauan terhadap wilayah (kabupaten) yang kuat untuk kemudian dilakukan komunikasi dengan BPHN dan Kemenkumham.

Namun demikian, terdapat sejumlah hambatan yang dihadapi PEKKA dalam melakukan pemberdayaan hukum bagi perempuan. FVS membagi hambatan tersebut ke dalam tiga sumber kekuatan yang berpengaruh di dalam masyarakat, yaitu *visible power* (pemerintah dan kebijakan), *hidden power* (tokoh agama dan tokoh berpengaruh), dan *invisible power* (pola pikir masyarakat).

Arah pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menjadi salah satu hambatan dari segi kebijakan yang dihadapi oleh PEKKA. Menurut FVS, UU Perkawinan memberikan dampak secara luas terhadap undang-undang lainnya dan juga membangun perspektif masyarakat. Misalnya, implementasi UU Perkawinan merespons bagaimana persepsi masyarakat terhadap interpretasi agama terutama terkait relasi perkawinan yang memuat perspektif patriarki. Hal tersebut juga mempengaruhi pelaksanaan undang-undang lainnya seperti UU PKDRT yang berhubungan dengan status kepala keluarga di dalam UU Perkawinan. Akibatnya, perempuan tidak dapat mengambil keputusan.

Terkait hal ini, FVS memandang bahwa permasalahan keseharian yang dialami perempuan berkaitan juga dengan permasalahan terkait kekuasaan. FVS membaginya ke dalam dua sumber kekuasaan yaitu *visible power* (kebijakan), dan *hidden power* (perspektif agama dan budaya), dan dalam konteks perkawinan, budaya menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak setara. Misalnya, ketika perempuan bercerai maka mereka juga dihadapkan dengan stigma sosial di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam posisi bersalah. Di sisi lain, kebijakan yang sudah ada seperti UU PKDRT dan UU Perlindungan anak secara tidak langsung juga berhadapan dengan perspektif soal relasi dalam perkawinan yang terbentuk dalam UU Perkawinan. Walaupun secara administrasi kependudukan, kebijakan yang ada sudah lebih progresif dengan menyebutkan perempuan kepala keluarga, namun perspektif relasi perkawinan yang dipandang dalam UU Perkawinan masih menjadi persoalan yang dihadapi oleh perempuan kepala keluarga.

Apabila melihat hambatan secara spesifik berdasarkan wilayah, menurut FVS, terdapat asumsi umum bahwa dalam suatu komunitas yang masih kental dengan praktik-praktik secara komunal, adat, maupun kekerabatan, maka terdapat kemungkinan stigma sosiokultural yang ada lebih kental; dibandingkan dengan wilayah metropolitan yang memiliki karakteristik masyarakat yang lebih individualistik. Berdasarkan pengalaman PEKKA melakukan pemberdayaan hukum di 27 provinsi, kondisi-kondisi kekerabatan yang masih kuat dan sistem adat yang masih sangat patriarkis menjadi tantangan sendiri bagi perempuan.

Minimnya pemahaman perempuan mengenai hak-hak-nya juga menjadi hambatan tidak berjalannya pemberdayaan hukum bagi perempuan. Metode pemberdayaan hukum yang dilakukan oleh PEKKA mendorong perempuan untuk menjadi agen perubahan, dan ini harus diawali dengan pemahaman yang ada di dalam diri perempuan untuk kemudian dapat berbagi informasi, kapasitas, dan keterampilan yang mereka miliki kepada orang-orang lainnya untuk kemudian membuat perubahan.

“
PEKKA sendiri kan sudah 20 tahun lebih ya, kalau misalnya kita ke lapangan "oh anak saya sudah jadi Angkatan Darat, jadi Kopassus, ada yang sekolah tinggi berkat saya ikut PEKKA". Karena bukan soal materi dari simpan pinjam yang mereka gunakan, tetapi ketika perempuan itu terbuka pemikirannya, tentunya dia akan mempengaruhi anak-anak

dan keluarga besar. Karena pemberdayaan hukum itu menjadi isu utama yang harus diselesaikan oleh PEKKA dan perempuan sebagai agen perubahan. (Hasil wawancara dengan FVS, praktisi pemberdayaan hukum dari Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga pada 22 November 2022).

Pada dasarnya peningkatan pemahaman mengenai hak-hak individu merupakan tujuan dari dilakukannya pemberdayaan hukum yaitu untuk memberdayakan organisasi komunitas dalam menggunakan prosedur hukum dan administratif untuk mengedepankan hak-hak mereka. Lebih dari itu, dalam upaya melindungi hak-hak penerima manfaat pemberdayaan hukum, hal tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan kegiatan yang ditujukan untuk memberikan keterampilan, peningkatan kepercayaan diri, dan pengetahuan yang diperlukan oleh penerima manfaat pemberdayaan hukum²⁸⁹.

Hambatan lainnya juga berasal dari faktor Pemerintah, seperti misalnya, fakta bahwa tidak semua orang yang bekerja di K/L memahami tentang pengarusutamaan (*mainstreaming*) gender. Terkadang masih ada pemikiran bahwa membantu perempuan cukup dilakukan dengan memberikan bantuan (ekonomi) atau memberikan pelatihan selama satu sampai dua hari, atau sebatas ada keterwakilan perempuan dan laki-laki. Sebagai pihak yang memiliki kewenangan dan anggaran untuk membuat kebijakan, peningkatan perspektif gender harus senantiasa ditingkatkan agar tidak terdapat bias dalam implementasinya.

“

Saya waktu itu mengkritisi soal di Jawa Timur ada pendampingan untuk perempuan kepala keluarga yang menjadi ojek online ... Tetapi sebenarnya paradigmanya mereka diorganisir dan dikuatkan agar nanti tidak menjadi ojek online. Jadi mereka dikasih pelatihan-pelatihan untuk industri rumahan, perempuan dikembalikan lagi ke dalam domestifikasi kerja-kerja perempuan. Jadi menurut mereka pekerjaan ojek online itu bukan pekerjaan perempuan dan perspektif mereka kasihan kalau perempuan kerja sebagai ojek online dapat kekerasan seksual. Saya rasa seharusnya pemerintah berpikir bagaimana menegakkan peraturan dan membuat perlindungan, bernegosiasi dengan perusahaan ojek online untuk memberikan proteksi terhadap driver perempuan. (Hasil wawancara dengan FVS, praktisi pemberdayaan hukum dari PEKKA pada 22 November 2022).

²⁸⁹ Asian Development Bank dan The Asia Foundation, *Legal Empowerment for Women and Disadvantaged Groups*, (Mandaluyong City: Asian Development Bank, 2009), hlm. 18

Berbagai inovasi yang dilakukan oleh PEKKA baik terhadap kegiatan pemberdayaan hukum secara umum atau sebagai respons terhadap hambatan memperoleh sejumlah capaian. Salah satunya adalah atas dukungan program MAMPU – Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, PEKKA telah mengembangkan beberapa pendekatan pemberdayaan hukum bagi perempuan kepala keluarga yang terdiri dari KLIK PEKKA, pembangunan kapasitas kepemimpinan dan organisasi perempuan kepala keluarga, dan pembentukan koperasi simpan-pinjam, dan inisiatif PEKKA mart sebagai dukungan atas kegiatan usaha kecil²⁹⁰.

Melalui program MAMPU, PEKKA berhasil meraih sejumlah capaian dari segi jumlah individu atau kelompok yang dilakukan pemberdayaan, peningkatan jumlah penerbitan dokumen kependudukan, peningkatan akses terhadap program perlindungan sosial, pemberian layanan konsultasi dan bantuan hukum, dan reformasi kebijakan²⁹¹. Seperti terbentuknya lebih dari 600 kelompok perempuan akar rumput yang beranggotakan lebih dari 800 perempuan kepala keluarga yang melahirkan 5.000 kader perempuan. Dari segi akses perlindungan sosial, program KLIK PEKKA telah menjadi sarana konsultasi bagi lebih dari 50.000 warga di wilayah kerja PEKKA. Dari segi akses terhadap dokumen kependudukan, PEKKA telah berhasil mendorong terbitnya 1.000 akta kelahiran sebagai bentuk dukungan atas program nasional 100.000 Akta Kelahiran Gratis, mendorong pembentukan peraturan yang mengintegrasikan layanan KLIK PEKKA ke Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di 386 desa yang bertujuan untuk perbaikan data dan akses terhadap perlindungan sosial. Kerja sama dalam mendorong program KLIK PEKKA juga dilakukan di 4 desa di Sukabumi, Jawa Barat dan 5 kecamatan di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara dengan dana pemerintah daerah.

²⁹⁰ MAMPU, "Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), diakses 12 Mei 2023, <http://mampu.bappenas.go.id/mitra-kami/pekka-yayasan-pemberdayaan-perempuan-kepala-keluarga/>

²⁹¹ *Ibid.*

BAB 04

PEMBERDAYAAN HUKUM
TERKAIT AKSES KEADILAN
BAGI PEREMPUAN YANG
BERHADAPAN DENGAN
HUKUM MELALUI
PERSPEKTIF KOMUNITAS



04

BAB 4

PEMBERDAYAAN HUKUM TERKAIT AKSES KEADILAN BAGI PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM MELALUI PERSPEKTIF KOMUNITAS

Pemaparan temuan dalam sub-bahasan ini akan memaparkan hasil FGD tim peneliti di Jakarta dan Yogyakarta. FGD yang diselenggarakan di Jakarta melibatkan delapan komunitas, antara lain Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), LBH Masyarakat (LBHM), LBH APIK Jakarta, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), KPI, Perempuan Mahardhika, Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI) dan Jaringan Indonesia Positif (JIP).

Sedangkan di Yogyakarta, terdapat tujuh komunitas yang terlibat yaitu LBH APIK Yogyakarta, PEKKA Bantul, LBH Yogyakarta, Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI) Yogyakarta, Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA Yogyakarta), dan Rifka Annisa Women's Crisis Center.

Sebelum masuk ke dalam elaborasi hasil FGD, bagian ini akan mengulas secara singkat mengenai peran masing-masing lembaga yang mengikuti FGD, khususnya isu-isu yang dialami lembaga tersebut dan komunitas yang menjadi target pemberdayaan mereka:

Komunitas di Jakarta

Sebagaimana disebutkan di atas, terdapat delapan komunitas yang terlibat dalam kegiatan FGD di Jakarta. Namun demikian, bagian ini hanya akan mengelaborasi enam lembaga, dikarenakan kedua lembaga lainnya adalah LBH Apik Jakarta, yang merupakan bagian dari Asosiasi LBH APIK Indonesia (sebagaimana telah diulas pada bab sebelumnya); dan IPPI, yang fokus dari lingkup kerjanya adalah wilayah Yogyakarta.

1. PBHI

PBHI adalah sebuah OBH yang banyak menerapkan pandangan dan norma-norma HAM internasional.²⁹² Target bantuan hukum PBHI adalah masyarakat umum, dengan dedikasi terhadap pengembangan dan pembelaan HAM yang tidak diskriminatif dan inklusif terhadap setiap orang tanpa memandang agama, bahasa, etnis, gender, orientasi seksual, ras,

²⁹² Syamsuddin Radjab, et. al., *Modul Perkaderan PBHI* (s.l.: PBHI, 2009), hlm. 6

status dan kelas sosial, karir dan profesi maupun orientasi politik dan ideologi.²⁹³

PBHI memiliki fokus pada tiga isu, yakni reformasi sistem peradilan; akses keadilan; serta perlindungan, peningkatan dan pembentukan pembela HAM.²⁹⁴ Adapun, isu-isu tersebut tertuang dalam program-program yang dijalankan, misalnya: bantuan hukum dan advokasi; pendidikan dan pelatihan; studi hukum dan kebijakan; investasi dan dokumentasi; publikasi dan penerbitan; diskusi dan kampanye publik; lobi dan desakan; dan juga membangun jaringan kerja.²⁹⁵

2. LBH Masyarakat

LBH Masyarakat adalah OBH dengan masyarakat umum sebagai target utamanya. Adapun, LBH Masyarakat menerapkan *appreciative inquiry*, yakni menilai potensi yang dimiliki oleh komunitas serta kelebihan yang dimiliki oleh komunitas tersebut.²⁹⁶ Sebagai pemberi bantuan hukum, LBH Masyarakat memiliki perhatian yang cukup beragam dan inklusif terhadap isu-isu di masyarakat, antara lain: *fair trial*; hukuman mati; kesehatan; narkoba; LGBTIQ; HIV/AIDS; kesehatan jiwa; serta anak dan perempuan.²⁹⁷

3. HWDI

HWDI adalah OMS yang bergerak dalam isu kesejahteraan perempuan penyandang disabilitas. HWDI kerap mengedukasi masyarakat dalam memahami dan berinteraksi dengan ragam disabilitas yang ada melalui kampanye Cerita Inklusif tentang Disabilitas (CINTABILITAS).²⁹⁸ Selain itu, HWDI juga menyelenggarakan balai latihan kerja bernama INCLUDIA sebagai bentuk pemberdayaan kaum disabilitas agar kapasitas mereka meningkat dalam dunia kerja.²⁹⁹ HWDI juga memiliki komunitas paralegal yang bergerak dalam pemenuhan hak-hak anak dan perempuan penyandang disabilitas, mengingat mereka rentan menjadi korban marginalisasi dan kekerasan akibat identitasnya.

²⁹³ PBHI, "Tentang PBHI," <https://pbhi.or.id/profil/>, diakses 20 Maret 2023.

²⁹⁴ *Ibid.*

²⁹⁵ *Ibid.*

²⁹⁶ LBH Masyarakat, *Wajah Pemberdayaan Hukum Masyarakat* (Jakarta: LBH Masyarakat, 2010), hlm. 6.

²⁹⁷ LBH Masyarakat, "Tentang Kami," <https://lbhmasyarakat.org/tim-kami/>, diakses 11 Mei 2023.

²⁹⁸ HWDI, "CINTABILITAS," <https://www.hwdi.org/cintabilitas>, diakses 11 Mei 2023.

²⁹⁹ HWDI, "INCLUDIA," <https://www.hwdi.org/includia>, diakses 11 Mei 2023.

4. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)

KPI adalah organisasi perempuan yang bergerak dalam memperjuangkan keadilan dan demokrasi yang ditujukan untuk mendorong pemenuhan hak-hak perempuan di bidang politik, ekonomi, hukum, seksual, reproduksi, pendidikan, agama, sosial dan budaya, serta lingkungan hidup³⁰⁰. Adapun kelompok kepentingan yang menjadi perhatian dalam kerja-kerja KPI terdiri dari³⁰¹:

1. perempuan masyarakat adat;
2. perempuan lansia (lanjut usia) dan jompo;
3. perempuan profesional;
4. perempuan pekerja sektor informal;
5. perempuan masyarakat miskin kota;
6. perempuan masyarakat miskin desa;
7. pemuda, pelajar dan mahasiswa;
8. perempuan yang dilacurkan (Pedila);
9. perempuan buruh;
10. perempuan janda, perempuan kepala keluarga dan perempuan lajang;
11. anak perempuan marjinal;
12. perempuan petani;
13. perempuan pesisir dan nelayan;
14. perempuan Ibu Rumah Tangga;
15. lesbian, biseksual dan transgender;
16. perempuan penyandang disabilitas;
17. perempuan buruh migran; dan
18. perempuan Pekerja Rumah Tangga.

5. Perempuan Mahardhika

Perempuan Mahardhika adalah organisasi yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, termasuk kekerasan berbasis gender, dan bisa mencapai kesejahteraan dan hidup yang layak. Kerja Perempuan Mahardhika dalam memperjuangkan hak-hak perempuan berlandaskan pada empat pilar, yaitu membangun organisasi akar rumput, mengembangkan pengetahuan, membangun serta memperluas jaringan dan aksi³⁰².

³⁰⁰ Koalisi Perempuan Indonesia, "Tentang," <https://www.koalisiperempuan.or.id/tentang/>, diakses 12 Mei 2023.

³⁰¹ Koalisi Perempuan Indonesia, "Kelompok Kepentingan," <https://www.koalisiperempuan.or.id/tentang/kelompok-kepentingan/#>, diakses 12 Mei 2023.

³⁰² Perempuan Mahardhika, "Tentang Kami," <https://mahardhika.org/tentang-kami/>, diakses 12 Mei 2023.

Kegiatan dan program Perempuan Mahardhika banyak dilakukan melalui kerja sama dengan organisasi-organisasi perempuan, serikat buruh, dan organisasi pro demokrasi. Salah satu kegiatan Perempuan Mahardhika adalah mendirikan program Sekolah Feminis yang bertujuan untuk membentuk jaringan feminis muda yang ingin bergerak bersama dalam menciptakan perubahan sosial dan berupaya dalam memerdekakan perempuan dari berbagai bentuk opresi dan penindasan³⁰³.

6. Jaringan Indonesia Positif - Jakarta (JIP Jakarta)

JIP adalah jaringan yang bergerak dalam dukungan advokasi untuk Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) di Indonesia. JIP memiliki beberapa tujuan, di antaranya yaitu³⁰⁴:

1. Memperjuangkan dan memberdayakan orang dengan HIV pada aspek kesehatan, sosial, pendidikan dan ekonomi menuju kesejahteraan;
2. Melakukan advokasi secara bersama-sama terkait isu-isu HIV; dan
3. Memastikan adanya sistem dukungan sebaya bagi orang dengan HIV yang ideal sesuai kearifan lokal.

Komunitas di Yogyakarta

FGD di Yogyakarta melibatkan tujuh komunitas. Terkait lembaga LBH APIK Yogyakarta (yang merupakan bagian dari Asosiasi LBH APIK Indonesia) dan PEKKA Bantul (yang merupakan bagian dari PEKKA) telah diulas di bab sebelumnya. Untuk itu, bab ini hanya akan membahas lima komunitas lainnya di luar dua komunitas tersebut.

1. Rifka Annisa Women's Crisis Center

Rifka Annisa yang berarti 'Teman Perempuan' adalah organisasi non pemerintah yang berkomitmen pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan.³⁰⁵ Kehadiran Rifka Annisa dilatarbelakangi karena adanya keprihatinan yang dalam pada kecenderungan budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah daripada laki-laki.³⁰⁶ Hal ini mengakibatkan perempuan rentan mengalami kekerasan baik fisik, psikis, ekonomi, sosial, maupun seksual seperti pelecehan dan

³⁰³ Perempuan Mahardhika, "Sekolah Feminis," <https://mahardhika.org/sekolah-feminis/>, diakses 12 Mei 2023.

³⁰⁴ Jaringan Indonesia Positif, "Sejarah - Visi, Misi, dan Tujuan", jip.or.id, diakses 12 Mei 2023, <https://jip.or.id/sejarah-visi-misi-dan-tujuan/>

³⁰⁵ Rifka Annisa Women's Crisis Center, "Sejarah Rifka Annisa", rifka-annisa.org, diakses 15 Maret 2023, <https://www.rifka-annisa.org/id/2013-10-04-07-06-57/sejarah>.

³⁰⁶ *Id.*

perkosaan.³⁰⁷ Oleh karena itu, organisasi ini memiliki visi untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang adil gender dan tidak mentolerir kekerasan terhadap perempuan melalui prinsip keadilan sosial, kesadaran dan kepedulian, kemandirian, integritas yang baik dan memelihara kearifan lokal.³⁰⁸

2. Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT)

Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) merupakan jaringan advokasi nasional yang terbentuk pada tanggal 11 Juli 2004 dan terdiri dari 26 lembaga swadaya masyarakat dan individu di Indonesia. Jaringan ini berfokus pada kesejahteraan perempuan Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan berperan aktif dalam mengangkat isu perlindungan pekerja rumah tangga.³⁰⁹ JALA PRT juga mendorong terwujudnya sistem perlindungan hak-hak dan kerja layak bagi PRT.

Dalam hal ini, JALA PRT mengupayakan perlindungan PRT di Indonesia karena melihat keadaan PRT, khususnya di Indonesia, yang tinggal dengan situasi 3D: *dark* - akses terbatas, hidup di lingkungan yang tertutup jauh dari dunia luar; *dirty* - pekerja kasar, lingkungan yang kotor; dan *dangerous* - tidak ada jaminan keselamatan kerja, bekerja dengan peralatan berbahaya, lingkungan yang tidak layak.³¹⁰

3. Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA)

Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) merupakan LSM yang bertujuan untuk memenuhi dan melindungi hak-hak perempuan, penyandang disabilitas dan anak melalui pewujudan keadilan, kebebasan, kesejahteraan dan kesetaraan, atas dasar persamaan Hak Asasi Manusia.³¹¹ Tujuan ini diwujudkan salah satunya dalam pembentukan unit Rumah Cakap Bermartabat (RCB) untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan disabilitas, anak disabilitas, dan perempuan dengan anak disabilitas. Melalui RCB ini, SAPDA melakukan

³⁰⁷ *Id.*

³⁰⁸ Rifka Annisa Women's Crisis Center, "Visi Misi", *rifka-annisa.org*, diakses 15 Maret 2023, <https://rifka-annisa.org/id/2013-10-04-07-06-57/visi-dan-misi>.

³⁰⁹ "Deskripsi JALA PRT", *carilayanan.com*, diakses 12 Mei 2023, <https://carilayanan.com/listing/jala-prt/>.

³¹⁰ Sebagaimana dalam <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/29526/5.%20BAB%20I.pdf?sequence=5&isAllowed=y>.

³¹¹ Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak, "Profil SAPDA", *sapdajogja.org*, diakses 15 Maret 2023, <https://sapdajogja.org/2016/01/profil-sapda/>.

pendampingan hukum, pendampingan psikologi, dan pendampingan psikososial.³¹²

4. LBH Yogyakarta

LBH Yogyakarta merupakan OMS yang mempunyai visi dan misi untuk menentukan arah transisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan transformasi politik yang berkeadilan gender dengan berbasiskan gerakan rakyat, serta menjamin dan melindungi rakyat dalam memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya serta kebebasan dasar manusia.³¹³ LBH Yogyakarta yang diresmikan pada 6 September 1981 ini dalam perjalannya memperoleh kepercayaan dari masyarakat dengan banyak pengaduan perkara – mulai perkara pelanggaran hak asasi manusia, pidana, perdata, politik, perburuhan, dan sebagainya.³¹⁴ LBH Yogyakarta juga memperkenalkan bantuan hukum struktural dalam memperjuangkan keadilan bagi masyarakat yang tertindas dan tidak mampu di bidang hukum maupun secara ekonomi. Bantuan hukum yang diberikan tidak semata-mata hanya berpijak pada instrumen pasal undang-undang yang positivistik, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan dan norma yang hidup di masyarakat.

5. Ikatan Perempuan Positif Indonesia – Yogyakarta (IPPI Yogyakarta)

Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI) Yogyakarta adalah perkumpulan perempuan dengan HIV dan yang terdampak yang berdomisili di DI Yogyakarta dan berdiri pada tanggal 10 Agustus 2010. IPPI Yogyakarta berdiri atas dasar kebutuhan dari perempuan dengan HIV dan yang terdampak akan terpenuhinya hak sebagai warga negara pada umumnya, mengingat banyak sekali persoalan yang dihadapi perempuan yang hidup dengan HIV atau terdampak dengan HIV.³¹⁵

IPPI Yogyakarta memiliki visi yakni, “terwujudnya perempuan dengan HIV dan yang terdampak yang berdaya, berkualitas hidup tinggi dan setara dengan warga negara Indonesia lainnya dalam bidang kesehatan,

³¹² “Profil RCB SAPDA”, *sapdajogja.org*, 8 Maret 2022, diakses 12 Mei 2023, <https://sapdajogja.org/2022/03/profil-rcb-sapda/>.

³¹³ Yogi Zul Fadli, *et.al*, *Membunuh Demokrasi: Catatan Akhir Tahun 2020 LBH Yogyakarta*, (Yogyakarta: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, 2021), hlm. 9, diakses 12 Mei 2023, <https://lbhyogyakarta.org/2021/02/18/catatan-akhir-tahun-catahu-2020-lbh-yogyakarta/>.

³¹⁴ *Id.*

³¹⁵ “Ikatan Perempuan Positif Indonesia di Yogyakarta”, *ippi.or.id*, diakses 12 Mei 2023, <https://www.ippi.or.id/provinsi/di-yogyakarta/>.

sosial, pendidikan dan ekonomi khususnya di Wilayah DIY".³¹⁶ Adapun tujuan dengan dibentuknya IPPI Yogyakarta yaitu sebagai berikut:³¹⁷

- a. Memberdayakan perempuan dengan HIV dan yang terdampak dalam aspek kesehatan, sosial, pendidikan dan ekonomi menuju kesejahteraan;
- b. Meningkatkan kualitas hidup dan memberikan dukungan kepada perempuan dengan HIV dan orang yang terdampak lainnya agar menjadi lebih berdaya dan mengembangkan diri;
- c. Perempuan dengan HIV dan yang terdampak dapat berperan aktif dan bermakna dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
- d. Bersama-sama melakukan advokasi terkait isu-isu perempuan dengan HIV dan yang terdampak.

Peran Komunitas Di Jakarta Dan Yogyakarta Dalam Melakukan Pemberdayaan Hukum Untuk Menjamin Akses Keadilan Bagi Perempuan yang Berhadapan Dengan Hukum

Dalam sub-bahasan ini, kami akan meninjau komunitas berdasarkan apakah komunitas melakukan peran pemberdayaan hukum berdasarkan keseluruhan atau salah satu dari tiga pilar pemberdayaan hukum, yaitu pilar mengetahui hukum (*know law*), pilar menggunakan hukum (*use law*) dan pilar membentuk hukum (*shape law*) sebagaimana dalam Making The Law Work for The People, suatu pedoman pemberdayaan hukum dan inovasi inklusif.³¹⁸

1. *Know law*

Pada prinsipnya, *know law* atau memahami hukum tidak hanya bertujuan agar setiap individu dan masyarakat mengetahui hak-hak mereka, akan tetapi juga supaya mereka memahami cara kerja sistem peradilan dan bagaimana masyarakat maupun individu dapat menegakkan hak-hak mereka dan mengakses pemulihan dari permasalahan hukum yang menimpa mereka.

2. *Use law*

Use law adalah konsep bagaimana hukum dapat digunakan atau dimanfaatkan. Dalam pemberdayaan hukum, konsep ini juga dapat dipahami sebagai kemampuan menggunakan hukum oleh paralegal,

³¹⁶ *Id.*

³¹⁷ *Id.*

³¹⁸ Open Society Foundations, *Making The Law Work for People*, hlm. 4.

advokat, pengacara dan pihak lain (misal, pendamping korban) atau bahkan individu yang mengalami ketidakadilan dan permasalahan untuk membantu diri sendiri dan komunitas mereka sendiri.

3. *Shape law*

Dalam hal *shape law* atau membentuk hukum, maka pemberdayaan hukum ada dalam ranah perubahan sistemik. Misalnya, melalui pemantauan dan evaluasi, membangun bukti untuk mengubah suatu kebijakan dan peraturan yang diskriminatif dan merugikan, atau bahkan menggagas kebijakan dan peraturan baru yang menguntungkan dalam konteks melindungi kerentanan dalam masyarakat, serta mengamankan hak-hak individu maupun masyarakat umum melalui litigasi dan advokasi strategis.

Adapun sebagai catatan, dalam sub-bahasan ini maka pembahasan akan fokus terhadap pilar mengetahui hukum (*know law*) dan pilar menggunakan hukum (*use law*). Sedangkan pilar membentuk hukum (*shape law*) akan menjadi bahasan utama dalam BAB 6.

Komunitas di Jakarta

Sebagai pemberi bantuan hukum, PBHI, LBH Masyarakat dan LBH APIK Jakarta merupakan OBH yang tentu sudah melaksanakan fungsi pemanfaatan akan hukum (*use law*) baik litigasi maupun non-litigasi. Hal ini ditunjukkan melalui pendampingan hukum yang ditawarkan oleh mereka, misalnya kepada masyarakat umum, sebagaimana dilakukan oleh PBHI dan LBH Masyarakat. Adapun, khusus bagi LBH APIK Jakarta, bantuan hukum dan pendampingan hukum yang mereka tawarkan spesifik terhadap perempuan, khususnya yang tergolong sebagai PBH.

Selain itu, sebagai OBH tentu salah satu kegiatan rutin yang dilakukan adalah sosialisasi atau penyuluhan hukum atau peraturan perundang-undangan guna membantu pihak yang terdampak. Dalam hal ini, masyarakat, komunitas maupun individu dapat memiliki pengetahuan hukum (*know law*) sehingga mereka mampu berdaya dalam mengadvokasikan dirinya sendiri ketika mengalami permasalahan hukum.

Penyuluhan hukum sebagai manifestasi dari pilar mengetahui hukum (*know law*), khususnya melalui edukasi, berfungsi meningkatkan kesadaran hukum bagi individu maupun masyarakat agar mereka dapat mengambil tindakan untuk mengidentifikasi permasalahan hukum dan cara mengatasinya melalui proses hukum. Kesadaran hukum dan pendidikan hukum berperan besar

dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam hal penegakkan hak dan kewajiban hukum.³¹⁹ Sehingga, penyuluhan hukum dapat menjadi gerbang utama terbangunnya kesadaran hukum masyarakat awam untuk melindungi dan menolong diri mereka sendiri.

Adapun, untuk lembaga-lembaga yang merupakan OMS memang tidak semua lembaga melakukan keseluruhan pilar pemberdayaan hukum. Kendati demikian, OMS seperti HWDI, IPPI Jakarta, KPI dan Perempuan Mahardhika setidaknya melakukan pemberdayaan hukum melalui pilar mengetahui hukum (*know law*).

HWDI selaku OMS dengan fokus terhadap perempuan penyandang disabilitas telah menggunakan pilar mengetahui hukum (*know law*) dan menggunakan hukum (*use law*). HWDI secara aktif melakukan sosialisasi dan penyuluhan berkala terhadap komunitas penyandang disabilitas, khususnya dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak-hak mereka selaku kelompok rentan yang kerap mengalami diskriminasi dan kekerasan atas identitas mereka sebagai perempuan dan penyandang disabilitas. Penyuluhan ini juga memiliki tujuan agar jika hak-hak mereka dilanggar, khususnya jika sudah masuk dalam ranah pelanggaran pidana maka perempuan penyandang disabilitas dapat melaporkan pelaku dan memulihkan hak-hak mereka melalui jalur hukum. Dengan ini, maka rangkaian sosialisasi dan penyuluhan oleh HWDI terhadap komunitas mereka sudah termasuk dalam implementasi pilar mengetahui hukum (*know law*).

Selain itu, HWDI juga telah menggunakan pilar menggunakan hukum (*use law*) dengan membentuk paralegal SETARA. Saudari MH, selaku perwakilan HWDI dalam FGD memaparkan bahwa HWDI telah membentuk paralegal komunitas yang disebut sebagai paralegal SETARA bagi perempuan penyandang disabilitas, khususnya agar perempuan penyandang disabilitas tidak lagi merasa takut untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. HWDI dengan membentuk paralegal SETARA sudah memiliki pengetahuan akan hukum dan bagaimana hukum tersebut dapat digunakan untuk membantu komunitas perempuan penyandang disabilitas.

IPPI Jakarta selaku OMS dengan fokus terhadap perempuan yang merupakan ODHA yang tergolong melakukan pilar mengetahui hukum (*know law*). SA, selaku perwakilan IPPI Jakarta memaparkan bahwa kegiatan pemberdayaan hukum yang dilakukan meliputi berjejaring dengan komunitas khususnya komunitas terkait dengan isu HIV, P2TP2A, dan Komnas

³¹⁹ Madina Kozhukhova dan Miras Zhiyenbayev, "Conceptualizing Legal Culture and Legal Awareness: Meaning and Structural Components," *SHS Web of Conferences* 55 (2018), hlm. 4.

Perempuan. Fokus pemberdayaan hukum yang dilakukan IPPI adalah terhadap perempuan yang merupakan ODHA yang mengalami permasalahan hukum. Dalam hal ini, selain berjejaring, IPPI Jakarta juga melakukan pendampingan bagi perempuan dengan HIV untuk melaporkan permasalahan hukum ke kepolisian.

JIP adalah OMS yang juga aktif dalam isu hukum dan kesehatan ODHA di Indonesia yang sudah melakukan pilar mengetahui hukum (*know law*) dan menggunakan hukum (*use law*). Adapun, hal-hal yang tergolong masuk dalam pilar mengetahui hukum (*know law*) adalah JIP melakukan pemberdayaan hukum yang meliputi sosialisasi, mendorong reformasi kebijakan dan memberikan konsultasi hukum bagi komunitas ODHA. NI, selaku perwakilan dari JIP juga memaparkan bahwa pemberian konsultasi hukum melalui paralegal komunitas bagi ODHA serta pemahaman tentang hak-hak dasar dan bagaimana cara menggunakan hukum yang ada untuk mengatasi permasalahan yang dialami

JIP juga telah membentuk paralegal komunitas yang dapat mendampingi ODHA yang memiliki permasalahan hukum, dengan demikian pilar menggunakan hukum (*use law*) juga teridentifikasi. NI juga menjabarkan bahwa dalam melakukan sosialisasi dan konsultasi hukum, JIP juga memperkenalkan irisan antara isu ODHA dengan kerentanan akan kekerasan untuk mensosialisasikan layanan kekerasan yang memahami isu HIV agar dapat memberikan solusi yang tepat yang dihadapi oleh ODHA.

Selanjutnya, KPI selaku OMS yang aktif dalam isu perempuan di Indonesia juga tergolong sudah melakukan pilar mengetahui hukum (*know law*). EE, selaku perwakilan KPI memaparkan bahwa sejumlah kegiatan yang dilakukan KPI dalam melakukan pemberdayaan hukum terhadap perempuan, antara lain penguatan kapasitas paralegal, sosialisasi masyarakat, audiensi, dan kerja sama dengan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas. Kegiatan sosialisasi dilakukan tidak hanya sekedar agar masyarakat mengetahui hukum, melainkan juga memahami bagaimana cara untuk memberdayakan diri menggunakan instrumen hukum yang ada.

Perempuan Mahardhika selaku OMS yang aktif dalam isu perempuan buruh tergolong sudah melakukan pilar mengetahui hukum (*know law*), antara lain dengan menggelar kegiatan pemberdayaan hukum yang meliputi sosialisasi, pembentukan paralegal, dan bantuan hukum bagi perempuan. DF, selaku perwakilan dari Perempuan Mahardhika juga memaparkan pentingnya peningkatan kesadaran hukum melalui sosialisasi, khususnya bagi buruh perempuan yang rentan mengalami kekerasan seksual dan KDRT. DF

menyatakan sosialisasi hukum memberdayakan buruh perempuan dengan menyadari hak-hak mereka dan memberikan kekuatan dan rasa percaya diri untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya.

Komunitas di Yogyakarta

Komunitas pada penelitian ini berperan melakukan pemberdayaan hukum guna menguatkan individu maupun anggota masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya dan mendorong mereka untuk mencapai keadilan secara mandiri. Adapun berdasarkan hasil FGD bersama beberapa komunitas Yogyakarta, secara terintegrasi mereka melakukan pemberdayaan hukum baik kepada komunitas paralegal maupun masyarakat.

Dalam kerangka pemberdayaan hukum, LBH APIK Yogyakarta memiliki visi yakni menguatnya gerakan perempuan sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil dalam pemberdayaan hukum yang adil gender. Guna mencapai visi tersebut, salah satu misi yang dilakukan LBH APIK Yogyakarta adalah pemberdayaan sumber daya hukum masyarakat.³²⁰ Dari pengamatan peneliti, pendekatan dan hasil pemberdayaan oleh LBH APIK Yogyakarta dalam hal ini adalah membangun tindakan individu dan masyarakat untuk mengetahui hukum (*know the law*) melalui sosialisasi atau penyuluhan hukum dan pelatihan paralegal terutama terkait hak-hak individu dan masyarakat, cara-cara untuk dapat menggunakan hukum guna menegaskan hak-hak mereka, dan mengakses pemulihan. Selain itu, pendekatan dan pemberdayaan LBH APIK Yogyakarta juga dalam bentuk membangun tindakan individu dan masyarakat untuk menggunakan hukum (*use the law*), yang dilakukan melalui pelatihan paralegal dan upaya advokasi maupun pendampingan kasus, terutama berkaitan dengan kekerasan berbasis gender. Dalam konteks kegiatan ini, LBH APIK Yogyakarta melakukan pendampingan hukum dan upaya penyelesaian sengketa yang dihadapi individu dan kelompok khususnya perempuan dan anak.

Kemudian, sejalan dengan visi dan misinya, Rifka Annisa Women's Crisis Center juga mengorganisir perempuan dan masyarakat untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan menciptakan masyarakat yang setara gender.³²¹ Hal ini dilakukan dengan memberdayakan perempuan korban kekerasan, termasuk anak-anak, lansia dan difabel,

³²⁰ Asosiasi LBH APIK Indonesia, "Tentang Kami."

³²¹ Rifka Annisa Women's Crisis Center, "Visi Misi", *rifka-annisa.org*, diakses 15 Maret 2023, <https://rifka-annisa.org/id/2013-10-04-07-06-57/visi-dan-misi>.

melalui penyadaran dan pelibatan masyarakat melalui pendidikan kritis dan penguatan jejaring.³²² Sama halnya dengan LBH APIK Yogyakarta, pendekatan dan hasil pemberdayaan oleh Rifka Annisa juga berupa membangun tindakan individu dan masyarakat untuk mengetahui hukum (*know the law*) dan menggunakan hukum (*use the law*). *Know the law* terwujud dalam kegiatan Rifka Annisa seperti konsultasi hukum dan pelatihan paralegal. Sedangkan *use the law* tercermin dari upaya Rifka Annisa untuk memberikan pendampingan berbasis gender kepada perempuan dan anak, termasuk perempuan penyandang disabilitas dan perempuan yang merupakan ODHA.

SAPDA juga melakukan pemberdayaan, pendidikan dan advokasi tentang isu-isu perempuan, difabel dan anak di kalangan masyarakat luas.³²³ Dalam hal ini pendekatan yang digunakan juga pemberdayaan *know the law*, misalnya melalui pelatihan paralegal. Dengan paralegal mengetahui informasi hukum, mereka mampu untuk menggunakan hukum (*use the law*) terutama untuk memajukan kepentingan dan hak mereka, termasuk dalam upaya mengadvokasi hak penyandang disabilitas, khususnya perempuan disabilitas.

Selanjutnya, sebagai lembaga yang berfokus pada kesejahteraan perempuan PRT, JALA PRT juga berupaya memperkuat organisasi PRT melalui pengorganisasian dan mengembangkan kapasitas pekerja rumah tangga.³²⁴ Pendekatan yang digunakan juga mencerminkan bentuk pemberdayaan perempuan PRT yang bertujuan untuk mengetahui hukum (*know the law*) dan menggunakan hukum (*use the law*). JALA PRT juga berjejaring dengan komunitas lainnya yang memiliki pengetahuan hukum untuk turut mengajar di Sekolah PRT, sehingga pada akhirnya komunitas JALA PRT dalam perjalanannya mampu mengadvokasi perlindungan yang lebih kuat bagi PRT, seperti terkait isu upah, jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, perlindungan dari kekerasan, dan lain sebagainya,

IPPI Yogyakarta pun, selaku lembaga yang berfokus pada isu perempuan dengan HIV, melakukan pemberdayaan guna membangun individu dan masyarakat untuk mengetahui hukum (*know the law*). Pendekatan ini dilakukan dengan memperkuat kemampuan para perempuan dengan HIV

³²² *Ibid.*

³²³ Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak, "Profil SAPDA", *sapdajogja.org*, diakses 15 Maret 2023, <https://sapdajogja.org/2016/01/profil-sapda/>.

³²⁴ Bab II "Dinamika JALA PRT dan Afiliasi Organisasi JALA PRT", *repository.umy.ac.id*, diakses 15 Maret 2023, <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/29526/6.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>.

yang terdampak untuk memberdayakan diri dalam bidang kesehatan, sosial, pendidikan, hukum dan ekonomi melalui upaya-upaya advokasi, penggalangan sumberdaya dan peningkatan keterampilan untuk menuju kesejahteraan.³²⁵ Kerja-kerja yang dilakukan oleh IPPI Yogyakarta ini meliputi isu kekerasan terhadap perempuan yang hidup dengan HIV dan pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak, termasuk dukungan psikososial untuk orang tua dari anak yang hidup dengan HIV.³²⁶ Selain itu, IPPI Yogyakarta juga turut aktif mengembangkan pemberdayaan ekonomi serta memberdayakan dan memobilisasi masyarakat dengan mempromosikan perspektif kepemimpinan feminis dan hak kesehatan seksual dan reproduksi.³²⁷

Masih dalam kerangka pemberdayaan hukum, PEKKA Bantul juga melakukan pemberdayaan khususnya kepada perempuan kepala keluarga.³²⁸ Namun perlu digarisbawahi bahwa PEKKA Bantul melakukan pemberdayaan dengan pendekatan agar masyarakat mampu mengetahui hukum (*know the law*) melalui aktivitas pelatihan paralegal dan penyuluhan kepada masyarakat. PEKKA Bantul juga menggunakan pendekatan *use the law* yang tercermin dari upaya penanganan kasus, terutama kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, perceraian, dan identitas hukum (seperti akta nikah, KTP, akte kelahiran, dll).

Lain halnya dengan komunitas lain yang telah disebutkan di atas yang memiliki fokus isu tertentu, LBH Yogyakarta merupakan lembaga yang menysasar beragam isu. LBH Yogyakarta dalam hal ini melakukan pemberdayaan dengan pendekatan dan hasil agar individu dan masyarakat mengetahui hukum (*know the law*), yakni melalui konsultasi hukum, sosialisasi hukum, pendidikan hukum kritis terhadap masyarakat dampingan, pelatihan paralegal, termasuk berjejaring dengan komunitas lain untuk berbagi pengalaman pendampingan kasus. Pendekatan pemberdayaan *use the law* juga dimanifestasikan LBH Yogyakarta ketika menerima pengaduan beragam jenis perkara dan memberi bantuan hukum struktural kasus.

³²⁵ Ikatan Perempuan Positif Indonesia, "Visi Misi", *ippi.or.id*, diakses 15 Maret 2023, https://www.ippi.or.id/tentang_kami/.

³²⁶ *Id.*

³²⁷ *Id.*

³²⁸ Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga, "Pemberdayaan hukum", *pekka.or.id*, diakses 15 Maret 2023, <https://pekka.or.id/kerangka-pemberdayaan/#>.

Bentuk Aktivitas, Metode dan / atau Strategi yang Diterapkan Oleh Komunitas Di Jakarta dan Yogyakarta Dalam Menyelenggarakan Pemberdaya-An Hukum Untuk Menjamin Akses Keadilan Bagi Perempuan yang Berhadapan Dengan Hukum

Komunitas di Jakarta

Lembaga-lembaga yang terlibat sebagai peserta FGD di Jakarta juga memaparkan bentuk aktivitas atau metode pemberdayaan hukum yang dilakukan. Secara umum, temuan dari FGD di Jakarta menunjukkan bahwa bentuk aktivitas, metode dan/atau strategi yang diterapkan oleh komunitas di Jakarta adalah berjejaring (*networking*) dengan sesama paralegal, pelatihan guna meningkatkan kapasitas paralegal, sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat dan bantuan hukum melalui konsultasi maupun pendampingan.

Perwakilan PBHI berbagi pengalaman bahwa sebagai paralegal kerap menemukan kondisi pada saat komunitas tidak memahami hukum dan hal apa saja yang tergolong sebagai pelanggaran hukum:

“

Saya rasa perlunya sosialisasi gitu yang pertama karena apa? Ternyata faktanya di luar sana itu banyak teman-teman yang memang tidak paham dengan dasar dasar hukum atau apa saja sih yang menjadi pelanggaran hukum. (Hasil FGD dengan PW, perwakilan dari PBHI pada 2 Februari 2023).

Perwakilan LBH Masyarakat juga berbagi kisah tentang pentingnya paralegal komunitas, misalnya dalam pengalaman perwakilan dari LBH Masyarakat dengan komunitas pekerja seks di Cijantung, Jakarta Timur:

“

Kita masih sering tuh sampai hari ini malam-malam main ke Cijantung, main ke apa namanya itu di daerah pasar gembrong sana, untuk berkumpul di kosan mereka (pekerja seks) berdua-puluh bertiga-puluh untuk ngobrol-ngobrol aja. Apa persoalan yang mereka hadapi? Kalau berhadapan dengan hukum, bagaimana sih? Siapa sih lawannya (pihak yang sering berkonflik dengan pekerja seks)? (Hasil FGD dengan YO, perwakilan dari LBH Masyarakat pada 2 Februari 2023).

Ketika komunitas pekerja seks memahami hukum dengan adanya penyuluhan hukum dari LBH Masyarakat, maka komunitas menjadi berdaya dan dapat memperjuangkan dirinya sendiri:

“
Kita selalu menyebut mereka adalah mereka itu adalah 'pengacara' bagi komunitasnya. Jangan disalah artikan ketika kita melatih dia sebagai pemberi bantuan hukum, tetapi kita bertujuan adalah kalau dia (pekerja seks) tertangkap, maka ia mengerti cara mengadvokasikan dirinya sendiri. (Hasil FGD dengan YO, perwakilan dari LBH Masyarakat pada 2 Februari 2023).

Perwakilan LBH Masyarakat juga menceritakan bahwa saat masa pandemi COVID-19 sempat ada puluhan pekerja seks yang ditangkap karena melanggar PSBB dengan berada di jalanan pada malam hari. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan paralegal komunitas, apalagi kemampuan pekerja seks sebagai paralegal bagi sesamanya sangat penting akibat kerentanan mereka akan kriminalisasi dengan dalih penertiban karena profesi mereka dianggap mengganggu ketertiban umum:

“
Apa dasar hukumnya teman saya dibawa? Kapan teman saya dipulangkan? Jadi membentuk dia (paralegal komunitas) paham apa yang dilakukan adalah tidak dijalan yang salah. (Hasil FGD dengan YO, perwakilan dari LBH Masyarakat pada 2 Februari 2023).

Selain komunitas pekerja seks, LBH Masyarakat juga mendatangi komunitas rentan lainnya, misalnya anak-anak yang bekerja sebagai tukang parkir guna melaksanakan Klinik Hukum Berjalan (KHB) untuk melakukan penyuluhan:

“
...contoh terakhir kita lakukan di Tanjung Priok. Kita mengetahui ada komunitas di bawah kolong jembatan yang mayoritas mereka yang bekerja sebagai tukang parkir namun masih anak-anak dan kerap menggunakan narkoba. (Hasil FGD dengan YO, perwakilan dari LBH Masyarakat pada 2 Februari 2023).

Berdasarkan pemaparan narasumber dalam FGD yang dilakukan di Jakarta, pemberdayaan hukum yang dilakukan LBH Masyarakat terbagi ke dalam beberapa metode, aktivitas, dan strategi. Metode yang dilakukan terdiri dari dua hal yaitu, pelatihan paralegal, klinik hukum berjalan untuk melakukan pemberdayaan dengan mendatangi beberapa komunitas kelompok rentan,

dan 'kongkow paralegal' yang ditujukan untuk kegiatan berbagi perspektif dan bertukar ide setiap bulan dengan beberapa paralegal dan komunitasnya.

Terkait aktivitas, LBH Masyarakat melakukan tiga jenis aktivitas yaitu menerima konsultasi hukum masyarakat berdasarkan fokus isu LBH Masyarakat, penyuluhan hukum komunitas, dan pendampingan di luar proses peradilan. Kemudian dalam hal strategi pemberdayaan hukum, LBH Masyarakat menggunakan dua strategi advokasi yaitu pelibatan paralegal dalam advokasi guna mendorong bahwa berhasilnya suatu advokasi tidak hanya berdasarkan hasil kerja LBH, pengacara, atau lembaga riset semata, namun juga mendorong agar paralegal berdaya dalam keberhasilan suatu advokasi. Strategi kedua yang dilakukan LBH Masyarakat adalah riset dalam melakukan advokasi untuk mengetahui sebaran kasus yang terjadi.

4 Jenis Bantuan Hukum LBH Masyarakat³²⁹

1. **Lawyering:** pendampingan hukum secara penuh baik di dalam maupun di luar pengadilan.
2. **Shadow Lawyer:** pendampingan bayangan khususnya di luar pengadilan yang bertujuan untuk pemberdayaan bagi komunitas/kelompok atau keluarga dari pencari bantuan hukum.
3. **Konsultasi:** pemberian pendapat hukum bagi pencari bantuan hukum tanpa keterlibatan langsung dalam proses hukum yang sedang berjalan.
4. **Rujukan:** pemberian tawaran bagi pencari bantuan hukum untuk berkonsultasi lebih lanjut atau menemui secara langsung pihak/lembaga yang jauh lebih berwenang dalam menjawab persoalan yang dihadapi oleh pencari bantuan hukum.

Serupa seperti PBHI dan LBH Masyarakat, LBH APIK Jakarta juga melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum. Perwakilan dari LBH APIK Jakarta memaparkan bahwa sosialisasi terkait UU PKDRT telah dilakukan kepada masyarakat dan mahasiswa:

³²⁹ LBH Masyarakat, *Laporan Tahunan 2022 Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat* (Jakarta: LBH Masyarakat, 2022), hlm. 6.

“

Karena sampai sekarang pun meskipun UU PKDRT itu telah lahir dari 2004 itu memang terkadang masyarakat belum paham adanya terkait dengan UU PKDRT itu bentuknya apa saja, yang diketahui oleh masyarakat banyak, luas, itu ya kekerasan fisik aja gitu kan. Padahal bentuknya itu banyak gitu, ada kekerasan seksual, ada kekerasan ekonomi itu yang mereka luput, luput dari pemahaman itu gitu. (Hasil FGD dengan SN, perwakilan dari LBH APIK Jakarta, 16 Desember 2022).

LBH APIK Jakarta juga menekankan pentingnya menyajikan informasi hukum yang tepat dan informasi terkait hak-hak perempuan korban bagi 'mitra' (sebuah istilah yang kerap digunakan oleh LBH APIK Jakarta untuk menyebut 'klien'. Adapun, LBH APIK memilih istilah ini untuk lebih mendekatkan diri kepada klien secara guyub.) yang berkonsultasi tentang permasalahan hukum yang menimpa mereka:

“

Terus kemudian juga kita sering melakukan isu pemahaman terkait hak-hak korban ketika mitra mengalami KDRT, dia mau digugat cerai sama suaminya, itu sangat penting kita kuatkan terkait dengan hak apa saja yang bisa diakses atau didapat ketika dia menjadi korban. (Hasil FGD dengan SN, perwakilan dari LBH APIK Jakarta, 16 Desember 2022).

LBH APIK Jakarta juga mendorong mitra untuk memberdayakan diri mereka berdasarkan informasi yang telah diberikan oleh pendamping:

“

... bukan hanya terus-menerus kita dampingi secara langsung, terkadang kita cukup hanya kasih informasi hukum saja kemudian kita memberdayakan si mitra sendiri untuk jalan. Jadi kalau bahasa umumnya ghost lawyer gitu ya. (Hasil FGD dengan SN, perwakilan dari LBH APIK Jakarta pada 2 Februari 2023).

Dalam hal penyelesaian kasus melalui jalur non-litigasi, narasumber dari LBH APIK Jakarta memaparkan bahwa terkadang korban justru dapat memperoleh kepastian hukum ketika menjalani proses hukum non-litigasi. Contohnya, pada kasus kekerasan dalam pacaran, korban cenderung memilih jalur yang lebih cepat dan dapat memberikan efek langsung kepada pelaku seperti mediasi, atau somasi. Ketika dari korban hanya berkeinginan untuk memberi peringatan kepada pelaku, maka jalur non-litigasi merupakan

suatu pilihan yang lebih efektif dan menjadi sasaran sosialisasi guna mengantisipasi hambatan dan tantangan yang muncul dalam proses penyelesaian kasus.

Paralegal yang mewakili HWDI memaparkan bahwa dalam hal pemberdayaan hukum, HWDI telah membentuk paralegal komunitas. Dalam membentuk paralegal komunitas, HWDI juga berjejaring dengan LBH Jakarta, Dinas PPAPP dan P2TP2A. HWDI juga telah membentuk MoU dengan Kepolisian Republik Indonesia, khususnya dalam penanganan penyandang disabilitas.

Menurut perwakilan dari HWDI yang merupakan perempuan dengan disabilitas fisik dan juga bekerja sebagai paralegal, ada kebutuhan hukum berupa paralegal komunitas yang spesifik bagi empat ragam disabilitas (disabilitas fisik, intelektual, mental dan sensorik):

“
Jadi kebutuhan itu sangat berbeda, empat ragam itu disabilitas fisik, disabilitas sensorik, ada rungu dan netra, kemudian intelektual dan mental. Itu kan masing masing ragamnya itu berbeda. Jadi saya tidak bisa dong menangani mendampingi teman dengan (disabilitas) intelektual. (Hasil FGD dengan MH, perwakilan dari HWDI pada 2 Februari 2023).

Konsep Paralegal SETARA oleh HWDI

HWDI membentuk paralegal SETARA, yakni paralegal komunitas yang merupakan penyandang disabilitas sehingga setiap penyandang disabilitas yang datang untuk berkonsultasi tentang kebutuhan hukum atau meminta bantuan hukum merasa lebih nyaman dan lebih dipahami karena kondisi mereka serupa.

Sebagai paralegal HWDI, narasumber menyatakan pentingnya keberanian dan rasa aman bagi anak dan perempuan penyandang disabilitas untuk melaporkan kekerasan yang dialami. Oleh karena itu, keberadaan paralegal SETARA menjadi penting:

“
Jadi yang diutamakan berani lapor dulu baru kemudian kita arahkan. (Hasil FGD dengan MH, perwakilan dari HWDI pada 2 Februari 2023).

Selanjutnya, KPI memaparkan pentingnya memberdayakan masyarakat dengan memberikan pengetahuan hukum terkait hak-haknya dan bagaimana cara menggunakan hukum. Hal ini dilakukan KPI melalui sosialisasi secara meluas kepada masyarakat baik secara langsung maupun secara daring sebagai metode baru yang dapat memperluas jangkauan sosialisasi KPI:

“

Ini [sosialisasi] yang menurutku penting banget kita bagaimana menyadarkan masyarakat agar melek hukum dan berdaya secara sendiri ... bahwa agar orang itu juga bisa mengadvokasi dirinya sendiri tidak lagi ketergantungan dengan lembaga-lembaga yang ada. (Hasil FGD dengan EE, perwakilan dari KPI, Jakarta pada 2 Februari 2023).

Saudari EE juga memaparkan bahwa KPI melakukan pelatihan paralegal dengan bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah, komunitas, dan pemerintah. Menurutnya, penguatan kapasitas paralegal sendiri tidak dapat dilakukan hanya dengan memberikan pelatihan, melainkan juga diperlukan adanya kerja sama antar lembaga, seperti misalnya dengan LBH APIK maupun lembaga lainnya untuk memberikan pelatihan paralegal kepada anggota-anggota KPI di seluruh wilayah kerjanya yang mencakup tingkat desa:

“

Karena anggota kami ada di, kalau kami menyebutnya Balai Perempuan atau BP, itu BP itu ada di desa-desa levelnya. Jadi kita memberikan pelatihan ke komunitas-komunitas sampai ke level desa. Termasuk sasaran kita kelompok kepentingan-kelompok kepentingan misalnya yang kita sekarang coba lagi menguatkan kembali tentang kelompok pemuda dan pelajar mahasiswa. Jadi kita mencoba untuk generasi-generasi mendatang pengganti-pengganti kita yang ada di sini, sekarang kan kita enggak mungkin dong ada di sini terus kan ya, karena waktu harus terus bergulir karena waktu terus berjalan, kita menyiapkan menyiapkan kelompok-kelompok muda untuk juga sadar dan paham. (Hasil FGD dengan EE, perwakilan dari KPI, Jakarta pada 2 Februari 2023).

KPI sendiri tidak melakukan bantuan hukum. Setiap bantuan hukum yang diperlukan akan merujuk kepada OBH, misalnya LBH APIK di Jakarta maupun LBH APIK di daerah lain. Bentuk kerja sama lainnya antara KPI dengan LBH APIK berupa upaya peningkatan kapasitas paralegal melalui pelatihan yang diberikan oleh LBH APIK terhadap anggota-anggota KPI di seluruh wilayah.

Pemberian pelatihan paralegal tersebut di sisi lain menunjukkan bahwa pemberdayaan hukum juga dilakukan antar organisasi sebagai aktor non-negara yang bertujuan untuk saling mendukung dan menguatkan sesama dan komunitas yang menjadi perhatian, khususnya dalam pemberdayaan mereka melalui kerja-kerja organisasi.

Terkait Perempuan Mahardhika, pemberdayaan hukum yang dilakukan menggunakan bentuk kegiatan peningkatan kesadaran tentang hukum bagi masyarakat, pendampingan, dan memberikan sarana bantuan hukum bagi pencari keadilan. Seperti misalnya, pada kasus KDRT, Perempuan Mahardhika memberikan bantuan psikologis kepada korban melalui layanan psikolog beriringan dengan memberikan penguatan dan kepercayaan diri bagi korban untuk berani melaporkan terkait kasus yang dialaminya.

Di samping itu, Perempuan Mahardhika juga dilengkapi dengan perangkat bantuan hukum dan kapasitas paralegal dalam membantu permasalahan yang dialami oleh perempuan:

“

Untuk ke memberikan sarana bantuan hukum mungkin dari Perempuan Mahardhika sendiri kita memberikan pendidikan untuk supaya para perempuan itu sadar kepada hukum, dibentuknya juga paralegal untuk memberikan advokasi-advokasi terhadap masalah yang sedang dihadapi (Hasil FGD dengan DF, perwakilan dari Perempuan Mahardhika, Jakarta pada 2 Februari 2023).

Perempuan Mahardhika dalam hal ini juga melakukan sosialisasi terhadap penerapan UU PKDRT untuk membentuk kesadaran hukum. Perempuan Mahardhika menyadari bahwa pada kasus KDRT dan kekerasan seksual, meskipun kasus telah sampai pada proses peradilan, terdapat kecenderungan bagi perempuan untuk menyalahkan diri sendiri hingga kecenderungan untuk kembali melanjutkan hubungan dengan pelaku kekerasan. Hal tersebut menandakan bahwa korban membutuhkan bantuan layanan psikologis. Oleh sebab itu, selain sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Perempuan Mahardhika juga memberikan bantuan layanan psikologis, dan membentuk paralegal untuk melakukan advokasi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.

Terkait isu HIV, JIP melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan yang berasal dari berbagai instansi seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3AK, dan PPAP serta berbagai komunitas dengan tujuan untuk memperkenalkan kepada instansi yang selama ini belum mengenal isu HIV.

Sosialisasi juga dilakukan untuk mendorong pemberdayaan orang dengan HIV:

“

Untuk teman komunitas juga kita coba untuk memperkuat jangan lagi untuk perempuan, jangan lagi takut, malu atau merasa nanti status HIV nya kebuka gitu. Kita juga meyakinkan bahwa kalau kalian mengadukan kepada kita-kita dan kita bantu dan teman teman juga mau mempercayakan itu, kita memperkenalkan layanan kekerasan yang memang sudah ramah dengan orang dengan HIV salah satunya LBH APIK ya, ini udah sering banget tuh kita coba kenalin. Lalu ke layanan yang disediakan oleh pemerintahan juga kita mulai cari tahu sejauh mana sih mereka ini sangat sensitif dengan orang dengan HIV gitu. Jangan sampai kita sudah dorong-dorong gitu nggak taunya mereka sendiri belum siap untuk menangani situasi perempuan yang berhadapan dengan hukum. (Hasil FGD dengan NI, perwakilan dari JIP pada 16 Desember 2022.)

Metode berjejaring dan pembentukan paralegal juga dilakukan oleh JIP dengan membentuk paralegal komunitas yang terdiri dari individu yang merupakan kelompok LGBT dan orang dengan HIV di tujuh provinsi dan tiga belas kota di Indonesia. Narasumber dari IPPI lebih lanjut memaparkan bahwa IPPI juga melakukan metode berjejaring dengan JIP, P2TP2A, Komnas Perempuan, dan P3 dalam hal pendampingan perempuan dengan HIV untuk melakukan pelaporan ke pihak yang berwenang dalam penanganan kasus, seperti misalnya Kepolisian dan P2TP2A.

JIP menggunakan sejumlah bentuk kegiatan dalam pemberdayaan hukum terkait isu HIV. Salah satu yang digunakan adalah sosialisasi guna memperkenalkan masyarakat dan pihak terkait lainnya mengenai isu HIV. Sebab, menurut JIP, isu HIV memiliki irisan antara bidang hukum dan kesehatan. Sehingga, pihak dari bidang kesehatan juga perlu diberikan pengetahuan dan dibangun sensitivitasnya dalam penanganan korban HIV yang mengalami kekerasan atau memiliki permasalahan hukum. Sensitivitas ini perlu dibangun untuk menilai kebutuhan korban yang tidak selalu berupa litigasi, melainkan juga dapat berupa konseling.

“

Kita juga sering melakukan pertemuan dan mengundang semua stakeholder dari dinas-dinas yaitu Dinas Kesehatan dan Sosial atau DP3AK ya atau PPAPP. dan kita juga mengundang teman-teman komunitas. Jadi tujuannya apa? Selain kita juga memperkenalkan isu HIV pada dinas-dinas yang selama ini nggak pernah bersentuhan tentang isu HIV, kita juga ingin dengar dari

teman-teman yang “mengawinkan” isu HIV dengan layanan kekerasan gitu dan kita juga beberapa kali melakukan audiensi itu langsung ke layanan kesehatan masyarakat. (Hasil FGD dengan NI, perwakilan dari JIP pada 16 Desember 2022.)

Bentuk kegiatan lainnya yang dilakukan JIP adalah memberikan konsultasi hukum bagi komunitas dan ODHA. Selain itu, JIP juga melakukan upaya reformasi kebijakan melalui pembentukan *policy brief* untuk mendorong pembentukan kebijakan terkait. Seperti misalnya kebijakan untuk menjawab kebutuhan obat bagi ODHA:

“

Kita juga mengeluarkan satu produk yaitu policy brief. Jadi dari kumpulan-kumpulan tersebut situasinya mana sih yang dirasa sangat perlu kita dorong untuk ‘nyolek-nyolek’ nih yang punya kebijakan, siapa, misalnya kita memang isunya kesehatan kita biasanya akan bikin policy brief ke teman teman Kemenkes ini ada situasi ini. (Hasil FGD dengan NI, perwakilan dari JIP pada 16 Desember 2022.)

Komunitas di Yogyakarta

Pada kesempatan FGD yang melibatkan beberapa komunitas di Yogyakarta, mereka memaparkan berbagai bentuk aktivitas yang dilakukan sebagai upaya pemberdayaan hukum. Seperti misalnya penyuluhan hukum atau sosialisasi hukum, yang bertujuan untuk menyebarkan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat, dan menciptakan budaya hukum tertib dan taat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³⁰ Selain itu, pemberdayaan hukum juga dilakukan dalam bentuk konsultasi hukum yang merupakan pelayanan jasa hukum berupa nasihat, penjelasan, informasi atau petunjuk kepada anggota masyarakat yang memiliki permasalahan hukum, untuk memecahkan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³¹

³³⁰ Alih Usman, “Komunikasi Dialogis Penyuluhan Hukum Bagian Satu”, *bpsdm.kemenkumham.go.id*, 7 Juni 2022, diakses 11 Mei 2023, <https://bpsdm.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/komunikasi-dialogis-penyuluhan-hukum-bagian-satu>.

³³¹ Alih Usman, “Konsultasi Hukum dan Bantuan Hukum”, *bpsdm.kemenkumham.go.id*, 7 Juni 2022, diakses 11 Mei 2023, <https://bpsdm.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/konsultasi-hukum-dan-bantuan->

KDRT di wilayah sekitar paralegal tersebut. Contohnya pada Program Lansia di desa Tridadi dan Pandowoharjo, LBH APIK melibatkan paralegal untuk membantu para lansia membuat KTP dan turut membantu dan mengontrol para lansia yang sakit ke pelayanan kesehatan, termasuk ODGJ.

Aktivitas sosialisasi sebagai upaya pemberdayaan hukum juga dilakukan oleh JALA PRT, namun JALA PRT membungkus kegiatan tersebut dengan memprakarsai program "Sekolah PRT" pada tahun 2003. Sekolah PRT ini bertujuan untuk: (i) meningkatkan kesadaran kritis PRT guna menciptakan PRT yang berdaya, mengetahui, hak-haknya dan memiliki posisi tawar yang lebih baik di level individu dan secara kolektif; (ii) melahirkan pemimpin-pemimpin PRT sebagai organisator dan pembela hak-hak PRT, yang nantinya juga akan mengelola Serikat/Organisasi PRT sebagai perwakilan PRT dalam dialog sosial untuk kepentingan PRT; dan (iii) menyusun model pusat pelatihan/pendidikan PRT yang dapat direplikasi di wilayah PRT lainnya.³³⁴ JALA PRT juga memperoleh dukungan secara finansial oleh Komnas Perempuan untuk "Sekolah PRT", sehubungan dengan program pendidikan hukum serupa yang dijalankan oleh Komnas Perempuan yakni forum belajar sebagaimana telah diulas pada bab sebelumnya.

Adapun berdasarkan keterangan JM selaku perwakilan JALA PRT, Sekolah PRT ini dilakukan secara rutin setiap minggu, baik melalui luring maupun daring seperti melalui aplikasi Zoom atau Whatsapp, secara nasional maupun lokal di wilayah Yogyakarta khususnya Sleman dan bagian Kota Yogyakarta. Ada beragam isu yang dibawa oleh JALA PRT pada program "Sekolah untuk PRT" ini, seperti misalnya pengetahuan tentang hukum, bantuan hukum, sosialisasi UU TPKS, dan lain sebagainya. Isu yang cukup relevan dan substantif bagi PRT adalah isu kekerasan dalam bekerja maupun kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana keterangan J sebagai berikut:

“

Kemudian karena banyak kawan-kawan PRT juga yang selain mengalami kekerasan yang berkaitan dengan pekerjaannya bersama majikan, ada juga kan PRT yang mengalami KDRT kan. Jadi ketika PRT ini mengalami kekerasan itu memiliki apa ya memiliki kemampuan atau keberanian untuk berbicara. (Hasil FGD dengan JM, perwakilan dari JALA PRT pada 16 Februari 2023).

³³⁴ "Pendidikan Alternatif Bagi Pekerja Rumah Tangga (Sekolah Wawasan)", diakses 18 Maret 2023, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_617044.pdf.

Serupa dengan LBH APIK Yogyakarta dan JALA PRT, PEKKA Bantul juga melakukan sosialisasi kepada kelompok masyarakat misalnya di Bantul termasuk di Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan isu terkait KDRT. Aktivitas pemberdayaan melalui peningkatan kualitas paralegal juga dilakukan PEKKA Bantul, dengan salah satu isu yang dibawa adalah tentang disabilitas. RM dari PEKKA Bantul memberikan keterangan sebagai berikut:

“

Dari PEKKA sendiri juga memberikan pembiayaan apa untuk paralegal ini dengan mengadakan pelatihan offline. Dengan kemarin itu karena PEKKA itu apa namanya untuk peningkatannya paralegal itu dari kemarin itu kerja sama dengan SAPDA. (Hasil FGD dengan RM, perwakilan dari PEKKA Bantul, 16 Februari 2023).

RM juga menceritakan praktik baik yang dilakukan dirinya selaku komunitas PEKKA Bantul dalam konteks penanganan perkara kekerasan seksual. Misalnya terkait dengan kasus pemerkosaan oleh seorang Bapak di Bantul terhadap anaknya sendiri yang menyebabkan kehamilan. Penanganan kasus ini dilakukan melalui koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Sosial Bantul, sampai akhirnya pelaku kekerasan seksual tersebut dapat diproses secara hukum dan kini telah divonis. Adapun keterangan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

“

Waktu itu saya sudah lapor duluan ke Dinas Sosial dan Dinas Sosial kemudian menindaklanjuti sampai akhirnya sampai ke Polda DIY waktu itu yang negur langsung ke Polsek, itu akhirnya sama Polda DIY ditangkap dan alhamdulillah sampai sekarang ini sudah divonis. (Hasil FGD dengan RM, perwakilan dari PEKKA Bantul, 16 Februari 2023).

Contoh kasus dalam ranah domestik sebagaimana tersebut di atas merupakan salah satu contoh bentuk kasus kekerasan yang sering terjadi dalam hubungan relasi personal, yakni ketika pelaku adalah orang yang dikenal baik dan dekat oleh korban. Hal ini sejalan dengan Laporan Studi Kuantitatif Data Barometer Kesetaraan Gender INFID dan IJRS pada tahun 2020 yang melaporkan bahwa 99,8 persen pelaku kekerasan seksual adalah orang terdekat yang dikenal korban, yaitu teman (40,6 persen), pacar (27,2 persen) dan anggota keluarga (17,9 persen).³³⁵

³³⁵ Dio Ashar Wicaksana, et. al. (2), *Laporan Studi Kualitatif Barometer Kesetaraan Gender: Persepsi dan Dukungan Pemangku Kepentingan Terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan UU Nomor 16*

Dalam konteks KDRT, kekerasan seksual terjadi karena adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban yang tidak setara dan menempatkan korban sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya. Relasi kuasa ini merupakan relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan, pendidikan dan/atau ekonomi sehingga menyebabkan kekuasaan pada satu pihak atas pihak lainnya, dalam konteks relasi antar gender dan cenderung merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah.³³⁶ Dengan adanya relasi kuasa ini, memang menjadi tantangan tersendiri dalam upaya penegakan hukum pada kasus kekerasan seksual, sebab adanya kuasa yang dimiliki pelaku atas korban membuat pelaku merasa berhak dan merasa tidak bersalah ketika melakukan kejahatan tersebut.³³⁷ Oleh karena itu, pendampingan kasus PEKKA Bantul sebagaimana disebutkan di atas menjadi praktik baik dalam upaya pendampingan kasus kekerasan khususnya dalam ranah domestik.

Selanjutnya, bentuk aktivitas dan strategi lain yang juga sering dilakukan komunitas adalah 'berjejaring' dengan komunitas lain guna membangun relasi, komunikasi atau hubungan, bertukar ide, informasi dan sumber daya atas dasar saling percaya dan saling menguntungkan di antara pihak-pihak yang bermitra. Melalui strategi berjejaring dengan berbagai pemangku kepentingan khususnya juga diharapkan menjadi kunci dalam mempercepat perubahan sosial.³³⁸

Strategi berjejaring ini digunakan oleh komunitas seperti misalnya IPPI Yogyakarta. Saudari NPA dari IPPI Yogyakarta menerangkan bahwa IPPI Yogyakarta merupakan lembaga penerima layanan pengaduan kekerasan berbasis gender, khususnya bagi perempuan yang merupakan ODHA di wilayah DIY, dan bukan lembaga yang memberikan pemberdayaan maupun sosialisasi hukum secara langsung. Namun demikian, IPPI Yogyakarta tetap membangun strategi dalam upaya pendampingan berupa berjejaring dengan lembaga lain seperti Rifka Annisa dan UPTD PPA yang juga memiliki fokus isu sama yaitu perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan.

Dalam konteks pendampingan perempuan yang merupakan ODHA yang juga merupakan korban KDRT misalnya, IPPI Yogyakarta berperan dalam hal

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Perkawinan, (Jakarta: INFID, 2020), hlm.15

³³⁶ Mahkamah Agung, PERMA No. 3 Tahun 2017, Ps. 1 Angka 9.

³³⁷ Nur Aisyah, "Pelanggengan Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan", *kompas.id*, 5 Januari 2022, diakses 11 Mei 2023, <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/01/05/pelanggengan-kekerasan-seksual-di-lembaga-pendidikan-keagamaan>.

³³⁸ Jonatan Lassa dan Dominggus Elcid Li, "Jaringan LSM dan Masa Depan Keberlanjutan LSM di Indonesia", (Department of Foreign Affairs and Trade), hlm. 24, diakses 11 Mei 2023, <https://www.ksi-indonesia.org/assets/uploads/original/2020/02/ksi-1580491935.pdf>.

memberdayakan perempuan tersebut di bidang kesehatan, sosial, pendidikan dan ekonomi. Dalam konteks perempuan tersebut sebagai korban KDRT, pendampingan hukum juga dapat dikoordinasikan dengan Rifka Annisa. Dengan demikian, praktik berjejaring yang dilakukan IPPI Yogyakarta ini merupakan praktik baik dalam membangun relasi dan sumber daya khususnya dalam konteks perlindungan terhadap perempuan yang merupakan ODHA, yang dalam bersamaan juga merupakan PBH.

Sebagaimana LBH APIK Yogyakarta, PEKKA Bantul maupun IPPI Yogyakarta, Rifka Annisa juga melakukan pendampingan terhadap korban perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis gender, baik merupakan korban dengan disabilitas atau non-disabilitas maupun ODHA. Seperti misalnya pentingnya pendampingan terhadap perempuan dengan HIV/AIDS, mengingat kerentanan perempuan bisa semakin meningkat karena adanya status HIV/AIDS, yang menyebabkan ia mengalami pelanggaran hak terutama untuk mengakses pelayanan kesehatan yang lebih baik, akses terhadap pendidikan dan informasi, serta kemandirian ekonomi.³³⁹ Bahkan, perempuan dengan HIV/AIDS juga berpotensi mengalami kerentanan berlapis yang disebabkan karena identitasnya sebagai perempuan, situasi hidup dalam kemiskinan, dan stigma moralitas yang buruk pada perempuan dengan HIV/AIDS (misalnya anggapan suka berganti-ganti pasangan dalam hubungan seksual).³⁴⁰ Sebagaimana Studi Secretariat of State for The Support and Socio-Economic Promotion of Women 2015-2017, yang memperlihatkan bahwa kerentanan perempuan penyandang HIV/AIDS 4 kali lipat terhadap kekerasan seksual dan 6 kali lipat rentan terhadap kekerasan fisik saat hamil.³⁴¹

Oleh karena itu, terhadap aktivitas pendampingan yang dilakukan, Rifka Annisa membangun strategi dengan memberikan penguatan informasi atau gambaran utuh terkait kasus, termasuk proses hukumnya, agar klien memahami konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil atau dijalankan. Bahkan, Rifka Annisa juga melibatkan korban dalam penyusunan dokumen-dokumen terkait kasusnya seperti misalnya gugatan, replik, dan sebagainya, sebagaimana keterangan Saudari LO sebagai berikut:

³³⁹ Syaima Sabine F, "Bagaimana Kekerasan Berbasis Gender terjadi pada Perempuan Pengidap HIV/AIDS?", <https://www.rifka-annisa.org/id/component/k2/item/778-bagaimana-kekerasan-berbasis-gender-terjadi-pada-perempuan-pengidap-hiv-aids>, diakses 2 Juni 2023.

³⁴⁰ *Ibid.*,

³⁴¹ *Ibid.*, mengutip dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2021 "Bayang-Bayang Stagnasi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan*, (Jakarta, Komnas Perempuan, 2022).

“

Kita berikan informasi yang selengkap-lengkapnyanya gitu, tahapannya seperti apa, kemudian pasal apa yang digunakan, kemudian juga hak-hak apa yang kemudian bisa didapatkan. (...) apapun nanti keputusannya ini yang terkait dengan KDRT ya agar kemudian ketika mencabut laporannya dia tahu apa ya kemungkinan akan bisa terjadi lagi loh. (...) Selain itu dalam pembuatan dokumen-dokumen seperti gugatan, replik, dan sebagainya, kita memang bersama-sama, harapannya agar mereka juga tahu gitu ya, dokumen apa sih yang kemudian akan ditulis dalam sebuah gugatan atau jawaban gitu agar melibatkan korban gitu ya. (Hasil FGD dengan LO, perwakilan dari Rifka Annisa pada 16 Februari 2023).

Selain pendampingan kasus, Rifka Annisa juga melakukan sosialisasi dan diskusi baik luring maupun daring melalui Zoom atau media sosial seperti Instagram dan Twitter. Menariknya, terdapat pembagian kelas meliputi kelas ayah, kelas ibu, kelas remaja laki-laki, dan kelas remaja perempuan, mengingat Rifka Annisa memiliki beberapa komunitas seperti di wilayah Kulon Progo dan Gunung Kidul.³⁴² Penguatan hukum melalui sosialisasi ini juga dilakukan baik kepada APH, rekan advokat, lembaga layanan atau NGO lainnya, misalnya terkait KBGO yang marak terjadi sejak pandemi COVID-19.

Demikian pula dengan aktivitas yang dilakukan oleh SAPDA yaitu pelayanan hukum melalui unit Rumah Cakap Bermartabat (RCB) SAPDA, yang merupakan unit layanan yang berkedudukan di bawah divisi Women Disability Crisis Center (WDCC) SAPDA.³⁴³ Aktivitas ini merupakan perwujudan kesungguhan lembaga untuk menyediakan penanganan kekerasan terhadap perempuan disabilitas, anak disabilitas, dan perempuan dengan anak disabilitas.³⁴⁴ Aktivitas bantuan hukum yang memuat pemberdayaan hukum ini memiliki strategi yang menasar pada pelibatan komunitas teman-teman disabilitas, khususnya perempuan disabilitas, untuk mendampingi teman-teman disabilitas lain yang berhadapan dengan hukum. Penguatan kapasitas yang diberikan kepada perempuan disabilitas dan organisasi-organisasi disabilitas juga dilakukan melalui pelatihan maupun *workshop* yang berkaitan dengan hak-hak teman-teman disabilitas.

³⁴² Pemilihan wilayah Gunung Kidul dan Kulon Progo didasarkan pada data yang diperoleh Rifka Annisa bahwa kedua wilayah tersebut merupakan wilayah dengan jumlah kasus yang cukup tinggi termasuk jumlah perempuan penyandang disabilitas.

³⁴³ "Profil RCB SAPDA", *sapdajogja.org*, 8 Maret 2022, diakses 12 Mei 2023, <https://sapdajogja.org/2022/03/profil-rcb-sapda/>.

³⁴⁴ *Ibid.*

“

Misalnya dalam tahun ini tahun 2022-2023, kami melakukan pemberdayaan hukum kepada yang saya ingat ya 18 organisasi disabilitas di Indonesia. Nah memang masih perwakilan di situ, kalau wilayahnya saya lupa, tapi istilahnya masih di Jawa. Dan kami ada metode online dan offline. (Hasil FGD dengan NSA, praktisi di komunitas SAPDA, 16 Februari 2023).

Terkait pelibatan organisasi disabilitas adalah di wilayah pengadilan, selain SAPDA membuat MoU dan advokasi di pengadilan agar teman-teman mampu berpartisipasi aktif di pengadilan, SAPDA juga mendorong agar teman-teman disabilitas ini memahami sistem peradilan dan pengadilan itu sendiri:

“

Pertama mereka kami undang untuk kita latih berkaitan dengan memahami sebenarnya prosedur hukum di Indonesia, memahami sistem hukum dan kemudian prosedur hukum. Jadi mereka memahami berkaitan dengan misalnya sistem hukum Indonesia, perdata pidana, kemudian ada institusi, aparat penegak hukum, ada pihak-pihak yang memang ada di dalam proses peradilan. (Hasil FGD dengan NSA, perwakilan dari SAPDA pada 16 Februari 2023)

Kemudian, lain hal dengan beberapa komunitas lainnya, SAPDA tidak melakukan pemberdayaan dalam konteks paralegal yang mungkin fokusnya bagian hukum. Program dari SAPDA lebih kepada pengembangan 'konseling sebaya' yang berfokus pada hukum dan konseling psikologi. Bentuk konseling ini dapat dilakukan di awal ketika melihat atau menemukan kasus; atau di akhir ketika proses *recovery* korban.

Terakhir, sebagaimana komunitas lainnya, LBH Yogyakarta juga melakukan pelatihan paralegal, memberikan konsultasi hukum dan penyuluhan ke beberapa wilayah dan komunitas, baik secara luring maupun daring seperti melalui Zoom, Instagram, dan *podcast*. Selain itu, LBH Yogyakarta juga melakukan pendidikan hukum kritis ke komunitas atau masyarakat dampingan LBH Yogyakarta, misalnya ketika LBH Yogyakarta mendorong dibentuknya organisasi perempuan di Wadas yang kemudian disebut "Wadon Wadas". Berdasarkan keterangan Saudari KWK, LBH Yogyakarta mendorong Wadon Wadas ini untuk terlibat dalam berbagai audiensi bersama *stakeholder* terkait isu mereka, terutama terkait dampak

pertambangan di Wadas.³⁴⁵ Selain itu, LBH Yogyakarta melakukan pelatihan sekolah advokasi dengan rekan-rekan serikat di lintas iman yang semuanya merupakan perempuan.

Pengalaman Wadon Wadas yang secara aktif menyuarakan isu dampak pertambangan sebagaimana disebutkan di atas sejalan dengan konsep pemberdayaan oleh Noor (2011), yang membangun paradigma baru dalam pembangunan yang berpusat pada masyarakat, partisipatif, pemberdayaan dan berkelanjutan.³⁴⁶ Dalam konteks ini, masyarakat ditempatkan sebagai subjek (agen atau partisipan yang bertindak) yang bergerak secara kolektif guna mencapai kemandirian seperti mengembangkan potensi kreatif, menguasai lingkungan dan sumber dayanya sendiri, memecahkan masalah secara mandiri, dan turut serta menentukan proses politik di ranah negara.³⁴⁷

Hambatan, Adaptasi dan Inovasi yang Diterapkan Oleh Komunitas Di Jakarta dan Yogyakarta Dalam Menyelenggarakan Pemberdayaan Hukum Untuk Menjamin Akses Keadilan Bagi Perempuan yang Berhadapan Dengan Hukum

Komunitas di Jakarta

Pada kegiatan FGD yang dilakukan di Jakarta, pemaparan terkait hambatan dalam pemberdayaan hukum dilakukan dengan metode diskusi kelompok yang terdiri dari dua kelompok. Kelompok pertama terdiri dari perwakilan PBHI, LBH APIK, IPPH, dan JIP. Kelompok kedua terdiri dari perwakilan LBH Masyarakat, Perempuan Mahardhika, KPI, dan HWDI.

Hambatan yang ditemui oleh komunitas dalam kelompok pertama terdiri dari beberapa hal, yaitu dana atau anggaran, *turn over* SDM, pandemi COVID-19

³⁴⁵ Konflik antara aparat dengan warga di Desa Wadas, sebuah desa di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, bermula dari rencana proyek pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo, yang merupakan salah satu Proyek Strategis nasional (PSN) yang akan memasok sebagian besar kebutuhan air ke Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Untuk kebutuhan proyek berupa batuan andesit sebagai material pembangunan, pemerintah mengambil batu andesit ini dari Desa Wadas dengan luas lahan yang akan ditambang mencapai 145 hektare. Hal ini yang kemudian menyebabkan penolakan dari sebagian besar warga karena dikhawatirkan akan memberi dampak buruk seperti rusaknya sumber mata air, rawan longsor, dan lain sebagainya. Selengkapnya di Fitri Chusna Farisa, "Duduk Perkara Konflik di Desa Wadas yang Sebabkan Warga Dikepung dan Ditangkap Aparat", <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/18264541/duduk-perkara-konflik-di-desa-wadas-yang-sebabkan-warga-dikepung-dan>, diakses 30 Mei 2023.

³⁴⁶ Noor.M, "Pemberdayaan Masyarakat", Jurnal Ilmiah CIVIS1 (2), (2011):87-99.

³⁴⁷ *Id.*

yang menjadikan beberapa aktivitas dilakukan secara daring, regulasi pemerintah yang belum ramah gender dalam hal pelayanan hukum, hambatan dari segi APH, korupsi, ketiadaan jaminan sosial bagi pendamping atau pekerja lapangan, ketidakseimbangan insentif dengan pekerjaan, dan adanya stigmatisasi APH terhadap pendamping.

Terhadap hambatan yang ditemui oleh kelompok pertama, terdapat inovasi-inovasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, yaitu seperti permasalahan pendanaan diatasi dengan penggalangan dana dengan lembaga *fundraising* dan kegiatan berjejaring di beberapa daerah. Kemudian untuk mengatasi hambatan yang timbul dari peralihan kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka kepada kegiatan daring, inovasi berupa edukasi teknologi dilakukan untuk membantu komunitas dalam mengoperasikan aplikasi, penyesuaian jam kerja, dan sosialisasi kebijakan. Selain itu untuk mengatasi hambatan lainnya dilakukan standarisasi SDM, *policy brief*, mendorong bisnis untuk masuk BPJS, dan pelatihan hukum.

Kelompok kedua pada FGD yang dilaksanakan di Jakarta juga memaparkan terkait hambatan dan inovasi yang dilakukan dalam menjawab hambatan pemberdayaan hukum yang ditemui. Adapun bentuk hambatan berdasarkan pemaparan kelompok tersebut sebagian serupa dengan yang dihadapi oleh kelompok pertama, seperti misalnya kondisi pandemi COVID-19 dan peralihan metode kegiatan menjadi daring. Kondisi tersebut berdampak pada jangkauan kegiatan yang menjadi kurang luas dan tidak berjalan maksimal, karena metode kegiatan secara daring cenderung membuat partisipan kegiatan merasa jenuh. Permasalahan terkait aksesibilitas kemudian diatasi dengan inovasi dalam hal melakukan sosialisasi inklusivitas oleh HWDI sebagai berikut:

“

Sosialisasi inklusivitas maksudnya begini, bahwa kebutuhan disabilitas itu ada 4 ragam, 1 disabilitas fisik, 2 disabilitas sensorik itu ada tuli dan netra, kemudian disabilitas intelektual dan disabilitas mental atau psikososial. Nah dalam 4 ragam tersebut cara berinteraksinya kita pun berbeda-beda. (Hasil Validation Meeting dengan MH, perwakilan dari HWDI pada 2 Februari 2023).

Saudari MH juga memaparkan bahwa sosialisasi inklusivitas ditargetkan kepada APH di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan agar memahami cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas dan memanusiakan mereka bukan sebagai pihak yang tidak berdaya karena status disabilitasnya:

“

... Setiap APH baik di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan itu agar paham akan 4 ragam (disabilitas) dan cara berinteraksi dengan mereka gitu loh. Jadi seperti contohnya netra, netra itu kan interaksinya dengan kita menuntun, jadi netra yang menuntun pendamping gitu, netra yang memegang lengan pendamping. Caranya begitu, bukannya tangan netra kita tentang gitu. Maksud ku di setiap APH itu paham akan kebutuhan penyandang disabilitas tersebut, seperti dalam PP 39 tentang Akomodasi yang Layak, nah etika berinteraksi pun masuk ke dalam akomodasi yang layak tersebut. (Hasil Validation Meeting dengan MH, perwakilan dari HWDI pada 2 Februari 2023).

Selain itu, hambatan lain yang dihadapi oleh peserta FGD dari kelompok kedua adalah adanya praktik korupsi dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Seperti misalnya laporan polisi yang “dilancarkan” dengan uang. Hal ini diatasi dengan dua hal, yaitu upaya formal dan informal³⁴⁸. *Pertama*, upaya formal dilakukan melalui pelaporan ke Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Propam Polri) terkait penyiksaan, informasi proses penegakan hukum yang “dilancarkan” dengan uang, dan pelanggaran lainnya dalam proses penegakan hukum yang berdasarkan data yang dikumpulkan paralegal setiap 6 (enam) bulan. Selain itu, juga dapat dilakukan pengaduan kepada Ombudsman. *Kedua*, upaya informal dilakukan melalui penyampaian informasi publik terkait penyiksaan dan korupsi dalam proses penegakan hukum³⁴⁹.

Terakhir, terdapat hambatan dari segi kapasitas SDM dalam penanganan kasus, salah satunya adalah minimnya pemahaman terkait kebijakan, khususnya di daerah. Dengan adanya keterbatasan SDM sebagai pengelola sistem, tentu berpengaruh pada bagaimana suatu organisasi membentuk integritas, mewujudkan visi dan misi suatu organisasi, dan mencapai tujuan sebagaimana mestinya.³⁵⁰ Dalam mengatasi hal ini, dilakukan inovasi berupa pelatihan dari lembaga lain, seperti misalnya pelatihan oleh LBH APIK, dan pertemuan untuk melakukan *update* dengan jaringan.

Adapun lembaga-lembaga peserta FGD juga memberikan pemaparan terkait hambatan yang ditemui oleh lembaga masing-masing. Narasumber dari PBHI memaparkan adanya risiko ketika memperoleh pelaporan dari komunitas:

³⁴⁸ Hasil Pertemuan Validasi dengan peserta FGD Jakarta pada 8 Juni 2023.

³⁴⁹ *Ibid.*

³⁵⁰ “Pengertian Sumber Daya Manusia Dan Peranannya Pada Organisasi”, *manajemen.uma.ac.id*, 3 November 2021, diakses 11 Mei 2023, <https://manajemen.uma.ac.id/2021/11/pengertian-sumber-daya-manusia-dan-peranannya-pada-organisasi/>.

“

Katakanlah dengan kekerasan seksual gitu. Kadang dari penyintas itu merasa malu kalau misalkan dia sebagai korban itu malu gitu, jadi malu minder kemudian, ada lagi dari komunitas yang seperti ini. Ini saya ambil contoh, misalkan dari pekerja seks perempuan atau dari komunitas transpuan dari LSL itu laki-laki seks dengan laki-laki lainnya atau gay, ketika mereka mendapatkan permasalahan hukum itu enggan untuk melaporkan itu karena ada resiko untuk takut diketahui. (Hasil FGD dengan Praktisi dari PBHI, pada 16 Desember 2022)

Selain itu, PBHI juga menemukan adanya hambatan sosial dan ekonomi. Hal ini berkaitan dengan apabila seseorang ingin memproses kasus ke ranah hukum, terdapat faktor sosial yang harus dipertimbangkan dan juga berpengaruh secara ekonomi, seperti misalnya aktivitas pekerjaan menjadi terhambat. Kemudian narasumber dari LBH APIK memaparkan hambatan dalam hal status paralegal yang seringkali tidak dianggap oleh APH ketika mendampingi proses hukum di Kepolisian:

“

Biasanya yang sering kita dapatkan itu kadang-kadang pada saat paralegal itu mendampingi proses hukum di kepolisian itu memang sering kali tidak dianggap oleh APH itu sendiri. Meskipun di Undang-Undang Bantuan Hukum itu sebenarnya dia juga punya hak untuk mendampingi korban ya pada saat proses hukum. Tapi yaitu pihak kepolisian masih, masih saja mempertanyakan legalitas dia sebagai paralegal dan bahkan kadang-kadang paralegal itu apa dipertanyakan. (Hasil FGD dengan SN, Praktisi di LBH APIK Jakarta, 16 Desember 2022)

Perwakilan dari LBH APIK Jakarta memaparkan bahwa dengan membangun resiliensi mitra, dalam hal ini PBH, juga dapat mengatasi keterbatasan SDM dari pemberi bantuan hukum. Selain konsultasi langsung LBH APIK Jakarta juga membuka konsultasi daring, hal ini juga membantu mengatasi hambatan kekurangan SDM dalam melakukan pendampingan korban.

“

Karena melihat SDM kita juga sedikit gitu ya, jadi tidak mungkin kita mendampingi mitra itu ribuan di lapangan setiap hari. (Hasil FGD dengan SN, perwakilan dari LBH APIK Jakarta pada 2 Februari 2023).

Hambatan yang berkaitan dengan proses pendampingan di Kepolisian juga dialami oleh HWDI, yaitu paralegal dimintakan sertifikasi ketika yang dimiliki untuk keperluan pendampingan hanyalah surat tugas dari lembaga:

“

Namun hambatannya itu ketika saya mendampingi langsung pada pada tingkat Kepolisian ya, untuk mendampingi teman-teman itu, kita dimintakan sertifikasi, sedangkan HWDI sendiri hanya mengeluarkan surat tugas, tapi tetap saja dimintakan ID yang menyatakan bahwa saya HWDI dan kemudian sertifikasi, karena saya pernah belajar di LBH Jakarta sebagai paralegal, saya punya sertifikasinya dan itu yang saya tunjukkan. Karena LBH Jakarta sendiri tidak mengeluarkan ID sebagai paralegal. Jadi saya ke mana mana bawa bawa sertifikat bahwa saya itu paralegal itu.. (Hasil FGD dengan praktisi dari HWDI, 16 Desember 2022)

Narasumber dari HWDI juga memaparkan bahwa terdapat hambatan dari segi pemahaman APH yang masih kurang dalam memahami 4 ragam disabilitas:

“

Kemudian lagi hambatannya itu karena di kami ini kan ada 4 ragam disabilitas. Jadi kebutuhan itu sangat berbeda, 4 ragam itu disabilitas fisik, disabilitas sensorik, ada rungu dan netra, kemudian intelektual dan mental. Itu kan masing masing ragamnya itu berbeda (...) Nah juga di APH itu masih kurang apa ya? Sosialisasi mengenai 4 ragam disabilitas, bagaimana etika berinteraksinya, jadi sangat menghambat kami sebagai pendamping teman-teman. (Hasil FGD dengan praktisi dari HWDI, 16 Desember 2022)

Lebih lanjut, narasumber dari Perempuan Mahardhika juga memaparkan kompleksitas dari kasus kekerasan seksual yang menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan bantuan hukum. Setidaknya terdapat dua situasi yang dihadapi oleh Perempuan Mahardhika terkait hal ini.

Pertama, terdapat kompleksitas keadaan psikis dari korban kekerasan seksual yang seringkali menyalahkan diri sendiri secara terus-menerus sehingga menjadi enggan untuk melapor dan menempuh proses hukum. Menanggapi hal ini, Perempuan Mahardhika memandang perlunya menjamin akses terhadap bantuan psikologis bagi korban mengingat bahwa bantuan psikologis kepada korban merupakan hal yang esensial untuk diutamakan di samping proses hukum terhadap pelaku. Hal ini juga merupakan bentuk dukungan bagi korban untuk dapat berdamai dengan keadaan dan dapat menjadi langkah awal dalam membangun kepercayaan diri korban untuk melapor.

Kedua, terdapat kompleksitas dari kasus-kasus dengan relasi kuasa, seperti misalnya KDRT. Tantangan yang ditemukan oleh Perempuan Mahardhika adalah ketika perlindungan bagi korban sudah diupayakan, misalnya dengan advokasi, pendampingan, mencarikan Rumah Aman, atau membantu rangkaian proses perceraian bagi korban. Terkadang, terdapat situasi juga ketika korban pada akhirnya ingin kembali ke dalam lingkungan kekerasan tersebut. Hal ini merupakan kompleksitas tersendiri dalam kasus seperti KDRT, yang mana membutuhkan perhatian khusus untuk memberikan pendampingan dan bantuan psikologis bagi korban tidak hanya saat proses hukum berlangsung, namun juga memastikan korban tetap mendapatkan situasi yang aman sebelum, saat, dan setelah menjalani proses hukum.

JIP juga menemukan hambatan terkait SDM pendampingan dengan temuan bahwa ada klien perempuan yang datang untuk berkonsultasi, tetapi ketika mendapatkan pendamping yang bukan perempuan *cisgender*,³⁵¹ misalnya laki-laki *cisgender* atau transgender, ada rasa kurang nyaman sehingga klien tidak bisa bercerita dengan leluasa:

“
Karena situasinya pada saat paralegal kami, misal aku tidak mau bias gender ya, tapi ini yang terjadi di lapangan pada saat ada perempuan dengan HIV punya masalah, terus kita menawarkan paralegal, ternyata paralegalnya gendernya misalnya dia trans atau dia laki-laki itu tidak terkupas dengan penuh, sedangkan jujur kami pun juga baru menyadari bahwa paralegal kami komposisinya itu enggak bener gitu. (Hasil FGD dengan NI, perwakilan dari JIP, 16 Desember 2022.)

Selain itu, narasumber dari JIP juga menemukan bahwa tidak semua perempuan tertarik untuk menjadi paralegal. Adapun, hal ini berpengaruh dengan komposisi paralegal dalam organisasi mereka:

“
Ini ada apa sih? menarik kan ya enggak semua perempuan itu tertarik untuk apply jadi paralegal itu kan kenapa? Apakah si perempuannya takut untuk membicarakan hukum atau takut untuk mendampingi situasi-situasi hukum itu? (Hasil FGD dengan praktisi dari JIP, 16 Desember 2022.)

³⁵¹ Cis-gender adalah Istilah yang digunakan untuk orang yang gendernya sesuai dengan yang diberikan waktu lahir; non-transgender *lihat* Gaya Nusantara, "Glosarium Istilah Orientasi Seksual, Identitas & Ekspresi Gender dan Karakteristik Seks," <https://gayanusantara.or.id/info-lgbtq/glosarium-istilah/>, diakses 21 Juni 2023.

Untuk mengatasi hal ini, narasumber JIP juga bercerita bahwa mereka berjejaring dengan organisasi dan jaringan penyedia layanan lainnya, misalnya IPPI Jakarta yang memiliki divisi P3:

“
Nah karena kami punya paralegal tidak ideal komposisinya, akhirnya kami melibatkan jaringan lain seperti ikatan perempuan positif Indonesia, mereka memang punya P3, artinya itu penerima pelaporan dan itu isinya perempuan semua dan itu membantu kami untuk membongkar lagi situasi kekerasan atau hukum yang dialami oleh teman-teman perempuan dengan HIV. (Hasil FGD dengan praktisi dari JIP, 16 Desember 2022.)

Hal ini menunjukkan pentingnya diversifikasi pendamping, khususnya paralegal, berdasarkan identitas mereka. Dalam konteks hal yang dihadapi oleh JIP, maka ragam identitas gender pendamping menjadi penting. Hal serupa dapat ditemukan dalam temuan paralegal SETARA oleh HWDI, yang mana paralegal terdiri dari ragam disabilitas yang berbeda untuk mengakomodasi kebutuhan dan rasa nyaman dari penyandang disabilitas yang datang untuk berkonsultasi atas permasalahan hukum mereka.

Komunitas di Yogyakarta

Komunitas dalam melakukan pemberdayaan hukum tentu memiliki tantangan tersendiri, tidak terkecuali komunitas di Yogyakarta. Mereka turut memaparkan beberapa pengalaman adaptasi maupun inovasi ketika menghadapi tantangan yang muncul, seperti keterbatasan SDM, keterbatasan dana atau anggaran, dan lain sebagainya. Pertama, terkait keterbatasan SDM, Saudari LO dari Rifka Annisa menjelaskan bahwa salah satu adaptasi yang dilakukan adalah melakukan 'sharing SDM' dengan lembaga lain. Misalnya, pelibatan personil SAPDA untuk kasus-kasus disabilitas sebagai bentuk kolaborasi, sebagaimana keterangan L sebagai berikut:

“
Ya kalau terkait dengan SDM, kami ngakalannya kemudian sharing SDM dengan lembaga lain. Misalnya kalau kita lagi ngomongin isu disabilitas kita ajak teman-teman tuh dari SAPDA, tidak ada honor gitu hehehe, tapi kita saling lah gitu kan sama tahu ya dengan keterbatasan tadi. (Hasil FGD dengan L, praktisi dari lembaga Rifka Annisa, 16 Februari 2023).

Keterbatasan SDM advokat perempuan juga dialami oleh LBH Yogyakarta.³⁵² Terkait ini, mereka membangun adaptasi agar konsultasi hanya dilakukan untuk kasus-kasus perceraian. Sedangkan untuk kasus-kasus yang memang dianggap membutuhkan pendampingan, maka LBH Yogyakarta akan memberi rujukan kepada advokat atau organisasi bantuan hukum lainnya.

Berbeda kasus dengan LBH Yogyakarta, permasalahan SDM di SAPDA adalah kurangnya kapasitas pemahaman dan kemampuan mengajar untuk memberikan pengajaran sesuai kebutuhan untuk komunitas. Misalnya, ketika berkaitan dengan pemberian informasi terkait prosedur penyelidikan atau penyidikan, terkadang dibutuhkan SDM dari Kepolisian yang dapat menjelaskan secara terperinci. Namun hal-hal seperti ini memiliki tantangan tersendiri seperti minimnya perspektif yang terkadang dimiliki oleh Polisi, atau bahkan tidak adanya kapasitas untuk mengajar:

“

Kadang ini ada kebutuhan komunitas ya misalnya itu misalnya berkaitan dengan mereka ingin tahu proses atau prosedur di Kepolisian. (...) Jadi kita tidak hanya kemudian ngebacain SOP atau kemudian dari pengalaman kita. Tapi sebenarnya kita butuh polisi yang kemudian menjelaskan. Sebenarnya prosedur di Kepolisian itu seperti A-B-C-D tapi mendapatkan SDM dari Kepolisian yang punya perspektif itu sebenarnya yang itu lebih susah, (...) bagaimana kemudian mereka punya keahlian di situ untuk menjelaskan, mengajar, punya perspektif, punya waktu. (Hasil FGD dengan NSA, praktisi dari lembaga SAPDA, 16 Februari 2023).

Dari tantangan SDM tersebut, selain internal SAPDA memberikan penguatan hukum kepada komunitasnya, adaptasi dan inovasi juga dilakukan dengan mendata para pihak yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan SAPDA, baik dari sisi psikolog, psikiater, advokat, hakim, kejaksaan maupun kepolisian.

Tantangan selanjutnya yang kerap dihadapi komunitas dalam upaya pemberdayaan hukum adalah keterbatasan dana atau anggaran. Bagi beberapa lembaga yang memiliki tupoksi penyelesaian kasus, keterbatasan dana atau anggaran tentu menjadi permasalahan yang sangat krusial. Hal ini sejalan dengan data “Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia 2019”, bahwa aspek pendanaan misalnya dalam penyelenggaraan bantuan hukum oleh pemerintah belum optimal, yang berimplikasi pada terbatasnya jumlah

³⁵² Berdasarkan keterangan KWK dari LBH Yogyakarta, hanya ada 4 (empat) empat advokat perempuan di LBH Yogyakarta.

OBH dan pencari keadilan yang memperoleh pembiayaan dari negara.³⁵³ Dari segi nominal, jumlah anggaran yang disediakan pun dinilai belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan dasar bantuan hukum, terutama kebutuhan investigasi pada tahap pertama.³⁵⁴

Sebagaimana keterangan Saudari KWK dari LBH Yogyakarta bahwa anggaran yang diberikan oleh Kemenkumham itu tidak cukup mengingat tingginya jumlah kasus yang ditangani oleh LBH Yogyakarta, baik litigasi maupun non-litigasi. Terhadap tantangan tersebut, LBH Yogyakarta bera, sebagaimana keterangan KWK sebagai berikut:

“

Ya kalau di tahun kemarin tuh semakin menurun ya semakin sedikit, di tahun kemarin itu 35 atau 30 juta yang litigasinya, kemudian non-litigasinya 10 juta kalau enggak salah ya. (...) Sebenarnya kurang banyak sekali karena kita kasusnya kan banyak, jadinya banyak kita yang jadi probono Mas gitu. (...) Kalau kita jadi mendanai diri sendiri ya. Jadi kita beracara juga dana kita sendiri, kita sosialisasi juga dana kita sendiri, karena memang sudah berat untuk direimburse gitu. (Hasil FGD dengan KWK, praktisi dari lembaga LBH Yogyakarta, 16 Februari 2023)

Pengalaman lain dipaparkan oleh Saudari JM dari JALA PRT, yang memang tidak memiliki pendanaan secara khusus untuk PBH. Terkait pendanaan ini, selain JALA PRT memiliki donatur untuk program tertentu seperti pengorganisasian, JALA PRT juga menggunakan iuran-iuran anggota dan membuka sistem donasi. Pendanaan dari donatur juga diterima oleh SAPDA, meskipun demikian SAPDA kerap menghadapi tantangan pendanaan mengingat pengeluaran anggaran untuk kebutuhan pendampingan teman-teman disabilitas lebih tinggi daripada non-disabilitas, misalnya untuk anggaran juru bahasa isyarat. Oleh karenanya, SAPDA berinovasi dengan, salah satunya, untuk melakukan pelatihan kepada para *volunteer* SAPDA – sembari tetap melakukan negosiasi dengan donor untuk keperluan penggunaan anggaran. Upaya-upaya ini dilakukan agar kebutuhan khusus teman-teman disabilitas tetap terpenuhi.

Selain tantangan SDM dan anggaran, terdapat temuan beberapa bentuk tantangan lain seperti adanya ancaman terhadap komunitas yang melakukan pemberdayaan. Contohnya adalah yang dialami oleh paralegal

³⁵³ Dio Ashar Wicaksana, "Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia 2019", (Jakarta: Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Akses terhadap Keadilan, 2020), hlm. 88.

³⁵⁴ *Id.*

PEKKA Bantul ketika menangani kasus-kasus perceraian yang mana suami dari kliennya adalah polisi. Bahkan dalam beberapa kasus-kasus KDRT, terdapat pemangku kepentingan yang justru menutupi kasus tersebut agar menimbulkan kesan bahwa wilayahnya bersih dari kasus KDRT.³⁵⁵ Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bahwa selain dari pihak masyarakat, korban KDRT sendiri juga kerap enggan melapor, sebagaimana yang disampaikan oleh perwakilan LBH APIK Yogyakarta, IPPI Yogyakarta, Rifka Annisa, dan komunitas yang lain.

Pada kasus KDRT, keengganan korban untuk melapor memang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya seperti: (i) korban KDRT merasa malu jika aib keluarganya diketahui oleh orang lain termasuk keluarga besar, mengingat sebagian masyarakat juga masih menganggap bahwa kekerasan yang dialami adalah akibat dari kesalahannya sendiri; (ii) ketergantungan yang besar dari korban KDRT terhadap pelaku (suami) secara ekonomi; dan (iii) kinerja dan perspektif APH yang masih memiliki pandangan bahwa perlakuan kasar suami kepada istri merupakan bagian dari peristiwa privat (urusan rumah tangga).³⁵⁶ Ketiadaan perlindungan baik dari penegak hukum juga menimbulkan kekhawatiran bahwa pelaku (suami) akan semakin berlaku kasar terhadap korban (istri) setelah korban kembali ke rumahnya. Di satu sisi, korban KDRT juga enggan melapor karena merasa khawatir terhadap masa depannya jika pasangannya berurusan dengan penegak hukum.³⁵⁷ Temuan ini tentu memperkuat fakta sebagaimana telah diulas sebelumnya bahwa adanya relasi kuasa menjadi tantangan tersendiri dalam upaya penegakan hukum pada kasus kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Selanjutnya, terkait dengan forum belajar yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan, hanya Rifka Annisa yang mengaku sudah mengikuti, sedangkan beberapa lembaga lainnya belum terlibat atau bahkan belum mendapatkan informasi tentang forum tersebut seperti LBH Yogyakarta, SAPDA, dan IPPI. Menurut SAPDA, lembaganya tidak pernah mendapatkan informasi terkait dengan forum belajar tersebut, seperti kapan dilaksanakan, siapa saja yang dapat terlibat, atau bagaimana mekanismenya. Dalam konteks Jala PRT, lembaganya memang tidak terlibat dalam forum belajar secara intens.

³⁵⁵ Hasil FGD dengan R, praktisi dari PEKKA, 16 Februari 2023.

³⁵⁶ Sulistyowati Irianto dan L.I. Nurtjahyo, *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan* (Edisi I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia bekerja sama dengan Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, dan NZAID, 2006), hlm. 68. Sebagaimana dikutip oleh La Jamaa, "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1 No. 2, (Desember, 2014), hlm. 256.

³⁵⁷ La Jamaa, *op.cit.*, hlm. 250.

Namun Komnas Perempuan memberikan dukungan secara finansial dalam kegiatan pendidikan hukum yang diselenggarakan oleh Jala PRT, yaitu Sekolah Pekerja Rumah Tangga (Sekolah PRT), dalam bentuk pembiayaan untuk beberapa sesi.

Sekolah PRT ini sendiri digagas oleh Lita Anggraini, seorang aktivis Jala PRT sejak 1995. Edukasi yang tepat sasaran dan bervariasi menyebabkan Sekolah PRT ini banyak diminati oleh peserta. Seperti misalnya peserta Sekolah Minggu yang memperoleh edukasi seputar Kesehatan Reproduksi, cara mengurus majikan orang tua (Pramurukti), kemampuan berbicara di depan umum (*public speaking*) dan advokasi masalah.³⁵⁸ Selain edukasi, Sekolah PRT juga memberikan ilmu keterampilan seperti memasak dan membuat kerajinan tangan.³⁵⁹ JALA PRT juga memiliki pendidikan alternatif bagi pekerja rumah tangga yakni Sekolah Wawasan, yang direplikasi dari Sekolah PRT. Selain untuk melahirkan pemimpin-pemimpin PRT sebagai organisator, peningkatan kesadaran kritis PRT juga diharapkan dapat menciptakan PRT berdaya yang mengetahui hak-haknya dan memiliki posisi tawar yang lebih baik di level individu dan secara kolektif.³⁶⁰ Adapun siklus pembelajaran pada Sekolah Wawasan ini adalah: session in class, assignments, actions atau realization, dan evaluation.

Dampak Pemberdayaan Hukum dan Reformasi Kebijakan Oleh Komunitas Di Jakarta dan Yogyakarta Untuk Menjamin Akses Keadilan Bagi Perempuan yang Berhadapan Dengan Hukum

Komunitas Jakarta

Peserta FGD yang dilaksanakan di Jakarta juga memaparkan terkait dampak baik yang merupakan dampak pemberdayaan hukum itu sendiri, maupun dampak dari inovasi terhadap hambatan yang ditemui ketika melakukan pemberdayaan hukum. Misalnya seperti yang dialami oleh kelompok diskusi pertama. Berbagai inovasi yang dilakukan oleh mereka pada masa pandemi COVID-19 telah menyebabkan aktivitas yang sebelumnya terdampak oleh pandemi tetap berjalan lancar setelah dilakukan pelatihan dan sosialisasi. Dampak lainnya adalah munculnya kesadaran masyarakat dalam hal

³⁵⁸ MAMPU Bappenas, "Sekolah Pekerja Rumah Tangga Bantu Perempuan Sadari Hak dan Tingkatkan Kemampuan", <http://mampu.bappenas.go.id/kegiatan/sekolah-pekerja-rumah-tangga-bantu-perempuan-sadari-hak-dan-tingkatkan-kemampuan/>, diakses 2 Juni 2023.

³⁵⁹ *Ibid.*

³⁶⁰ "Pendidikan Alternatif bagi Pekerja Rumah Tangga (Sekolah Wawasan), https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_617044.pdf, diakses 2 Juni 2023.

pelaporan hukum. Terkait pendampingan HIV dan kawasan ODHA, dampak yang dirasakan oleh lembaga adalah komunitas menjadi sadar teknologi, tidak ada lagi stigmatisasi dan diskriminasi yang dirasakan, peningkatan keterampilan advokasi, dan APH yang tidak 'terang-terangan' dalam hal praktik korupsi ketika PBH mendampingi masyarakat dalam hal bantuan hukum.

Kelompok kedua juga memaparkan terkait dampak dari inovasi yang dilakukan, yaitu seperti SDM yang bergerak dan akan dibentuknya tim Pusat Informasi dan Konsultasi bagi Penyandang Disabilitas yang akan ditempatkan di P2TP2A. Kemudian, terkait disahkannya Perda Disabilitas juga memperoleh dampak positif dari pemberdayaan hukum yang dilakukan:

“

Perda Disabilitas baru disahkan kemarin bulan Oktober. Di situ saya memasukkan adanya tentang bankum karena melihat dari kondisi di lapangan itu visum psikiatrikum karena sudah ada Pergubnya dan gratis dan ini hitung yang masih berbayar agak mahal dan itu sudah aku masukkan ke disabilitas tentang bantuan hukum dan disana aku mintakan ke gratis. Melihat kondisi teman dengan mental itu kalau dari kepolisian dirujuk ke rumah sakit yang tidak berbayar ada tetapi kan hanya beberapa Rumah Sakit Nah melihat kondisi teman itu saat tanggal rujukannya itu dia dalam keadaan down atau rileks itu kan tidak bisa dimintai keterangan dan akhirnya semua sudah kita ada MoU begitu dengan Kepolisian jadi tanggalnya itu dikosongkan. Jadi melihat kondisi teman yang sedang move on baru bisa kita kasih tanggal begitu dan di Perda ini aku mintakan gratis untuk visum psikiatrikumnya di rumah sakit yang lebih di jangkau. (Hasil FGD 16 Desember 2022)

Komunitas peserta FGD Jakarta juga memaparkan mengenai dampak pemberdayaan hukum yang dilakukan oleh masing-masing lembaga. Narasumber dari KPI memaparkan bahwa dengan melakukan kegiatan berjejaring dengan lembaga lain, proses *lobby* atau audiensi kepada lembaga pemerintah menjadi lebih mudah dilakukan. Selain itu, komunitas juga mendapat kepercayaan dari pemerintah yang terlihat dari bagaimana pihak pemerintah mulai membuka ruang untuk mendengarkan masukan dari masyarakat.

Narasumber dari LBH APIK Jakarta juga memaparkan mengenai dampak dari advokasi UU PKDRT yang dilakukan. Langkah tersebut membawa dampak bagi perempuan untuk dapat mengerti hak-haknya, mengidentifikasi tindakan yang termasuk pelanggaran dan tidak, juga mengetahui mengenai hak istri dalam perolehan nafkah di dalam rumah tangga sehingga

perempuan menjadi lebih berdaya. Kemudian, LBH APIK Jakarta juga melakukan advokasi RUU PPRT dan memberikan masukan mengenai ketentuan perlindungan kekerasan fisik dan ekonomi yang nantinya akan diakomodasi dalam draft RUU PPRT. Terakhir, terdapat dampak positif dari pemberdayaan mitra LBH APIK dalam pendampingan kasus adalah mitra menjadi lebih mandiri dalam menghadapi kasusnya, seperti disampaikan sebagai berikut:

“

Nah, terus kaitannya terhadap si mitra juga, itu kita kadang-kadang bukan hanya terus-menerus kita dampingi secara langsung, terkadang kita cukup hanya kasih informasi hukum saja kemudian kita memberdayakan dari si mitra itu sendiri untuk jalan (memproses kasusnya). Jadi kalau bahasa umumnya, ghost lawyer gitu ya. Jadi kita hanya bisa memberikan konsultasi kepada mitra yang mungkin biar dia bisa berdaya ketika menjalani proses hukumnya sendiri. Ketika memang ada ketidaktahuan dia bisa (di)tanyakan atau konsultasi online kami gitu. Karena melihat SDM kita juga sedikit gitu ya, jadi tidak mungkin kita mendampingi mitra itu ribuan, ribuan di lapangan setiap hari. Tidak mungkin melakukan kegiatan seperti itu, dan itu sangat penting juga memberikan informasi hukum dan melibatkan si mitra itu bisa jalan sendiri kita kasih informasi hukum itu. (Hasil FGD dengan SN, Praktisi LBH APIK Jakarta, 16 Desember 2022)

Komunitas Yogyakarta

Pemberdayaan yang dilakukan oleh komunitas tentu diharapkan dapat memberi dampak positif, baik bagi individu maupun kelompok yang diberdayakan maupun untuk komunitas itu sendiri. Pada proses FGD ini, komunitas yang terlibat memaparkan satu elemen penting dari pemberdayaan adalah terkait dampak. Terdapat beberapa dampak positif yang merupakan hasil dari pemberdayaan di antaranya adalah meningkatnya perspektif masyarakat dan pengetahuan terhadap isu gender. Selain itu, masyarakat juga menjadi lebih berani untuk melapor, paham akan hak-hak yang dimiliki, dan hal ini mendorong munculnya kader-kader baru yang memberikan penyadaran hukum sehingga masyarakat maupun komunitas menjadi berdaya.

Selain itu, pemberdayaan ini juga berdampak khususnya kepada internal komunitas. Salah satunya adalah meningkatnya kepercayaan dari para *stakeholder* terkait, seperti misalnya yang dirasakan oleh PEKKA. Melalui program-program yang dilakukan, PEKKA pada akhirnya semakin dikenal dan

tidak diremehkan oleh tokoh-tokoh masyarakat sekitar. Pada sebuah disertasi berjudul *“The relationship of civil society organizations (CSOs) and political parties in post-Suharto Indonesia: a women’s CSO perspective”*, kepedulian terhadap isu hak-hak perempuan tidak hanya dilakukan oleh CSO yang bergerak di bidang perempuan, melainkan tokoh masyarakat seperti Fatayat dan Muslimat NU juga turut terlibat sehingga berpengaruh pada kuatnya tuntutan politik terkait hak-hak perempuan dalam proses pembuatan kebijakan.³⁶¹ Dalam konteks pemberdayaan hukum, tokoh masyarakat selain bisa menjadi *agent of change*, kesadaran dan kepedulian tokoh masyarakat juga menjadi penting agar pemberdayaan hukum lebih membumi di masyarakat dan berpengaruh pada masifnya dampak dari pemberdayaan hukum itu sendiri.

Demikian pula yang dirasakan oleh SAPDA, sebagai pihak yang mampu bekerja sama dengan berbagai pengadilan dan kemudian melibatkan organisasi-organisasi disabilitas:

“
Kami (SAPDA) menyampaikan (ke pengadilan), bahwa ke depan selain berMoU dengan SAPDA, juga bisa berMoU dengan organisasi disabilitas di wilayah pengadilan setempat yang juga bisa membantu pengadilan misalnya untuk cek aksesibilitas pengadilan. (...) jadi yang bekerja sama itu SAPDA dengan pengadilan, tapi SAPDA dengan organisasi (disabilitas) sekitar belum tentu kerja sama dengan kami (SAPDA), namun kami mendorong agar organisasi disabilitas tersebut untuk bekerja sama (dengan pengadilan).
(Hasil Pertemuan Konsultasi dengan NSA, praktisi di SAPDA pada 15 Juni 2023).

Dari dampak positif tersebut di atas, partisipan di Yogyakarta berharap bahwa pemberdayaan hukum yang dilakukan dapat secara terintegrasi dan kontinyu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat maupun komunitas akan isu atau informasi hukum. Lebih lanjut, pemberdayaan hukum ini harapannya juga dapat memberi dampak bagi peningkatan pengetahuan dan kapasitas aparat penegak hukum agar lebih berspektif korban.

Meski demikian, komunitas yang melakukan pemberdayaan hukum ternyata juga menemui dampak negatif di lapangan. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh JY dari JALA PRT misalnya, komunitasnya kerap mendapatkan tekanan dari pihak eksternal, dan terpaksa harus meninggalkan pekerjaan rumah dan keluarganya termasuk anaknya ketika

³⁶¹ Aditya Perdana, *disertasi*, “The relationship of civil society organizations (CSOs) and political parties in post-Suharto Indonesia: a women’s CSO perspective”, Universitas Hamburg, hlm. 127.

melakukan kerja-kerja JALA PRT. Selain itu, di lapangan ternyata juga banyak dijumpai larangan untuk turut aktif dalam kegiatan organisasi di JALA PRT, seperti misalnya dari majikan maupun masyarakat itu sendiri. JY dari JALA PRT memberikan keterangan sebagai berikut:

“

Selama ini PRT dianggap orang yang tidak berpendidikan, kemudian dia (melakukan) kegiatan ini juga bekerja di wilayah domestik. Jadi ketika PRT memiliki kemampuan dan juga kesempatan dalam melakukan pemberdayaan atau pendampingan ke kawan-kawan PRT yang mengalami kasus, itu tidak didukung tapi justru di dihalang-halangi. (Hasil FGD dengan JY, praktisi di JALA PRT pada 16 Februari 2023).

Pekerja rumah tangga termasuk kelompok rentan sehingga mereka rentan terhadap pelanggaran hak-hak dan hukum ketenagakerjaan, serta mudah mendapatkan tindakan diskriminasi dan perlakuan tidak wajar terutama dari majikannya, seperti penyiksaan termasuk pelecehan seksual. Sebagaimana catatan Jaringan Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) dari tahun 2017-2022, terdapat 1.635 kasus multi kekerasan terhadap PRT yang berakibat fatal, 2.021 kasus kekerasan fisik dan psikis, serta 1.609 kasus kekerasan ekonomi.³⁶² Kompleksitas permasalahan yang dialami PRT tentu disebabkan oleh posisi atau daya tawar PRT yang lemah (*bargaining power*). Kedudukan PRT yang tidak memiliki kekuatan saat menghadapi majikannya disebabkan oleh beberapa faktor seperti kapasitas keahlian dan tingkat pendidikan yang rendah, minimnya organisasi pekerja yang memperjuangkan kepentingan pekerja, ataupun kebijakan pemerintah yang kurang responsif dan akomodatif guna melindungi pekerja rumah tangga.³⁶³ Oleh karena itu, selain dibutuhkan kehadiran negara melalui kebijakan yang menjamin perlindungan hak PRT, juga dibutuhkan penguatan pemahaman hukum kepada PRT sehingga mereka memiliki posisi tawar yang setara, dan pada akhirnya mereka juga mampu memperjuangkan hak dan kepentingannya sebagai pekerja.

³⁶² Nienda Farras Athifah, "Data Kasus Kekerasan Terhadap PRT pada 2017-2022", <https://www.metrotvnews.com/play/NA0CX2eL-data-kasus-kekerasan-terhadap-prt-pada-2017-2022>, diakses 4 Juni 2023.

³⁶³ Andrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). hlm. 2, sebagaimana dikutip oleh Ida Hanifah, "Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum", *Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 17 No. 2*, (Juni, 2020), hlm. 195.

BAB 05

**REFORMASI KEBIJAKAN
TERKAIT AKSES KEADILAN
BAGI PEREMPUAN YANG
BERHADAPAN DENGAN
HUKUM MELALUI PERSPEKTIF
BADAN PEMBINAAN HUKUM
NASIONAL, KOMISI NASIONAL
ANTI KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN PRAKTISI
PEMBERDAYAAN HUKUM**



05

BAB 5

REFORMASI KEBIJAKAN TERKAIT AKSES KEADILAN BAGI PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM MELALUI PERSPEKTIF BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL, KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN PRAKTIKI PEMBERDAYAAN HUKUM

Pemaparan temuan dalam sub-bahasan ini akan memaparkan hasil wawancara tim peneliti dengan Saudara MN dari BPHN dan Saudari SAT dari Komnas Perempuan. Adapun, BPHN dan Komnas Perempuan merupakan representatif aktor negara, sedangkan Saudari SM dari LBH APIK Jakarta dan Saudari FVS dari PEKKA adalah praktisi pemberdayaan hukum dari lembaga bantuan hukum dan OMS yang merupakan aktor non-negara.

Peran Lembaga dan Komunitas dalam melakukan Reformasi Kebijakan untuk menjamin Akses Keadilan bagi Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum

1. Perspektif BPHN³⁶⁴

Menurut keterangan narasumber dari BPHN, peran komunitas menjadi penting dalam memberikan masukan kepada penyusunan kebijakan yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Seperti contohnya, kegiatan penyuluhan hukum bisa menjadi kanal bagi komunitas atau OMS untuk memberikan masukan kepada proses pembuatan kebijakan dengan mekanisme yang benar. Kegiatan pemberdayaan masyarakat diharapkan juga menjadi kegiatan untuk mewujudkan pembentukan Desa Sadar Hukum. Dibentuknya Desa Sadar Hukum bertujuan untuk menciptakan masyarakat desa yang cerdas hukum dan berkeadilan, sehingga dapat menjadi tempat upaya preventif dari suatu kejahatan dan memahami informasi hukum dari pemerintah.

Dalam konteks reformasi kebijakan untuk menjamin akses keadilan, khususnya bagi PBH, BPHN memiliki tupoksi peran yang minim terhadap upaya reformasi kebijakan dalam kaca mata pemberdayaan hukum. Hal ini dapat dipahami mengingat BPHN tidak memiliki fungsi secara khusus dalam pembentukan atau reformasi kebijakan. Namun demikian, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41

³⁶⁴ Wawancara dengan MN, pegawai dari BPHN pada 30 November 2022.

Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, BPHN memang memiliki fungsi untuk menganalisis dan mengevaluasi hukum.³⁶⁵

Contohnya, pengaturan dalam UU Bantuan Hukum yang melimitasi penerima bantuan hukum hanya pada orang atau kelompok miskin. Meskipun BPHN memiliki fungsi melakukan penyuluhan dan bantuan hukum, namun BPHN tidak memiliki tupoksi untuk mereformasi kebijakan tersebut. Dalam hal ini, BPHN hanya membuka ruang untuk menerima masukan dari masyarakat terkait proses pembuatan kebijakan dengan mekanisme yang benar, termasuk masukan rancangan kebijakan tertentu. Kemudian, sesuai tupoksi fungsinya yakni menganalisis dan mengevaluasi hukum, BPHN dapat menyusun laporan terkait "Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Akses Pelayanan Bantuan Hukum."³⁶⁶ Keterbatasan ini pada akhirnya memang memberikan dampak terutama pada pemberdayaan oleh BPHN. Belum ada isu spesifik yang disasar dalam kegiatan yang dilaksanakan, misalnya isu PBH. Hal ini dapat diinisiasi hanya jika memang ada kebutuhan yang datang dari wilayah tertentu untuk melakukan penyuluhan khusus mengenai isu terkait.³⁶⁷

2. Perspektif Komnas Perempuan³⁶⁸

Sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, salah satu tugas Komnas Perempuan berdasarkan Perpres 65/2005 adalah melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan.³⁶⁹ Saudari SAT menjelaskan bahwa beberapa tugas dari Komnas Perempuan juga termasuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dan OMS untuk mendorong penyusunan dan pengesahan kebijakan hukum.

Salah satu misi Komnas Perempuan adalah mendorong lahirnya kerangka kebijakan negara serta daya dukung OMS untuk

³⁶⁵ Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Nomor 41 Tahun 2021, Ps. 361 huruf b.

³⁶⁶ Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Akses Pelayanan Bantuan Hukum, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Akses Pelayanan Bantuan Hukum*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020), hlm. 1-255.

³⁶⁷ Wawancara dengan MN, pegawai dari BPHN pada 30 November 2022.

³⁶⁸ Wawancara dengan Komisioner Komnas Perempuan pada 1 November 2022

³⁶⁹ Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan*, Perpres No. 65 Tahun 2005, Ps. 2.

mengembangkan sistem pemulihan yang komprehensif dan inklusif bagi perempuan korban kekerasan. Salah satu peran Komnas Perempuan adalah sebagai pemicu perubahan serta perumusan kebijakan terkait dengan isu perlindungan bagi perempuan korban kekerasan. Sejak berdiri tahun 1998, Komnas Perempuan mendorong pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan untuk perlindungan perempuan – di antaranya Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban) yang diinisiasi berdasarkan pengalaman korban tragedi Mei 1998.

Adapun, perlindungan saksi dan korban adalah salah satu rekomendasi kunci penuntasan kasus Mei 1998, mengingat pada saat itu jaminan perlindungan tidak tersedia yang sering menyurutkan langkah korban untuk melaporkan kasusnya.³⁷⁰ Tragedi tersebut dipicu oleh krisis finansial yang terjadi di kawasan Asia yang menyulut terjadinya berbagai kekacauan dan peristiwa pelanggaran HAM, di antaranya adalah pemerkosaan yang dialami oleh perempuan-perempuan Tionghoa³⁷¹ yang dijadikan alat teror dalam perubahan politik.³⁷² Salah satu sumber menyatakan bahwa jumlah korban perkosaan pada Mei 1998 mencapai 152 orang dan dua puluh di antaranya meninggal akibat turut mengalami penganiayaan, pembakaran, dan pelecehan seksual.³⁷³ Pada saat itu banyak korban yang mendapatkan ancaman, pun tidak mendapatkan jaminan perlindungan dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, Komnas Perempuan mendorong pembentukan lembaga yang memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban yang akhirnya menginisiasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

³⁷⁰ Komnas Perempuan, "Sejarah" <https://komnasperempuan.go.id/sejarah> diakses pada 9 Maret 2023.

³⁷¹ Pada konflik kerusuhan Mei 1998 terjadi penindasan dan diskriminasi pada kelompok etnis Tionghoa diantaranya terjadi penjarahan, penghancuran rumah dan toko, pelecehan seksual, perkosaan hingga pembunuhan. Diskriminasi tersebut terjadi karena etnis Tionghoa merupakan salah satu etnis minoritas yang ada di Indonesia dan adanya stereotip dan pandangan buruk yang ditujukan kepada etnis Tionghoa. Perempuan Tionghoa ditargetkan untuk menjadi korban kekerasan seksual karena tubuh perempuan selalu menjadi sasaran dalam situasi konflik di mana tubuh perempuan dijadikan objek untuk menghancurkan ras tertentu, disini lain perempuan dianggap sebagai simbol kehormatan bagi komunitas. Kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan Tionghoa bukan hanya secara fisik tapi juga verbal seperti cacian, hinaan, dan perkataan-perkataan yang merendahkan. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/45989/38801> Diakses pada 9 Juli 2023

³⁷² VOA Indonesia, "24 Tahun Tragedi Mei 1998: Relawan Terus Perjuangkan Hak Korban Pemerkosaan," <https://www.voaindonesia.com/a/tahun-tragedi-mei-1998-relawan-terus-perjuangkan-hak-korban-pemerkosaan-/6574054.html> diakses pada 9 Maret 2023.

³⁷³ *Ibid.*

Selain UU Perlindungan Saksi Dan Korban, Komnas Perempuan bersama masyarakat sipil terlibat dalam advokasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT). Salah satu hal yang menjadi dasar pendorong undang-undang ini adalah data pelaporan kasus terkait KDRT yang masuk ke Komnas Perempuan yang selama ini berasal dari lembaga pemberi layanan. Undang-undang ini lahir melalui perjuangan panjang selama kurang lebih tujuh tahun dari para aktivis gerakan perempuan yang berasal dari berbagai latar belakang. Undang-undang ini dianggap sebagai salah satu terobosan hukum karena sebelumnya kasus KDRT dianggap sebagai ranah pribadi dan sukar untuk diproses secara hukum.³⁷⁴ Tujuan dari undang-undang ini di antaranya adalah mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku KDRT.³⁷⁵ Salah satu ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini di antaranya adalah: 1) hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan, pelayanan kesehatan, pendampingan dari pekerja sosial dan bantuan hukum, serta penanganan berkaitan dengan kerahasiaan korban³⁷⁶; 2) pemulihan yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani³⁷⁷; 3) pembatasan gerak bagi pelaku KDRT yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu; dan 4) perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain.³⁷⁸

Berdasarkan *validation meeting* dengan Komisioner Komnas Perempuan, beberapa perubahan yang muncul dengan adanya UU PKDRT antara lain: a) adanya pembaruan hukum yang revolusioner bahwa KDRT, yang sebelumnya merupakan ranah privat, akhirnya menjadi sebuah tindak pidana; b) meningkatnya pelaporan kasus KDRT, khususnya kekerasan terhadap isteri. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran korban untuk menuntut keadilan; c) adanya mandat untuk membentuk Unit PPA dan RPK dalam UU PKDRT; d) sudah banyak APH yang sudah merujuk atau menggunakan UU PKDRT (sebelumnya masih menggunakan KUHP), sehingga dapat dikatakan adanya kemajuan baik dari segi substansi, struktur dan budaya hukum. Hingga saat ini masih ada beberapa catatan dalam

³⁷⁴ Indonesia, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004, LN No. 95 Tahun 2004, TLN No. 4419.

³⁷⁵ *Ibid*, Ps. 4.

³⁷⁶ *Ibid*, Ps. 10.

³⁷⁷ *Ibid*, Ps. 39.

³⁷⁸ *Ibid*, Ps. 28.

implementasi UU PKDRT. Salah satunya belum adanya peraturan turunan dari undang-undang tersebut hingga saat ini, yang menyebabkan infrastruktur yang dimandatkan dalam undang-undang belum sempurna – misalnya, mengenai aturan pembatasan gerak dan konseling pelaku yang hingga saat ini belum ada peraturan teknisnya. Selain itu, bentuk perkawinan yang menjadi lingkup undang-undang ini juga masih kurang jelas – apakah juga termasuk perkawinan yang tidak tercatat dalam catatan sipil seperti perkawinan adat atau perkawinan yang hanya sah secara agama.

Komnas Perempuan juga mendorong lahirnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana. Tujuan dibentuknya Ruang Pelayanan Khusus (RPK) adalah untuk memberikan layanan dan perlindungan bagi anak dan perempuan yang menjadi saksi, korban dan/atau tersangka.³⁷⁹ RPK wajib dibentuk dari tingkat Polres/Polresta hingga Polda dan Mabes Polri dan RPK berada di lingkungan atau menjadi bagian dari ruang kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPPA).³⁸⁰ Prinsip penyelenggaraan pelayanan saksi dan/atau korban yang wajib dipedomani oleh semua petugas kepolisian di antaranya menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjaga kerahasiaan saksi dan/atau korban, tidak menghakimi korban dan/atau saksi, jika diperlukan menyediakan penerjemah, memberikan informasi tentang perkembangan perkara, memperlakukan saksi dan/atau korban dengan penuh empati.³⁸¹

Peraturan ini juga berisi ketentuan mengenai fasilitas dan perlengkapan yang perlu ada di RPK, mekanisme pelayanan, tata cara pemeriksaan, hingga koordinasi dan kerja sama. Menurut Komisioner Komnas Perempuan dalam *validation meeting*, salah satu perubahan dari adanya peraturan tersebut adalah mulai terbentuknya RPK di kepolisian walaupun belum di semua unit Polda. Selain itu, berdasarkan data terakhir, saat ini terdapat 528 unit PPA di berbagai tingkatan kepolisian dan sudah ada penyidik khusus yang menangani perkara perempuan dan anak yang sudah memiliki kapasitas, perspektif dan keterampilan. Adanya ruangan khusus bagi

³⁷⁹ Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, Perkapolri No. 3 Tahun 2008, Ps. 2.

³⁸⁰ *Ibid.*, Ps. 5

³⁸¹ *Ibid.*, Ps. 3

korban menjadi hal penting agar pemeriksaan korban dan pelaku dapat dilakukan secara terpisah. Selain itu dengan adanya peraturan ini, penyidik memiliki pedoman mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika menangani perkara perempuan dan anak.

Selain itu, kebijakan yang didorong oleh Komnas Perempuan lainnya adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan (khususnya mengenai persamaan perempuan dalam status kewarganegaraannya), Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS), dan saat ini Komnas Perempuan bersama masyarakat sipil juga sedang mendorong Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Dalam setiap proses advokasi kebijakan tersebut, Komnas Perempuan selalu melibatkan berbagai OMS dan komunitas, misalnya dengan melibatkan para pendamping korban kasus kekerasan atau bahkan melibatkan penyintas kekerasan yang sudah berdaya. Ketika melakukan advokasi RUU TPKS dan melakukan lobi dengan pemerintah, Komnas Perempuan melibatkan seorang ibu yang anaknya menjadi korban kekerasan seksual untuk menceritakan bagaimana ia memperjuangkan kasus dan hak anaknya. Kehadiran ibu tersebut membantu Komnas Perempuan dalam memberikan kesadaran kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan kasus-kasus kekerasan seksual yang dihadapi masyarakat.

“

Iya tentu melalui pendamping karena kalau komunitas korban yang misalnya melakukan advokasi, mereka yang harus sudah penyintas, jangan sampai misalnya dia mengalami atau tidak siap terhadap berbagai hal yang mungkin terjadi, termasuk misalnya kalau konteks di UU TPKS itu ada (ibu) korban yang bersedia datang, itu sampai sekarang masih memperjuangkan pemulihan anaknya...dan menceritakan bagaimana dia memperjuangkan hak anaknya, itu cukup membantu sih menyadarkan para anggota DPR. (Hasil wawancara dengan SAT, komisioner dari Komnas Perempuan.)

Ada pula cerita seorang paralegal yang bekerja di bawah supervisi LBH Apik Jakarta yang gigih datang untuk melakukan advokasi untuk memperjuangkan kasus-kasus kekerasan yang didampinginya. Menurut Komisioner Komnas Perempuan, hal ini menunjukkan proses pemberdayaan hukum yang dilakukan oleh komunitas/masyarakat sipil berhasil karena ia (paralegal) tidak lagi memperjuangkan kepentingan dirinya sendiri tapi juga mau memperjuangkan kepentingan perempuan korban lainnya. Menurut Eko Bambang Subiyantoro, advokasi bukan hanya bertujuan untuk mendorong perubahan kebijakan, namun juga menekankan pada pemberdayaan diri. Hal ini dikarenakan advokasi merupakan bagian dari gerakan sosial yang berbasis pengorganisasian masyarakat dan pemberdayaan gerakan sendiri,³⁸² dan dalam hal ini perempuan berani "bergerak" untuk membela hak-hak kelompoknya. Di satu sisi, pemberdayaan kepada masyarakat juga bertujuan agar masyarakat mampu berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan.³⁸³ Gerakan masyarakat sipil yang berhasil bukan hanya yang dapat mengorganisasi masyarakat tapi juga bagaimana pengorganisasian dapat mendorong adanya perubahan kebijakan. Karena akses keadilan dan terwujudnya pemenuhan hak asasi manusia tidak mungkin bisa tercapai jika tidak diawali dengan perubahan kebijakan.³⁸⁴

3. Perspektif Praktisi Pemberdayaan Hukum

*Praktisi Pemberdayaan Hukum dari LBH APIK Jakarta*³⁸⁵

Konsep BHGS sebagai konsep bantuan hukum yang dianut oleh LBH APIK Jakarta memiliki implikasi terhadap kontribusi reformasi kebijakan. Saudari SM memaparkan bahwa analisis dilakukan atas penanganan kasus dan praktik baik yang ditemukan dari kasus-kasus yang ditangani oleh LBH APIK Jakarta. Hal ini lalu dijadikan

³⁸² Adzkar Ashinin, et.al., *Menjadi Mata Keadilan: Memantau untuk perubahan: pelatihan Advokasi Berbasis Data untuk Masyarakat Sipil tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: ELSAM dan LelP, 2016), hlm. 44.

³⁸³ Lembaga bantuan Hukum Masyarakat, *Wajah Pemberdayaan Hukum Masyarakat*, (LBH Masyarakat: Jakarta, 2010), hlm. 95-96.

³⁸⁴ ELSAM, "Advokasi Berbasis Bukti: Keterampilan untuk Perubahan Kebijakan," <https://elsam.or.id/uncategorized/advokasi-berbasis-bukti-keterampilan-advokasi-untuk-perubahan-kebijakan> diakses 12 Mei 2023.

³⁸⁵ Wawancara dengan SM, praktisi pemberdayaan hukum dari LBH APIK Jakarta pada 23 November 2022.

kajian yang menjadi usulan untuk advokasi kebijakan baik di tingkat nasional maupun daerah melalui risalah kebijakan.

Secara umum, terdapat dua jenis risalah kebijakan, yaitu risalah advokasi dan risalah tujuan:³⁸⁶

1. Risalah advokasi (*advocacy brief*) merupakan risalah kebijakan yang berargumen untuk dilakukannya suatu tindakan atas suatu isu tertentu; dan
2. Risalah tujuan (*objective brief*) merupakan risalah kebijakan yang digunakan untuk memberikan gambaran singkat berbasis bukti dan informasi untuk mendorong pembaca untuk mengambil keputusan atas suatu isu tertentu.

Saudari SM menyatakan bahwa risalah kebijakan dari LBH APIK Jakarta berkontribusi atas pengaturan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) dalam UU TPKS. Risalah kebijakan tersebut bertajuk Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis *Online* dan Perlindungan Korban dalam RUU TPKS dan merupakan risalah tujuan (*objective brief*). Sebagian besar data-nya merupakan data primer yang dikumpulkan berdasarkan konsep BHGS. Dengan demikian, BHGS dalam hal ini tidak lagi sekedar instrumen bantuan hukum, tetapi juga dapat mentransformasikan pengalaman yang hidup sebagai data untuk mendorong pembentukan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policymaking*).

Data primer dari LBH APIK Jakarta antara lain adalah laporan lapangan berdasarkan pendampingan dan/atau penanganan korban KBGO, kumpulan pengalaman korban kekerasan berbasis gender *online*, dan catatan tahunan LBH APIK Jakarta tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021.³⁸⁷ Adapun, Catatan LBH APIK Jakarta 2018-2021 telah menghimpun 783 kasus kekerasan seksual berbasis *online* yang kian meningkat setiap tahunnya,³⁸⁸ sehingga ada suatu urgensi agar bentuk kejahatan ini diatur dalam produk hukum yang berpihak dan dapat memulihkan korban.

³⁸⁶ Penn Libraries University of Pennsylvania, "Social Policy," <https://guides.library.upenn.edu/c.php?g=866343&p=6218367#:~:text=There%20are%20two%20types%20of,decision%20on%20a%20particular%20issue>, diakses 9 Juni 2023.

³⁸⁷ LBH APIK Jakarta, "Kertas Kebijakan - Kekerasan Seksual Berbasis Online dan Perlindungan Korban: Pentingnya Pengaturan Hukum yang Komprehensif dalam RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual," https://drive.google.com/file/d/17cCPBmHrD_XoWe7ZSTOFFfCtoJ10XJCB/view, diakses 9 Juni 2023, hlm. 4.

³⁸⁸

Pembentukan kebijakan berbasis bukti memiliki dua tujuan, yaitu untuk menggunakan pengetahuan yang sudah ada untuk membentuk kebijakan; dan untuk membangun bank pengetahuan yang berdampak dengan pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan.³⁸⁹ Dengan advokasi kebijakan yang dilakukan oleh LBH APIK Jakarta, paparan oleh Saudari SM juga menunjukkan bahwa pengumpulan data dari pendekatan BHGS dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menyokong pembentukan kebijakan berbasis bukti yang menguntungkan PBH, khususnya yang mengalami kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan BHGS sangat mengedepankan perspektif korban, sehingga pengaturan KSBE dalam produk hukum baru seperti UU TPKS diharapkan dapat menghindarkan perempuan korban dari jerat UU ITE atas kekerasan seksual berbasis *online* yang dialami. Lebih lanjut, dengan adanya mandat berdasarkan Pasal 46 ayat (2) UU TPKS, maka konsep perlindungan dan pemulihan perlu dibentuk melalui Peraturan Pemerintah tentang Pemutusan Akses Informasi atau Dokumen Elektronik sebagai upaya realisasi *the right to be forgotten* bagi korban KSBE. Saudari SM mengatakan bahwa berbagai hambatan yang ditemukan di lapangan dapat dikaji untuk dapat berkontribusi pada perbaikan kebijakan.

“

Memang kita tidak bisa menjanjikan banyak hal, tetapi dengan kemudian kita mengadvokasi melalui pemberdayaan ya kita akan mendapatkan banyak hal, mulai dari pengalaman, proses hukum itu bagaimana, terus kemudian saling menguatkan. Karena kasus kekerasan berbasis gender itu tidak mungkin bisa ditangani oleh LBH APIK Jakarta sendiri, tetapi kita membutuhkan banyak sekali orang-orang yang terlibat dalam pemberian atau proses lancarnya akses keadilan ataupun layanan bantuan hukum yang diberikan kepada perempuan berhadapan dengan hukum. (Hasil wawancara dengan SM, praktisi pemberdayaan hukum dari LBH APIK Jakarta pada 23 November 2022.)

³⁸⁹ Urban Institute, "Principles of Evidence-Based Policymaking," diakses https://www.urban.org/sites/default/files/publication/99739/principles_of_evidence-based_policymaking.pdf, hlm. 2.

Praktisi Pemberdayaan Hukum dari PEKKA³⁹⁰

Berdasarkan wawancara dengan Saudari FVS, terdapat tiga hal yang penting untuk dimiliki oleh paralegal PEKKA guna menumbuhkan pemberdayaan dan mengawal proses pemberdayaan hukum. Yaitu kemampuan untuk mengetahui hukum dan hak-hak mereka (*know law*), kemampuan untuk menggunakan hukum (*use law*), dan kemampuan membangun hukum dan mensosialisasikan itu melalui penyadaran hukum di masyarakat, terutama melalui kelompok-kelompok perempuan kepala keluarga (*shaping the law*). Penelitian Open Society Foundations menemukan bahwa paralegal memiliki nilai lebih yang membuatnya sangat efektif dalam hal membantu komunitas dalam mencari keadilan³⁹¹. Hal ini disebabkan paralegal komunitas memiliki seperangkat keterampilan yang tidak hanya terbatas pada keterampilan pendamping hukum, namun juga keterampilan profesi lainnya seperti pekerja sosial, mediator, pengajar, tokoh masyarakat adat, interpreter, pengacara dan administrator. Di samping itu, paralegal komunitas memiliki sensitivitas terhadap permasalahan dan budaya dari suatu wilayah sehingga mereka mampu untuk menerapkan keterampilan tersebut sesuai dengan situasi dan kebutuhan suatu komunitas. Keterampilan dan sensitivitas yang dimiliki oleh paralegal komunitas inilah yang menjadikannya sangat efektif dalam membantu komunitas mencari keadilan.³⁹²

Tidak hanya melakukan pendampingan kasus, paralegal juga berperan efektif dalam melakukan pemberdayaan hukum dan reformasi kebijakan. Temuan penelitian Open Society Foundations menyatakan bahwa paralegal yang dibekali dengan pengetahuan dan kerangka berpikir hak asasi manusia dapat memberikan pendidikan tentang hak-hak dan mekanisme hukum yang tersedia bagi masyarakat agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Selain itu, paralegal komunitas juga dapat menciptakan perubahan bagi sistem melalui pendampingan komunitas dalam melakukan reformasi hukum dan kebijakan³⁹³.

³⁹⁰ Wawancara dengan FVS, praktisi pemberdayaan hukum dari PEKKA pada 22 November 2022.

³⁹¹ Open Society Foundations, *Community-based Paralegals: A Practitioner's Guide*, (New York: Open Society Institute, 2010, hlm. 19

³⁹² *Ibid.*

³⁹³ *Ibid.*

Kerja pemberdayaan hukum yang dilakukan oleh PEKKA menyoar perempuan kepala keluarga, untuk bersama-sama mendukung satu sama lain agar dapat berdaya. Hal ini serupa dengan upaya pemberdayaan hukum yang dilakukan oleh Alternative Law Group di Filipina – kegiatan pemberdayaan hukum didasari oleh keyakinan bahwa terdapat fungsi masyarakat untuk menjadi kekuatan utama untuk transformasi sosial. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan pelatihan dan dukungan paralegal berbasis komunitas yang bekerja untuk kelompok masyarakat seperti perempuan, petani, kelompok miskin kota, serikat pekerja, pedagang kaki lima dan masyarakat adat³⁹⁴. Sehingga, dalam hal reformasi kebijakan, kemampuan untuk mengetahui dan menggunakan hukum yang ditanamkan kepada paralegal PEKKA (*know law, use law, dan shaping the law*) ditujukan untuk menguatkan paralegal PEKKA agar dapat melakukan advokasi kebijakan di tingkat desa sebagai bentuk pembangunan hukum (*shaping the law*) yang tidak terbatas pada pembentukan kebijakannya saja, melainkan juga pembentukan kebijakan pendukung untuk melaksanakan kebijakan yang telah dibentuk. Seperti misalnya dengan dibentuknya peraturan di tingkat desa terkait pencegahan perkawinan anak, kemudian dibentuk Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak dan juga didorong adanya alokasi dana desa untuk pendampingan kasus KDRT atau perkawinan anak.

Bentuk Aktivitas, Metode dan/atau Strategi yang diterapkan dalam melakukan Advokasi terkait Reformasi Kebijakan untuk menjamin Akses Keadilan bagi Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum

1. Perspektif BPHN³⁹⁵

BPHN memandang bahwa komunitas saat ini sudah semakin sadar hukum dan dapat memanfaatkan media penyuluhan hukum yang diselenggarakan, pemerintah termasuk BPHN, khususnya dalam memberikan masukan penyusunan rancangan kebijakan peraturan. Salah satu contohnya adalah ketika penyusunan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab

³⁹⁴ *Ibid.*

³⁹⁵ Wawancara dengan MN, pegawai dari BPHN pada 30 November 2022.

Undang-undang Hukum Pidana³⁹⁶; dan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja³⁹⁷. Proses komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam hal ini menjadi saling bersinergi dan dapat menghindari adanya penyebaran pemberitaan palsu atau *hoax*.

Mengingat bahwa dalam konteks kebijakan BPHN hanya memiliki fungsi analisis dan evaluasi hukum, maka upaya BPHN untuk menampung masukan melalui strategi penyuluhan hukum perlu dimaksimalkan sebagai upaya BPHN dalam mendukung reformasi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya, perlu ada pengembangan metode *legal needs survey* untuk menentukan target dan materi sehingga penyuluhan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Termasuk untuk menampung masukan-masukan dari masyarakat terkait upaya reformasi kebijakan, untuk kemudian dipergunakan sebagai bahan analisis dan evaluasi kebijakan sesuai fungsi BPHN.

2. Perspektif Komnas Perempuan³⁹⁸

Salah satu strategi yang dilakukan Komnas Perempuan ketika mendorong reformasi kebijakan adalah *positioning*. Ketika berhadapan dengan DPR, Komnas Perempuan memanfaatkan peran strategisnya sebagai lembaga negara dan menempatkan dirinya di posisi yang berbeda dari masyarakat sipil. Strategi ini digunakan salah satunya ketika pengalaman melakukan advokasi RUU TPKS. Hal ini seringkali mendapatkan pertanyaan dan protes dari masyarakat sipil karena Komnas Perempuan dianggap melakukan lobi atau advokasi sendirian, tanpa melibatkan

³⁹⁶ Penyusunan KUHP melalui UU Nomor 1 Tahun 2023 ini dimaksudkan untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* atau yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah. KUHP ini menjadi dasar hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiel di Indonesia.

³⁹⁷ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dicabut melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja ini memiliki dampak yang sangat masif terhadap masyarakat di Indonesia karena mencakup terkait dengan: (a) peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; (b) ketenagakerjaan; (c) kemudahan, perlindungan serta pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; (d) kemudahan berusaha; (e) dukungan riset dan inovasi; (f) pengadaan tanah; (g) kawasan ekonomi; (h) investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; (i) pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan (j) penelesaian sanksi.

³⁹⁸ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dicabut melal

masyarakat sipil. Namun demikian, selama ini, anggota DPR merasa tidak dapat membedakan yang mana 'suara' Komnas Perempuan dan mana 'suara' masyarakat sipil. Untuk itu, *positioning* ini dilakukan untuk menegaskan peran Komnas Perempuan sebagai 'lembaga nasional HAM' dalam penyampaian suara dan kehendaknya. Walaupun, pada praktiknya Komnas Perempuan akan tetap melakukan konsolidasi dan dialog dengan masyarakat sipil serta substansi poin advokasi yang diperjuangkan tidak jauh berbeda, misalnya sama-sama mendorong kepentingan korban.

“

Komnas Perempuan memfungsikan sebagai lembaga negara tidak bareng dengan teman-teman NGO. Walaupun teman-teman NGO ada yang mempertanyakan dan ada yang marah kok Komnas Perempuan melobi sendiri, ini untuk membedakan positioning dalam advokasi kebijakan. Jadi kami berbicara sebagai lembaga nasional HAM dengan mandat ini, sehingga bisa kelihatan ini suara Komnas Perempuan, ini suara korban atau suara pendamping. Jadi itu memposisikan Komnas Perempuan sebagai lembaga nasional HAM. Kalau ibaratnya, kita akan belajar dari pengalaman di 2019 anggota DPR itu tidak mampu membedakan ini suara Komnas Perempuan atau suara LSM, sehingga ketika misalnya yang pertama kali aku datang untuk memperkenalkan diri keanggotaan DPR itu isinya diceramahi dan dimarahi. Tetapi itu (dapat) diterima dan menjadi refleksi di Komnas Perempuan. (Hasil wawancara dengan SAT, Komisioner Komnas Perempuan, 1 November 2022.)

Selama melakukan kegiatan advokasi dan kampanye, Komnas Perempuan juga berkonsolidasi dan berkolaborasi dengan berbagai OMS dan komunitas. Misalnya, ketika melakukan advokasi RUU TPKS, Komnas Perempuan turut memberikan sosialisasi kepada serikat buruh. Materi yang diberikan pun disesuaikan dengan kondisi atau konteks yang ada, misalnya, bagaimana kasus-kasus kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual yang dapat terjadi di lingkungan kerja. Dari pertemuan seperti ini, maka muncul gerakan-gerakan baru, misalnya, serikat buruh yang turut melakukan upaya lobi ke DPR untuk mendorong percepatan pembahasan RUU TPKS. Advokasi juga turut dilakukan mahasiswa, bahkan kelompok agama seperti organisasi keagamaan yang awalnya menolak keberadaan RUU TPKS namun kemudian hadir

dan berjuang bersama dengan Komnas Perempuan. Misalnya, kelompok 'Aisyiyah³⁹⁹ yang saat itu belum menentukan sikap mengenai keberadaan RUU TPKS, karena adanya proses diskusi akhirnya mereka datang ke DPR bersama dengan komnas Perempuan untuk menyampaikan dukungan mengenai RUU TPKS.

“

lya, komunitas yang kita dorong misalnya Komnas Perempuan ngasih sosialisasi di teman-teman buruh serikat buruh, kemudian kita minta teman-teman dan tentu materinya disesuaikan bahwa kekerasan seksual atau kekerasan berbasis gender bisa jadi juga terjadi loh di serikat buruh atau di lingkungan kerja. Maka inilah isinya yang relevan dengan kepentingan kalian. Nah, maka kemudian adalah teman-teman serikat buruh ya datang ke DPR tentu atas namanya sendiri yang mengusulkan untuk percepatan pembahasan Undang-Undang TPKS, yang seingatku buruh, mahasiswa, kemudian tadi kelompok-kelompok agama. Jadi ada juga paper-paper yang mereka susun juga tidak hanya konteks islam tetapi beberapa agama. Itu kan pasca, ibaratnya, kami keliling juga ke ormas-ormas keagamaan termasuk dari yang awalnya menolak habis, tetapi kemudian hadir bersama kami dalam RDPU. (Hasil wawancara dengan SAT, Komisioner Komnas Perempuan, 1 November 2022.)

Saat ini Komnas Perempuan sedang melakukan advokasi untuk mendorong Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang melibatkan komunitas pekerja rumah tangga. Dalam proses advokasi tersebut, Komnas Perempuan pun melakukan strategi yang sama dengan advokasi UU TPKS, yaitu menyasar ke beragam kelompok, misalnya kelompok agama, kelompok anak muda, dan kelompok pemberi kerja. Jika melakukan pendekatan dengan kelompok agama, Komnas Perempuan menekankan bahwa memberikan perlindungan kepada kelompok tertindas adalah kewajiban agama. Jika melakukan pendekatan dengan kelompok pemberi kerja, maka yang

³⁹⁹Ui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja ini memiliki dampak yang sangat masif terhadap masyarakat di Indonesia karena mencakup terkait dengan: (a) peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; (b) ketenagakerjaan; (c) kemudahan, perlindungan serta pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; (d) kemudahan berusaha; (e)

ditekankan adalah bahwa RUU PRT juga memberikan jaminan hak-hak pemberi kerja dan memberikan kepastian hukum bagi pemberi kerja. Sementara untuk kelompok anak muda, pendekatan ditekankan pada fakta bahwa mereka tumbuh atas peran dari pekerja rumah tangga, maka mereka (para PRT), sebagai pekerja domestik, harus dihargai sama dengan sebagaimana pekerja di sektor publik. Keberadaan pekerja rumah tangga membantu memberikan rasa aman dan nyaman bagi perempuan yang bekerja dan laki-laki yang bekerja di sektor publik.

Dengan diskusi dan kolaborasi tersebut, pihak-pihak yang bicara soal pentingnya RUU PPRT bukan hanya Komnas Perempuan dan komunitas pekerja rumah tangga, tapi juga kelompok anak muda, kelompok pemberi kerja, dan kelompok lainnya. Untuk pihak pemerintah, Komnas Perempuan berkoordinasi dengan Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kemenkumham. KSP menjadi salah satu sasaran advokasi karena lembaga tersebut yang mengoordinasikan kerja-kerja Kementerian/Lembaga. Komunikasi dibangun juga agar KSP dapat mendorong Presiden untuk membuat pernyataan mendukung RUU. Selain itu, KSP pun memiliki perhatian pada isu perlindungan pekerja rumah tangga. Advokasi yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dilakukan dengan membangun, mengembangkan dan memperkuat sumber kekuatan, di mana Komnas Perempuan dapat menjangkau berbagai kelompok masyarakat, mampu membangun koalisi yang kuat, serta memiliki informasi yang memadai. Advokasi yang dilakukan pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik, termasuk masyarakat dan pengambil kebijakan, mengenai suatu masalah untuk menghasilkan perubahan kebijakan dan adanya perubahan kondisi menjadi lebih baik.⁴⁰⁰

“

Kalau sekarang, untuk advokasi kebijakan tentu, apalagi RUU PPRT, pasti itu melibatkan teman-teman komunitas pekerja rumah tangga, dan ini sudah menyasar yang dilakukan Komnas Perempuan ke kelompok-kelompok agama sudah, ke anak muda,

⁴⁰⁰ Maggie Black, "A Handbook on Advocacy - Child Domestic Workers: Finding a Voice" dalam *Menjadi Mata Keadilan: Memantau untuk perubahan: pelatihan Advokasi Berbasis Data untuk Masyarakat Sipil tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Adzkar Ashinin, et.al. (Jakarta: ELSAM dan LeIP, 2016), hlm. 36.

sama ke pemberi kerja. Jadi sekarang yang bicara itu tentang pentingnya Undang-Undang PPRT itu misalnya anak muda yang dia memiliki pengalaman dirawat oleh pekerja rumah tangga atau pengalaman pemberi kerja, bagaimana pekerja rumah tangganya membantu dia dalam mengelola rumah tangga, baru pada tahap itu. (Hasil wawancara dengan SAT, Komisioner Komnas Perempuan, 1 November 2022.)

Berdasarkan *validation meeting* dengan Komisioner Komnas Perempuan, setelah advokasi dan kebijakan yang didorong berhasil disahkan, Komnas Perempuan menyusun instrumen *monitoring* dan evaluasi (monev) untuk memastikan implementasi dari kebijakan tersebut. Contohnya adalah instrumen monev yang disusun untuk implementasi UU PKDRT. Dalam hasil monev tersebut, Komnas Perempuan menemukan hambatan-hambatan dalam implementasi undang-undang, sehingga rekomendasi yang diberikan antara lain, a) perlu adanya optimalisasi dalam implementasi UU PKDRT, b) membuat Rencana Aksi Penanggulangan KDRT atau Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, dan c) membuat standar *restorative justice* pada kasus KDRT. Ke depannya, monev terhadap implementasi kebijakan juga dilakukan Komnas Perempuan dengan empat Lembaga Negara HAM lainnya dan juga OMS.⁴⁰¹

3. Perspektif Praktisi Pemberdayaan Hukum

*Praktisi Pemberdayaan Hukum dari LBH APIK Jakarta*⁴⁰²

Saudari SM memaparkan bahwa dalam reformasi kebijakan, LBH APIK Jakarta juga mengandalkan peran akademisi dan praktisi untuk membantu merumuskan risalah kebijakan (*policy brief*) yang mudah dipahami. Hal ini menjadi penting khususnya agar risalah kebijakan tersebut komprehensif dari sisi hukum dan keilmuan, sehingga dapat diterima oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

⁴⁰¹ Validation meeting dengan Komisioner Komnas Perempuan pada 5 Juni 2023

⁴⁰² Wawancara dengan SM, praktisi pemberdayaan hukum dari LBH APIK Jakarta pada 23 November 2022.

“

Jadi tentu melibatkan akademisi, praktisi, terus orang-orang yang terlibat secara langsung bagaimana melakukan advokasi kebijakan itu juga hal yang sangat penting. (Hasil wawancara dengan SM, praktisi pemberdayaan hukum dari LBH APIK Jakarta pada 23 November 2022.)

Saudari SM juga menjabarkan bahwa advokasi kebijakan terkait akses keadilan bagi perempuan harus melibatkan banyak pihak yang mendorong dan mendukung perubahan tersebut. Terkadang kerap ditemukan komunitas yang tidak berpihak dengan upaya reformasi kebijakan terkait akses keadilan bagi perempuan, misalnya saat proses pengesahan UU TPKS.

“

Nah kalau dalam advokasi kebijakan semua harus terlibat untuk mendorong dan mendukung, karena kalau misalnya ada yang kontra sedikit itu kemudian menjadi salah satu hambatan. Misalkan ada kelompok perempuan yang tidak mendukung UU TPKS kemudian mereka merasakan manfaatnya langsung dari undang-undang ini ketika mereka menjadi korban. Nah ketika ada kelompok yang kontra begitu kan, itu menjadi hambatan advokasi kita. (Hasil wawancara dengan SM, praktisi pemberdayaan hukum dari LBH APIK Jakarta pada 23 November 2022.)

Hal juga berkaitan dengan kondisi tidak diakuinya status para pendamping korban sebelum PERMA 3/2017 berlaku. Setiap pendamping bahkan harus membuat surat permohonan pendampingan ke Hakim atau Ketua Pengadilan agar diperbolehkan mendampingi korban.

Selain itu, SM juga memaparkan bahwa reformasi kebijakan tidak bisa dilakukan sendirian serta pentingnya peran kolaborasi antar OMS dalam memperjuangkan suatu isu. Dalam hal ini, LBH APIK Jakarta pernah menjalin kerja sama dengan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) dalam pemantauan berdasarkan PERMA 3/2017:

“

Kami pernah diundang beberapa kali oleh MaPPI FHUI dan kami juga tetap melakukan pemantauan dan evaluasi apakah ada pelanggaran-pelanggaran dalam persidangan. Misalnya, pendamping tidak boleh menghadiri persidangan atau mungkin ada Hakim yang tidak berperspektif gender. Kami juga melakukan upaya pemantauan dan evaluasi dan melaporkan hasilnya ke Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia atau ke Komisi Yudisial dalam implementasinya juga. (Hasil wawancara dengan SM, praktisi pemberdayaan hukum dari LBH APIK Jakarta pada 23 November 2022.)

Dalam bab sebelumnya, Saudari SM memaparkan bahwa dalam konteks pemberdayaan hukum, LBH APIK Jakarta menerangkan bahwa bentuk aktivitas, metode dan/atau strategi penyuluhan hukum juga bertumpu pada *champion* atau pihak-pihak yang dapat diandalkan di komunitas mereka. Sedangkan dalam konteks advokasi kebijakan, Saudari SM menjelaskan bahwa *champion* tidak hanya berasal dari komunitas atau pun penerima manfaat APIK, melainkan juga *champion* di kalangan APH dan institusi pemerintah. Saudari SM menjelaskan hubungan baik dan kolaborasi perlu dibangun dengan para pihak dari Kepolisian, Kejaksaan, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI hingga akademisi dari berbagai universitas. Hal ini menjadi salah satu *highlight* dalam advokasi RUU TPKS, yaitu dengan bersinergi bersama melalui kesamaan pemahaman bahwa produk hukum tersebut sangat penting bagi korban kekerasan seksual.

“

Nah ketika ada orang-orang yang punya posisi strategis menjadi tim tertentu, tentu saja harus di'pepet' (didekati terus) gitu ya, dan itu sangat efektif bagaimana masukan dari masyarakat sipil itu didengarkan. (Hasil wawancara dengan SM, praktisi pemberdayaan hukum dari LBH APIK Jakarta pada 23 November 2022.)

Selain itu, Saudari SM juga menjelaskan bahwa pendekatan terhadap pihak-pihak dengan posisi-posisi strategis secara politik juga penting dalam menyampaikan usulan dan masukan dari masyarakat sipil dalam hal pengesahan UU TPKS.

“

Jadi memang posisi-posisi itu penting dan pendekatan secara politik itu penting gitu. Itu sih sebenarnya kita menempatkan orang-orang itu memang kerja-kerjanya untuk hal yang lebih besar lagi, maksudnya dalam meng-‘gol’-kan advokasi kebijakan. Kaya dia menjadi tenaga ahli di kementerian, ini posisi yang sangat penting, supaya kementerian-lembaga itu memahami soal kasus-kasus atau kebutuhan korban yang selama ini mungkin kementerian yang kerjanya tidak jelas, ketika ada orang yang punya kesepahaman atau dia pernah bekerja di LBH APIK atau pernah terlibat dalam penghapusan kekerasan dalam berbasis gender bisa ikut mewarnai yang lebih baik lagi untuk membuat aturan hukum yang lebih baik. (Hasil wawancara dengan SM, praktisi pemberdayaan hukum dari LBH APIK Jakarta pada 23 November 2022.)

Salah satu aktivitas yang dilakukan oleh LBH APIK Jakarta dalam mengawal advokasi kebijakan adalah melakukan monev, khususnya terkait PERMA 3/2017, terkait hak pendampingan bagi PBH. Selain itu, saudari SM juga menyampaikan bahwa hasil monev juga dilaporkan kepada Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

“

Kita pernah diundang beberapa kali ya waktu itu sama MaPPI terus kemudian juga untuk tetap monitoring-evaluasi apakah ada pelanggaran-pelanggaran itu kita tetap melakukan, misalkan pendampingnya tidak boleh ke persidangan atau mungkin ada Hakim yang tidak memiliki perspektif gender. Kita melakukan upaya monitoring dan evaluasi dilaporkan ke Bawas atau ke KY dalam implementasinya juga. (Hasil wawancara dengan SM, praktisi pemberdayaan hukum dari LBH APIK Jakarta pada 23 November 2022.)

Praktisi Pemberdayaan Hukum dari PEKKA⁴⁰³

PEKKA menggunakan sejumlah strategi dalam melakukan reformasi kebijakan. Di antaranya seperti menggerakkan paralegal komunitas PEKKA untuk memfasilitasi penyadaran hukum bagi masyarakat, melakukan pendampingan kasus, dan melakukan advokasi kebijakan.

⁴⁰³ Wawancara dengan FVS, praktisi pemberdayaan hukum dari PEKKA pada 22 November 2022.

“
... Melakukan advokasi kebijakan yang bisa secara implementatif atau dapat menurunkan, misalnya, ada undang-undang PKDRT, dulu yang tahu UU PKDRT kan kita di tingkat nasional, aktivis, atau lembaga-lembaga kajian hukum. Tetapi di tingkat desa tidak paham, bahkan pemerintah desa dan aparat penegak hukum tidak paham. Jadi bisa dikatakan dulu tahun 2005 kita mengembangkan pemberdayaan hukum dan di situ ibu-ibu paralegal PEKKA yang kita latih mensosialisasikan UU PKDRT. (Hasil wawancara dengan FVS, praktisi pemberdayaan hukum dari Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga pada 22 November 2022).

PEKKA memiliki strategi lanjutan dalam melakukan reformasi kebijakan yaitu dengan membangun forum bersama berbagai pemangku kepentingan (*multi-stakeholder forum*) yang dimulai dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten. Dalam hal ini, paralegal PEKKA berperan melakukan fasilitasi secara '*door-to-door*' untuk melakukan kunjungan ke berbagai instansi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bupati, atau bagian hukum di pemerintah daerah atau dinas tenaga kerja yang memiliki bagian pemberdayaan masyarakat desa.

“
Jadi ibu-ibu paralegal melakukan kunjungan, lalu mengundang diskusi-diskusi. Kami dulu awalnya memfasilitasi Yayasan PEKKA dan membantu ibu-ibu PEKKA untuk menghubungkan stakeholder itu mengajak mereka turun ke lapangan untuk diskusi langsung dengan warga. Jadi bagaimana kita menurunkan, bahwa bagi masyarakat hukum itu kan menakutkan, kita merefleksikan kalau kita menghadapi suatu kasus mungkin kita menghindari proses hukum. Jadi bagaimana dengan masyarakat yang tidak punya akses informasi juga kapasitas ya ... dan karena PEKKA bekerja di desa-desa jadi kita *bridging*, bagaimana kita menurunkan aparat-aparat penegak hukum, pemerintah sendiri, agar dapat paham betul apa problematika dan hal-hal yang dihadapi oleh masyarakat sekarang. (Hasil wawancara dengan FVS, praktisi pemberdayaan hukum dari Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga pada 22 November 2022).

Selain itu, PEKKA juga mendorong paralegal PEKKA untuk melakukan advokasi kebijakan. Salah satu di antaranya adalah terkait dengan akses terhadap layanan identitas hukum, khususnya mendorong

pembentukan Peraturan Desa tentang Isbat Nikah, Dana Sosial dan Kesehatan di berbagai wilayah kerja PEKKA bersama dengan program MAMPU⁴⁰⁴. Hal ini dilakukan PEKKA dimulai dari tingkat desa melalui pembentukan SK Kepala Desa dan Peraturan Desa yang secara bersamaan juga mendorong perubahan di tingkat nasional melalui pemberian data-data yang dibutuhkan untuk reformasi kebijakan nasional⁴⁰⁵.

Advokasi kebijakan tidak hanya selesai pada tahap pembentukan kebijakan. Pembentukan kebijakan hanya awal dalam rangkaian advokasi yang dilakukan PEKKA. Berangkat dari pembentukan kebijakan, misalnya SK Kepala Desa, kemudian dibentuk satuan tugas untuk melakukan upaya advokasi terhadap isu yang sedang diangkat. Seperti terhadap isu perkawinan anak dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, PEKKA mendorong adanya alokasi dana desa untuk kebutuhan proses pendampingan kasus. Hal ini sejalan dengan strategi PEKKA dalam menguatkan komunitas PEKKA untuk melakukan penyadaran hukum, pendampingan kasus, dan advokasi kebijakan.⁴⁰⁶

Adaptasi dan Inovasi yang diterapkan dalam menghadapi Hambatan dalam menyelenggarakan Reformasi Kebijakan untuk menjamin akses keadilan bagi Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum

1. Perspektif BPHN⁴⁰⁷

Narasumber dari BPHN berpendapat bahwa salah satu kendala adalah ketika mereka mendapatkan masukan yang di luar dari tupoksi mereka. Hal ini juga berkaitan dengan irisan kewenangan BPHN dengan Kementerian/Lembaga lainnya, sedangkan belum tentu masyarakat memahami birokrasi dari pemerintahan tersebut. Kendala ini dapat dipahami karena adanya keterbatasan kewenangan suatu Lembaga.

⁴⁰⁴ MAMPU, "Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), <http://mampu.bappenas.go.id/mitra-kami/pekka-yayasan-pemberdayaan-perempuan-kepala-keluarga/> diakses 12 Mei 2023

⁴⁰⁵ Wawancara dengan FVS, praktisi pemberdayaan hukum dari Yayasan Pemberdayaan Perempuan kepala Keluarga pada 22 November 2022.

⁴⁰⁶ *Ibid*

⁴⁰⁷ Wawancara dengan MN, pegawai dari BPHN pada 30 November 2022

Maka, hal yang dapat dilakukan kemudian adalah bagaimana BPHN memaksimalkan fungsi dan peran sesuai tupoksinya. Misalnya, dalam konteks fungsi analisis dan evaluasi terhadap kebijakan terkait akses layanan bantuan hukum, BPHN perlu memaksimalkan kerja sama dan komunikasi secara terpadu dengan Kementerian/Lembaga terkait, guna mengevaluasi kebijakan terkait bantuan hukum bagi individu maupun kelompok yang menghadapi permasalahan hukum. Kerja sama dan koordinasi tersebut bisa dilakukan dengan beberapa K/L berikut: (i) Kementerian Hukum dan HAM; (ii) Mahkamah Agung RI melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara; (iii) Jaksa Agung Republik Indonesia; (iv) Menteri dalam Negeri; (v) Menteri Desa; (vi) Kepala Kepolisian Republik Indonesia; dan (vii) Ketua DPN PERADI.

2. Perspektif Komnas Perempuan⁴⁰⁸

Salah satu hambatan yang dihadapi Komnas Perempuan ketika melakukan advokasi untuk mendorong reformasi kebijakan adalah adanya penolakan dari pihak-pihak tertentu, khususnya ketika terkait kasus atau isu sensitif. Misalnya, ketika melakukan kampanye mengenai penghapusan kekerasan seksual, biasanya isu zina, aborsi dan lainnya cukup ramai dipertentangkan dengan nilai agama.

Hal yang dilakukan untuk menyiasati penolakan tersebut adalah dengan membuat pemetaan untuk melakukan lobi dan kampanye. Ketika Komnas Perempuan melakukan advokasi RUU TPKS, terjadi penolakan dalam konteks agama atau konteks lainnya. Saat itu, Komnas Perempuan tidak fokus untuk mengubah cara pandang pihak-pihak yang menolak tersebut, melainkan berupaya untuk memperluas advokasi kepada pihak yang menerima maupun yang masih 'abu-abu' (tidak menerima namun juga tidak menolak) terhadap isu RUU TPKS. Hal ini membuat gerakan advokasi semakin efektif dan kuat.

⁴⁰⁸ Wawancara dengan Komisioner Komnas Perempuan pada 1 November 2022

“

Jadi kemarin itu kalau dalam konteks agama atau isu yang lain kita tidak menggunakan untuk mempengaruhi yang menolak agar menerima tetapi kita memperbanyak yang sudah menerima semakin kuat, yang masih abu-abu itu yang dipengaruhi. Kalau yang sudah 'standing'-nya menolak itu tidak perlu intervensi, karena ibaratnya lebih baik kita menambah dari kelompok yang belum menentukan sikap menjadi mendukung kita begitu kalau untuk isu sensitif... (Hasil wawancara dengan Saudari SAT, komisioner dari Komnas Perempuan.)

Salah satu inovasi yang juga dilakukan Komnas Perempuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebijakan yang sedang diadvokasikan adalah dengan bekerja sama dengan *public figure* yang dapat diterima masyarakat, seperti komedian Indonesia (komika) atau *influencer* seperti Kalis Mardiasih, Cinta Laura, dan Ardina Rasti.⁴⁰⁹ Upaya lain yang dilakukan untuk menyikapi penolakan dalam isu-isu sensitif, misalnya terkait isu kekerasan seksual, adalah menyusun dokumen "*Questions and Answers (QnA)*" atau dokumen "tanya jawab" yang menjadi panduan bagi para komisioner untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sensitif seperti isu zina, aborsi, LGBT, dan feminisme.

“

Komnas Perempuan melakukan penyikapan untuk kasus-kasus yang sensitif dalam webinar, biasanya pertanyaan terkait zina kemudian aborsi, kemudian LGBT dan feminisme. Itu yang sering (menjadi pertanyaan), khususnya ketika kita kampanye penghapusan kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual di dalam rumah tangga. Itu isu-isu yang biasanya cukup ramai atau dipertentangkan dengan nilai agama. Upaya mengatasinya, misalnya, di RHK misalnya terkait dengan UU TPKS yang ada penyebaran kabar bohong itu, kita bikin QnA yang itu bisa menjadi panduan para komisioner di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. (Hasil wawancara dengan SAT, komisioner dari Komnas Perempuan.)

Selain itu, Komnas Perempuan juga berupaya untuk membangun dialog dengan berbagai pihak di antaranya dengan ulama/tokoh agama baik laki-laki maupun perempuan yang sudah memiliki

⁴⁰⁹ Validation meeting dengan Komisioner Komnas Perempuan pada 5 Juni 2023.

perspektif gender. Sehingga, pihak tersebut dapat membantu Komnas Perempuan dalam merespon isu-isu sensitif.



Upaya mengatasinya, misalnya di RHK, misalnya terkait dengan UU TPKS yang ada penyebaran kabar bohong itu, kita bikin QnA yang itu bisa menjadi panduan para komisioner di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kemudian hal yang lain yang dilakukan adalah Komnas Perempuan membangun dialog dengan ulama baik yang laki-laki maupun perempuan yang telah atau yang memiliki perspektif yang berpihak kepada perempuan. Jadi yang jawab, misalnya kalau ada isu itu, mereka yang lebih merespon. (Hasil wawancara dengan SAT, komisioner dari Komnas Perempuan.)

Kemudian, ketika melakukan kampanye ke ranah-ranah tertentu misalnya ranah agama, budaya dan lainnya, maka Komnas Perempuan akan mendisposisi orang-orang yang memiliki kapasitas dan kemampuan dalam ranah tersebut misalnya memiliki pemahaman agama atau pemahaman budaya sehingga lebih mudah diterima oleh kelompok masyarakat tertentu.

Terkait advokasi RUU PPRT, walaupun telah dibentuk kelompok kerja RUU PPRT di pemerintah, masih diperlukan tekanan publik yang lebih besar agar pimpinan Badan Musyawarah di DPR mau menjadikan RUU ini sebagai inisiatif DPR. Menurut Komisioner Komnas Perempuan, ada perbedaan antara advokasi RUU TPKS dengan RUU PPRT. Dalam advokasi RUU TPKS, Komnas Perempuan dapat mengajak dan menekankan pengalaman korban-korban yang mengalami kekerasan seksual. Sementara itu, untuk RUU PPRT lebih terbatas subjeknya dan sangat terasa bias kelas. Adanya bias kelas dalam advokasi RUU PPRT juga dibenarkan oleh Lita Anggraini yang merupakan aktivis perempuan yang memperjuangkan isu pekerja rumah tangga. Selama ini pekerja rumah tangga atau pekerja domestik dianggap sebagai pekerjaan khas perempuan dan adanya pandangan bahwa pekerjaan domestik merupakan pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian khusus. Selama ini, misalnya, masih ada anggapan di anggota dewan bahwa pekerja rumah tangga layak diberikan upah yang murah. Untuk itu, perlu ada pengakuan bahwa pekerjaan rumah tangga juga memiliki nilai dan kepentingan yang sama dengan pekerjaan lainnya. Adanya

pemenuhan hak-hak dasar bagi pekerja rumah tangga adalah hal yang perlu diatur dalam kebijakan.⁴¹⁰

Berdasarkan *validation meeting* dengan Komisioner Komnas Perempuan, RUU PPRT dianggap akan merusak sistem kegotongroyongan dan budaya karena adanya praktik-praktik seperti Abdi Dalem dan salah satu keluarga jauh yang membantu di rumah (*'ngenger'*). Untuk meminimalisir bias kelas, salah satu yang dilakukan Komnas Perempuan adalah membangun komunikasi dengan organisasi-organisasi keagamaan untuk membangun kesadaran bahwa pekerja rumah tangga adalah kelompok yang paling rentan dan perlu mendapatkan perlindungan. Komnas Perempuan juga melakukan diskusi dengan Kongres Wanita Indonesia (Kowani), *influencer* dan anak muda yang umumnya adalah juga pemberi kerja untuk turut mendukung RUU PPRT. Komnas Perempuan juga mendorong narasi-narasi positif tentang pekerja rumah tangga bagi perempuan bekerja maupun bagi anak muda untuk mengurangi bias kelas. Selain itu, Komnas Perempuan juga menekankan bahwa RUU ini juga memberikan jaminan kepada pemberi kerja.

“

Jadi memang yang belum cukup baik dilakukan itu adalah lobi pada tingkatan yang 'next level' ya. Walaupun, misalnya, sudah dibentuk Pokja RUU PPRT di pemerintah, tetapi di DPR sebenarnya posisinya di Bamus (Badan Musyawarah). Bamus itu kan pimpinan DPR, tentu cara komunikasinya bukan level aku, maksudnya itu high level sekali dan itu juga sebenarnya berkaitan dengan tekanan publik, kalau publik menekan atau mengkampanyekan lebih terdengar itu akan menjadi pertimbangan dari pimpinan Bamus untuk menjadikannya sebagai usul inisiatif. Nah ini yang belum terbangun karena sifatnya beda mungkin ya antara undang-undang RUU TPKS sama PPRT, kalau TPKS kita bisa mengajak pada pengalaman korban mengalami kekerasan seksual, kalau untuk RUU PPRT, PPRT itu kan jumlahnya 5 jutaan, maka bagaimana menyuarakan ini dan bias kelas itu juga sangat terasa kalau di PPRT. Itu yang harus dipikirkan bareng-bareng. (Hasil wawancara dengan SAT, komisioner dari Komnas Perempuan.)

⁴¹⁰ Andi Misbahul Pratiwi, "Lita Anggraini: Bias Kelas Masih Menjadi Hambatan Besar dalam Advokasi RUU Perlindungan PRT", <https://www.jurnalperempuan.org/tokoh-feminis/lita-anggraini-bias-kelas-masih-menjadi-hambatan-besar-dalam-advokasi-ruu-perlindungan-prt?locale=en> diakses 23 Mei 2023.

Advokasi merupakan kegiatan yang terdiri dari lebih dari satu strategi yang membutuhkan berbagai kreativitas dan komitmen. Jika melihat pada berbagai strategi yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, Komnas Perempuan memiliki 'modal' keterampilan karena memiliki staf atau *leader* yang memiliki kemampuan advokasi dan *problem solving* dalam menghadapi permasalahan advokasi. Kerja sama yang kuat antara kepemimpinan dan staf lembaga memang sangat dibutuhkan untuk mendukung rangkaian aktivitas advokasi. Komnas Perempuan memiliki kapasitas dalam menghasilkan dan mengomunikasikan data-data yang relevan sehingga mampu meyakinkan berbagai pihak untuk mendukung masalah yang ada. Komnas Perempuan juga memiliki kemampuan dalam menganalisis risiko yang ada, serta kapasitas untuk berkomunikasi dan bekerja sama dalam rangka memastikan pelibatan yang bermakna oleh komunitas dalam kegiatan advokasi.

David Cohen menekankan pentingnya membangun dan memelihara landasan advokasi sebagai proses yang sifatnya berkelanjutan dan memperluas strategi advokasi sebuah organisasi.⁴¹¹ Dalam konteks Komnas Perempuan, adanya sumber daya yang memadai, keterampilan, kemitraan jangka panjang, kapasitas untuk bekerja dengan komunitas, kemampuan untuk menganalisis risiko, koordinasi dalam organisasi dan kepemimpinan serta kapasitas untuk mengkomunikasikan data-data relevan, merupakan landasan yang dapat memperkuat advokasi yang dilakukan.

3. Perspektif Praktisi Pemberdayaan Hukum

Praktisi Pemberdayaan Hukum dari PEKKA⁴¹²

PEKKA memiliki peran dalam melakukan advokasi kebijakan di tingkat desa sebagai bentuk pembangunan hukum. Dalam menjalankan peran tersebut, Saudari FVS menyadari bahwa tingkat kesulitan untuk mendorong advokasi kebijakan menjadi lebih tinggi di tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Untuk itu, PEKKA mendorong paralegal untuk memulai advokasi dari tingkat desa. Di

⁴¹¹ David Cohen dalam Menjadi Mata Keadilan: Memantau untuk perubahan: pelatihan Advokasi Berbasis Data untuk Masyarakat Sipil tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Adzkar Ashinin, et.al. (Jakarta: ELSAM dan LelP, 2016), hlm. 36.

⁴¹² Wawancara dengan FVS, praktisi pemberdayaan hukum dari PEKKA pada 22 November 2022.

tingkat desa akan lebih mudah untuk mendorong implementasi dalam bentuk, misalnya, peraturan desa, atau setidaknya Surat Keputusan Kepala Desa. Peraturan atau Surat Keputusan ini dapat secara cepat untuk membentuk satuan tugas, misalnya, dalam hal pencegahan perkawinan anak, pencegahan kekerasan terhadap perempuan, atau mendorong pengalokasian dana desa untuk proses pendampingan kasus bagi korban KDRT atau perkawinan anak.

Seperti misalnya, Saudari FVS memaparkan terkait salah satu target PEKKA terkait amendemen UU Perkawinan. Dengan menyadari tingginya tingkat kesulitan⁴¹³ dan besarnya sumber daya dan energi yang diperlukan untuk melakukan amendemen pada tingkat undang-undang, PEKKA memilih untuk melakukan strategi lain yang juga berdampak bagi perempuan secara langsung, yaitu mendorong kebijakan berbasis bukti yang juga berdampak langsung kepada perempuan kepala keluarga⁴¹⁴.

PEKKA menemukan adanya perbedaan sebesar 10-11% pada data perempuan kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data PEKKA. Hal ini disebabkan oleh perbedaan satuan ukur dalam perolehan data, yakni definisi perempuan kepala keluarga yang digunakan oleh BPS berbeda dengan yang digunakan oleh PEKKA. Untuk itu, PEKKA mengambil langkah dalam memastikan penggunaan indikator dalam mendefinisikan perempuan kepala keluarga agar dapat diadopsi dan digunakan oleh BPS⁴¹⁵. Selain itu, PEKKA menyadari bahwa salah satu tantangan dalam melakukan amendemen UU Perkawinan adalah adanya interpretasi agama. Untuk itu, PEKKA berupaya melibatkan tokoh agama untuk pengembangan modul dan kelas yang dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai tinjauan UU Perkawinan dari perspektif agama. Melalui langkah ini, PEKKA berpandangan bahwa kegiatan

⁴¹³ Hasil Pertemuan Validasi dengan dengan FVS, praktisi pemberdayaan hukum dari Yayasan Pemberdayaan Perempuan kepala Keluarga, pada 8 Juni 2023. PEKKA berpandangan bahwa setelah adanya perubahan terhadap UU Perkawinan, masih terdapat tantangan dari segi budaya masyarakat. Yaitu masyarakat belum memahami isu yang diangkat melalui perubahan UU Perkawinan. Di tingkat Desa, Pemerintah Desa juga tidak memahami terkait perubahan UU Perkawinan yang berujung pada perkawinan yang tidak tercatat dan pengajuan dispensasi kawin yang umumnya selalu disetujui. Selain itu, terdapat tantangan dari segi sistem politik dalam pembentukan peraturan di tingkat undang-undang. Sehingga PEKKA memulai dengan upaya peningkatan pemahaman masyarakat desa dan pembentukan peraturan di tingkat desa.

⁴¹⁴ *Ibid.*

⁴¹⁵ *Ibid.*

diskusi dapat mempengaruhi perubahan cara pandang masyarakat, yang juga merupakan salah satu langkah dalam proses advokasi kebijakan yang lebih besar⁴¹⁶.

Salah satu kisah sukses dalam reformasi kebijakan yang pernah dilakukan PEKKA pada tingkat daerah adalah pembentukan Peraturan Desa untuk menaikkan usia perkawinan di Kecamatan Sungai Raya⁴¹⁷. Hal ini diawali dengan pelaksanaan kegiatan pelatihan terhadap tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat untuk meningkatkan kesadaran terkait hak kesehatan seksual dan reproduksi, membuat kegiatan kepemudaan, serta sosialisasi kepada orang tua agar tidak munculnya perkawinan anak⁴¹⁸. Melalui adanya perubahan perspektif, PEKKA bersama-sama dengan masyarakat setempat kemudian mendorong penyusunan Peraturan Desa yang proses penyusunannya melibatkan diskusi dengan masyarakat di tingkat desa. Proses ini kemudian menghasilkan produk Peraturan Desa di Kecamatan Sungai Raya.

“

Kalau desa ga terkontaminasi sistem politik, dan mendorong di desa ibu-ibu PEKKA punya kapasitas yang cukup untuk mempengaruhi desa. Misalnya sebagai kepala desa, masyarakat desa, lebih dari 130 ibu-ibu PEKKA ada yg jadi ketua sehingga mereka bisa mendorong kebijakan terkait keadilan gender, di tingkat nasional pastinya kita gak bisa bergerak sendiri. (Hasil Pertemuan Validasi dengan dengan Saudari FVS, praktisi pemberdayaan hukum dari Yayasan Pemberdayaan Perempuan kepala Keluarga, pada 8 Juni 2023).

PEKKA memandang bahwa efektivitas dalam mendorong perubahan di tingkat undang-undang perlu diawali dengan kesadaran hukum masyarakat mengenai keberadaan suatu peraturan perundang-undangan. Menurut hasil penelitian PEKKA, kesadaran hukum masyarakat dapat dicapai melalui peran pemerintah desa dalam melakukan penyadaran hukum. Kesadaran hukum ini yang akan membentuk kepatuhan masyarakat terhadap hukum karena masyarakat memahami substansi dalam keberlakuan suatu peraturan. Untuk itu, kepatuhan hukum perlu

⁴¹⁶ *Ibid.*

⁴¹⁷ *Ibid.*

⁴¹⁸ Sri Wiyanti Eddyono, et.al., "Perubahan Pengaturan Usia Minimum Perkawinan, Dispensasi perkawinan dan Praktiknya di Indonesia", (Jakarta: PEKKA, 2021), hlm. 117

dibangun melalui upaya penyadaran hukum⁴¹⁹. Selain itu, salah satu keutamaan dalam melakukan advokasi kebijakan berbasis bukti di tingkat kabupaten dan desa adalah kebijakan yang dibentuk didasarkan pada data dan realita yang dialami masyarakat setempat, sehingga kebijakan yang dibentuk akan lebih berpihak dalam pemenuhan hak dan kebutuhan masyarakat setempat⁴²⁰.

Langkah yang dilakukan PEKKA sejalan dengan temuan penelitian Asian Development Bank terkait "*Legal Empowerment for Women and Disadvantaged Groups*". Penelitian tersebut menemukan bahwa kesuksesan dalam pemberdayaan hukum bagi perempuan dan kelompok rentan berada pada keterlibatan aktif para pemangku kepentingan utama, termasuk masyarakat dan pejabat publik. Pemberdayaan hukum ini pada akhirnya dapat memastikan pemahaman dan kemampuannya dalam menggunakan proses dan struktur hukum dan administratif dalam mengakses sumber daya, layanan dan peluang. Pemberdayaan hukum juga berfungsi untuk menjembatani kesenjangan antara masyarakat dan pejabat publik melalui pemberian informasi, pelatihan, bantuan, dan dukungan bagi kelompok rentan terkait kebutuhannya, sekaligus bersamaan dengan upaya pemberian informasi dan panduan bagi pejabat publik yang akan membantu masyarakat dalam mengelola program pembangunan⁴²¹.

Tujuan untuk menjembatani antara kebutuhan masyarakat dengan tugas dan fungsi pemerintah telah dilakukan PEKKA, salah satunya melalui kegiatan KLIK PEKKA.

“*KLIK PEKKA dimulai dengan project, tapi sudah berharap ini bisa direplikasi oleh desa. Jadi kami membuat panduan KLIK untuk pemerintah desa dan kabupaten, kita melaksanakan KLIK PEKKA dan mengembangkan panduan agar bisa direplikasi, KLIK PEKKA jadi pintu masuk untuk pengembangan perempuan di wilayah yang belum ada. (Hasil Pertemuan Validasi dengan dengan FVS, praktisi pemberdayaan hukum dari Yayasan Pemberdayaan Perempuan kepala Keluarga, pada 8 Juni 2023).*”

⁴¹⁹ *Ibid.*

⁴²⁰ *Ibid.*, hlm. 147

⁴²¹ Asian Development Bank, "*Legal Empowerment for Women and Disadvantaged Groups*", (Mandaluyong City: Asian Development Bank, 2009), hlm. 4.

Pelaksanaan KLIK PEKKA menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan hukum di tingkat daerah merupakan langkah awal dari kegiatan advokasi yang lebih besar. Fungsi PEKKA dalam hal ini adalah untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dengan tugas dan fungsi yang dimiliki pemerintah melalui pembentukan program kegiatan pemberdayaan hukum bagi perempuan kepala keluarga dan mendorong kebijakan berbasis bukti serta keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembentukan kebijakan⁴²². Upaya reformasi kebijakan yang didorong oleh PEKKA menunjukkan bahwa kesulitan melakukan reformasi kebijakan di tingkat nasional bukan berarti bahwa reformasi kebijakan tidak dapat dicapai sama sekali. Hal ini bisa dimulai dari reformasi kebijakan tingkat daerah yang juga memiliki dampak langsung kepada perempuan, khususnya melalui kebijakan berbasis bukti.

*Praktisi Pemberdayaan Hukum dari LBH APIK Jakarta*⁴²³

Dalam melakukan advokasi terkait reformasi kebijakan, Saudari SM menilai hambatan yang ada cukup beragam. Misalnya, dalam proses advokasi RUU TPKS yang kini sudah disahkan pada 12 April 2022, kerap terjadi *black campaign* dengan tafsir agama yang tidak berpihak kepada perempuan untuk menolak disahkannya undang-undang tersebut. Selama proses advokasi juga ditemukan adanya kelompok perempuan yang tidak mendukung pengesahan UU TPKS. Hal ini tentu menjadi hambatan advokasi bersama yang tengah dilakukan.

Dalam merespons situasi ini, Saudari SM menjelaskan bahwa LBH APIK Jakarta melibatkan tokoh-tokoh agama dan OMS berbasis agama dalam dialog terkait pentingnya UU TPKS untuk melindungi korban kekerasan seksual.

“

Kami melibatkan tokoh agama karena kan ini irisannya dengan budaya patriarki. Terus, kemudian tafsir agama yang tidak berpihak kepada perempuan itu kan sering menjadikan black campaign. Nah, kita menggunakan strategi itu kalau misalkan mau melakukan advokasi atau pendekatan apa begitu yang akan kita lakukan. Misalkan Bankum, ini kita pendekatannya dengan melibatkan

⁴²² Hasil Pertemuan Validasi dengan dengan FVS, praktisi pemberdayaan hukum dari Yayasan Pemberdayaan Perempuan kepala Keluarga, pada 8 Juni 2023.

⁴²³ Wawancara dengan SM, praktisi pemberdayaan hukum dari LBH APIK Jakarta pada 23 November 2022.

begini ormas Islam yang terbesar misalkan PBNU. (Hasil wawancara dengan SM, praktisi pemberdayaan hukum dari LBH APIK Jakarta pada 23 November 2022.)

Saudari SM juga menjabarkan bahwa tokoh agama dan organisasi masyarakat berbasis keagamaan juga memiliki jaringan dan akses yang luas dalam hal bantuan hukum. Misalnya, advokasi Peraturan Daerah Bantuan Hukum yang masih terus berjalan untuk wilayah DKI Jakarta dan juga memiliki hubungan strategis dengan lembaga negara seperti DPRD DKI Jakarta.

“

Mereka punya jaringan untuk akses ke ketua DPRD DKI Jakarta, itu kan kemudian kita hubungkan. Atau LBH Ansor yang punya channel banyak di Perda di DPRD DKI Jakarta. Nah itu kita pakai untuk melakukan pendekatan ke orang-orang yang dan mempengaruhi mereka kenapa Perda Bankum itu penting untuk di sahkan di DKI Jakarta. (Hasil wawancara dengan Saudari SM, praktisi pemberdayaan hukum dari LBH APIK Jakarta pada 23 November 2022.)

Selain itu, LBH APIK Jakarta juga melakukan pemetaan peluang advokasi sebagai pembagian peran antar masyarakat sipil dalam memperjuangkan kebijakan pro perempuan dan anak.

“

Tapi, lagi-lagi bahwa advokasi kebijakan itu tidak bisa kalau dilakukan sendiri. Bagaimana kemudian kita memetakan, kayak apa yang dimiliki oleh teman-teman begitu, bisa melakukan apa, pembagian peran, pembagian tugas sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, sesuai dengan lembaga ini misalkan ICJR fokus kepada penelitian. Nah hasil penelitian ini yang kemudian dipakai untuk campaign atau melakukan lobi-lobi politik atau policy brief dan lain sebagainya. Misalnya LBH APIK kaya akan pengalaman korban, bagaimana kita kemudian melakukan pendataan terus melakukan pemberdayaan kepada korban supaya dia berani survive bisa ikut terlibat juga dalam kampanye untuk misalkan advokasi kebijakan yang lagi kita lakukan. (Hasil wawancara dengan SM, praktisi pemberdayaan hukum dari LBH APIK Jakarta pada 23 November 2022.)

Hambatan lain yang ditemukan dalam melakukan advokasi kebijakan terkait RUU PPRT adalah terkadang DPR tidak terlalu tertarik untuk membahas mengenai hak-hak dan kesejahteraan pekerja rumah tangga karena hubungannya dengan isu kelas. Hal ini ditanggapi LBH APIK Jakarta dengan mencoba melakukan pendekatan kepada lembaga pemerintah strategis lainnya, seperti KSP.

“

Ya memang tidak semua berjalan dengan baik tetapi daripada tidak melakukan upaya sama sekali ketika DPR menolak ya sudah berarti kita melihat dari sisi pemerintah begitu... Jadi kita menggunakan segala cara mulai dari kita memetakan mana ruang-ruang atau orang-orang yang bisa kita dekati dan kita melakukan upaya itu. (Hasil wawancara dengan Saudari SM, praktisi pemberdayaan hukum dari LBH APIK Jakarta pada 23 November 2022)

BAB 06

REFORMASI KEBIJAKAN
TERKAIT AKSES KEADILAN
BAGI PEREMPUAN YANG
BERHADAPAN DENGAN
HUKUM MELALUI
PERSPEKTIF KOMUNITAS





Peran Komunitas dalam Reformasi Kebijakan untuk menjamin Akses Keadilan bagi Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum

1. Peran Komunitas terhadap Reformasi Kebijakan (Peserta FGD Jakarta dan Yogyakarta)

Peran komunitas menjadi penting dalam mendukung *rule of law*, khususnya dalam implementasi dari undang-undang terkait yang erat hubungannya dengan kesejahteraan perempuan dan anak. OMS, selaku aktor non-negara, memiliki peran penting dalam melakukan penelitian dan pemantauan guna membantu pemerintah untuk memahami dan menanggapi masalah dan kebutuhan di lapangan.⁴²⁴ Selain itu, salah satu cara untuk meningkatkan akses keadilan juga tidak luput dari partisipasi OMS dalam merancang dan memantau proses reformasi kebijakan.⁴²⁵ Dengan demikian, OMS juga turut berkontribusi dalam implementasi reformasi kebijakan.

Pembahasan dalam sub-bahasan ini akan fokus pada pilar *shape law* atau membentuk hukum. Dalam "Making the Law Work for The People"⁴²⁶ dijelaskan bahwa terkait dengan konteks pilar *shape law*, pemberdayaan hukum ada dalam ranah perubahan sistemik. Manifestasi dari *shape law*, misalnya, adalah melalui pemantauan dan evaluasi; membangun bukti untuk mengubah suatu kebijakan dan peraturan yang diskriminatif dan merugikan; atau bahkan menggagas kebijakan dan peraturan baru yang menguntungkan dalam konteks melindungi kerentanan dalam masyarakat; serta mengamankan hak-hak individu maupun masyarakat umum melalui litigasi dan advokasi strategis.

⁴²⁴ Act 4 Rule of Law, "The role of civil society in promoting the rule of law," <http://www.act4ruleoflaw.org/en/news/civilsociety>, diakses 19 Mei 2023.

⁴²⁵ Maria Bakolias, "Legal and Judicial Development: The Role of Civil Society in the Reform Process," *Fordham International Law Journal* 24 (2000), hlm. 27.

⁴²⁶ Open Society Foundations, *Making The Law Work for People*, hlm. 4.

Proses FGD di Jakarta⁴²⁷ dan di Yogyakarta⁴²⁸ memperlihatkan bahwa mayoritas OMS memiliki peran dalam *shape law*. Peran ini dilakukan melalui mendorong, merancang dan memantau reformasi kebijakan, khususnya dalam konteks menginisiasi undang-undang yang erat kaitannya dengan kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak perempuan. Sub-bahasan pertama dari bab ini akan memaparkan secara singkat *success story* dari beberapa reformasi kebijakan, khususnya reformasi hukum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang berdampak besar bagi akses keadilan terhadap PBH.

Komunitas di Jakarta

Dalam FGD Jakarta, diskusi terkait peran komunitas dalam reformasi kebijakan terbagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama terdiri dari peserta dari PBHI, LBH APIK, IPPI Jakarta, dan JIP; sedangkan kelompok kedua terdiri dari peserta dari LBH Masyarakat, Perempuan Mahardhika, Koalisi Perempuan Indonesia, dan HWDI. Dalam kesempatannya, kelompok pertama memaparkan bahwa masing-masing lembaga telah berpartisipasi dalam mengadvokasikan beberapa peraturan perundang-undangan yang berperan penting bagi kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak perempuan, seperti UU PKDRT, UU TPKS, RUU PPRT, termasuk di level peraturan daerah yakni Peraturan Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta No. 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Perda 4/2022).

UU PKDRT adalah salah satu produk reformasi kebijakan yang berangkat dari inisiatif OMS. RUU PKDRT diusulkan oleh LBH APIK karena dilatarbelakangi kesulitan proses hukum yang dialami oleh perempuan korban perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) di tahun 1997, yang pada saat itu mendapatkan pendampingan oleh LBH Apik:⁴²⁹

⁴²⁷ Peserta FGD Jakarta berasal dari PBHI, LBH LBHM, LBH APIK Jakarta, HWDI, Koalisi Perempuan Indonesia, Perempuan Mahardhika, IPPI Jakarta dan JIP.

⁴²⁸ Peserta FGD Yogyakarta berasal dari Rifka Annisa, PEKKA Bantul, SAPDA, LBH Apik Yogyakarta, JALA PRT, LBH Yogyakarta, dan IPPI Yogyakarta.

⁴²⁹ Historia, "Mula KDRT Diusut," <https://historia.id/politik/articles/mula-kdrt-diusut-P14OI/page/1>, diakses 19 Mei 2023.

Dengan pendampingan dari LBH APIK, N memperkarakan perkosaan dalam perkawinan yang ia alami ke pengadilan. Pada saat itu, pembuktian kasus cukup sulit mengingat KDRT adalah konsep yang masih asing dan belum memiliki payung hukum tersendiri.

Selain itu, hal ini juga dipersulit dengan pengaturan Pasal 285 KUHP yang "meniadakan" konsep perkosaan dalam perkawinan: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang **bukan istrinya** bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosakan, dengan hukuman penjara selamanya dua belas tahun."

Selain kasus tersebut, LBH APIK juga mencatat terjadinya peningkatan kasus KDRT terhadap istri dalam hal kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Hal ini lantas menjadi data yang digunakan untuk mendorong advokasi terhadap RUU PKDRT, khususnya untuk melindungi perempuan dan anak. Advokasi terus berjalan dengan pembentukan Jaringan Kerja Advokasi Keamanan dalam Rumah Tangga yang didorong oleh LBH APIK bersama 15 OMS lainnya. Selain itu, diketahui juga bahwa ada Forum Parlemen yang menghubungkan antara jaringan advokasi oleh OMS dengan Komisi VII DPR RI yang menangani penyusunan RUU PKDRT pada tingkat legislatif.⁴³⁰

Selanjutnya, UU TPKS adalah produk hukum yang diinisiasi oleh Komnas Perempuan sejak 2012.⁴³¹ Penyusunan draf RUU TPKS dilakukan sejak 2014 dengan melibatkan OMS dan melalui berbagai rangkaian diskusi, dialog dan penyelarasan perspektif terkait kekerasan seksual. Dilansir dari Naskah Akademik RUU TPKS, undang-undang ini diharapkan untuk menjadi payung hukum komprehensif yang mampu memberikan kepastian hukum, terobosan dan pengaturan khusus dalam pencegahan dan penanganan kasus

⁴³⁰ *Ibid.*

⁴³¹ Tempo, "Kilas Balik 10 Tahun Perjalanan UU TPKS," <https://nasional.tempo.co/read/1582527/kilas-balik-10-tahun-perjalanan-uu-tpks>, diakses 19 Mei 2023.

kekerasan seksual, serta perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual.⁴³²

RUU PPRT juga telah diperjuangkan oleh masyarakat sipil sejak 2004 dan telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) setiap periode masa bakti DPR RI. Namun demikian, pengesahannya masih berjalan dalam proses advokasi hingga tahun 2023. RUU PPRT memiliki keterkaitan yang erat dengan kesejahteraan perempuan, mengingat mayoritas pekerja rumah tangga adalah perempuan, khususnya dari latar belakang miskin. Adapun, urgensi pengesahan RUU PPRT adalah sebagai berikut:⁴³³

1. Pekerja rumah tangga mayoritas terdiri atas perempuan, yang sebagai kelompok rentan memiliki risiko dieksploitasi, misalnya, melalui perdagangan orang (human trafficking);
2. PRT adalah kaum pekerja yang rentan karena kerap bekerja dalam situasi yang tidak layak, misalnya jam kerja yang tidak dibatasi waktu, tidak ada istirahat, tidak ada hari libur, tidak ada jaminan sosial dan rawan atas kekerasan, baik secara ekonomi, fisik dan psikis;
3. PRT rawan akan diskriminasi, pelecehan dan perendahan terhadap profesi;
4. PRT tergolong angkatan kerja tidak diakui sebagai pekerja sehingga dianggap pengangguran; dan
5. PRT tidak diakomodir dalam peraturan terkait ketenagakerjaan di Indonesia.

Selanjutnya, perihal Perda 4/2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang perumusan hingga pengesahannya dikawal oleh HWDI bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki poin-poin penting, khususnya dalam hal keadilan dan pelindungan hukum:

⁴³² Jaringan Masyarakat Sipil dan Komnas Perempuan, *Naskah Akademik dan Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual* (s.l.: Jaringan Masyarakat Sipil dan Komnas Perempuan, 2020.), hlm. viii.

⁴³³ DPR RI, "Urgensi dan Pokok-Pokok Pikiran Pengaturan Penyusunan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga," <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ5-20200226-054930-5717.pdf>, diakses 19 Mei 2023.

Pasal 10 Perda 4/2022

"Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang keadilan dan Pelindungan hukum, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

- a. Menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum sama dengan lainnya;*
- b. Menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
- c. Melakukan sosialisasi Pelindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur sipil negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas."*

Adapun, dalam hal implementasi bantuan hukum, Perda 4/2022 juga mengatur bahwa bantuan hukum dilakukan dengan cara:⁴³⁴

- a. Menyediakan pendamping hukum dan pendamping disabilitas;
- b. Menyediakan juru bahasa isyarat, juru ketik dan/atau juru gambar;
- c. Pembebasan biaya *visum et repertum* dan *visum et repertum psikiatrikum*;
- d. Memberikan layanan pemulihan dan pengobatan kepada korban;
- e. Menyediakan pendampingan psikososial;
- f. Menyediakan saksi;
- g. Menyediakan ahli; dan/atau
- h. Menyediakan rumah aman yang aksesibel.

Diskusi dan paparan dilanjutkan oleh kelompok kedua. Sama halnya dengan kelompok pertama, selain UU PKDRT, UU TPKS, RUU PPRT dan peraturan daerah terkait penyandang disabilitas (misalnya, Perda 4/2022), para OMS di kelompok kedua juga berpartisipasi dalam advokasi terhadap RUU Kesehatan Ibu dan Anak (RUU KIA); Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden selaku peraturan turunan dari UU TPKS; dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (perubahan UU Perkawinan).

RUU KIA merupakan inisiatif DPR RI untuk memastikan kesejahteraan ibu dan anak, khususnya agar sejahtera secara fisik, psikis, sosial dan

⁴³⁴ Indonesia, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, *Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*, Perda No. 4 Tahun 2022, Ps. 12.

ekonomi serta spiritual. Adapun, RUU ini juga menuai pro dan kontra, salah satunya terkait cuti selama enam bulan bagi perempuan kerja yang sedang hamil. Dalam RUU KIA, mekanisme pembayaran upah terkait cuti melahirkan adalah sebagai berikut:

Pasal 5 Ayat (2) RUU KIA

"Setiap Ibu yang melaksanakan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mendapatkan hak secara penuh 100% (seratus persen) untuk 3 (tiga) bulan pertama dan 75% (tujuh puluh lima persen) untuk 3 (tiga) bulan berikutnya."

Dari perspektif buruh perempuan, mereka mendukung pengaturan terkait cuti hamil dan melahirkan yang dinaikkan menjadi enam bulan. Namun demikian, pengaturan tersebut turut menyatakan bahwa pekerja hanya berhak atas 70% pembayaran upah memasuki masa cuti bulan keempat. Bagi buruh perempuan dengan gaji kecil kemungkinan besar akan tetap memilih untuk bekerja agar mendapatkan gaji utuh.⁴³⁵ Permasalahan lainnya adalah beberapa perusahaan yang masih mempersulit akses terhadap hak-hak tersebut. Misalnya terkait hak cuti haid sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, izin cuti haid tersebut baru bisa didapatkan ketika buruh perempuan mendapatkan surat keterangan dokter (SKD) yang dikeluarkan oleh klinik pabrik atau klinik tingkat I yang tercantum dalam kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Proses yang rumit ini kerap memaksa buruh perempuan untuk tetap bekerja walaupun sakit. Begitu pula dengan cuti melahirkan, tidak jarang buruh perempuan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak ketika mencoba untuk mengakses hak cuti melahirkan, atau bahkan sejak dirinya diketahui hamil.

Selain itu, ketentuan dalam RUU ini juga menimbulkan protes dari kalangan pengusaha terhadap durasi cuti yang dianggap terlalu lama.⁴³⁶ Kritik lain tentang RUU KIA adalah untuk menuntut peran ayah

⁴³⁵ Konde.co, "RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak: Sekilas Progresif, Namun Berpotensi Mendomestifikasi Perempuan," <https://www.konde.co/2022/06/ruu-kesejahteraan-ibu-dan-anak-sekilas-progresif-namun-ada-kekuatiran-akan-mendomestifikasi-perempuan.html/>, diakses 22 Mei 2023.

⁴³⁶ CNBC Indonesia, "RUU KIA: Ini yang Bikin Pengusaha Jengkel Soal Cuti Lahir," <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220620184241-4-348720/ruu-kia-ini-yang-bikin-pengusaha-jengkel-soal-cuti-lahir>, diakses 22 Mei 2023.

sebagai mitra utama ibu agar memiliki peran dan tanggung jawab yang seimbang sebagai orang tua dalam memastikan tumbuh kembang anak.⁴³⁷ Perwakilan dari Koalisi Perempuan Indonesia dalam FGD ini juga menyinggung soal kesejahteraan hak-hak perempuan hamil yang tidak bekerja juga perlu diperhatikan dalam RUU KIA.

PP dan Perpres selaku peraturan pelaksana terkait UU TPKS juga menjadi penting untuk diadvokasikan, mengingat setidaknya ada sembilan peraturan pelaksana yang dimandatkan oleh UU TPKS:

PP	Perpres
1. PP Dana Bantuan Korban, ⁴³⁸	1. Perpres Tim Terpadu, ⁴⁴³
2. PP Pemutusan Akses Informasi atau Dokumen Elektronik, ⁴³⁹	2. Perpres Pelayan Terpadu di Pusat, ⁴⁴⁴
3. PP Tata Cara Penanganan, perlindungan dan Pemulihan, ⁴⁴⁰	3. Perpres terkait Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), ⁴⁴⁵ dan
4. PP Penyelenggaraan Pencegahan TPKS, ⁴⁴¹ dan	4. Perpres Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, ⁴⁴⁶
5. PP Koordinasi dan Pemantauan. ⁴⁴²	

Selanjutnya, revisi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui uji materi syarat usia kawin merupakan contoh dari keberhasilan *strategic litigation* sebagai bagian dari skema pemberdayaan hukum *change law*. Hal ini merujuk kepada tindakan hukum oleh masyarakat

⁴³⁷ Kurniasih Mufidayati, "RUU KIA Juga Harus Bicara Peran Ayah dalam Pengasuhan," <https://kurniasihmufidayati.com/ruu-kia-juga-harus-bicara-peran-ayah-dalam-pengasuhan/>, diakses 22 Mei 2023.

⁴³⁸ Peraturan Pemerintah ini merupakan mandat dari Pasal 35 ayat (4) UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁴³⁹ Peraturan Pemerintah ini merupakan mandat dari Pasal 46 ayat (2) UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁴⁴⁰ Peraturan Pemerintah ini merupakan mandat dari Pasal 66 ayat (3) UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁴⁴¹ Peraturan Pemerintah ini merupakan mandat dari Pasal 80 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁴⁴² Peraturan Pemerintah ini merupakan mandat dari Pasal 83 ayat (5) UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁴⁴³ Peraturan Presiden ini merupakan mandat dari Pasal 70 ayat (3) UU TPKS.

⁴⁴⁴ Peraturan Presiden ini merupakan mandat dari Pasal 75 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁴⁴⁵ Peraturan Presiden ini merupakan mandat dari Pasal 78 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁴⁴⁶ Perpres ini merupakan mandat dari Pasal 84 ayat (2) UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

untuk membawa perubahan signifikan terkait hukum yang berlaku, seperti untuk mengklarifikasi, mengubah atau memperluas suatu undang-undang untuk mendukung tujuan reformasi hukum, misalnya dengan membawa suatu kasus terkait ke pengadilan.⁴⁴⁷ Dalam hal ini, permohonan uji materi diajukan oleh penyintas perkawinan anak sebagaimana dilansir dari siaran pers Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI):⁴⁴⁸

"Dalam permohonannya, para Pemohon menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai Warga Negara Indonesia, korban pernikahan usia anak. Para Pemohon merasa dipaksa untuk menikah di usia dini karena keterbatasan ekonomi dan lilitan hutang yang dialami keluarganya. Dalam perjalanan pernikahannya, para Pemohon mengaku bahwa hak-haknya telah dirampas, antara lain hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk reproduksi yang sehat, dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak."

Sebelum revisi UU No. 1 Tahun 1974, ketentuan dalam Pasal 7 dalam undang-undang tersebut mengatur bahwa batas usia menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun, sedangkan bagi perempuan adalah 16 tahun – sedangkan, berdasarkan UU Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Revisi peraturan tersebut melalui UU No. 16 Tahun 2019 didukung dan disambut dengan baik oleh OMS dan publik mengingat tingkat perkawinan anak yang sangat tinggi di Indonesia. Perubahan signifikan dari revisi undang-undang terkait batas umur perkawinan adalah kini usia minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan disetarakan menjadi 19 tahun, yang notabene-nya di atas usia anak.

Komunitas di Yogyakarta

Peserta FGD Yogyakarta yang berasal dari Rifka Annisa, PEKKA Bantul, SAPDA, LBH Apik Yogyakarta, JALA PRT, LBH Yogyakarta, dan IPPI Yogyakarta menyampaikan bahwa lembaganya terlibat dalam berbagai advokasi untuk mendorong reformasi kebijakan yang

⁴⁴⁷ SDG Accountability Handbook, "Pursuing Law Reforms, Strategic Litigation and Legal Empowerment," <https://sdgaccountability.org/wp-content/uploads/2019/05/Pursuing-Law-Reforms.pdf>, diakses 22 Mei 2023.

⁴⁴⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "MK Putus Uji Materi Syarat Usia Kawin," https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_714_12.12.2018%20Rilis%2022.PUU.XV.2017%20Perkawinan-PUTUSAN-Shella.pdf, diakses 22 Mei 2023.

terkait dengan akses keadilan terhadap perempuan maupun isu lintas sektoral (*cross cutting issues*). Beberapa kebijakan yang di advokasikan di antaranya adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; UU TPKS; dan juga RUU PPRT.

Setelah melewati dua kali periode Program Legislasi Nasional pada 2014 dan 2015, Undang-Undang Penyandang Disabilitas akhirnya disahkan pada 17 Maret 2016.⁴⁴⁹ Undang-undang ini menjamin pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, di antaranya hak untuk hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, keagamaan, politik, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, habilitasi dan rehabilitasi, pendataan, bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.⁴⁵⁰ Undang-undang ini juga mengatur secara khusus mengenai hak perempuan penyandang disabilitas, yakni di antaranya, hak atas kesehatan reproduksi, menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi, mendapatkan perlindungan lebih atas perlakuan diskriminasi berlapis, dan mendapatkan perlindungan lebih dari tindakan kekerasan.⁴⁵¹ Dalam hal perempuan dan anak penyandang disabilitas menjadi korban kekerasan, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengadakan unit layanan informasi dan tindak cepat, termasuk rumah aman yang mudah diakses.⁴⁵²

Selain undang-undang yang ruang lingkupnya nasional, bentuk kebijakan lain yang didorong oleh OMS juga dilakukan dalam lingkup kebijakan daerah, di antaranya Peraturan Daerah DIY No. 11 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan; Peraturan Gubernur No. 31 Tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga; dan Peraturan Walikota Kota Yogyakarta No. 48 Tahun 2011 tentang Pekerja Rumah Tangga. Roem Topatimasang berpendapat bahwa tujuan dari advokasi adalah terciptanya kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan umum, baik itu mendorong suatu kebijakan yang belum ada, mereformasi kebijakan

⁴⁴⁹ Yossa AP Nainggolan, Rekam Jejak Kontribusi Komnas HAM Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2016), hlm. 1.

⁴⁵⁰ Indonesia, Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, Pasal 5.

⁴⁵¹ *Ibid.*

⁴⁵² *Ibid.*, Pasal 125-127.

yang merugikan atau tidak efektif, atau memastikan implementasi kebijakan yang telah ada.⁴⁵³

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 11 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan merupakan terobosan di tengah masih terbatasnya aturan mengenai bantuan hukum yang selama ini hanya terbatas diperuntukan bagi masyarakat miskin.⁴⁵⁴ Dalam Perda tersebut, bantuan hukum juga dapat diberikan bukan hanya ke kelompok miskin tapi juga kepada kelompok rentan lainnya. Perda ini mendefinisikan kelompok rentan sebagai seseorang yang karena keadaan atau peristiwa tertentu berpotensi tidak mendapatkan persamaan di depan hukum dan mendapatkan kepastian hukum.⁴⁵⁵ Sementara itu, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 31 Tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga dan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 48 Tahun 2011 tentang Pekerja Rumah Tangga merupakan sebuah terobosan di saat pemerintah Indonesia tidak kunjung mengesahkan RUU PPRT. Peraturan tersebut bertujuan, salah satunya untuk memberikan pengakuan secara hukum kepada pekerja rumah tangga, mengatur hubungan kerja serta memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga dan pemberi kerja.⁴⁵⁶ Beberapa hal yang menjadi terobosan yang diatur dalam peraturan ini di antaranya:

1. Hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja diwujudkan dalam perjanjian kerja yang dituangkan secara tertulis maupun tidak tertulis. Isi perjanjian kerja setidaknya berisi tentang identitas, jenis dan uraian pekerjaan, hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja serta bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan;⁴⁵⁷

⁴⁵³ Adzkar Ashinin, et.al., *Menjadi Mata Keadilan: Memantau untuk perubahan: pelatihan Advokasi Berbasis Data untuk Masyarakat Sipil tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, (ELSAM, AIJI dan Leip), hlm. 25.

⁴⁵⁴ Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha dan/atau perumahan.

⁴⁵⁵ Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan, Perda No. 11 Tahun 2022, Ps.1.

⁴⁵⁶ Indonesia, Kota Yogyakarta, Peraturan Walikota Kota tentang Pekerja Rumah Tangga, Perwalkot No. 48 Tahun 2011, Ps. 3.

⁴⁵⁷ Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Gubernur tentang Pekerja Rumah Tangga, Pergub No. 31 Tahun 2010, Ps. 5 ayat (1),(2), (3), dan Kota Yogyakarta, Peraturan Walikota Kota tentang Pekerja Rumah Tangga, Perwalkot No. 48 Tahun 2011, Ps. 6 ayat (1), (2), (3).

2. Hak bagi pekerja rumah tangga di antaranya upah, hari libur, tunjangan hari raya keagamaan, beban kerja dan jenis pekerjaan yang jelas, waktu istirahat yang cukup, cuti dan izin;⁴⁵⁸
3. Apabila pekerja rumah tangga masih berusia anak maka pemberi kerja wajib memperhatikan hak-hak anak, misalnya mengikuti wajib belajar, serta harus mendapatkan izin dari orangtua/wali, memperhatikan jam kerja, pekerja anak tetap dapat menjalin komunikasi dengan orangtua/wali, serta berhak atas santunan kesehatan, perlindungan dari kekerasan, hak bersosialisasi dan berpartisipasi;⁴⁵⁹
4. Pekerja rumah tangga dapat mengikuti pendidikan keterampilan dan etika kerumahtanggaan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta.⁴⁶⁰

Selain mendorong terbitnya kebijakan di level peraturan daerah, OMS juga mendorong berbagai MoU (*memorandum of understanding*) dengan berbagai *stakeholder* di antaranya:

1. MoU antara Pengadilan Negeri Sragen dengan lembaga SAPDA dan Komunitas Disabilitas – MoU ini merupakan salah satu perwujudan komitmen pengadilan untuk membangun pengadilan inklusif. MoU ini juga merupakan tindak lanjut dari adanya Surat Keputusan Badan Peradilan Umum (Badilum) Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.⁴⁶¹

SAPDA telah membuat MoU dengan 58 pengadilan baik pengadilan umum, pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi berkaitan dengan pengadilan yang ramah disabilitas atau pengadilan inklusif. Tujuan MoU ini adalah untuk mendorong pengadilan

⁴⁵⁸ Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Gubernur tentang Pekerja Rumah Tangga, Pergub No. 31 Tahun 2010, Ps. 8 dan Kota Yogyakarta, Peraturan Walikota Kota tentang Pekerja Rumah Tangga, Perwalkot No. 48 Tahun 2011, Ps. 6 ayat (4).

⁴⁵⁹ Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Gubernur tentang Pekerja Rumah Tangga, Pergub No. 31 Tahun 2010, Ps. 8 ayat (4), (5), (6), dan Kota Yogyakarta, Peraturan Walikota Kota tentang Pekerja Rumah Tangga, Perwalkot No. 48 Tahun 2011, Ps. 9.

⁴⁶⁰ Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Gubernur tentang Pekerja Rumah Tangga, Pergub No. 31 Tahun 2010, Ps. 10, dan Kota Yogyakarta, Peraturan Walikota Kota tentang Pekerja Rumah Tangga, Perwalkot No. 48 Tahun 2011, Ps. 11.

⁴⁶¹ SAPDA, "PN Sragen dan PN Semarang Siap Mewujudkan Peradilan Inklusif", <https://sapdajogja.org/2021/11/pn-sragen-dan-pn-semarang-siap-mewujudkan-peradilan-inklusif/>, diakses 22 Mei 2023.

menyediakan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas, memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan, dan apabila pengadilan menemukan kasus disabilitas maka dapat merujuk ke lembaga-lembaga disabilitas.⁴⁶²

2. MoU antara Rifka Annisa dengan Polres Gunungkidul mengenai Konseling Perubahan Perilaku bagi laki-laki pelaku KDRT. Dengan adanya MoU ini maka Rifka Annisa akan memberikan konseling pasangan, khususnya terhadap laki-laki yang menjadi pelaku, ketika terjadi kasus KDRT yang dibawa ke Polres Gunungkidul.

Menurut OMS, adanya kebijakan-kebijakan yang berhasil di advokasikan tersebut merupakan sebuah capaian atau keberhasilan masyarakat sipil dalam mendorong reformasi kebijakan. Adanya beberapa perubahan dalam bentuk lahirnya peraturan perundang-undangan baru, baik di level nasional maupun daerah. Baik berbentuk undang-undang sampai dengan peraturan bupati, peraturan gubernur bahkan MoU antara stakeholders.

2. Keterlibatan OMS dalam perumusan dan pembahasan kebijakan

Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan baik yang dilakukan secara lisan atau tertulis. Masukan dari masyarakat dapat dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya atau diskusi.⁴⁶³ Dari *validation meeting* yang dilakukan kepada OMS didapatkan pengalaman beberapa lembaga dalam memberikan masukan dalam proses penyusunan kebijakan. SAPDA memiliki pengalaman terlibat dalam penyusunan beberapa peraturan, misalnya, UU Penyandang Disabilitas dan peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah tentang Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas; dan Peraturan Pemerintah Habilitasi dan Rehabilitasi. Selain itu, SAPDA juga terlibat dalam penyusunan peraturan daerah misalnya Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

⁴⁶² *Validation meeting* pada 15 Juni 2023

⁴⁶³ Indonesia, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU No. 12 Tahun 2011, Ps. 96.

Sementara itu, LBH Apik Yogyakarta pernah terlibat dalam pembahasan peraturan daerah tentang bantuan hukum yang membutuhkan waktu hingga dua tahun, dari penyusunan naskah akademik hingga pengesahan. LBH Apik Yogyakarta terlibat dalam berbagai pertemuan untuk membahas draf rancangan kebijakan dengan para pemangku kebijakan dan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Agar OMS dapat memberikan masukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan berbagai upaya. Di antaranya, perlu adanya inisiatif untuk mencari informasi kapan dilaksanakan pembahasan peraturan. Selain itu, OMS juga perlu berinisiatif untuk melakukan pendekatan atau lobi ke pihak-pihak terkait agar bisa diikutsertakan dalam rapat-rapat pembahasan kebijakan. OMS juga biasanya membekali diri dengan *policy brief* atau *policy paper* yang menjadi bahan advokasi sehingga pemerintah dapat menyusun peraturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁴⁶⁴

Menurut Komnas Perempuan, pada dasarnya yang melakukan pembahasan suatu undang-undang adalah DPR dan pemerintah. Namun, pemerintah juga membuat ruang-ruang partisipasi bagi masyarakat baik secara formal maupun informal, misalnya, di DPR ada RDPU yang dapat mengundang berbagai perwakilan masyarakat sipil. Selain itu, biasanya masyarakat sipil juga terlibat dalam audiensi-audiensi baik ke komisi di DPR atau fraksi-fraksi partai bahkan audiensi langsung ke anggota legislatif tertentu.⁴⁶⁵

Dari pengalaman-pengalaman OMS di Jakarta dan Yogyakarta, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat atau komunitas memiliki kemampuan untuk mendorong lahirnya kebijakan yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Masyarakat atau *civil society* merupakan salah satu aktor dalam kebijakan publik selain aktor publik (kementerian dan lembaga) dan aktor privat atau swasta.⁴⁶⁶ Adanya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik merupakan hal penting baik dari tahapan advokasi, perumusan, implementasi sampai dengan evaluasi kebijakan.⁴⁶⁷ Dalam rangka mendorong pembangunan di daerah, misalnya, adanya partisipasi publik adalah hal yang esensial karena

⁴⁶⁴ SAPDA dan Jala PRT dalam Validation Meeting pada 15 Juni 2023

⁴⁶⁵ Validation meeting dengan Komnas Perempuan, 5 Juni 2023

⁴⁶⁶ Ardhana Januar Mahardhani, *Advokasi Kebijakan Publik*, (Ponorogo: Penerbitan dan Percetakan Calina Media, 2018), hlm. 4.

⁴⁶⁷ *Ibid.*, hlm.71.

mendorong adanya ruang gerak politik bagi masyarakat yang pada akhirnya mendorong praktik demokrasi dan memacu otonomi daerah yang lebih terbuka dan demokratis.⁴⁶⁸ Adanya partisipasi masyarakat dalam reformasi kebijakan merupakan parameter penting untuk mewujudkan kebijakan yang tepat sasaran dan sesuai dengan penyelenggaraan negara demokrasi.⁴⁶⁹ Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan, kebijakan yang ada akan dapat merepresentasikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas.⁴⁷⁰

Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas komunitas akan membantu masyarakat untuk meningkatkan kesadaran bahwa mereka memiliki hak sebagai warga negara untuk terlibat dalam aspek politik dengan berpartisipasi dalam perumusan kebijakan.⁴⁷¹ Selain itu, keterlibatan masyarakat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah, serta dapat mengidentifikasi kebutuhan, aspirasi dan pandangan masyarakat mengenai isu penting bagi mereka. Partisipasi masyarakat juga meningkatkan tingkat penerimaan serta komitmen masyarakat terhadap hasil kebijakan karena adanya pengetahuan dan masukan dari berbagai kelompok yang membentuk dan menciptakan solusi yang inklusif, dan hal ini berdampak pada peningkatan kepercayaan publik kepada pemerintah.⁴⁷²

⁴⁶⁸ Ricky Wirawan, et al, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 4, No. 2 (2015), hlm. 302

⁴⁶⁹ Kompas, "Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik," <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/04000011/partisipasi-masyarakat-dalam-kebijakan-publik>, diakses 12 Mei 2023.

⁴⁷⁰ Sopian Hadi, "Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pelayanan Publik", <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--menumbuhkan-partisipasi-masyarakat-dalam-pengawasan-pelayanan-publik>, diakses 12 Mei 2023.

⁴⁷¹ Wisnu Hendrianto, "Improving the Effectiveness of Community Participation in Village Fund Program", *Bappenas Working Papers Volume II No. 2* (Mei, 2019), hlm. 220.

⁴⁷² Granicus, "Why is Community Engagement Important?", <https://granicus.com/blog/why-is-community-engagement-important/>, diakses 12 Mei 2023.

Bentuk Aktivitas, Metode dan/atau Strategi yang diterapkan oleh Komunitas di Jakarta dan Yogyakarta dalam melakukan Advokasi terkait Reformasi Kebijakan untuk menjamin Akses Keadilan bagi Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum

Advokasi merupakan rangkaian aksi strategis baik yang dilakukan seseorang atau kelompok dalam rangka mendorong suatu permasalahan/isu ke dalam agenda kebijakan, mendorong pembuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, serta membangun dukungan terhadap kebijakan publik yang didorong untuk menyelesaikan masalah.⁴⁷³ Kegiatan advokasi dapat diinisiasi oleh individu atau kelompok masyarakat yang menjadi korban dari suatu permasalahan hukum dengan dukungan dari berbagai pihak seperti politikus, advokat/pengacara maupun masyarakat dari berbagai latar belakang yang memiliki landasan perjuangan yang sama.⁴⁷⁴ Bentuk kegiatan advokasi yang dilakukan OMS dapat terdiri dari upaya melobi untuk mendorong perubahan kebijakan, melakukan pendidikan publik hingga penelitian lapangan.⁴⁷⁵ Berikut akan dijabarkan bentuk-bentuk aktivitas, metode, dan/atau strategi yang dilakukan OMS dalam mendorong advokasi kebijakan khususnya yang menjamin keadilan bagi perempuan.

Hal-hal yang dilakukan oleh OMS di Jakarta dan Yogyakarta merupakan elemen utama dalam melakukan advokasi kebijakan. Menurut Kristy Evans terdapat empat elemen utama yang diperlukan untuk melakukan advokasi legislatif, yakni (a) melakukan penelitian dan mengemas masalah dengan cara yang tepat, (b) membangun jaringan dan koalisi yang lebih luas dalam rangka memobilisasi dukungan, (c) menyebarkan informasi dan pendidikan publik, dan (d) melakukan lobi serta memantau kebijakan yang didorong.⁴⁷⁶

Komunitas Jakarta

OMS di Jakarta melakukan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan advokasi kebijakan, antara lain:

⁴⁷³ Sheila Espine- Villaluz dalam Mahardhani, *Op.Cit.*, hlm. 58.

⁴⁷⁴ Wahyudi dalam *Ibid.*

⁴⁷⁵ Lucy P Jordan, et al. Child welfare NGOs in Hong Kong: Does Advocacy work?, May 2018, *International Social Work*, Vol. 63, hal. 2
<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0020872818774109>

⁴⁷⁶ Elizabeth Kristi Poerwandari, Ratna Batara Munti & Jackie Viemilawati (2018), Pro-women's policy advocacy movements in Indonesia: Struggles and reflections, *Asian Journal of Women's Studies*, 24:4, 489-509, hal.492

1. **Penelitian dan Pengumpulan data**, perwakilan dari LBH APIK Jakarta memaparkan bahwa salah satu bentuk advokasi reformasi kebijakan yang mereka lakukan adalah pengumpulan data pendampingan klien, khususnya terkait Kekerasan Seksual berbasis Elektronik (KSBE) yang kini dimuat dalam UU TPKS sebagai upaya perlindungan korban kekerasan seksual agar tidak dikriminalisasi.



UU TPKS juga itu salah satu leading nya kita, waktu itu kan belum ada masukan terkait KBGO, atau KSBE (Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik) kalau sekarang. Itu kan sebelumnya memang luput itu, tapi berhubung memang banyak data di kita terkait KSBE dan sebenarnya sudah diatur di dalam UU ITE dan Pornografi tapi kan aturan itu justru malah rentan mengkriminalisasikan korban makanya kita atur secara rigid di UU TPKS itu. (Hasil FGD dengan perwakilan dari LBH APIK Jakarta, 2 Februari 2023).

Penggunaan data faktual oleh OMS memiliki dampak penting bagi pembentukan kebijakan yaitu kebijakan dan perbaikan praktik yang lebih baik muncul sebagai dampak dari penggunaan data faktual yang kuat dan sistematis dalam proses perancangan kebijakan tersebut.⁴⁷⁷ Kini melalui UU TPKS, terhadap segala bentuk media (gambar atau video) yang memiliki nuansa KSBE dapat dilakukan penghapusan dan/atau pemutusan akses berdasarkan wewenang pemerintah pusat.⁴⁷⁸ Kendati demikian, pelaksanaan penghapusan konten tersebut masih harus diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah turunan dari UU TPKS.

Perwakilan dari PBHI juga memaparkan bahwa mereka kini sedang melakukan riset terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) butuh untuk lebih mewajibkan negara agar hadir bertanggung jawab melalui skema restitusi dan kompensasi. PBHI merencanakan hasil penelitian tersebut untuk dikemas menjadi advokasi kebijakan mengingat TPPO adalah tindak pidana yang rentan dialami oleh buruh migran yang merupakan awak buah kapal, tenaga kerja perempuan, serta perempuan dan anak secara umum.

Perwakilan dari JIP memaparkan bahwa salah satu metode advokasi kebijakan yang dilakukan adalah memetakan permasalahan dari

⁴⁷⁷ Mine Pabari, et al., "Evidence-informed policy and practice: The role and potential of civil society," *African Evaluation Journal* 8, (2020), hlm. 3.

⁴⁷⁸ Indonesia, *Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, Ps. 46.

peraturan perundang-undangan, baik yang sudah ada (*existing laws*), peraturan perundang-undangan yang baru disahkan maupun rancangan peraturan perundang-undangan. Sebagai komunitas yang bergerak dalam isu ODHA, JIP menemukan permasalahan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana⁴⁷⁹ (selanjutnya disebut sebagai KUHP Baru):

“

Setelah temen-temen di JIP melihat pasal, ini akan berdampak kepada penanggulangan HIV di Indonesia, karena di situ tertulis kalau tidak salah terkait dengan pemberian informasi kesehatan reproduksi itu diberikan kepada petugas yang sudah memiliki sertifikat dari yang berwenang. Nah yang berwenangnya itu sendiri siapa, sampai hari ini kan teman-teman jadi ada kekhawatiran takutnya pada saat memberikan edukasi ada temuan seperti itu dan bisa melanggar undang-undang kan juga permasalahan baru. (Hasil FGD dengan perwakilan dari JIP, 2 Februari 2023).

Isu HIV dan ODHA sangat bertautan dengan isu kesehatan reproduksi. Hal ini meliputi akses terhadap kontrasepsi yang erat dengan pencegahan penyebaran infeksi HIV. Sedangkan, pasal dalam KUHP Baru tersebut dianggap membatasi gerak edukasi dan penyebaran informasi akan alat pencegahan kehamilan karena harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Perwakilan dari JIP juga menegaskan butuhnya kejelasan akan hal tersebut.

“

Kami itu kami mendorong adanya PP untuk UU tersebut, ini yang berwenang bisa disebutkan siapa, apakah kita harus mendapatkan yang berwenang itu Dinas Kesehatan terdekat atau Kementerian Kesehatan atau kemana, lagi-lagi kalau ini benar-bener dijalankan sesuai dengan UU akan berdampak terhadap temen-temen perempuan dengan HIV, kita nggak gampang lagi pada saat memberikan edukasi kesehatan reproduksi kalau kita tidak punya sertifikatnya itu. (Hasil FGD dengan perwakilan dari JIP, 2 Februari 2023).

⁴⁷⁹ Pada 6 Desember 2022, DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang hukum pidana (*criminal code*) baru melalui UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peraturan ini memperbaharui *criminal code* Indonesia, yang berasal dari pemerintahan kolonial Belanda yaitu UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun, beberapa muatan dalam peraturan tersebut dinilai melanggar hak-hak kelompok rentan, misalnya perempuan, minoritas gender dan orientasi seksual dan minoritas agama serta mengekang hak atas kebebasan berbicara dan berserikat, lihat Human Rights Watch, “Indonesia: New Criminal Code Disastrous for Rights,” <https://www.hrw.org/news/2022/12/08/indonesia-new-criminal-code-disastrous-rights>, diakses 15 Juli 2023.

2. Keterlibatan dalam MoU dan Kelompok Kerja dengan institusi pemerintahan, KPI pun turut melakukan beberapa kegiatan advokasi berupa lobi, audiensi, dan pembentukan MoU terkait isu-isu yang sedang didorong untuk dilakukan reformasi kebijakan. Seperti misalnya, KPI melakukan MoU dengan Pengadilan Agama di beberapa daerah untuk mengadvokasikan tentang isu perkawinan anak.

Adapun, program ini dilakukan ke sejumlah daerah di Indonesia melalui KPI di wilayah tersebut. Misalnya, KPI dari wilayah Sulawesi Selatan menandatangani kesepakatan kerja sama terkait isu perkawinan anak dengan Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep untuk memperketat penggunaan dispensasi kawin khususnya melalui komunikasi, informasi dan edukasi dan penggunaan perspektif perlindungan anak dalam penyelesaian kasus dispensasi kawin.⁴⁸⁰ KPI dari wilayah Jawa Timur juga melakukan hal serupa dengan Pengadilan Agama Ponorogo⁴⁸¹ dan KPI wilayah NTB per 31 Juli 2023 juga baru melakukan tanda tangan MoU pendampingan perkawinan usia anak dalam pemberian dispensasi kawin di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram.⁴⁸²

Direktorat Jenderal HAM Kemenkumham RI bersama Perhimpunan Jiwa Sehat dan LBH Masyarakat berkolaborasi bersama melalui Kelompok Kerja (Pokja) Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia bagi Penyandang Disabilitas Mental (P5HAM). Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HA.04.02 Tahun 2021 tentang Pokja P5HAM, Pokja ini dibentuk dengan tujuan:⁴⁸³

1. Tercapainya sasaran P5HAM bagi penyandang disabilitas mental di Indonesia untuk dapat hidup secara inklusif di masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam UU HAM dan UU Penyandang Disabilitas;

⁴⁸⁰ Bacapesan, "KPI Pangkep Gandeng Pengadilan Agama, Sepakat Perketat Dispensasi Nikah," <https://bacapesan.fajar.co.id/2023/08/04/kpi-pangkep-gandeng-pengadilan-agama-sepakat-perketat-dispensasi-nikah/>, diakses 15 Agustus 2023.

⁴⁸¹ Pengadilan Agama Ponorogo, "PA Ponorogo Hadir dalam Regular Meeting Pencegahan Perkawinan Anak Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Jawa Timur," <http://pa-ponorogo.go.id/berita-seputar-peradilan/724-pa-ponorogo-hadir-dalam-regular-meeting-pencegahan-perkawinan-anak-koalisi-perempuan-indonesia-kpi-wilayah-jawa-timur>, diakses 15 Agustus 2023.

⁴⁸² Duta Selaparang, "KPI NTB dan Pengadilan Agama Mataram MoU Pendampingan Perkawinan Usia Anak," <https://dutaselaparang.com/kpi-ntb-dan-pengadilan-agama-mataram-mou-pendampingan-perkawinan-usia-anak/>, diakses 15 Agustus 2023.

⁴⁸³Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HA.04.02 Tahun 2021 tentang Pokja P5HAM, hlm. 5.

2. Membentuk strategi bersama antara Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, organisasi penyandang disabilitas dan OMS dalam upaya P5HAM bagi penyandang disabilitas mental di Indonesia untuk dapat hidup secara inklusif di masyarakat;
3. Merumuskan berbagai dukungan agar penyandang disabilitas mental dapat hidup secara mandiri di tengah masyarakat; dan
4. Menghentikan kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap penyandang disabilitas mental di panti rehabilitasi.

Saudara YO, selaku perwakilan dari LBH Masyarakat, juga menjabarkan dalam *validation meeting* bahwa salah satu inisiatif pengembangan Pokja P5HAM ini berangkat dari temuan masyarakat sipil terhadap kondisi di panti sosial dan panti rehabilitasi.

“

...berawal juga dari temuan-temuan kita terhadap analisis panti sosial. Ini ada implikasinya juga sebenarnya dengan pengampunan. Kita melihat banyak proses orang, ini bukan diampu dalam arti melalui pengutusan pengadilan ya seperti melalui penetapan pengadilan, tetapi banyak praktik yang kita temui keluarga secara sepihak tiba-tiba menempatkan entah anaknya, suaminya, istrinya ke dalam sebuah panti yang mana kita juga belum bisa menelisik apakah panti tersebut merupakan panti yang sah secara hukum kah, memiliki badan hukum kah, punya legalitas kah, punya akuntabilitas kah dan lain-lain. (Hasil Validation Meeting dengan YO dari LBH Masyarakat, 23 Juni 2023).

Dalam hukum perdata Indonesia, pengampunan (*curatele*) adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seseorang yang telah dewasa menjadi sama seperti orang yang belum dewasa.⁴⁸⁴ Berdasarkan Pasal 433-462 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) seseorang ditempatkan dalam pengampunan karena keadaan dungu, sakit otak, boros atau tidak dapat berpikir terang (gelap mata). Dalam perkembangannya, khususnya dalam gerakan isu penyandang disabilitas ditemukan kritik atas pasal-pasal tersebut, mengingat penggunaan frasa dungu, gila atau gelap mata adalah istilah yang sudah usang, merendahkan dan tidak sesuai dengan ilmu kesehatan, serta menimbulkan stigma negatif yang melekat pada penyandang disabilitas mental.

⁴⁸⁴ P. N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 24.

Keluhan juga dijumpai dari kalangan masyarakat akar rumput akan kondisi di panti sosial dan panti rehabilitasi yang melanggar HAM, sebagaimana pemaparan oleh saudara YO:

“

Kita paham dari grassroot ini banyak keluhan-keluhan tentang proses penerapan panti yang tidak sesuai. Jadi banyak dari mereka yang mengalami pelanggaran seperti dibotakin, dipasung, tidak diberikan pakaian yang layak. (Hasil FGD dengan YO dari LBH Masyarakat, 2 Februari 2023.)

Adapun, dalam *validation meeting* dijabarkan oleh Saudara YO selaku perwakilan dari LBH Masyarakat bahwa Pokja P5HAM ini salah satu inisiatif perkembangannya berangkat dari temuan masyarakat sipil terhadap kondisi di panti sosial dan panti rehabilitasi:

“

Nah hal itulah yang kita sodorkan teman-teman Kemenkumham dalam arti mengetahui nih sisi lain dari persoalan panti... sekaligus mengingatkan aja kepada pemerintah khususnya Kemenkumham tujuannya pertama bisa menetapkan standar HAM dalam sebuah panti, yang kedua misalkan ke depannya menemukan ada beberapa panti yang melakukan pelanggaran tidak sesuai dengan prosedur hak asasi manusia seharusnya teman-teman Kemenkumham melakukan tindakan entah berupa penutupan, kalau dia sah bisa bikin pencabutan izin dan lain sebagainya. Itu sebenarnya tujuan dari P5 HAM itu sendiri. (Hasil Validation Meeting dengan YO dari LBH Masyarakat, 23 Juni 2023).

Komunitas Yogyakarta

Sementara itu bagi OMS di Yogyakarta, berbagai aktivitas yang dilakukan dalam advokasi kebijakan di antaranya adalah:

1. **Pengumpulan data**, misalnya melakukan asesmen atau pemetaan situasi/kondisi aktual mengenai situasi kekerasan berbasis gender; mengidentifikasi jenis, kategori, dan kebutuhan korban kekerasan; serta mengidentifikasi hambatan atau tantangan yang dihadapi korban dan pendamping. Pengumpulan data menjadi basis kondisi aktual akan isu tertentu, misalnya, terkait data kekerasan berbasis gender yang terjadi di suatu daerah. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya menyelenggarakan FGD yang melibatkan berbagai

komunitas, OMS, masyarakat maupun APH. Berdasarkan hasil *validation meeting*, pengumpulan data yang dilakukan dapat melibatkan paralegal, kemudian hasil data atau kajian dijadikan sebagai bahan advokasi dan audiensi kepada pemangku kebijakan. Data atau kajian yang ada kemudian juga dipublikasikan baik dalam bentuk dokumen atau film agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat.⁴⁸⁵

Pengumpulan data merupakan salah satu unsur pokok dalam advokasi kebijakan.⁴⁸⁶ Beberapa keuntungan adanya *evidence-based public policy-making* di antaranya kebijakan yang dihasilkan akan sesuai dengan permasalahan publik terkini dan memenuhi kebutuhan publik (*fulfilling public needs*) serta meminimalisir kesalahan dalam penyusunan kebijakan karena memberikan preferensi untuk memutuskan alternatif penyelesaian masalah terbaik dalam kebijakan yang disusun.⁴⁸⁷ Menurut LBH Apik Jakarta, advokasi berbasis bukti/data faktual (*evidence-based public policy-making*) sangat penting untuk mengapresiasi korban bahwa kasusnya bukan hanya menjadi sekedar statistik, namun bermanfaat dalam advokasi kebijakan. Pengalaman korban akan menjadi modal untuk menyusun kajian, *policy brief*, kertas kebijakan, hingga naskah akademik.

2. **Terlibat dalam forum-forum jaringan atau koalisi masyarakat sipil.** Misalnya, di Yogyakarta terdapat Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) yang menjadi wadah untuk para lembaga berjejaring, melakukan advokasi dan koordinasi bersama. Selain pemberi layanan, FPKK juga terdiri dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, KUA, Dinas Agama, serta perwakilan APH seperti Kepolisian (Unit PPA) dan Kejaksaan.⁴⁸⁸ Forum ini terlibat dalam advokasi-advokasi untuk pemenuhan hak korban –misalnya, mendorong adanya ruangan khusus bagi perempuan dan anak korban kekerasan di rumah sakit (Rumah Sakit Sardjito dan Rumah Sakit Panti Rapih jogja). Selain itu, saat ini forum tersebut juga sedang melakukan advokasi agar korban kekerasan di Yogyakarta mendapatkan layanan konseling dari psikolog dan psikiater.

⁴⁸⁵ SAPDA dan Jala PRT dalam *Validation Meeting* pada 15 Juni 2023

⁴⁸⁶ Mahardhani, *Op.Cit.*, hlm. 59.

⁴⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 83.

⁴⁸⁸ SAPDA dan Rifka Annisa dalam *Validation Meeting* pada 15 Juni 2023

“

Saat ini sedang kita advokasi adalah terkait bagaimana kemudian bagaimana korban ini bisa mengakses layanan psikologi dan layanan psikiater secara bersama-sama gitu. Kalo sekarang kan pilihan nih, saat ini baru pilihan baru sesuai kebutuhan. Sebenarnya dua-duanya ini kebutuhan, ya butuh konseling dengan psikolog, ya juga kebutuhan obat. Nah ini belum bisa jalan, nah ini sedang kita advokasi bersama-sama agar bisa mengakses dua-duanya gitu. (Peserta FGD, Yogyakarta pada 16 Februari 2023)

Selain forum FPKK, terdapat juga jaringan Organisasi Bantuan Hukum se-Yogyakarta yang juga melakukan advokasi bersama kepada pemerintah daerah. Selain melakukan advokasi, peserta juga berkolaborasi dengan jaringan untuk menyelenggarakan *workshop* yang melibatkan berbagai OMS dan komunitas, menyelenggarakan sosialisasi dan pengumpulan aspirasi, mengadakan pertemuan rutin, konsultasi, hingga melakukan kajian akademik.

Advokasi dengan membangun jejaring dinamakan juga advokasi *mezzo*, yaitu advokasi dengan membangun jejaring atau koalisi dengan berbagai kelompok, organisasi, industri, tokoh berpengaruh dalam masyarakat yang memiliki kepentingan yang sama, dalam rangka berkoordinasi dan mendorong pelayanan-pelayanan sosial.⁴⁸⁹ Pembentukan koalisi merupakan salah satu unsur yang menjadi kekuatan dalam advokasi kebijakan. Koalisi yang melibatkan berbagai kelompok dari latar belakang atau organisasi berbeda, yang juga mewakili kepentingan yang berbeda, dapat menjamin keamanan bagi advokasi maupun membangun dukungan politik.⁴⁹⁰ Selain itu, dengan membentuk aliansi dan kesatuan gerakan, aktivis dapat mengumpulkan sumber daya, termasuk keahlian dan kredibilitas, untuk menghasilkan kegiatan advokasi lebih efektif.⁴⁹¹

3. **Melakukan kerja sama multi-sektor antara OMS dengan pemerintah.** Misalnya, pada saat PEKKA mendorong program KLIK (Klinik layanan Informasi dan Konsultasi) yang diatur dalam Peraturan Bupati Bantul No. 31 Tahun 2019, PEKKA melakukan kerja sama dengan sekretariat nasional (seknas) mahkota yang bertanggung jawab dalam sistem layanan

⁴⁸⁹ Sulistyary Ardiyantika, Strategi Advokasi Perempuan Difabel Korban Kekerasan di SAPDA, INKLUSI: Journal of Disability Studies Vol. 3 No. 2, Juli-Desember 2016, hal. 206

⁴⁹⁰ Mahardhani, *Op.Cit.*, hlm. 60.

⁴⁹¹ Amy Risley, *Civil Society Organizations, Advocacy, and Policy Making in Latin American Democracies*, (New York, Palgrave Macmillan, 2015), hal.11

terpadu yang berada di Kementerian Sosial.⁴⁹² Kolaborasi dengan pihak pemerintah juga dilakukan oleh beberapa OMS dengan Komnas Perempuan. Salah satunya Jala PRT yang melakukan advokasi bersama Komnas Perempuan ketika terjadi kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Selama beberapa tahun terakhir, Jala PRT, bersama Komnas Perempuan, juga terlibat dalam advokasi RUU PPRT. Aktivitas yang dilakukan antara lain melakukan sosialisasi rancangan undang-undang ke berbagai *stakeholders*, di antaranya pihak pemerintah seperti Kementerian Sosial dan Kementerian Ketenagakerjaan, serta masyarakat sipil.

Adanya berbagai kerja sama tersebut menunjukkan kolaborasi antara aktor dalam advokasi kebijakan yang saling berhubungan dan saling bersinergi. Terbentuknya aliansi strategis baik formal dan informal secara lintas sektor merupakan salah satu strategi penting dalam advokasi. Upaya kolaboratif ini merupakan salah satu cara bagi OMS untuk meningkatkan keterlibatannya dalam mendorong advokasi kebijakan. Adanya koalisi juga menyediakan wadah untuk mengomunikasikan keinginan atau gagasan, serta memanfaatkan kekuatan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat advokasi yang dilakukan.⁴⁹³

4. **Mengembangkan bahan kampanye.** Misalnya, dalam advokasi RUU TPKS, saat itu Jala PRT membuat *campaign tools* berupa kaos, poster dan kalender. Sementara itu *campaign tools* yang dibuat Komnas Perempuan adalah *goodie bag*, notes, tumbler, jaket, dan payung. Membuat bahan kampanye merupakan salah satu cara untuk membuat presentasi yang persuasif dalam rangka mempengaruhi sasaran advokasi. Menurut Komisioner Komnas Perempuan, *campaign tools* tersebut biasanya dibuat untuk kegiatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.⁴⁹⁴ Pembuatan *campaign tools* juga dilakukan oleh lembaga lain misalnya SAPDA yang pada saat advokasi RUU TPKS membuat kaos, gantungan kunci, pin atau souvenir lain yang menjadi bahan advokasi dan kampanye.

⁴⁹² Perwakilan PEKKA pada FGD di Yogyakarta pada tanggal 16 februari 2023.

⁴⁹³ Jordan, *et al.*, *Op.Cit.*, hal. 5

⁴⁹⁴ Validation meeting dengan Komisioner Komnas Perempuan pada 5 Juni 2023

Adaptasi dan Inovasi yang diterapkan oleh Komunitas di Jakarta dan Yogyakarta dalam menghadapi Hambatan Advokasi terkait Reformasi Kebijakan untuk menjamin Akses Keadilan bagi Perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Komunitas Jakarta

Secara umum, hasil diskusi kelompok saat FGD Jakarta menemukan bahwa hambatan utama terkadang datang dari sesama masyarakat sipil. Misalnya, dalam hal advokasi kebijakan pengesahan RUU TPKS, terjadi perlawanan yang datang dalam bentuk *black campaign* dari OMS dengan haluan ideologi konservatif yang mempertanyakan kepatutan konsep *consent* atau persetujuan dalam hubungan seksual. Dalam menghadapi kondisi ini, para komunitas memperkuat strategi kampanye dan data pendukung untuk memperlihatkan urgensi pengesahan RUU TPKS. Walaupun saat ini sudah disahkan, para peserta FGD mengatakan bahwa UU TPKS masih memiliki “pekerjaan rumah” besar untuk menyusun dan mengesahkan peraturan pelaksana yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut. Peserta FGD menjelaskan bahwa ketiadaan peraturan pelaksana atau peraturan turunan dalam bentuk PP dan Keputusan Presiden menjadi hambatan tersendiri dalam menegakkan hak-hak korban. Untuk itu, advokasi kebijakan terkait isu kekerasan seksual melalui audiensi dengan para pemangku kepentingan terkait tetap harus dilanjutkan.

Hambatan lain yang ditemui adalah kesulitan untuk menjangkau korban kekerasan berbasis gender, yang mana hal ini diperlukan untuk mendukung kegiatan advokasi terkait kebijakan yang berdampak bagi perempuan korban, misalnya dalam hal pemberian masukan atas kebijakan berdasarkan pengalaman korban. Adapun kesulitan ini berhubungan juga dengan isu sensitif yang dihadapi oleh perempuan korban kekerasan berbasis gender. Kendati demikian, peserta FGD menyampaikan bahwa hal ini dapat dilampaui dengan memperkuat jejaring dengan komunitas lokal khususnya yang terdiri dari OMS yang mendalami isu bantuan hukum dan bantuan non-hukum terhadap kelompok rentan, misalnya kelompok penyandang disabilitas, LGBT dan ODHA sehingga ada penguatan antar komunitas. Penguatan jejaring ini dapat memberikan rasa aman dan support system secara kelompok dan mempermudah diskusi terkait permasalahan yang mereka hadapi sehari-hari terkait akses keadilan.

Di samping itu, KPI menemukan bahwa advokasi di level daerah harus sejalan dengan level nasional. Narasumber dari KPI memaparkan bahwa terkadang teman-teman komunitas di daerah lebih mengetahui perubahan peraturan

perundang-undangan di lingkup nasional, namun tidak di level peraturan daerah sebagai peraturan lokal di daerah mereka.

“

Nah kita mencoba mendorong anggota ayo ketahui apa perubahan-perubahan yang terjadi di scoop daerahnya masing-masing, ini kadang-kadang muncul Perdes atau Perda yang tidak diketahui oleh kawan-kawan, akhirnya kawan-kawan tidak bisa ikut dalam penyusunan itu. (Hasil FGD dengan EE dari KPI, 2 Februari 2023.)

LBH Masyarakat juga menemukan bahwa terkadang hambatan juga datang dari sisi pemerintah. Misalnya, ketika mendorong lahirnya peraturan terkait penyandang disabilitas seperti PP No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, pemerintah dalam hal ini sangat pasif dan seperti kurang memprioritaskan isu yang sedang didorong. Dalam menghadapi kondisi tersebut, adaptasi yang dilakukan komunitas adalah melakukan audiensi antara penyandang disabilitas dengan pemerintah agar dapat didengar secara langsung perspektif mereka sebagai pihak yang berproses di pengadilan.

“

Hambatan yang kita lihat saat itu pemerintah selaku kelompok kerja juga bersifat sangat pasif, mereka tidak terlalu peduli ini suatu urgensi dan lain-lain. Nah inovasi yang kita lakukan adalah jadi sebelum kita menyumbang data kita memasang korban (penyandang disabilitas yang mengalami ketidakadilan) di situ (bertemu dengan pihak pemerintah) dalam arti menyertakan supaya bisa mendengar statement langsung dari mereka, sehingga bisa dilihat ini adalah suatu hal yang urgensi, dampaknya lagi-lagi (PP 30/2020) sah. (Hasil FGD dengan YO dari LBH Masyarakat, 2 Februari 2023.)

Keterlibatan komunitas dalam penyusunan kebijakan memiliki beberapa manfaat. Antara lain, selain mendorong prinsip akuntabilitas dan transparansi, keterlibatan masyarakat atau komunitas juga akan memperluas argumentasi dan perspektif yang dibutuhkan untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas. Tingkat penerimaan dan resistensi dari masyarakat pun otomatis akan berkurang karena mereka sudah

dilibatkan sejak proses awal penyusunan.⁴⁹⁵ Selama ini ditemui bahwa partisipasi masyarakat terhambat karena, antara lain, mereka tidak mengetahui bahwa ada kesempatan untuk dapat berpartisipasi; mereka tidak mengetahui bagaimana prosedur untuk berpartisipasi; dan pemerintah tidak membuka kesempatan kepada publik untuk berpartisipasi. Selain itu, masih terdapat stigma bahwa bahwa partisipasi masyarakat akan memperlambat pembuat kebijakan, kebijakan yang ada belum memihak pada kepentingan masyarakat.⁴⁹⁶ Padahal, dengan adanya kontribusi dari komunitas, kebijakan yang dirumuskan akan menjadi lebih realistis dan tepat guna karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Komunitas Yogyakarta

Dalam FGD dengan komunitas Yogyakarta, hambatan pertama yang ditemui dalam proses advokasi kebijakan adalah ketika masyarakat menolak isu yang diperjuangkan. Misalnya, penolakan terhadap isu kekerasan berbasis gender, yang mana dalam praktiknya masih sering terdapat stigma buruk dan diskriminasi oleh masyarakat kepada perempuan HIV/AIDS dan penyandang disabilitas. Selain itu, dalam isu KDRT misalnya, masih ada masyarakat yang menganggap bahwa permasalahan rumah tangga merupakan ranah privat atau ranah pribadi yang tidak perlu dilaporkan dan dibawa ke ranah publik.

“

Kemudian belum soal masyarakat (belum) menerima isu yang kita bawa gitu ya yang selama ini ada, itu GBV ya terutama. Khususnya adalah ketika kemudian berbicara terkait dengan perempuan korban dengan HIV. "Nah ini pasti kesalahan perempuan," "Nah pasti ini gonta-ganti pasangan," padahal menurut data, perempuan dengan HIV lebih banyak itu apa adalah perempuan ibu rumah tangga. Kemudian isu disabilitas juga, apalagi kemudian juga dalam kondisi adalah perempuan dengan mental intelektual atau ODGJ. Kemudian isu KDRT (masyarakat) masih menganggap bahwa ini adalah ranah privat itu dan nggak perlu juga sih kemudian dilaporkan gitu karena ini kan juga masalah pribadi, bukan kemudian yang harus dipublikasikan. (Hasil FGD dengan NPA dari IPPI Yogyakarta pada 16 Februari 2023)

⁴⁹⁵ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Transformasi Partisipasi Publik dalam Perumusan Kebijakan di Era Reformasi", <https://setkab.go.id/transformasi-partisipasi-publik-dalam-perumusan-kebijakan-di-era-reformasi/>, diakses 12 Mei 2023.

⁴⁹⁶ Kompas, "Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik", <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/04000011/partisipasi-masyarakat-dalam-kebijakan-publik>, diakses 12 Mei 2023.

Dalam beberapa isu atau kasus tertentu, terkadang nilai-nilai yang diperjuangkan oleh OMS tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dipahami oleh publik, maka timbullah resistensi dari masyarakat. Dalam hal ini, OMS perlu untuk mengubah strategi advokasi yang dilakukan untuk mempersuasi publik.⁴⁹⁷ Pertama, dapat dilakukan pendekatan secara personal terhadap pihak-pihak yang menolak. Kedua, lembaga juga melakukan berbagai sosialisasi atau membangun ruang-ruang diskusi kepada pemangku kepentingan agar mendapatkan pemahaman mengenai isu-isu yang diperjuangkan. Ketiga, pelatihan dan pendekatan juga dilakukan kepada APH agar lebih memiliki perspektif yang berpihak kepada perempuan korban.⁴⁹⁸ Misalnya, ketika LBH Apik Jakarta menghadapi penolakan terhadap advokasi RUU TPKS, mereka berstrategi dengan membawa tokoh agama yang memiliki perspektif yang sejalan. Selain itu, mereka juga berupaya untuk merebut ruang-ruang publik untuk melakukan orasi dan mengambil simpati publik. Melakukan sosialisasi terkait isu-isu perempuan kepada berbagai pihak merupakan hal yang penting, tidak hanya untuk merubah paradigma, namun juga agar pembuat kebijakan tidak mengabaikan opini publik dan menaruh perhatian besar pada diskursus di masyarakat luas. Adanya masyarakat yang aktif secara politik, khususnya dalam memperjuangkan hak perempuan dan keterlibatan media massa, memiliki peran penting sebagai kelompok penekan dalam kerja advokasi legislasi.⁴⁹⁹

Hambatan lainnya adalah resistensi, bahkan penolakan, dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Sebagaimana yang dilakukan oleh komunitas Jakarta, dalam hal ini audiensi perlu dilakukan dengan pemerintah pusat atau provinsi. Adanya politik apatis atau pihak pemerintah yang kurang atau tidak peduli terhadap isu-isu kesetaraan gender juga merupakan hambatan yang dihadapi dalam advokasi kebijakan. Salah satu contoh penolakan pihak pemerintah adalah pada saat penyusunan UU TPKS, ketika ada beberapa fraksi di DPR yang tidak mendukung RUU PKS masuk dalam prolegnas. Bahkan, sampai detik-detik pengesahan undang-undang masih ada fraksi DPR yang menolak. Alasan penolakan adalah karena RUU ini dianggap memperbolehkan hubungan seksual di luar pernikahan, serta adanya

⁴⁹⁷ Jordan, *et al*, *Op.Cit.*, hal. 9

⁴⁹⁸ FGD di Yogyakarta pada tanggal 16 februari 2023.

⁴⁹⁹ Poerwandari, *Op.Cit.*, hal. 501.

penolakan terhadap beberapa pasal misalnya pasal mengenai pemaksaan aborsi dan pemaksaan perkawinan.⁵⁰⁰

Selain itu, isu-isu yang berkaitan dengan perempuan dan konstruksi gender, termasuk kesehatan perempuan, kepemimpinan perempuan, pernikahan, perkosaan dalam pernikahan, aborsi, pernikahan anak dan isu yang berkaitan dengan perempuan merupakan masalah yang dianggap sensitif. Isu-isu tersebut dapat dengan mudah dikaitkan dengan teks-teks agama atau ajaran agama. Pihak yang tidak menginginkan perempuan menjadi lebih berdaya akan menggunakan teks dan ajaran agama untuk menolak isu-isu tersebut. Sehingga, advokasi yang dilakukan perlu berafiliasi dengan kelompok agama yang memiliki perspektif dan interpretasi yang sejalan dengan isu yang diperjuangkan.⁵⁰¹ Pada dasarnya, mendorong perubahan kebijakan adalah proses yang kompleks, khususnya jika dilihat dari aktor yang terlibat. Adanya keragaman aktor dengan berbagai kepentingan, perspektif dan ideologi tentunya akan mempengaruhi strategi advokasi kebijakan yang dilakukan. Salah satunya adalah dengan membangun aliansi dengan berbagai pihak untuk membangun dukungan yang lebih luas.⁵⁰² Penyamaan perspektif dan persepsi antar OMS juga merupakan hal yang fundamental agar advokasi yang dilakukan sesuai dengan keinginan atau tujuan, alih-alih gagal di tengah jalan.⁵⁰³

Hambatan lainnya yang mungkin terjadi adalah intervensi donor yang berlebihan. Misalnya, pengalaman salah satu organisasi pada saat melakukan advokasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas) dan peraturan turunannya, intervensi donor terasa kuat dalam hal substansi kebijakan. Kondisi ini memang menyulitkan karena bantuan dana yang diberikan sangat bergantung apakah isu yang didorong sejalan dengan kemauan donor atau tidak. Permasalahan lainnya adalah beberapa donor terkadang tidak menerima *co-funding* dengan lembaga lain, padahal di satu sisi kegiatan advokasi memerlukan banyak biaya. Dalam hal ini, adaptasi yang dilakukan komunitas adalah melakukan negosiasi bagaimana advokasi yang dilakukan bisa saling menguntungkan.

⁵⁰⁰BBC News Indonesia, "RUU TPKS disahkan setelah berbagai penolakan selama enam tahun, apa saja poin pentingnya?" <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61077691> diakses pada 26 Mei 2023

⁵⁰¹ Poerwandari, *Op.Cit.*, hal.505

⁵⁰² Sri Wiyanti Eddyono, et.al., (2016) *When and Why the State Responds to Women's Demands: Understanding Gender Equality Policy Change in Indonesia*, Research Report, Geneva: UNRISD, hal. 17

⁵⁰³ Ardiyantika, *Op.Cit.*, hal. 219

“

Memang ada isu berkaitan dengan donor ini fokusnya kemana...mereka kan juga masuk ke ruang-ruang diskusi kita dengan pemerintah.. kadang-kadang mereka jadinya "Pokoknya isu ini harus masuk, isu ini harus begini" gitu. Nah ini yang kadang-kadang bikin kita setengah mati ya, jadi "Kalau ini nggak masuk kita nggak mau bayarin loh". Nah itu menurut saya kadang-kadang nggak sopan juga gitu ya karena ini kan sebetulnya kepentingan dari temen-temen, dari kami gitu ya, organisasi disabilitas...Tapi kadang-kadang memang ada situasi bahwa mereka akan mau dukung kalo isu ini masuk. Jadi intervensinya menurut saya itu berlebihan sih sebenarnya." (Hasil FGD dengan NS dari SAPDA pada 16 Februari 2023)

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan program-program kesetaraan gender juga ditentukan dengan adanya komitmen lembaga donor. Selama ini terdapat program terkait isu perempuan yang punya kecenderungan disesuaikan dengan inisiatif donor. Sehingga apabila sebuah program dikendalikan donor (*the driven donor project*) akan menurunkan atau membatasi kemampuan sebuah lembaga dalam menentukan sendiri program dan tujuan advokasi yang akan didorong.⁵⁰⁴ Hal ini menjadi dilema karena lembaga donor saat ini merupakan aktor terpenting untuk kelangsungan hidup dari lembaga swadaya masyarakat di Indonesia, sehingga menempatkan donor dalam posisi yang memiliki banyak pengaruh.⁵⁰⁵

Hambatan lain yang ditemui adalah terkait dengan substansi kebijakan yang belum komprehensif, parsial ataupun berubah-ubah. Misalnya, terkait kesulitan ODHA ketika mengakses layanan kesehatan khususnya melalui jaminan kesehatan pemerintah. Kebijakan dan program bagi ODHA yang sudah ada dirasa belum komprehensif memberikan layanan bagi ODHA termasuk perempuan yang terinfeksi HIV/AIDS.⁵⁰⁶ Saudari NI memaparkan

⁵⁰⁴ Nur Azizah, *Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia*,(Yogyakarta: LP3M UMY & Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, 2014) hal.60

⁵⁰⁵ Jemler Kamstra dan Lau Schulpen, *Worlds Apart But Much Alike: Donor Funding and The Homogenization of NGOs in Ghana and Indonesia*, *St Comp Int Dev* 50, 331–357 (2015), hal.341

⁵⁰⁶ Sebagaimana disampaikan salah satu peserta FGD dari IPP1 (Ikatan perempuan positif Indonesia), salah satu hambatan yang dialami oleh ODHA ketika mengakses kesehatan melalui jaminan sosial yang disediakan pemerintah khususnya pemerintah daerah misalnya layanan kesehatan hanya dapat diakses oleh orang yang memiliki kartu identitas di kota tersebut, sementara untuk masyarakat yang tidak memiliki kartu identitas penduduk sesuai dengan kota tersebut maka tidak dapat mengakses layanan kesehatan. Hal ini menyulitkan jika terdapat mahasiswa yang datang dari kota lain dan hendak mengakses layanan kesehatan. Selain itu misalnya ada perubahan kebijakan yang merugikan ODHA, misalnya tahun lalu hampir semua infeksi oportunistik di cover oleh jaminan kesehatan, namun kebijakan berubah di tahun berikutnya. Sehingga pada akhirnya keberpihakan pemerintah kepada ODHA belum dijamin dan dilaksanakan secara penuh.

bahwa pengaduan kekerasan oleh perempuan ODHA terhadap Dinas Sosial belum memiliki SOP khusus dalam menangani ODHA selaku kelompok rentan. Ketidaksiapan institusi pemerintah dalam merespon kebutuhan perempuan ODHA masih minim. Saudari NI juga menemukan gap pemahaman layanan dari tenaga kesehatan yang melayani perempuan ODHA, misalnya dalam mendeteksi apakah perempuan ODHA mengalami kekerasan. Pemahaman beberapa tenaga kesehatan masih berpusat dengan apakah ODHA minum obat ARV atau tidak, tetapi belum ada mitigasi misalnya mengidentifikasi atau memantau kesejahteraan ODHA khususnya jika mereka mengalami kekerasan.

Keterbatasan SDM di organisasi juga menjadi hambatan untuk melakukan kerja-kerja advokasi. Sebagian besar OMS, terutama yang berorientasi pada penyediaan layanan, memiliki sumber daya terbatas untuk melakukan kerja advokasi karena sudah dibebankan dengan kerja layanan atau pendampingan kasus.⁵⁰⁷ Menurut LBH Yogyakarta, keterbatasan SDM terjadi juga karena pekerjaan yang dilakukan lembaga cukup banyak, dari mulai pendampingan korban baik litigasi dan nonlitigasi, mengkonsolidasi jaringan, melakukan kampanye, hingga melakukan riset. Berdasarkan *validation meeting*, masalah sumber daya manusia ini diadaptasi oleh IPPI DIY dengan cara melakukan advokasi secara swadaya dan bergabung dengan jaringan advokasi yang ada di daerah. Sementara itu, SAPDA menghadapi hambatan SDM dengan cara *mentoring* staf baru dengan staf lama, dan LBH Apik Yogyakarta memberdayakan paralegal serta peserta magang dalam aktivitas lembaga termasuk dalam pendampingan kasus. Sementara itu, Rifka Annisa memaksimalkan peran jaringan dan sistem rujukan dalam penanganan kasus.

Teakhir, para peserta FGD merasakan masih kurangnya sosialisasi terhadap kebijakan yang baru. Ketika sudah terdapat kebijakan maupun program yang bagus, pemerintah desa maupun pemangku kepentingan lainnya termasuk masyarakat ternyata belum tentu mendapatkan informasi serta belum memahami adanya program tersebut. Misalnya, masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan informasi mengenai bantuan hukum gratis. Selain itu, berdasarkan pengalaman PEKKA, masih ada pemerintah desa atau masyarakat yang belum mendapatkan informasi mengenai program KLIK (Klinik layanan Informasi dan Konsultasi) yang menyediakan berbagai informasi dan rujukan untuk penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, pendampingan kasus gugat cerai dan isbat nikah, pengurusan administrasi kependudukan, jaminan sosial dan berbagai layanan lainnya.

⁵⁰⁷ Jordan, *et al.*, *Op.Cit.*, hal. 9

Terkait hal ini, adaptasi yang dilakukan adalah menyelenggarakan berbagai sosialisasi kepada pemerintah desa dan masyarakat dengan mengadakan diskusi kampung dan forum pemangku kepentingan, hingga melakukan advokasi ke pengadilan agama.⁵⁰⁸

Jika dilihat dari pengalaman PEKKA di atas, PEKKA tidak hanya terlibat dalam mendorong adanya kebijakan atau suatu program tapi juga terlibat dalam mendorong pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan *validation meeting*, hal ini juga dilakukan lembaga lain, misalnya Jala PRT yang melakukan sosialisasi terhadap UU TPKS kepada pekerja rumah tangga, masyarakat disekitar tempat tinggal termasuk perempuan-perempuan dan ibu rumah tangga.⁵⁰⁹ Sementara itu, Rifka Annisa juga melakukan sosialisasi UU TPKS dengan cara membuat seminar dengan jaringan lembaga penyedia layanan dan melakukan pendekatan kepada APH agar mulai dapat menggunakan kebijakan tersebut. Menurut LBH Yogyakarta, untuk memastikan implementasi sebuah kebijakan, OMS juga dapat melakukan konsolidasi dalam rangka mengumpulkan data dan fakta mengenai hambatan dan tantangan dari implementasi kebijakan untuk kemudian dapat memberikan masukan kepada pemerintah. Sehingga, OMS bukan hanya bekerja sama untuk melakukan advokasi kebijakan tapi juga mendorong implementasinya.

Sementara itu untuk memastikan implementasi dari kebijakan yang didorong, SAPDA melakukan asistensi kepada lembaga yang terkait. Salah satunya ketika lahir UU Penyandang Disabilitas, Mahkamah Agung menyusun kebijakan internal mengenai penanganan penyandang disabilitas di lingkungan pengadilan umum, pengadilan agama dan pengadilan tata usaha negara.⁵¹⁰ Ketika aturan sudah keluar Mahkamah Agung tidak tahu bagaimana melatih petugas dan hakim, serta memastikan bahwa pengadilan menjadi aksesibel sehingga pengadilan membutuhkan pendampingan untuk menerapkan kebijakan tersebut. SAPDA kemudian melakukan asistensi kepada pengadilan yang dilakukan baik secara daring dan luring, memberikan pelatihan penyusunan program, dan pelatihan kepada petugas terkait pelayanan kepada penyandang disabilitas. Asistensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua proses berjalan dengan baik sesuai dengan kebijakan yang telah disusun. Selain itu, SAPDA juga melakukan pemantauan dan evaluasi apakah implementasi dari kebijakan Mahkamah Agung sudah sesuai dengan mandat yang ada dalam peraturan.

⁵⁰⁸ Perwakilan PEKKA pada FGD di Yogyakarta pada tanggal 16 februari 2023.

⁵⁰⁹ Jala PRT dalam Validation Meeting pada 15 Juni 2023

⁵¹⁰ Kebijakan internal yang disusun oleh Mahkamah Agung salah satu bentuknya adalah Surat Keputusan Badan Peradilan Umum (Badilum) Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

Hasil pemantauan dan evaluasi ini akan menjadi bahan laporan kepada Mahkamah Agung.⁵¹¹

Dalam hal partisipasi masyarakat terhadap advokasi kebijakan, masyarakat pada dasarnya dapat mengawal proses kebijakan sejak saat perumusan kebijakan sampai dengan tataran pelaksanaan dan evaluasi.⁵¹² Pemerintah saat ini menekankan pendekatan yang partisipatif dan kemitraan dalam pelaksanaan kebijakan di daerah, yakni masyarakat menjadi subjek dan penentu proses kebijakan yang lebih besar. Pendekatan tersebut menunjukkan penguatan hubungan antara hak asasi dengan kebijakan publik dalam kerangka pembangunan.⁵¹³

Pada akhirnya, proses untuk mendorong reformasi kebijakan merupakan proses yang panjang, terdiri dari berbagai strategi advokasi dan melibatkan berbagai aktor termasuk aktor negara, OMS termasuk organisasi perempuan, keagamaan dan lainnya, sampai dengan masyarakat secara luas. Berbagai hambatan yang dihadapi selama proses advokasi memberikan tantangan kepada OMS untuk selalu beradaptasi dan berstrategi demi tercapainya tujuan advokasi.

⁵¹¹ SAPDA dalam Validation Meeting pada 15 Juni 2023

⁵¹² Mahardhani, *Op.Cit.*, hlm. 52.

⁵¹³ *Ibid.*

BAB 07

DAMPAK PEMBERDAYAAN
HUKUM DAN REFORMASI
KEBIJAKAN TERKAIT AKSES
KEADILAN BAGI PEREMPUAN
YANG BERHADAPAN DENGAN
HUKUM OLEH AKTOR NEGARA
DAN AKTOR NON-NEGARA
MELALUI PERSPEKTIF PENELITI



07

BAB 7

DAMPAK PEMBERDAYAAN HUKUM DAN REFORMASI KEBIJAKAN TERKAIT AKSES KEADILAN BAGI PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM OLEH AKTOR NEGARA DAN AKTOR NON-NEGARA MELALUI PERSPEKTIF PENELITI

Kebijakan Berbasis Bukti: Peran Aktor Non-Negara dalam Advokasi Kebijakan Berbasis Bukti

Aktor non-negara memiliki peluang dalam mendorong pembentukan kebijakan berbasis bukti, yaitu pembentukan kebijakan berdasarkan fakta dan bukti kredibel yang relevan.⁵¹⁴ Selaku aktor non-negara, OMS maupun OBH berperan dalam pemantauan dan peninjauan kebijakan publik atas segala tindakan dan tindakan yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Mekanisme ini tidak hanya mendukung implementasi suatu kebijakan, tetapi juga untuk memberikan *feedback* atau umpan balik guna perbaikan suatu kebijakan.⁵¹⁵ Sebagai contoh dalam Rencana Strategis KemenPPPA Tahun 2020-2024 melalui Peraturan No. 2 Tahun 2020 salah satunya pemerintah perlu mendorong peningkatan perlindungan hak perempuan. Salah satu strateginya adalah dengan mendorong seluruh daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan memperkuat lembaga UPTD PPA melalui penyelenggaraan akreditasi lembaga. Selain itu perlu juga dilakukan penyusunan standar pelayanan UPTD PPA serta sertifikasi SDM penanganan perempuan korban kekerasan dan TPPO. Dengan mengetahui kebijakan ini, maka dapat dilakukan pemantauan dan evaluasi berdasarkan apakah pemerintah baik pusat maupun daerah melaksanakan kebijakan nasional ini dengan membentuk UPTD PPA di daerah yang belum ada dan menyelenggarakan sertifikasi SDM selama 2020-2024.

Permasalahan yang mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan diklasifikasikan sebagai masalah sosial. Masalah seperti ini tidak dapat diselesaikan oleh satu individu saja, oleh karena itu dibutuhkan suatu kebijakan yang dibentuk secara kolektif untuk menjadi solusinya. Pembentukan kebijakan ini memerlukan sumber daya dan kerja sama dari

⁵¹⁴ University of Oxford, "A Guide to Evidence Based Policy," <https://onlinecourses.bsg.ox.ac.uk/blog/guide-to-evidence-based-policy/#:~:text=What%20is%20evidence%20based%20policymaking,over%20political%20opinion%20or%20theory>, diakses 19 Juni 2023.

⁵¹⁵ Independent Research Forum, "Role of Non-State Actors in Monitoring and Review for Effective Implementation of the Post-2015 Agenda: A Case Study Analysis," <https://www.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/G04365.pdf>, diakses 19 Juni 2023, hlm. 6.

aktor lain, dan permasalahan yang terjadi atas kebijakan tersebut bisa jadi merupakan akibat dari tindakan aktor lain.⁵¹⁶ Sebagai contoh, permasalahan maraknya kawin anak di berbagai daerah tidak semata-mata selesai dengan perubahan UU Perkawinan yang pada satu sisi menyetarakan usia batas minimal untuk menikah antara perempuan dan lelaki tetapi juga memuat aturan dispensasi kawin. Kebijakan dispensasi kawin dan sikap Hakim yang permisif terhadap perkawinan anak adalah permasalahan lain yang muncul dari undang-undang tersebut, sehingga angka perkawinan anak walau melalui proses dispensasi kawin juga sulit ditekan.

Hal ini berlaku juga dalam permasalahan akses keadilan bagi PBH, mengingat akar permasalahannya berasal dari kekerasan berbasis gender dalam realitas sosial, serta keterbatasan institusi penegakkan hukum dan peradilan itu sendiri. Meskipun banyak kemajuan yang telah terjadi dalam perlindungan hak-hak perempuan, kesenjangan dan diskriminasi yang menghalangi akses mereka terhadap sistem peradilan yang adil dan melindungi hak-hak mereka baik sebagai korban, saksi maupun terdakwa juga masih kerap ditemukan. Kesenjangan kualitas akses keadilan juga semakin dirasakan oleh perempuan dengan kerentanan ganda, misalnya mereka yang merupakan ODHA, LGBTQ dan/atau penyandang disabilitas.

Akses yang setara terhadap keadilan bagi perempuan merupakan aspek penting untuk memastikan keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Hal ini melibatkan pemberdayaan perempuan itu sendiri untuk mencari solusi dan perlindungan hukum, terlepas dari latar belakang atau keadaan mereka. Dengan mempromosikan sistem peradilan yang dapat diakses dan inklusif, kita dapat bekerja untuk mengatasi diskriminasi berbasis gender, kekerasan, dan ketidakadilan lainnya yang dihadapi oleh perempuan. Penting untuk memperjuangkan masyarakat yang memberikan ruang dan kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam mencari keadilan dan menegakkan hak-hak mereka.

Pembentukan kebijakan berbasis bukti memiliki dua tujuan, yaitu untuk menggunakan pengetahuan yang sudah ada untuk membentuk kebijakan; dan untuk membangun bank pengetahuan yang berdampak dengan pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan.⁵¹⁷ Untuk memastikan hal tersebut, pembuat kebijakan membutuhkan informasi yang akurat dan

⁵¹⁶ Holger Bähr, "Opportunities and Limitations of Evidence-Based Policy Advice for Evidence-Based Policy-Making," <https://doi.org/10.5281/zenodo.6536381>, diakses 18 Juli 2023, hlm. 4.

⁵¹⁷ Urban Institute, "Principles of Evidence-Based Policymaking," diakses https://www.urban.org/sites/default/files/publication/99739/principles_of_evidence-based_policymaking.pdf, hlm. 2.

dapat diandalkan. Kendati demikian, informasi tersebut tidak selalu tersedia dalam mengambil keputusan seperti pembentukan kebijakan. Kontribusi masyarakat sipil dalam mendorong kebijakan berbasis bukti dapat berperan besar dalam menyediakan informasi yang akurat dan dapat diandalkan bagi komunitas terdampak, misalnya kebijakan yang dapat meningkatkan akses keadilan bagi PBH dan kelompok rentan lainnya.

Berbagai temuan dalam penelitian ini telah menunjukkan bahwa advokasi kebijakan berbasis bukti dapat menciptakan perubahan positif bagi perbaikan akses keadilan bagi PBH. Hal ini terlihat ketika berbagai penelitian disusun untuk menjawab isu-isu strategis di masyarakat, maka hal tersebut akan berkontribusi pada pembentukan, pengubahan dan/atau perbaikan suatu kebijakan. Misalnya, ketika OBH seperti LBH APIK Jakarta yang kerap menerima kasus-kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan menemukan bahwa ada permasalahan kebijakan yang menghambat akses keadilan bagi perempuan korban KSBE. Mereka menemukan bahwa selama ini peraturan perundang-undangan seperti UU ITE dan UU Pornografi yang seharusnya melindungi korban ternyata malah menyebabkan korban rentan akan kriminalisasi terkait konten digital bernuansa seksual yang disebarluaskan tanpa persetujuan korban. Menjawab permasalahan tersebut, maka UU TPKS memberikan pengaturan pasal terkait kekerasan seksual bernuansa KSBE, yang diharapkan dapat memberikan pengaturan yang lebih berperspektif perlindungan korban. Salah satu bentuk aktivitas yang dilakukan untuk mendorong kebijakan tersebut, LBH APIK Jakarta menerbitkan risalah kebijakan bertajuk "Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis *Online* dan Perlindungan Korban dalam RUU TPKS" berdasarkan analisis himpunan data-data pendampingan kasus mereka. Advokasi berbasis bukti, baik melalui kajian, risalah kebijakan dan/atau naskah akademik dari suatu peraturan perundang-undangan juga mengafirmasi bahwa pengalaman korban tidak sekedar statistik angka dan juga dapat berkontribusi dalam menciptakan perubahan yang lebih baik.

Sebagaimana LBH APIK Jakarta, LBH APIK Yogyakarta juga menyatakan bahwa OMS perlu berkontribusi melalui risalah kebijakan sebagai salah satu bahan utama advokasi untuk mendorong penyusunan muatan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak. Komnas Perempuan juga mendorong pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan melalui penyusunan Instrumen Monitoring dan Evaluasi Implementasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Instrumen ini digunakan untuk melihat kepatuhan negara dalam melaksanakan mandat UU PKDRT. Instrumen ini juga dapat digunakan oleh

aparatus pemerintah, penegak hukum dan/atau OMS sebagai media untuk menyampaikan data/dokumen tertulis dan tantangan yang dihadapi dalam hal implementasi kebijakan terkait.⁵¹⁸

Namun demikian, lahirnya kebijakan berbasis bukti perlu didukung dengan dengan advokasi guna memastikan semaksimal mungkin praktik dari kebijakan tersebut terlaksana dengan baik. Advokasi adalah suatu serangkaian tindakan atau proses mendukung suatu tujuan, prinsip, perubahan sosial atau politik atau untuk menciptakan inisiatif kebijakan.⁵¹⁹ Peran OMS sebagaimana diamati dalam penelitian ini sangat penting dalam mengawal implementasi kebijakan, baik kebijakan dalam tahap perencanaan maupun kebijakan yang telah terbentuk sejak lama melalui pemantauan dan evaluasi. OMS juga mempengaruhi bagaimana masyarakat menerima suatu kebijakan, karena hal ini berhubungan dengan sifat OMS yang umumnya dekat dan dapat berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat akar rumput⁵²⁰. Selain itu, OMS juga mampu menjadi perantara untuk menghubungkan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat akar rumput dengan pemangku kebijakan, khususnya jika OMS juga bergabung dalam suatu jejaring (*networking*) bersama berbagai unsur masyarakat sipil lainnya.⁵²¹

Amanda Cats-Baril menyebutkan delapan hal yang menunjang advokasi yang efektif, khususnya dalam mendorong realisasi kesetaraan gender, yang kurang lebih, berdasarkan penelitian ini, sudah dilaksanakan oleh OMS. Delapan hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui permasalahan (*know the issue*);
2. Memahami keuntungan dan kerugian (*articulate the gains and harms*);
3. Menghubungkan permasalahan atau keprihatinan dengan ketentuan atau prinsip konstitusional (*connect your issue or concern to a constitutional provision or principle*);
4. Mengembangkan rencana dengan tujuan dan sasaran yang jelas (*develop plans with clear goals and objectives*);
5. Membangun kasus dengan cermat (*build your case carefully*);

⁵¹⁸ Komnas Perempuan, "Instrumen Monitoring dan Evaluasi Implementasi UU PKDRT: Aspek Penanganan," https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=4951, diakses 29 Juli 2023.

⁵¹⁹ Amanda Cats-Baril, "A Guide to Being an Effective Advocate for Gender Equality," *Constitution Assessment for Women's Equality Series 1* (February 2022), hlm. 1.

⁵²⁰ Cecilia Oppenheim, "Pengetahuan, Kebijakan, dan Kekuasaan: Enam Dimensi dari Titik Temu Antara Pengetahuan dan Kebijakan Pembangunan," *Newsletter* (2011), hlm. 15.

⁵²¹ *Ibid.*

6. Membangun kesadaran pemangku kepentingan (*stakeholder awareness*);
7. Membangun koalisi (*build coalitions*);
8. Memahami berbagai nada dan gaya advokasi (*understanding different tones and advocacy styles*).

Dengan demikian, kebijakan berbasis bukti yang beriringan dengan advokasi yang efektif dan masif dapat menjadi wacana yang berkelanjutan dari pemberdayaan hukum selaku bagian dari pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan hukum sebagai suatu skema yang erat hubungannya dengan reformasi kebijakan lambat laun dapat mempengaruhi dan memperkuat kemampuan masyarakat dalam memaknai dan memahami isu-isu yang menjadi agenda kebijakan publik yang sedang berkembang.⁵²² Dengan adanya peningkatan wawasan masyarakat terkait isu dan agenda kebijakan publik, posisi tawar masyarakat dapat menjadi lebih kuat ketika berhadapan dengan negara selaku pembuat kebijakan,⁵²³ khususnya jika masyarakat tersebut adalah kelompok yang terdampak langsung oleh masalah kebijakan, seperti kelompok rentan dalam penelitian ini.

Peran Kolaborasi Antar Sektor

Dalam rangka memajukan agenda keadilan untuk perempuan, maka adanya kolaborasi antara pemerintah, swasta, OMS dan berbagai tokoh lainnya merupakan hal yang penting. Banyak contoh baik datang dari gerakan perempuan yang dilakukan dengan OMS, akademisi dan mitra pembangunan.⁵²⁴ Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, berbagai kolaborasi dalam pemberdayaan hukum dan advokasi dalam mendorong reformasi kebijakan dilakukan oleh aktor negara dan aktor non-negara, yaitu antara pemerintah dengan OMS maupun antar OMS dan pihak lainnya seperti serikat buruh, kelompok agama, mahasiswa dan kelompok anak muda, akademisi, lembaga penelitian, universitas, tokoh masyarakat, tokoh agama, *aktris*, media massa, komedian bahkan *influencer*.

Kegiatan advokasi untuk mendorong reformasi kebijakan, mensyaratkan pelibatan banyak pihak atau aktor. Ada pihak yang bertindak sebagai inisiator atau pelopor, pihak yang melakukan pengorganisasian massa, pihak yang menyediakan data atau kajian, pihak yang menyediakan dana, pihak yang terlibat dalam proses penyusunan kebijakan, pihak yang berperan

⁵²² Dede Mariana, "Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1 (2015), hlm. 228.

⁵²³ *Ibid.*

⁵²⁴ Jeni Klugman, *Justice for Women, High-level Group Report*, published by UN Women, IDLO, World Bank and Taskforce on Justice, March 2019, hlm. 84.

menjadi juru bicara maupun pihak yang membangun jaringan advokasi.⁵²⁵ LBH Apik Jakarta menyampaikan bahwa untuk mendorong suatu kebijakan perlu keterlibatan dari berbagai pihak untuk mendorong dan mendukung upaya perubahan. Adanya upaya kolaborasi merupakan strategi penting untuk meningkatkan keterlibatan OMS agar dapat terlibat dalam advokasi kebijakan. Tidak ada OMS yang cukup kuat untuk melakukan perubahan politik dengan sendirinya, namun tidak ada yang begitu lemah sehingga tidak mampu memberikan kontribusi pada proses reformasi.⁵²⁶

Menurut Komnas Perempuan dalam *validation meeting*, adanya kolaborasi dengan OMS merupakan salah satu metode kerja di Komnas Perempuan. Dalam metode kerja feminis, kolaborasi seperti ini berkaitan dengan salah satu nilai dalam kepemimpinan feminis, yakni berbagi daya dan berbagi peran dengan korban dan pendamping korban. Misalnya, salah satu kegiatan kolaborasi yang dilakukan Komnas Perempuan adalah pemantauan oleh lembaga layanan daerah yang menjadi mitra, yang instrumen pemantauannya pun dibangun bersama dengan lembaga layanan.⁵²⁷ Komisioner Komnas Perempuan mengatakan bahwa kolaborasi ini bermanfaat menjadi energi untuk mendorong perubahan dan meningkatkan kapasitas bagi lembaga jaringan atau lembaga layanan di daerah.

Rifka Annisa dan Jala PRT pun berbagi terkait kolaborasi Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) di daerah Yogyakarta. Kolaborasi tersebut bukan hanya dirasakan dalam penanganan kasus namun juga dalam melakukan upaya pencegahan ke masyarakat misalnya dalam isu pernikahan usia anak dan pencegahan kekerasan seksual.⁵²⁸ Narasumber dari KPI memaparkan bahwa dengan melakukan kegiatan berjejaring, ketika lembaga melakukan lobi atau audiensi dengan lembaga pemerintah maka prosesnya menjadi lebih mudah. Selain itu, pihak pemerintah memiliki kepercayaan kepada OMS dan terbuka untuk membuka ruang dan mendengar masukan dari masyarakat.⁵²⁹ Terbentuknya kolaborasi salah satunya dalam bentuk aliansi atau jaringan/forum dapat membantu OMS untuk mengatasi hambatan yang dihadapi yang paling membatasi kekuatan politik mereka, misalnya

⁵²⁵ Nur Azizah, *Advokasi Kuota di Indonesia Perempuan* (Yogyakarta: LP3M UMY dan Jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014) Hal.18

⁵²⁶ Amy Risley, *Civil Society Organizations, Advocacy, and Policy Making in Latin American Democracies: Pathways to Participation*, (New York: Palgrave Macmillan, 2015), hal. 10

⁵²⁷ Validation meeting dengan Komnas Perempuan, 5 Juni 2023

⁵²⁸ Rifka Annisa dan Jala PRT dalam Validation Meeting pada 15 Juni 2023

⁵²⁹ KPI dalam Validation Meeting pada 8 Juni 2023

terbatasnya sumber daya manusia, maupun adanya fragmentasi di berbagai OMS karena adanya keberagaman pemahaman.⁵³⁰

Berdasarkan penelitian ini, kolaborasi yang terjadi di lintas sektor dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan misalnya dalam melakukan pelatihan paralegal, advokasi kasus, menyelenggarakan sosialisasi, melakukan kajian akademik, advokasi kebijakan termasuk melakukan lobi, menyusun risalah kebijakan, memberikan masukan ke parlemen, pengumpulan dana (*fundraising*), menyusun bahan kampanye, hingga melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan. BPHN sebagai aktor pemerintah, misalnya, juga bekerja sama dengan OMS untuk melakukan pelatihan kepada masyarakat, khususnya PBH, dan menyusun modul pelatihan paralegal. Selanjutnya, LBH Apik Jakarta juga melibatkan akademisi dalam penyusunan risalah kebijakan agar dokumen yang diberikan dapat diterima oleh pemangku kebijakan. Adanya kolaborasi dari para aktor dalam pemberdayaan hukum dan advokasi bertujuan untuk saling mendukung dan menguatkan kerja-kerja lembaga.

Metode kolaborasi atau berjejaring juga ternyata dilakukan untuk menyiasati atau menghadapi hambatan-hambatan yang dialami OMS, misalnya keterbatasan anggaran, penolakan terhadap isu, atau keterbatasan sumber daya manusia. Dengan adanya kolaborasi, OMS dapat mengumpulkan atau menghimpun berbagai sumber daya organisasi, seperti berbagi keahlian dan kemampuan, kredibilitas, pengalaman, sampai dengan kontak politik dan media sehingga dapat mengatasi permasalahan sumber daya yang menjadi hambatan.⁵³¹

Salah satu praktik baik dalam penelitian ini adalah keberhasilan advokasi UU PKDRT, UU TPKS, dan peraturan lain yang menjadi bukti pentingnya kolaborasi dan dukungan berbagai pihak. Dengan lahirnya UU PKDRT, misalnya, LBH Apik Jakarta berpendapat bahwa perempuan korban dapat mengerti hak-haknya dan berdaya karena telah memiliki peningkatan kesadaran akan bentuk-bentuk tindak pidana yang mungkin diterima olehnya. Sementara itu, menurut Komnas Perempuan, adanya UU PKDRT membuka akses korban untuk membuat komplain dan memperjuangkan haknya untuk mendapatkan penyelesaian kasus, yang pada akhirnya membuka akses bagi perempuan untuk mendapatkan keadilan. Kolaborasi antar sektor pada akhirnya semakin memperkuat sumber kekuatan, memperbesar gaung, kerja dan dampak pemberdayaan hukum dan advokasi untuk mendorong reformasi kebijakan.

⁵³⁰ Amy Risley, *Op.Cit.*, hal.10-11

⁵³¹ *Ibid.*

Kapabilitas Hukum Perempuan yang berhadapan dengan Hukum

Terdapat beberapa elemen penting dalam mendorong tercapainya pemberdayaan hukum, yaitu di antaranya melakukan peningkatan kesadaran terhadap masyarakat, penggunaan strategi pemberdayaan yang tepat, dan dukungan dari rekan sebaya (*peers*). Berdasarkan hasil wawancara dan FGD yang telah dilakukan, diperoleh informasi bahwa tujuan dilakukannya pemberdayaan hukum adalah untuk membangun kapabilitas hukum (*legal capability*) seseorang dalam memberdayakan dan membangun daya juang diri sendiri dan orang lain. Salah satu elemen kunci untuk mencapai hal tersebut adalah peningkatan kesadaran, karena tercapainya suatu keberdayaan perlu dimulai dengan upaya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-haknya. Perlu digarisbawahi, bahwa kesadaran seseorang tentang hak-haknya tidak muncul secara langsung, melainkan perlu dilakukan beberapa upaya untuk membangun kesadaran seperti melalui edukasi dan sosialisasi hukum.

Beberapa OBH melakukan upaya peningkatan kesadaran melalui edukasi hukum agar masyarakat bisa berdaya apabila menemukan permasalahan hukum. Salah satu contoh adalah sebagaimana dilakukan oleh Perempuan Mahardhika. Mereka melakukan pendekatan dari permasalahan para pencari keadilan, yakni permasalahan korban kekerasan yang cenderung untuk menyalahkan diri sendiri. Langkah awal yang dilakukan Perempuan Mahardhika adalah meningkatkan kesadaran para korban agar memiliki kepercayaan diri dan keberanian untuk melapor. Hal serupa juga dilakukan oleh Rifka Annisa melalui penguatan informasi atau gambaran utuh terkait suatu kasus beserta proses hukumnya. Langkah ini dilakukan agar klien memahami konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil atau dijalankan. Sama halnya dengan yang dilakukan LBH APIK Jakarta, bahwa tujuan peningkatan kesadaran dalam proses pemberian bantuan hukum adalah agar korban mengetahui akan hak-haknya, sehingga mereka juga dapat belajar terkait proses hukum dan dapat mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi ketika menjalaninya.

Pentingnya peningkatan kesadaran sebagai langkah awal dalam pemberdayaan hukum berkaitan erat dengan pemahaman masyarakat mengenai hak-haknya. Pemahaman inilah yang nantinya dapat memberdayakan mereka ketika menemukan permasalahan hukum. Pada beberapa kasus, peningkatan kesadaran tidak sekadar memberikan

manfaat terhadap pengetahuan mengenai hak, melainkan juga memberikan kesadaran terkait gambaran umum proses hukum yang berlangsung. Misalnya, ketika terdapat realita ketentuan hukum dan administrasi yang memberikan beban tidak proporsional pada masyarakat⁵³², masyarakat dapat melakukan mitigasi terhadap permasalahan yang mungkin akan timbul dalam proses hukum.

Selain itu, peningkatan kesadaran juga membantu dalam membangun kepercayaan diri masyarakat ketika berhadapan dengan hukum. Hal ini sejalan dengan temuan "Legal Capability for Everyday Life Project", sebuah proyek yang berbasis di London, Inggris yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas hukum individu agar dapat menghadapi menggunakan hukum dan menghadapi isu-isu dan situasi yang sehari-hari yang berkaitan dengan hukum⁵³³. Hal ini dilakukan melalui pemberian kursus pendidikan hukum publik selama enam minggu yang mencakup pemberian edukasi hukum dan kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam berbagai isu terkait hukum⁵³⁴. Hasilnya, peserta yang telah mengikuti rangkaian edukasi hukum menunjukkan peningkatan yang besar dalam hal kapabilitas hukum. Peserta merasa lebih percaya diri dengan pemahamannya mengenai hak dan kewajibannya, kapan mereka perlu untuk memperoleh bantuan hukum, dan dimensi hukum pada isu-isu sosial yang terjadi di masyarakat⁵³⁵. Dalam hal ini, elemen penting yang berusaha didorong dalam peningkatan kesadaran masyarakat di antaranya meliputi pengetahuan, kapasitas, dan kapabilitas yang apabila telah dibangun kepada individu, manfaat yang diberikan tidak terbatas pada pemberdayaan dirinya sendiri, namun juga kepada orang lain⁵³⁶.

Selain itu, agar dapat menemukan pendekatan yang tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan, perlu dipertimbangkan strategi khusus yang akan digunakan. Seperti misalnya, pertimbangan terkait kerentanan suatu kelompok yang akan dilakukan pemberdayaan hukum. Hal ini dilakukan oleh LBH Masyarakat ketika mendampingi komunitas pekerja seks. Dalam hal ini, LBH Masyarakat mempertimbangkan bahwa kerentanan yang dimiliki pekerja seks adalah rentan terhadap kriminalisasi dengan dalih penertiban.

⁵³² Anuradha Joshi, et. al., "The Use of Legal Empowerment to Improve Access to Quality Health Services: A Scoping Review", *International Journal for Equity in Health* (2022) 21:136, hlm. 13, <https://doi.org/10.1186/s12939-022-01731-3>

⁵³³ Jacinta Maloney, *I feel Empowered, I Know My Rights: Communities Empowered by Peer Educators and Paralegals*, (Melbourne: The Victoria Law Foundation, 2014), hlm. 27

⁵³⁴ *Ibid.*

⁵³⁵ *Ibid.*

⁵³⁶ *Ibid.*

Dalam hal ini, peran paralegal komunitas menjadi penting untuk berperan sebagai 'pengacara' bagi komunitasnya. Untuk itu, paralegal komunitas diberikan edukasi dan pelatihan agar memahami bagaimana cara mengadvokasikan dirinya sendiri dan orang lain ketika melakukan pendampingan pekerja seks atau dirinya tertangkap.

Pentingnya peran paralegal komunitas juga dirasakan oleh OMS lainnya. Seperti SAPDA yang melihat adanya peluang untuk mendapatkan dukungan dari kelompok dalam setiap upaya penyelesaian suatu kasus. Sehingga, SAPDA mengembangkan layanan konseling sebaya untuk mengoptimalkan pemberian dukungan kelompok dalam proses penyelesaian kasus. Sama halnya dengan PEKKA yang mengawali pemberdayaan dengan dukungan dari *peers*. Kegigihan paralegal dalam memperjuangkan suatu kasus juga merupakan salah satu indikator keberhasilan dari pemberdayaan hukum. Artinya, paralegal tidak lagi memperjuangkan dirinya sendiri namun juga memperjuangkan kepentingan pihak lainnya.

Konsep 'paralegal setara' atau 'paralegal komunitas' memiliki peran penting dalam pemberian dukungan dan penyelesaian suatu masalah hukum yang dialami masyarakat. Keunggulan dari rekan setara dalam pemberdayaan hukum menurut Vivek Maru dan Varun Gauri di antaranya adalah⁵³⁷:

a. Pemberdayaan

Dalam mendampingi individu pencari keadilan, paralegal komunitas mengutamakan kolaborasi dengan memandang pencari keadilan sebagai rekan untuk bersama-sama saling menguatkan dan berkembang agar dirinya dapat berdaya. Hal inilah yang menjadi keunggulan dibandingkan dengan pendekatan bantuan hukum konvensional yang cenderung memandang korban sebagai pihak yang membutuhkan layanan teknis untuk sekadar diselesaikan permasalahannya.

b. Keberagaman metode

Metode yang digunakan oleh paralegal komunitas dalam pendampingan kasus cenderung beragam – di antaranya advokasi, mediasi, pemantauan, dan edukasi. Sehingga, solusi yang diberikan berupa solusi yang kreatif dengan mencocokkan pada kebutuhan dan karakteristik masing-masing kasus.

c. Pemetaan institusi

Institusi yang dituju oleh paralegal komunitas dalam mendampingi pencari keadilan menyelesaikan permasalahannya tidak terbatas hanya pada

⁵³⁷ Vivek Maru dan Varun Gauri, *Community Paralegals and the Pursuit of Justice*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), hlm. 5

lembaga peradilan. Paralegal komunitas juga mengupayakan penyelesaian melalui lembaga-lembaga lainnya seperti lembaga administratif, pemerintah daerah, Ombudsman, Komnas HAM, parlemen, lembaga peradilan adat, dan lain-lain. Sehingga, dalam hal ini paralegal komunitas dapat memetakan institusi yang dapat memberikan penyelesaian permasalahan dan pemulihan yang efektif bagi pencari keadilan.

d. Efektivitas skala dan biaya

Salah satu kendala dalam mengakses bantuan hukum melalui pengacara adalah kendala terkait biaya yang tinggi dan akses yang terbatas di sejumlah daerah. Hal ini dapat diatasi dengan keberadaan paralegal komunitas yang lebih aksesibel bagi masyarakat.

Terkait reformasi kebijakan, OMS merupakan salah satu aktor dalam pembentukan kebijakan publik yang memiliki peran dalam mendorong, merancang, dan memantau reformasi kebijakan. Sehingga, partisipasi dan temuan OMS berperan penting dalam proses pembentukan suatu kebijakan yang berbasis data. Kerja sama antara OMS dan pelibatan masyarakat juga diperlukan dalam proses perumusan dan pembahasan kebijakan. Dengan adanya keterlibatan masyarakat atau komunitas, hal ini akan menambah argumentasi dan pandangan terhadap kebijakan yang sedang dibentuk. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas dan kebijakan yang dibentuk akan lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat karena sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

Dalam melakukan reformasi kebijakan terutama kaitannya dengan pemberdayaan hukum, juga perlu digunakan strategi yang tepat dengan melihat karakteristik isu yang sedang diangkat agar proses pemberdayaan menjadi lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Salah satu strategi yang digunakan oleh OMS untuk melakukan reformasi kebijakan yang juga sekaligus melakukan pemberdayaan hukum adalah penggunaan konsep litigasi strategis (*strategic litigation*). Litigasi strategis merupakan upaya litigasi terhadap suatu kepentingan publik sebagai upaya untuk membawa perubahan yang signifikan bagi kepentingan hukum yang lebih luas. Umumnya, litigasi strategis berfokus pada suatu kasus yang dialami individu untuk menjadi titik awal dalam mendorong perubahan sistemik bagi komunitas atau masyarakat⁵³⁸. Pentingnya penerapan litigasi strategis selain dapat memberdayakan korban atau masyarakat dari permasalahan yang

⁵³⁸ TAP Network, "Pursuing Law Reforms, Strategic Litigation and Legal Empowerment", diakses 1 Agustus 2023, <https://sdgaccountability.org/wp-content/uploads/2019/05/Pursuing-Law-Reforms.pdf>

dialaminya, juga berfungsi sebagai alat dokumentasi bagi suatu komunitas atau masyarakat terkait pemetaan masyarakat di suatu wilayah. Seperti misalnya, terkait penggunaan lahan, batas komunal, atau lokasi-lokasi penting dari suatu wilayah yang nantinya hasil dari dokumentasi tersebut dapat digunakan oleh masyarakat setempat sebagai alat penyelesaian sengketa⁵³⁹. Sama halnya dengan pemetaan terhadap isu yang berkembang di suatu masyarakat, hal tersebut dapat didokumentasikan guna menyusun strategi yang efektif untuk mendorong perubahan.

Selain itu, kebijakan yang didorong berdasarkan permasalahan yang terjadi di masyarakat akan lebih memberikan dampak positif karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan membantu korban untuk dapat berdaya dari permasalahan yang dialaminya. Seperti misalnya, ketika terkait upaya untuk dalam mendorong perubahan UU Perkawinan. Dalam hal ini, urgensi untuk mengubah ketentuan terkait batas usia perkawinan muncul dari pengalaman penyintas perkawinan anak. Namun, dengan mempertimbangkan tenaga dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan perubahan UU Perkawinan secara keseluruhan, OMS memilih untuk menggunakan strategi lainnya yang lebih efektif dan efisien, yaitu melalui uji materiil syarat usia kawin di Mahkamah Konstitusi. Strategi ini akhirnya mendorong perubahan yang berdampak positif bagi masyarakat secara langsung, yakni peningkatan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Keterlibatan korban dalam proses advokasi juga menjadi penting. Hal ini menunjukkan bahwa korban juga bisa berdaya dan mewujudkan perubahan dari permasalahan yang dialaminya. Sama halnya dengan pembentukan UU PKDRT sebagai undang-undang yang dibentuk atas inisiatif OMS yang berangkat dari permasalahan yang dialami korban yang mengalami perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). OMS melakukan pemantauan terhadap jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga untuk menjadi bahan advokasi dengan membawa urgensi pembentukan undang-undang berbasis data. Artinya, peran OMS dalam pembentukan kebijakan cukup krusial melalui pemetaan permasalahan dan penentuan strategi pembentukan kebijakan untuk menanggapi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Pembentukan kebijakan yang demikian, juga dengan melibatkan masyarakat terutama korban, juga akan lebih efektif dari urgensi yang diangkat untuk mendorong proses pembentukan kebijakan hingga kualitas materi muatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

⁵³⁹ Jérémie Gilbert, "Indigenous Peoples and Litigation: Strategies for Legal Empowerment", *Journal of Human Rights Practice* (2020) Vol. 2 (2): 301-320, doi:10.1093/jhuman/huaa028, hlm. 9

Salah satu manfaat pemberdayaan hukum terhadap reformasi kebijakan adalah pemberdayaan hukum mampu mendorong masyarakat untuk dapat didengar selama proses pembentukan kebijakan dan pembuatan undang-undang⁵⁴⁰. Hal ini disebabkan proses pemberdayaan hukum mencakup proses pelibatan masyarakat, khususnya korban, agar dapat berdaya. Untuk itu, pemerintah perlu untuk mendorong partisipasi yang berarti dari kelompok rentan dalam proses pembentukan kebijakan atau pembentukan undang-undang melalui transparansi terkait perkembangan pembentukan kebijakan sehingga masyarakat dapat mengetahui ruang keterlibatannya. Tidak hanya itu, pemerintah juga perlu secara aktif membuka ruang keterlibatan masyarakat dengan mengadakan FGD, membuka akses ruang komentar publik terhadap rancangan kebijakan atau undang-undang, dan memberikan perkembangan rancangan kebijakan atau undang-undang secara transparan kepada masyarakat⁵⁴¹.

Resiliensi Komunitas

Individu maupun komunitas kerap menghadapi tantangan atau kendala dalam melakukan suatu kerja atau aktivitas, sehingga dibutuhkan suatu resiliensi agar dapat mengatasi tantangan yang dihadapi tersebut. Reivich dan Shatte mengartikan resiliensi atau ketahanan itu sendiri sebagai kemampuan individu dalam mengatasi, melewati, dan kembali pada kondisi semula setelah mengalami kesulitan.⁵⁴² Adapun komunitas yang resilien adalah komunitas yang mampu merespons dinamika perubahan atau tekanan dengan cara yang positif, dan mampu mempertahankan fungsi inti sebagai sebuah komunitas meskipun mereka dalam tekanan.⁵⁴³

⁵⁴⁰ Rachael Knight, "Legal Empowerment to Promote Legitimate Tenure Rights", Food and Agriculture Organization of the United Nations, Legal Brief 4 (July 2021), hlm. 9, <https://www.fao.org/3/cb5953en/cb5953en.pdf>

⁵⁴¹ *Ibid.*

⁵⁴² K. Reivich, K. dan A. Shatte, *The resilience factor: 7 essential skills for overcoming life's inevitable obstacles*, (New York: BroadwayBook, 2002), dikutip oleh Antonina Pantja Juni Wulandari, "Mengenal Resiliensi dalam Ilmu Psikologi", <https://psychology.binus.ac.id/2020/03/31/mengenal-resiliensi-dalam-ilmu-psikologi/>, diakses 25 Mei 2023.

⁵⁴³ B. Maguire dan Cartwright S, *Assessing A Community's Capacity to Manage Change: A Resilience Approach to Social Assessment*, (Australia: Bureau of Rural Sciences, 2008), hlm. 3, dikutip oleh Subari, et.al, "Resiliensi Komunitas dalam Merespons Perubahan Iklim Melalui Strategi Nafkah", *J. Sosek KP Vol. 9 No. 1*, (Tahun 2014), hlm. 83.

S. J. Wolin dan S. Wolin menjelaskan dalam bukunya yakni “The Resilient Self How Survivors of Troubled Families Arise above Adversity”, terdapat tujuh aspek utama pendukung resiliensi, yaitu:⁵⁴⁴

- a. *Insight*: kemampuan merasa, mengetahui, dan mengerti keadaan guna mempelajari perilaku yang lebih tepat;
- b. *Independence*: kemampuan mengambil jarak baik secara emosional atau fisik dari lingkungan atau situasi yang bermasalah;
- c. *Relationships*: kemampuan mengembangkan hubungan yang saling mendukung dan berkualitas;
- d. *Initiative*: kemampuan bertanggungjawab atas hidup;
- e. *Creativity*: kemampuan mengolah pilihan, konsekuensi, dan alternatif saat menemui tantangan hidup;
- f. *Humor*: kemampuan mengurangi beban hidup dan menemukan kebahagiaan;
- g. *Morality*: kemampuan untuk berperilaku atas dasar hati nuraninya.

Pada penelitian ini ditemukan bahwa peserta yang terlibat, baik kedudukannya sebagai aktor negara maupun aktor non-negara, masih terus berproses untuk mencapai resiliensi. Selain konsisten terhadap isu yang dikerjakan dan menjaga nilai-nilai kelembagaan untuk meningkatkan kualitas organisasi, para aktor ini juga melakukan berbagai upaya atau langkah untuk membentuk atau meningkatkan resiliensi komunitasnya dalam menghadapi tantangan, terutama pada konteks pemberdayaan hukum dan reformasi kebijakan.⁵⁴⁵ Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, terdapat beberapa hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh peserta yang terlibat, seperti misalnya keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pengetahuan masyarakat maupun APH, situasi pandemi COVID-19, dan lain sebagainya. Untuk itu, bagaimana resiliensi para aktor dan komunitas perlu dilihat dalam konteks pemberdayaan hukum dan reformasi kebijakan.

Pertama, dalam konteks pemberdayaan hukum, terdapat beberapa upaya yang dilakukan aktor negara dan aktor non-negara untuk mencapai resiliensi. Misalnya terhadap tantangan keterbatasan anggaran seperti yang diterangkan oleh LBH Yogyakarta, SAPDA, JALA PRT, dan Komnas Perempuan, upaya yang dilakukan adalah dengan penggalangan dana, iuran anggota atau penggunaan dana internal, negosiasi dengan lembaga

⁵⁴⁴ S. J. Wolin dan S. Wolin dalam bukunya yakni, *The Resilient Self How Survivors of Troubled Families Arise above Adversity*, (New York: Villard Books, 1993), *Op.cit.*, Wulandari.

⁵⁴⁵ Pertemuan Validasi dengan narasumber dari Rifka Annisa, IPPI, LBH Yogyakarta, LBH APIK Yogyakarta, SAPDA, Jala PRT, dan PEKKA, 16 Juni 2023.

donor, melakukan pelatihan paralegal sehingga membantu kerja komunitas, dan lain sebagainya. Melalui langkah yang menggambarkan aspek *initiative* yang mendukung resiliensi tersebut, komunitas atau lembaga tersebut masih tetap bisa melakukan kerja-kerja pemberdayaan hukum sebagaimana tugas dan tanggungjawab yang dimiliki.

Tantangan berikutnya yang sering dijumpai adalah keterbatasan SDM sebagaimana temuan oleh JIP, HWDI, Rifka Annisa, LBH Yogyakarta, dan SAPDA. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan agar komunitas tersebut mampu bertahan dan menjaga fungsi inti komunitas adalah dengan berjejaring dengan lembaga lain, membentuk paralegal dengan ragam gender dan disabilitas, memberikan advokasi kasus sesuai kapasitas lembaga, merujuk pendampingan kasus kepada organisasi bantuan hukum lainnya, penguatan hukum komunitas, mendata pihak-pihak yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan komunitas atau lembaga, dan melakukan regenerasi keanggotaan. Dari beberapa langkah yang dilakukan tersebut, pemberdayaan atau kebutuhan hukum tetap bisa terpenuhi meski lembaga memiliki keterbatasan sumber daya. Hal ini erat terkait dengan aspek *relationship* yang diterapkan oleh komunitas tersebut, yakni dengan menjalin hubungan yang saling menguntungkan; dan aspek *creativity*, yakni dengan memilih alternatif lain agar kebutuhan SDM tetap terpenuhi.

Pada upaya berjejaring tersebut misalnya, hal ini berdampak positif baik untuk internal komunitas maupun masyarakat yang membutuhkan. Seperti misalnya, IPPI yang bekerja sama dengan Rifka Annisa untuk membagi tugas pendampingan perempuan dengan HIV/AIDS yang merupakan korban kekerasan. Melalui upaya berjejaring tersebut, IPPI tetap bisa memberdayakan perempuan dengan HIV/AIDS tersebut di bidang kesehatan, sosial, pendidikan, hukum dan ekonomi, meskipun tidak memiliki tupoksi untuk melakukan kerja pendampingan kasus. Demikian pula KPI yang juga melakukan kegiatan berjejaring yang berdampak positif pada kemudahan dalam melakukan lobi atau audiensi dengan lembaga pemerintah.

Lebih lanjut, selain keterbatasan SDM, keterbatasan lainnya adalah dalam konteks pengetahuan, pemahaman atau perspektif tentang isu-isu tertentu (gender, kekerasan seksual, dll) baik yang dimiliki masyarakat, aparat penegak hukum, atau aktor lainnya – seperti yang dijumpai oleh HWDI, LBH APIK, dan PEKKA. Agar tugas pemberdayaan hukum tetap dapat berjalan, maka sosialisasi atau pelatihan dilakukan. Inovasi ini menggambarkan bahwa komunitas tersebut membangun aspek *insight* untuk resiliensi, yakni dengan memahami keterbatasan pengetahuan dan kemudian melakukan sosialisasi

atau pelatihan agar mampu memahami dan menggunakan hukum secara tepat. Tantangan dan langkah perbaikan tersebut juga sekaligus menggambarkan tentang bekerjanya suatu pemberdayaan, yang diartikan sebagai 'pendekatan' untuk meningkatkan pengetahuan individu dan masyarakat, dan sebagai 'hasil' berupa individu dan masyarakat mampu menggunakan hukum untuk memajukan kepentingan dan hak mereka.

Tantangan berikutnya yang hampir ditemui oleh komunitas sebagai aktor non-negara dan lembaga pemerintah sebagai aktor negara adalah adanya situasi pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020. Namun demikian, tantangan ini pada akhirnya dapat dilalui oleh semua aktor dengan melakukan beberapa penyesuaian: mengubah kegiatan tatap muka menjadi kegiatan daring, mengedukasi teknologi atau aplikasi yang dibutuhkan komunitas, melakukan penyesuaian jam kerja dan sosialisasi kebijakan. Upaya tersebut memperlihatkan aspek *creativity* dari para aktor negara dan non-negara ini untuk mencapai resiliensi, meskipun dalam perjalanannya tetap terdapat tantangan dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan daring seperti keterbatasan akses internet atau ruang gerak yang terbatas. Dalam hal ini, tantangan-tantangan yang ditemui tersebut tentu juga memerlukan *creativity* dan solusi lebih lanjut untuk diatasi, baik oleh komunitas masyarakat maupun pemerintah.

Dengan kemampuan untuk bertahan dan menghadapi tantangan dan perubahan, aktor pada penelitian ini pada akhirnya tetap mampu untuk melakukan pemberdayaan hukum di tengah keterbatasan. Pemberdayaan hukum yang dilakukan tersebut pada akhirnya berpengaruh positif pada tingkat ketahanan komunitas terkait. Seperti misalnya, PEKKA memperoleh kepercayaan dari masyarakat sekitar sehingga PEKKA mulai dikenal dan tidak diremehkan oleh tokoh-tokoh masyarakat sekitar. Dampak positif timbulnya kepercayaan semacam ini juga ditemukan seperti pada pengalaman pemberdayaan oleh Red de Defensoras Comunitarias (Jaringan Pembela Komunitas) di Bolivia, ketika mereka memperoleh dukungan dari Sub Central de Campesinos de Mizque dalam upaya melawan segala bentuk kekerasan berbasis gender.⁵⁴⁶

Kedua, dalam konteks reformasi kebijakan, tidak sedikit kelompok peserta yang terlibat menemukan tantangan atau hambatan. Misalnya adanya penolakan terhadap isu atau kebijakan tertentu seperti RUU TPKS,


⁵⁴⁶ Fundación Construir, Community Defenders Organized for the Right to a Life Free of Violence, dalam Legal Empowerment Experiences from Latin America, NAMATI (Innovation in Legal Empowerment), (Januari, 2018): 10, diakses 29 April 2023, <https://namati.org/resources/legal-empowerment-experiences-latin-america/>.

sebagaimana yang diterangkan oleh Komnas Perempuan, LBH APIK, PEKKA, dan aktor lainnya. Penolakan isu dari masyarakat kemudian dihadapi dengan melakukan pendekatan kepada para pihak yang menunjukkan resistensi, dan dilakukan sosialisasi atau membangun ruang-ruang dialog kepada *stakeholder*. Pendekatan secara audiensi dan sosialisasi juga dilakukan terhadap resistensi yang datang dari APH dan pemerintah baik pusat atau daerah.

Berdasarkan analisis terhadap tantangan tersebut di atas, para aktor ini ternyata membangun beberapa aspek yang mendukung resiliensi, yakni *insight, independence, relationship, dan creativity*. *Insight* dalam hal ini terlihat pada bagaimana aktor tersebut memahami keadaan penolakan di lingkungan advokasi, sehingga aktor ini mampu melakukan pendekatan secara khusus pada pihak yang menolak maupun yang telah mendukung. *Independence* tergambar karena ternyata ada komunitas misalnya paralegal PEKKA yang secara mandiri melakukan advokasi kebijakan di tingkat desa sebagai bentuk pembangunan hukum (*shaping the law*) yang tidak terbatas pada pembentukan kebijakannya saja, melainkan juga pembentukan kebijakan pendukung untuk melaksanakan kebijakan yang telah dibentuk. *Relationship* tercermin dari para aktor ini berupaya membangun hubungan baik kepada pemerintah dan masyarakat agar isu atau kebijakan yang diadvokasi tersampaikan secara tuntas. Sedangkan *creativity* tergambar dari beragamnya strategi agar penolakan isu atau kebijakan yang terjadi di lingkungan masyarakat atau pemerintah dapat diatasi dengan baik.

Tantangan dalam upaya reformasi kebijakan juga kerap ditemui seperti adanya keterbatasan anggaran dan intervensi donor, sebagaimana misalnya ditegaskan oleh SAPDA. Terhadap tantangan ini, upaya yang dilakukan agar SAPDA tetap resilien untuk tetap mengadvokasi kebijakan adalah dengan melakukan negosiasi yang saling menguntungkan dengan pihak donor. Upaya ini menggambarkan bahwa SAPDA membangun aspek *initiative*, sebab SAPDA dalam hal ini memiliki tanggung jawab untuk mengadvokasi isu atau kebijakan yang mendukung perlindungan dan pemenuhan hak khususnya terhadap penyandang disabilitas. SAPDA harus tetap memperjuangkan isu/kebijakan tersebut sebagaimana tanggung jawab yang dimiliki meskipun ada keterbatasan anggaran atau intervensi donor dalam bentuk *'request issue'* atau larangan adanya lembaga donor lain.

Dari uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa kemampuan komunitas dalam merespons dan bangkit ketika menemukan tantangan menjadi aspek



fundamental dari pembangunan yang berkelanjutan. Dalam penelitian ini ditemukan beragam upaya aktor negara maupun aktor non-negara untuk beradaptasi, bertahan, dan berkembang dalam menghadapi kesulitan, yakni dengan membangun kerja kolaboratif atau berjejaring dengan komunitas lain, memanfaatkan sumber daya komunitas dan paralegal, melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat maupun komunitas paralegal, mempromosikan kebijakan yang inklusif dan anti diskriminatif, dan lain sebagainya.

BAB 08

KONSULTASI NASIONAL
PENELITIAN PERAN
PEMBERDAYAAN HUKUM
OLEH KOMUNITAS DALAM
MEMPERKUAT AKSES KEADILAN
UNTUK PEREMPUAN YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM
DI INDONESIA (STUDI DI
JAKARTA DAN YOGYAKARTA)



08

BAB 8

KONSULTASI NASIONAL PENELITIAN PERAN PEMBERDAYAAN HUKUM OLEH KOMUNITAS DALAM MEMPERKUAT AKSES KEADILAN UNTUK PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI INDONESIA (STUDI DI JAKARTA DAN YOGYAKARTA)

Pada 27 Juni 2023, tim peneliti IJRS telah melakukan konsultasi nasional yang dilakukan secara *hybrid* (daring dan luring) dengan berbagai LBH, OMS, praktisi pemberdayaan hukum, akademisi dan BPHN. Pada kesempatan tersebut tim peneliti menyampaikan hasil temuan penelitian yang dilakukan pada tahun 2022-2023 tentang peran, metode, aktivitas, serta adaptasi yang dilakukan atas hambatan yang dihadapi oleh OMS dalam menyelenggarakan pemberdayaan hukum dan reformasi kebijakan untuk meningkatkan akses keadilan bagi PBH.

Konsultasi Nasional ini menghadirkan satu akademisi, dua praktisi pemberdayaan hukum/reformasi kebijakan dan satu perwakilan dari lembaga negara, yaitu BPHN selaku penanggung dalam kegiatan ini:

1. Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo, S.H., M.Si., sebagai akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
2. Eka Ernawati, sebagai praktisi reformasi kebijakan dari Divisi Advokasi Kebijakan KPI;
3. Lisa Oktavia, sebagai konselor hukum dan praktisi pemberdayaan hukum dari Rifka Annisa;
4. Masan Nurpian, S.H., M.H., sebagai Koordinator Bantuan Hukum di BPHN.

Selain itu, LBH dan OMS yang menjadi peserta konsultasi nasional antara lain adalah:

Luring	Daring
Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)	IPPI DIY
Kolektif Advokat untuk Keadilan Gender (KAKG)	Badan Pembinaan Hukum Nasional
LBH APIK Jakarta	IPPI
HopeHelps UI	LBH APIK Sulawesi Selatan
Rutgers	YLBHI
Indonesia AIDS Coalition (IAC)	Gerkatan Pusat

Luring	Daring
Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI)	Asosiasi LBH Apik Indonesia
Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)	LBH Apik Medan
Yayasan PEKKA	LBH Manado
Posbakum 'Aisyiyah	
SUAKA	
Jaringan Indonesia Positif (JIP)	
YAPPIKA-ActionAid	
PAHAM Jakarta	
LBH Mawar Saron Jakarta	
LBH Keadilan	
PKBI Nasional	

Berikut adalah tanggapan dari para penanggung atas penelitian yang telah dilakukan oleh tim peneliti IJRS:

🗨️ Akademisi - Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo, S.H., M.Si. _____

Dr. Lidwina berpendapat bahwa pemberdayaan hukum seringkali dianggap 'selesai' ketika sudah dilakukan penyuluhan semata. Padahal, metode yang digunakan dalam pemberdayaan hukum menjadi hal yang juga penting agar masyarakat tidak hanya tahu pasal dan undang-undang, namun juga paham mengenai apa saja dan bagaimana mengakses hak-haknya. Selain itu, dalam hal pemberian informasi hukum, termasuk pelaporan, sebenarnya sudah tersedia. Namun, seringkali tidak tepat sasaran. Hal ini terjadi karena pihak yang menyusun mekanisme pelaporan adalah pihak yang biasanya memiliki akses terhadap internet dan *gadget*, yang terkadang belum tentu dimiliki oleh kelompok rentan yang hendak mengakses sarana pelaporan. Oleh karena itu, menjadi penting agar lembaga yang memberikan penyuluhan/pemberian informasi hukum memperhatikan dan mempersiapkan metode dan substansi penyuluhannya.

Menurut Dr. Lidwina, penelitian ini bisa menjadi salah satu langkah untuk reformasi kebijakan, salah satunya mendorong revisi UU Bantuan Hukum, karena masih ada daerah-daerah yang merasa tidak perlu untuk mengalokasikan budget untuk bantuan hukum. Beberapa kolaborasi yang dapat dilakukan OMS dalam konteks pemberdayaan hukum dan reformasi kebijakan, khususnya dengan institusi pendidikan seperti universitas, di antaranya:

- a. Kolaborasi pelaksanaan *community engagement* antara kelompok penyedia layanan dengan universitas;
- b. Program magang bagi mahasiswa, agar mahasiswa menjadi tahu bagaimana praktik yang ada di lapangan dan mendapatkan pembelajaran yang tidak didapatkan di bangku kuliah. Di sisi lain, mahasiswa juga dapat memberikan masukan dari hasil belajar di kampus kepada lembaga layanan sehingga ada mutualisme yang saling menguntungkan;
- c. Inseri kurikulum (khususnya di fakultas hukum) untuk penyusunan kebijakan berbasis HAM, agar produk hukum memiliki muatan atau berbasis HAM;
- d. Kolaborasi riset dalam isu kekerasan berbasis gender. Terkait ini, salah satu tantangan yang perlu diantisipasi adalah terkadang masih kurangnya perspektif akademisi dalam sensitivitas gender. Budaya feodalisme yang kadang masih terdapat di dunia akademis juga terkadang menjadi penghambat hal-hal ingin dilakukan. Tantangan lainnya adalah juga terkait waktu dan beban kerja dosen yang dirasa sudah cukup berat.

Praktisi Pemberdayaan Hukum- Lisa Oktavia

Dari perspektif praktisi, Ibu Lisa mengonfirmasi hasil penelitian bahwa memang di lapangan masih ditemukan perempuan korban yang enggan memproses kasusnya ke jalur hukum karena merasa jalur hukum akan membuat permasalahan semakin rumit. Ketika dijelaskan hak-haknya, banyak perempuan korban KDRT yang memilih jalur perceraian dibanding berproses secara pidana.

“

Memang di lapangan masih ditemukan bahwa ketika perempuan korban yang datang ke kami, "ah sudahlah bu saya repot kayaknya", itu belum kami memberikan informasi apapun. Baru kemudian ibu mempunyai hak-hak seperti ini, harapan kami ketika memberikan informasi adanya kesadaran bahwa aku bisa loh mendapatkan hak-hak ku melalui

beberapa tahapan yang aku pilih, dari situ kemudian banyak perempuan korban KDRT ini memilih berproses secara perdata..Menurut mereka ini lebih aman dibandingkan harus berproses secara pidana, karena kalau aku nanti berproses secara pidana, aku melaporkan suamiku bagaimana dengan stigma keluargaku.. (Hasil Konsultasi Nasional dengan LO dari Rifka Annisa, 27 Juni 2023)

Menurut perempuan korban, jalur perceraian dianggap lebih aman dibanding proses lain. Bahkan walaupun sudah memilih proses perceraian dan sudah mengetahui hak-haknya, perempuan korban enggan untuk meminta atau menuntut haknya dalam proses perceraian. Hal yang paling penting bagi perempuan korban adalah bisa bercerai dari suaminya dan tidak mengalami KDRT.

Pemberdayaan hukum kepada individu dan komunitas tidak akan optimal jika APH tidak memiliki perspektif yang sama. Ketidadaan perspektif yang berpihak kepada korban dapat menjadi salah satu faktor para korban menjadi enggan untuk berproses hukum. Untuk itu, selain membangun pemberdayaan hukum ke komunitas, advokasi kepada APH juga menjadi penting agar dapat sama-sama membangun perspektif yang memberikan pemenuhan terhadap hak-hak korban.

Kolaborasi dalam hal pemberdayaan hukum dapat dilakukan antara OMS dengan universitas dan lembaga pemerintah. Contohnya seperti FPKK (Forum Perlindungan Korban Kekerasan) di wilayah Yogyakarta, yang beranggotakan 75 lembaga dari OMS, APH, rumah sakit, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lainnya. Forum kolaborasi berbagai pihak dan pemangku kepentingan seperti ini merupakan salah satu praktik baik dan sangat strategis untuk mendorong reformasi hukum.

Praktisi Reformasi Kebijakan - Eka Ernawati

Reformasi kebijakan sebenarnya bisa dimulai dari tingkat yang paling dasar, seperti tingkat desa, bahkan RT. Namun demikian, dari penelitian yang dilakukan belum terlihat pengalaman dan hambatan yang dihadapi ketika mendorong kebijakan pada tingkatan tersebut. Selain itu, perlu juga diberikan gambaran dari penelitian yang sudah dilakukan apakah dalam proses advokasi yang dilakukan OMS sudah melibatkan kelompok anak muda dan bagaimana peran mereka untuk mendorong reformasi kebijakan, karena kelompok tersebut seringkali terlupakan dan tidak diikutsertakan. Selain itu menjadi penting juga untuk melakukan

penguatan kapasitas kepada pemangku kebijakan agar kebijakan yang dibuat memiliki perspektif gender, melindungi hak anak dan berpihak pada kelompok marginal serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ketika berbicara terkait pemberdayaan hukum, maka yang dilakukan adalah penyadaran kritis bahwa masyarakat memiliki hak yang telah dijamin oleh negara. Ketika menghadapi persoalan hukum atau menjadi korban tindak pidana, perempuan yang mengetahui hak-haknya memiliki posisi tawar di depan APH, terlebih di depan pasangannya dalam hal kasus-kasus seperti KDRT. Lebih dari itu, pemberdayaan hukum juga harus menysasar perempuan dari berbagai kelompok misalnya perempuan disabilitas, anak perempuan, perempuan lansia, dan perempuan kelompok adat.

Terkait dengan reformasi kebijakan, hal tersebut tidak bisa dilakukan sendiri tapi juga dilakukan dengan kolaborasi dengan OMS maupun dengan akademisi. Selain itu, pengawalan dan advokasi reformasi kebijakan juga perlu dilakukan secara berkelanjutan. Misalnya, dalam konteks UU TPKS yang sudah disahkan, saat ini OMS masih mengawal pembentukan peraturan turunan dari UU tersebut agar tetap memiliki perspektif yang sejalan dengan nilai-nilai yang diperjuangkan, dan terlebih penting segera diterbitkan.

BPHN

BPHN memiliki kewenangan penyelenggaraan bantuan hukum yang merupakan bagian dari akses terhadap keadilan. Dalam hal pemberian bantuan hukum bagi perempuan dan anak, BPHN menyadari adanya permasalahan dalam hal ketersediaan organisasi bantuan hukum (OBH) yang berfokus pada isu perempuan dan anak di sejumlah daerah. Untuk itu, BPHN mengambil langkah dengan membentuk program-program verifikasi dan akreditasi OBH. Hal ini dilakukan sejalan dengan rencana BPHN dalam hal melakukan revisi Undang-Undang Bantuan Hukum yang bertujuan untuk memperluas cakupan penerima bantuan hukum agar tidak terbatas pada kelompok masyarakat miskin. Melalui revisi tersebut, diharapkan kelompok rentan lainnya, termasuk perempuan, anak, dan disabilitas dapat termasuk dalam kategori penerima bantuan hukum dalam Undang-Undang Bantuan Hukum.

Salah satu kegiatan reformasi kebijakan yang telah dilakukan BPHN adalah pembentukan Permenkumham No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum yang dibentuk melalui kerja sama dengan

sejumlah OMS, yaitu LBH APIK, PBHI, YLBHI, dan IJRS. Permenkumham ini dibentuk dengan tujuan untuk mendorong seluruh OBH agar memiliki standar operasional pelayanan bantuan hukum.



Misalnya, [bagi] seorang penerima bantuan hukum perempuan, mereka akan lebih terbuka dengan untuk berkonsultasi dengan advocate atau paralegal perempuan. Akan berbeda ketika mereka korban pencabulan atau pemerkosaan, dan mengadu pada OBH dan diterima oleh advokat dengan paralegal laki-laki. Mereka lebih jauh terbuka dengan paralegal perempuan. Itu untuk lebih memerankan pemberdayaan hukum terhadap perempuan dalam akses keadilan. (Hasil Konsultasi Nasional dengan MN dari BPHN, 27 Juni 2023)

Pembentukan Permenkumham No. 4 Tahun 2021 merupakan salah satu langkah awal dalam memastikan pemberian bantuan hukum bagi perempuan. BPHN menilai masih perlu untuk menjaga keselarasan antar Kementerian/Lembaga dalam menjalankan program-program serupa. Hal ini diupayakan melalui revisi UU Bantuan Hukum guna memperkuat pemberian bantuan hukum yang tidak hanya berpusat pada Kemenkumham, melainkan dapat dijalankan oleh Kementerian/Lembaga lainnya.



Ini bukan hanya untuk litigasi tetapi untuk non litigasi juga, jadi baik litigasi dan nonlitigasi. Tetapi yang terpenting linked programnya. Misalnya pembebasan biaya perkara untuk dilitigasi ada di mahkamah agung, perlindungan korban ada di LPSK, rumah aman, rumah singgah ada di mana, jasa penerjemah, jasa bahasa isyarat ada di mana. Itu yang perlu adanya linked program, kalau kita mengambil semua di kemenkumham itu tidak mungkin juga karena ada keterbatasan anggaran di kita dan keterbatasan SDM. Biarkan anggaran itu ada di K/L-K/L lain, tapi bagaimana tersinkronisasi. (Hasil Konsultasi Nasional dengan MN dari BPHN, 27 Juni 2023)

Dalam konsultasi nasional, BPHN menyampaikan kebutuhan akan dukungan dan bantuan dari OMS dan lembaga lainnya dalam rangka penguatan bantuan hukum, seperti terkait perumusan kategorisasi kerentanan seseorang dalam dokumen yang dibutuhkan oleh individu guna mengakses bantuan hukum yang lebih luas.

Selanjutnya, berikut adalah paparan dari peserta konsultasi nasional dalam *sharing session* atas situasi pemberdayaan hukum dan reformasi kebijakan bagi PBH:

1. **YAPPIKA Action: Peran Gerakan Perempuan bagi Perempuan Pencari Keadilan, Perempuan yang berhadapan dengan Hukum dan LGBTQ sebagai Pelaku Tindak Pidana dan Perlindungan bagi PPHAM selaku Pendamping Perempuan yang berhadapan dengan Hukum**

Peserta dari Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) Action Aid memaparkan bahwa berbagai advokasi yang dilakukan oleh aktivis perempuan berdampak pada nasib perempuan pencari keadilan.

“

... kita tahu berita anak-anak di Jambi yang dia diperkosa oleh kakaknya dan dia melakukan aborsi dan diseret ke pengadilan. Tapi karena aktivis perempuan saat itu melakukan demonstrasi, akhirnya proses peradilan dihentikan. Tetapi itu juga melalui effort yang luar biasa terlebih dahulu, kalau tidak ada effort, kemungkinan dia akan lanjut [diproses secara hukum]. (Hasil Konsultasi Nasional dengan DN dari YAPPIKA Action Aid, 27 Juni 2023)

Sebagai konteks, kasus ini merujuk pada kasus inses di Jambi pada 2018 silam ketika anak korban yang menjadi korban pemerkosaan oleh kakaknya sendiri sempat dijatuhi pidana penjara enam bulan oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian karena melakukan aborsi. Kendati demikian, dalam perkembangan kasus tersebut, Hakim di tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jambi memutuskan bahwa aborsi tersebut dilakukan dalam keadaan darurat.⁵⁴⁷ Vonis awal yang sempat memidanakan korban menuai protes dan menjadi pemantik rentetan demo oleh masyarakat sipil yang terdiri dari berbagai LSM dan aktivis dalam Aliansi Keadilan untuk Korban Perkosaan.⁵⁴⁸ Selain itu, kasus pemidanaan anak korban perkosaan ini juga menjadi perhatian pemerintah pusat⁵⁴⁹ setelah Konsorsium Perempuan Jambi menyebar petisi bertajuk “Anak Korban Perkosaan Tidak Layak Untuk

⁵⁴⁷ BBC News Indonesia, “Dibebaskan, anak 15 tahun di Jambi yang gugurkan bayi hasil perkosaan oleh abangnya,” <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45324342>, diakses 18 Juli 2023.

⁵⁴⁸ BBC News Indonesia, “Korban pemerkosaan divonis bersalah karena aborsi, pegiat HAM protes,” <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45058277>, diakses 18 Juli 2023.

⁵⁴⁹ Liputan 6, “Beredar Petisi Bebaskan Korban Pemerkosaan yang Dibui di Jambi,” <https://www.liputan6.com/regional/read/3606712/beredar-petisi-bebaskan-korban-pemerkosaan-yang-dibui-di-jambi>, diakses 18 Juli 2023.

Dihukum” lewat Change.org yang sudah ditandatangani 18.945 orang dari target 10.000 tanda tangan.⁵⁵⁰

Perwakilan YAPPIKA Action Aid juga menyampaikan perlunya perhatian khusus bagi perempuan pelaku tindak pidana dalam mengakses hak-hak yang berhubungan dengan peradilan pidana seperti hak atas pendampingan. Hal ini juga berlaku bagi pelaku yang berasal dari kelompok rentan misalnya LGBTQ:

“

... kalau pelaku itu ada stereotype bahwa pelaku itu jahat dan seterusnya, itu yang membuat hak dia sebagai tersangka malah terhalangi. (Hasil Konsultasi Nasional dengan DN dari YAPPIKA Action Aid, 27 Juni 2023)

Berkaitan dengan perempuan sebagai pelaku tindak pidana, Lisa Oktavia selaku konselor hukum dan praktisi pemberdayaan hukum dari Rifka Annisa memaparkan bahwa ia kerap menemukan kriminalisasi terhadap perempuan korban KDRT, khususnya istri oleh suami. Dalam kasus-kasus yang pernah ia tangani, tidak jarang kriminalisasi perempuan korban juga didasari oleh ‘pemelintiran’ cerita oleh pelaku, seolah-olah perempuan korban adalah pelaku kekerasan yang sebenarnya. Contohnya adalah salah satu kasus yang pernah ditangani Rifka Annisa yang menemukan perempuan korban KDRT yang terlibat perkelahian fisik dengan suaminya. Hal ini dikarenakan sang istri tidak tahan dengan kekerasan yang dialaminya secara bertahun-tahun dan akhirnya melakukan perlawanan dengan cara menggigit tangan suaminya. Naas-nya, suaminya malah melaporkan balik perbuatan tersebut dengan tuduhan KDRT (kekerasan fisik).

Peserta dari YAPPIKA Action Aid juga memaparkan pentingnya perlindungan bagi penggiat dan pembela HAM di level komunitas atau *grassroot*, terutama yang melakukan pendampingan terhadap PBH. Perlindungan ini diperlukan karena sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan pelaku di masyarakat, mereka juga rentan mengalami kekerasan. Manual Perlindungan Keamanan Perempuan Pembela HAM (PPHAM) di Indonesia yang dirilis oleh

⁵⁵⁰ Change.org, “Anak Korban Perkosaan Tidak Layak Untuk Dihukum.” <https://www.change.org/p/pemerintah-propinsi-jambi-anak-korban-perkosaan-tidak-layak-untuk-dihukum>, diakses 18 Juli 2023.

Komnas Perempuan mengidentifikasi temuan kekerasan yang paling sering dialami oleh PPHAM:⁵⁵¹

1. Kekerasan dan pelecehan seksual;
 2. Stereotip gender dan seksual, stigma gender dan kampanye kotor;
 3. Serangan digital;
 4. Penangkapan sewenang-wenang, tuntutan hukum dan/atau kriminalisasi; dan
 5. Kekerasan terhadap PPHAM berbasis interseksionalitas.
2. **LBH APIK Jakarta: Pelibatan Orang Muda, Tantangan bagi Pendamping dan Pemberdayaan Hukum bagi APH**

Peserta dari LBH APIK Jakarta memaparkan bahwa mereka telah terlibat dalam upaya pemberdayaan hukum, mulai dari APH, komunitas ibu rumah tangga di lingkup Jabodetabek, dan komunitas orang muda. Selama tahun 2023, LBH APIK Jakarta aktif melakukan penyuluhan secara rutin ke komunitas Perempuan, salah satunya Perempuan tahanan di Rutan dan Lapas secara rutin guna memberikan edukasi terkait hak-hak perempuan tahanan. Hak-hak tersebut mencakup hak yang harus mereka dapat selama menjadi tahanan Rutan dan Lapas, seperti misalnya fasilitas lapas yang mumpuni untuk para tahanan perempuan yang sedang menstruasi, atau bahkan hamil.

Selain itu, LBH APIK Jakarta juga menyampaikan bahwa mereka telah memiliki MoU dengan beberapa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)⁵⁵² di wilayah DKI Jakarta. Hal ini menjadi penting, karena Puskesmas adalah salah satu penyedia layanan bagi PBH.

“

Selama ini kita tahu bahwa perempuan berhadapan dengan hukum, apalagi kasusnya itu adalah kasus kekerasan berbasis gender dan seksual, apalagi kasus kekerasan berbasis gender nya itu bukan dalam rumah tangga, misalnya kekerasan dalam pacaran, itu sangat sulit ditangani dan sangat sulit mendapatkan akses bantuan kesehatan. (Konsultasi Nasional, 27 Juni 2023)

⁵⁵¹ Komnas Perempuan, *Manual Perlindungan Keamanan Perempuan Pembela HAM di Indonesia* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022), hlm. 16–24.

⁵⁵² Puskesmas adalah klinik kesehatan masyarakat yang diamanatkan pemerintah yang berlokasi di seluruh Indonesia.

Perwakilan dari LBH APIK Jakarta juga menyampaikan bahwa banyaknya stigma yang melekat pada perempuan korban kekerasan dalam mengakses layanan kesehatan juga menjadi penghalang bagi mereka dalam mencari bantuan. Dengan demikian, MoU dengan penyedia layanan untuk mendekatkan akses kepada PBH sangat diperlukan.

Selain itu, perwakilan dari LBH APIK Jakarta juga memaparkan hambatan dalam melakukan pendampingan terhadap PBH akibat dampak stigma terhadap perempuan sebagai korban kekerasan berbasis gender.

“

... korban masih dalam posisi yang bimbang atau tarik ulur. Pada akhirnya menyebabkan korban menarik laporannya dan memilih jalur yang damai. Karena bali lagi, banyaknya stigma yang melekat pada diri korban, misalnya durhaka pada suami atau mungkin merusak nama baik keluarga, itu juga sering banget didapatkan LBH Apik Jakarta pada saat mendampingi kasus. (Konsultasi Nasional, 27 Juni 2023)

Hal ini berdampak pada pendampingan yang dilakukan mulai dari pencabutan laporan hingga korban menghilang dan tidak lagi berkomunikasi dengan pendamping yang menangannya. Padahal, perempuan dan kelompok LGBT sebagai kelompok rentan kerap mengalami kekerasan berlapis sehingga potensi kekerasan berlanjut ketika tidak melanjutkan proses hukum juga besar.

“

Banyak akhirnya di tengah jalan, korban mencabut laporannya dan bahkan ada juga yang menghilang di tengah jalan, tidak ada kabarnya sama sekali karena ya itu, dia mengalami kekerasan berlapis tadi. Ini perlu kita perhatikan sama-sama bahwa memang korban, apalagi dia perempuan atau LGBT di masyarakat tentunya kekerasannya bukan hanya dua atau tiga lapis lagi, tetapi berlapis-lapis karena bukan hanya kekerasan struktural yang terjadi atau kekerasan fisik yang terjadi, tetapi juga ada kekerasan psikis, dengan bentuk intimidasi, dan juga banyak hal lain yang akhirnya dilekatkan pada tubuh korban. (Konsultasi Nasional, 27 Juni 2023)

Selanjutnya, pelibatan orang muda dalam pemberdayaan hukum dan advokasi kebijakan juga menjadi penting bagi LBH APIK Jakarta.

“

Akhir-akhir ini banyak lembaga bantuan hukum atau LSM-LSM yang akhirnya sudah mulai merasa bahwa sangat penting untuk pelibatan orang muda dalam advokasi kebijakan dalam pemberdayaan hukum atau gerakan-gerakan yang pada akhirnya memerlukan inisiatif atau partisipasi dari masyarakat. Karena perlu kita ketahui juga bahwa orang muda juga mempunyai kekuatan tersendiri, masih mempunyai semangat gemar-gemarnya mencari tahu. Orang muda mempunyai perspektif yang perlu dilibatkan dalam advokasi kebijakan. (Konsultasi Nasional, 27 Juni 2023)

Dalam konteks pelibatan orang muda, LBH APIK Jakarta tengah menjalin kerja sama dengan HWDI dalam melakukan pemberdayaan hukum bagi komunitas orang muda. Dalam hal ini, para paralegal LBH Apik menjadi fasilitator pelatihan untuk orang muda dengan disabilitas. Terkait dengan hal ini pula, Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo menyatakan bahwa program magang mahasiswa di berbagai lembaga advokasi atau LSM, khususnya dalam hal ini LBH Apik, adalah sangat baik.

“

Kalau mereka mendapatkan kasus yang seperti itu (kasus KDRT dan/atau kekerasan seksual), kemudian membuat mereka melakukan analisis terhadap UU Perkawinan, UU TPKS itu lebih mudah. Ini ada contoh... bentuk kekerasannya seperti apa, kemudian kalau dalam konteks UU Perkawinan, ada problem dalam UU tersebut, bisa lihat sebelah mana. Di satu sisi untuk teman-teman mahasiswa, membuat mereka jauh lebih mudah memahami bagaimana hukum itu berlaku di lapangan dan kalau boleh dibilang tumpul. (Konsultasi Nasional, 27 Juni 2023)

LBH APIK Jakarta juga menyampaikan bahwa pemberdayaan hukum melalui kegiatan penyuluhan atau pelatihan juga penting dilakukan dalam berbagai media, kini khususnya melalui media sosial yang aksesibel bagi banyak kalangan mulai dari orang muda hingga kelompok usia yang lebih tua. Aksesibilitas ini juga dapat menjangkau perempuan korban dan penyintas untuk membuka suara dan berbagi kisah yang menunjukkan bahwa korban dan penyintas lain tidak sendiri dan bantuan dapat selalu diakses bahkan dari ponsel mereka sendiri.

3. HWDI: Kebutuhan atas Perspektif APH yang Inklusif terhadap Penyandang Disabilitas dan Kesulitan Infrastruktur dalam Penanganan Kasus Hukum yang menimpa Penyandang Disabilitas

Pada *sharing session*, peserta dari HWDI menyampaikan bahwa HWDI melakukan pemberdayaan melalui pelatihan paralegal, misalnya, terkait Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) dan konseling berbasis komunitas melalui program pusat konsultasi perempuan penyandang disabilitas yang sudah berjalan di 27 provinsi dari jumlah komunitas HWDI di 32 provinsi. Peserta dari HWDI juga menyampaikan pentingnya akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, yang merupakan modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan⁵⁵³.

Pemenuhan akomodasi yang layak ini menjadi penting, mengingat seringkali pendamping menemui hambatan atau tantangan dalam pendampingan terhadap penyandang disabilitas. Contoh pengalaman disampaikan oleh HWDI, yakni ketika mendampingi lima penyandang disabilitas tuna rungu sebagai korban kekerasan seksual. Pada saat itu HWDI mengalami kesulitan dalam upaya penggalian informasi perkara terhadap korban, yang disebabkan adanya keterbatasan kemampuan baca tulis dan bahasa isyarat oleh korban tersebut. Di satu sisi, APH juga memiliki keterbatasan kemampuan berkomunikasi dengan penyandang disabilitas, sehingga pemeriksaan yang dilakukan secara tergesa-gesa juga berdampak pada korban yang merasa semakin tertekan.

Permasalahan lain yang kemudian ditemukan HWDI ialah keterbatasan infrastruktur khususnya dalam penanganan kasus hukum yang dialami oleh penyandang disabilitas. Eka Ernawati dan Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo, S.H., M.Si memberikan tanggapan tentang pentingnya kebutuhan ruang khusus untuk perkara-perkara tertentu seperti kekerasan seksual, mengingat kebutuhan bagi penyandang disabilitas tentu berbeda dengan yang bukan penyandang disabilitas. Khususnya pada perkara kekerasan seksual, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan

⁵⁵³ Lihat di Pedoman Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Seksual sebenarnya telah mengatur bahwa UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, termasuk kepolisian menerima laporan di ruang pelayanan khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan korban.⁵⁵⁴ Demikian pula pada tahap penyidikan, pemeriksaan juga dilakukan di ruang pelayanan khusus di kepolisian, meskipun dalam hal tertentu, pemeriksaan dapat dilakukan di UPTD PPA atau tempat lain.⁵⁵⁵ Di tingkat Kejaksaan, proses peradilan Kejaksaan wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas berupa pelayanan, sarana dan prasarana yang dilakukan berdasarkan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas.⁵⁵⁶ Ketentuan ini telah diatur dalam Pedoman Nomor 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Oleh karena itu, rancangan aturan turunan amanat UU TPKS melalui tiga PP dan empat Perpres diharapkan bisa mengakomodir kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, termasuk akomodasi yang layak dalam proses peradilan. Pembangunan infrastruktur yang layak dalam penanganan kasus hukum yang dialami penyandang disabilitas, khususnya pada perkara kekerasan seksual, juga perlu senantiasa menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan peraturan turunan tersebut. Tidak hanya sebatas infrastruktur saja, kebutuhan atas perspektif APH yang inklusif terhadap penyandang disabilitas harapannya juga diharapkan dapat terpenuhi.

4. IPPI: Kondisi dan Kesulitan Akses Keadilan bagi Perempuan ODHA

Pada kesempatan ini, peserta dari IPPI turut menyampaikan bahwa IPPI saat ini memiliki program pengaduan kekerasan berbasis gender untuk perempuan dengan HIV, dan IPPI telah memberikan pelatihan kepada 22 petugas penerima pengaduan di 10 provinsi. Tujuan dari program ini adalah agar perempuan penyandang HIV berani untuk menceritakan atau melaporkan kekerasan yang dialami, setidaknya

⁵⁵⁴ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 41 ayat (1) dan (4).

⁵⁵⁵ *Ibid*, Ps. 53.

⁵⁵⁶ Lihat di Pedoman Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

kepada teman-teman sesama penyandang HIV. Selain itu, IPPI juga mensosialisasikan isu kekerasan berbasis gender yang dialami perempuan penyandang HIV kepada dinas kesehatan dan UPTD PPA di 10 provinsi. Selain karena penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang HIV oleh kedua aktor tersebut masih dilakukan secara parsial, sosialisasi tersebut juga dilakukan untuk mencegah terjadinya diskriminasi ketika lembaga layanan pemerintah termasuk lembaga bantuan hukum menerima kasus kekerasan terhadap perempuan dengan penyandang HIV.

Namun demikian, IPPI juga seringkali masih menemukan tantangan dalam upaya pendampingan perempuan penyandang HIV yang mengalami kekerasan. Misalkan, korban masih takut untuk melapor, minimnya perlindungan status HIV korban, dan adanya ancaman dari pelaku terhadap petugas pengaduan. Padahal, sebagaimana data Survei Kebutuhan Hukum terhadap Kelompok Rentan tahun 2022, permasalahan yang dialami oleh kelompok rentan berupa kekerasan berbasis gender masih cukup tinggi, yakni 31%.⁵⁵⁷ Apabila tantangan atau hambatan yang ditemui tidak tertangani dengan baik, maka dengan tingginya angka permasalahan kekerasan berbasis gender, tentu akan berdampak pula pada tingginya jumlah korban kekerasan yang sulit memperoleh akses keadilan, termasuk dalam hal ini bagi perempuan korban kekerasan yang berstatus HIV.

5. Asosiasi LBH APIK: Paralegal berbasis Komunitas dan Revisi UU Bantuan Hukum

Efektivitas dari suatu kegiatan pemberdayaan hukum merupakan awal dari tercapainya akses terhadap keadilan. Sehingga, Asosiasi LBH APIK memandang pentingnya masyarakat untuk memahami mengenai hak dan kewajiban, serta bagaimana suatu proses hukum berjalan. Hal ini dilakukan oleh Asosiasi LBH APIK melalui penyelenggaraan kegiatan pelatihan terhadap paralegal berbasis komunitas dengan memperhatikan lapis identitas yang dimiliki perempuan agar pemberdayaan hukum yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu perempuan.

Asosiasi LBH APIK juga memandang adanya keterbatasan dalam UU Bantuan Hukum seperti mengenai definisi bantuan hukum dan

⁵⁵⁷ Arsa Ilmi Budiarti, *et.al*, Laporan Penelitian Survei Kebutuhan Hukum Bagi Kelompok Rentan 2022, (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2022), hlm. 103.

kendala dari segi anggaran litigasi dan non litigasi. Meski demikian, keberadaan UU Bantuan Hukum sendiri juga merupakan terobosan dalam hal akses terhadap keadilan, utamanya bagi PBH. Sehingga, menanggapi hal ini, Asosiasi LBH APIK mendukung dilakukannya revisi UU Bantuan Hukum dengan tujuan agar perempuan dan kelompok rentan lainnya yang berhadapan dengan hukum dapat mengakses bantuan hukum yang merupakan kewajiban negara untuk menyediakan bagi warga negaranya.

Tantangan lainnya terkait PBH adalah dalam hal dilakukannya pendampingan. Dalam hal ini masih terdapat pihak atau tokoh yang belum memahami tujuan pentingnya dilakukan pemberdayaan hukum bagi perempuan. Mengingat tantangan ini utamanya datang dari kelompok laki-laki, Asosiasi LBH APIK lebih lanjut mendorong keterlibatan laki-laki dalam pemberdayaan hukum untuk meningkatkan pemahaman serta mewujudkan akses keadilan bagi perempuan yang diperlukan. Langkah ini dilakukan agar nantinya ketika telah terdapat mekanisme pendampingan korban, hal ini tidak hanya dapat dilakukan oleh kelompok perempuan itu sendiri, melainkan juga dapat bersinergi dengan kelompok lainnya yang akan memperluas pemenuhan hak dan perlindungan bagi korban di komunitas itu sendiri.

BAB 09

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI





Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan di dua kota, yaitu Jakarta dan Yogyakarta, dengan melibatkan total 15 komunitas sebagai aktor non-negara dan 2 lembaga pemerintahan sebagai aktor negara. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan pada sepanjang bulan November–Desember 2022 untuk wawancara, Februari 2023 untuk FGD, dan 27 Juni 2023 untuk Konsultasi Nasional. Fokus pembahasan pada penelitian adalah terkait bagaimana aktor negara dan aktor non-negara turut aktif terlibat dalam upaya pemberdayaan hukum dan reformasi kebijakan.

Pemberdayaan Hukum

1. Berdasarkan penelitian ini, OMS memiliki peran yang signifikan dalam skema pemberdayaan hukum berbasis komunitas di Jakarta dan Yogyakarta. OMS, khususnya yang meruspakan OBH, juga memiliki skema bantuan hukum sebagai bentuk pemberdayaan hukum dengan tujuan menciptakan resiliensi komunitas sehingga PBH dengan mandiri mampu mengadvokasikan diri dan komunitasnya (khususnya apabila PBH merupakan bagian dari kelompok rentan, seperti ODHA, pekerja seks dan/atau penyandang disabilitas).
2. Dalam menjawab tantangan akses keadilan bagi PBH, OMS dapat beradaptasi melalui skema pemberdayaan hukum, khususnya dalam menyediakan informasi dan layanan bantuan baik hukum maupun non-hukum (seperti akses layanan kesehatan fisik maupun psikis bagi PBH yang mengalami dampak kekerasan). Dengan demikian, OMS menciptakan ekosistem yang inklusif dan suportif terhadap kebutuhan PBH, terlepas dari jalur (litigasi atau non-litigasi) yang dipilih oleh PBH sebagai korban.
3. Melalui skema pemberdayaan hukum, OMS berkontribusi dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti. Melalui riset, pengolahan data dan pemantauan dan evaluasi atas kasus-kasus yang mereka tangani, mereka dapat mengidentifikasi celah hukum dan memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan. Adapun pilar-pilar pemberdayaan hukum seperti *know law*, *use law* dan *shape law* menjadi pemantik akan inovasi OMS dalam upaya perbaikan akses keadilan berbasis pemantauan dan evaluasi bagi PBH. Kontribusi pemberdayaan hukum terhadap reformasi kebijakan yang inklusif dan mampu merespon realitas di tengah masyarakat, khususnya terkait akses keadilan bagi PBH, adalah hal yang berhubungan erat.

Reformasi Kebijakan

1. OMS memiliki peran dalam mendorong reformasi kebijakan berbasis bukti yang berasal dari kajian-kajian yang dilakukan berdasarkan pengalaman PBH atau komunitas tertentu, guna menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
2. Penggunaan strategi yang efektif merupakan hal yang penting dalam merespons keadaan-keadaan yang dialami oleh PBH. Dalam hal reformasi kebijakan, pemilihan strategi dilakukan melalui identifikasi terhadap bentuk peraturan dan bentuk intervensi yang akan digunakan untuk menjawab suatu permasalahan hukum. Identifikasi dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik permasalahan dan ketersediaan sumber daya di suatu komunitas guna menemukan bentuk intervensi yang paling efektif dan efisien dalam mendorong perubahan pada komunitas tersebut.
3. Pemberdayaan hukum dan reformasi kebijakan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Dalam hal ini, tugas pokok dan fungsi aktor negara (dalam hal ini BPHN dan Komnas Perempuan) memiliki fokus yang berbeda –BPHN lebih berperan pada penyelenggaraan pemberdayaan hukum, sedangkan Komnas Perempuan lebih berperan dalam reformasi kebijakan.
4. Kolaborasi antar sektor dalam reformasi kebijakan yaitu aktor negara dengan aktor non-negara (khususnya OMS dan OBH dalam konteks penelitian ini) merupakan langkah strategis untuk semakin mendorong perubahan kebijakan yang memiliki perspektif gender. OMS sangat berperan dalam mendorong lahirnya kebijakan, memberikan masukan dalam perumusan peraturan hingga melakukan pemantauan terhadap kebijakan tersebut dan pemantauan terkait isu yang berkembang di masyarakat.

Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut di bawah ini merupakan beberapa poin rekomendasi yang ditujukan khususnya kepada BPHN, Komnas Perempuan, CSO, dan Pemerintah. Selain sebagai representasi aktor negara dan aktor non-negara sekaligus sebagai narasumber penelitian, sasaran rekomendasi tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa BPHN selaku aktor negara memang memiliki peran melakukan pemberdayaan hukum melalui fungsi penyuluhan hukum, pembudayaan hukum dan bantuan hukum. Demikian pula Komnas Perempuan juga memiliki peran melakukan pemberdayaan hukum dan reformasi kebijakan terutama terkait pencegahan, penanggulangan, serta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan. Adapun pemerintah

sebagai aktor negara menjadi sasaran rekomendasi karena Pemerintah secara umum memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pengambilan suatu kebijakan. Terakhir, CSO dipilih sebagai sasaran rekomendasi dengan pertimbangan bahwa CSO merupakan aktor yang sebagian besar menjalankan aktivitas reformasi kebijakan dan pemberdayaan hukum di lapangan, baik sebagai pendamping maupun paralegal, sehingga diharapkan aktor CSO dapat saling update sesuai perkembangan era, saling mendukung dan berkembang bersama komunitasnya agar responsif terutama terhadap suatu kebijakan maupun kesulitan sosial-ekonomi yang dihadapi.

BPHN

1. BPHN perlu melakukan upaya reformasi kebijakan berupa revisi UU Bantuan Hukum guna mengoptimalkan pemberian jaminan dan perlindungan hak korban maupun kelompok rentan lainnya untuk mendapatkan bantuan hukum. Selama ini, UU Bantuan Hukum dinilai memiliki kelemahan seperti definisi penerima bantuan hukum yang hanya terbatas pada orang atau kelompok orang miskin, dan adanya keterbatasan alokasi anggaran bantuan hukum baik litigasi maupun non-litigasi;
2. selain memanfaatkan data administratif, BPHN juga perlu mengembangkan metode penentuan target dan materi pemberdayaan hukum melalui metode *Legal Need Survey (LNS)*, sehingga pelaksanaan pemberdayaan hukum bisa lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil dari LNS tersebut juga dapat dipergunakan oleh BPHN dalam upaya melakukan reformasi kebijakan yang berbasis bukti, misalnya revisi UU Bantuan Hukum;
3. BPHN dalam melakukan penyuluhan hukum perlu memberikan tindakan afirmatif (*affirmative action*) kepada kelompok rentan yang menghadapi hambatan, ketidaksetaraan atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan yang layak, sehingga mereka dapat memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama;
4. Dalam melakukan pemberdayaan hukum, BPHN perlu melakukan kolaborasi dan sinergitas dengan berbagai aktor, khususnya aktor non-negara seperti OBH. Sinergitas dan kolaborasi juga diperlukan dalam melakukan reformasi kebijakan yang mengedepankan jaminan dan perlindungan penerima bantuan hukum, khususnya PBH.

Komnas Perempuan

1. Komnas Perempuan agar tetap melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala (misalnya tiga tahun sekali) terhadap kebijakan yang selama ini diadvokasikan dengan tetap melibatkan OMS, universitas, akademisi dan/atau lembaga HAM lainnya;
2. Komnas Perempuan agar tetap mempertahankan kolaborasi dengan OMS dan tetap membuka ruang advokasi bersama dalam advokasi-advokasi kebijakan terkait isu-isu keadilan terhadap perempuan.

Pemerintah

1. Pemerintah perlu melibatkan para *stakeholder* dalam melakukan pembentukan atau perubahan kebijakan agar kebijakan yang disusun tepat sasaran, sesuai tujuan dan sesuai kebutuhan masyarakat. Misalnya, Kementerian Sosial, KemenPPPA, dan Kemenkumham bersinergi dan berkolaborasi dalam melakukan reformasi kebijakan yang meningkatkan akses keadilan bagi PBH;
2. Pemerintah perlu secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan yang sudah diterbitkan. Dari pemantauan dan evaluasi ini, diharapkan pemerintah mengetahui apakah suatu kebijakan sudah sesuai tujuan dan kebutuhan atau sebaliknya, dapat meminimalisir resiko yang lebih besar, dan dapat mengukur pencapaian tujuan kebijakan, termasuk mengetahui baik dampak baik dan buruknya suatu kebijakan. Selain itu, bahan-bahan yang didapatkan dari pemantauan dan evaluasi dapat memberikan masukan bagi proses penyusunan kebijakan ke depan agar terus menjadi lebih baik.

CSO

1. OMS dapat mendorong pemerintah dan institusi penegak hukum untuk terus melakukan peningkatan kapasitas terhadap APH, termasuk hakim, jaksa dan polisi, terkait isu-isu kelompok rentan misalnya isu perempuan, anak dan disabilitas berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan kebijakan yang di advokasikan tidak akan berjalan jika tidak ada perubahan paradigma dan perspektif pada APH dan aparaturnegara lainnya;
2. Dalam melakukan pemberdayaan hukum dan advokasi untuk mendorong reformasi kebijakan, OMS dapat melibatkan paralegal dari kelompok muda (misalnya pemuda dari kelompok disabilitas, pemuda adat, pemuda dengan HIV) untuk mendorong partisipasi kelompok muda yang

bermakna. Pemberdayaan dapat dilakukan dengan pendekatan yang ramah kelompok muda seperti melalui pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam penyediaan informasi dan kegiatan pemberdayaan;

3. OMS dapat secara konsisten melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala (misalnya tiga tahun sekali) terhadap kebijakan yang selama ini di advokasikan. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan OMS lainnya, universitas, akademisi dan/atau lembaga HAM nasional;
4. OMS dapat terus mendorong advokasi kebijakan berbasis bukti melalui peningkatan penelitian yang senantiasa menerapkan kaidah-kaidah metodologi penelitian yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.



DAFTAR PUSTAKA

</> BUKU

Akhmadi, et. al. *Akses Terhadap Keadilan: Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia Studi Kasus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Barat, Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU, 2011.

Asian Development Bank. *Legal Empowerment for Women and Disadvantaged Groups*. Mandaluyong City: Asian Development Bank, 2009.

Azizah, Nur. *Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: LP3M UMY & Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014.

Barnett, Hilaire *Introduction to Feminist Jurisprudence*. Britania Raya: Cavendish Publishing Limited, 1998.

Beqiraj, Julinda dan Lawrence McNamara. *International Access to Justice: Barriers and Solutions*. Bingham: Bingham Centre for The Rule of Law Report, 2014.

Budiarti, Arsa Iلمي. *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia: Indeksasi terhadap putusan pengadilan tahun 2018 – 2020*. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2022.

Budiarti, Arsa Iلمي *et.al*. Laporan Penelitian Survei Kebutuhan Hukum Bagi Kelompok Rentan 2022. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2022.

Cahyaningrum, Anastasia I. "Danda Janda, Strategi Advokasi LSM PEKKA dalam Memberdayakan Perempuan Rentan di Desa Batangan Kabupaten Bangkalan". *Jurnal PolGov 2* (2020).

David, Lewis. *The management of non-governmental development organizations (2nd ed.)*. London: Routledge, 2007.

Diamond, Larry. *Developing Democracy : Toward Consolidation*. Baltimore: The John Hopkins University Press, 1999.

Felstiner, William L.F. *et al*. "The Emergence and Transformation of Disputes: Naming, Blaming, Claiming. Sebagaimana dikutip dalam Choky Rida Ramadhan, *et. al. Survei Kebutuhan Hukum di Indonesia Tahun 2019: Wilayah Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan*. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2020.

Franco, Jennifer Hector Soliman, and Maria Roda Cisnero. *Community-Based Paralegalism in the Philippines: From Social Movements to Democratization*. s. l.: The World Bank, 2014.

Franco, Jennifer, Hector Soliman, and Maria Roda Cisnero. *Contemporary Community Based Paralegalism in the Philippines: Opportunities and Challenges*, 2011.

Golub, Stephen. *Beyond Rule of Law Orthodoxy. The Legal Empowerment Alternative*. Amerika Serikat, Carnegie Endowment for International Peace, 2003.

Golub, Stephen. "What Is Legal Empowerment? An Introduction,". Dalam *Legal Empowerment: Practitioners' Perspectives*. Roma: IDLO, 2010.

Hamid, Hendrawati Hamid. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: De La Macca, 2018.

Hasanah, Iva. *Memperkuat dan Memastikan Pelibatan Perempuan Miskin untuk Mendorong Kebijakan Publik Pro Feminis Melalui Gerakan Gender Watch di Kabupaten Gresik, Proceeding of International Conference on Feminism: Intersecting Identities, Agency & Politics*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2016.

Hikam, Muhammad. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES, 1999.

Irianto, Sulistyowati dan L.I. Nurtjahyo. *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia bekerjasama dengan Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, dan NZAID, 2006.

Lembaga bantuan Hukum Masyarakat. *Wajah Pemberdayaan Hukum Masyarakat*. LBH Masyarakat: Jakarta, 2010.

Mahardhani, Ardhana Januar. *Advokasi Kebijakan Publik*. Ponorogo: Penerbitan dan Percetakan Calina Media, 2018.

Manuel, Attorney. *Training Manual for Paralegals*. Manila: Ateneo Human Rights Center, 2010.

Meene, Ineke Van De dan Benjamin Van Rooij. *Access to Justice and Legal Empowerment: Making the Poor Central in Legal Development Co-operation*. Leiden: Leiden University Press, 2008.

Open Society Foundations. *Community-based Paralegals: A Practitioner's Guide*. New York: Open Society Institute, 2010.

Pleasence, Pascoe. *Reshaping Legal Assistance Services: Building on The Evidence Base*. Australia: Law and Justice Foundation of New South Wales, 2014.

Risley, Amy. *Civil Society Organizations, Advocacy, and Policy Making in Latin American Democracies*. New York, Palgrave Macmillan, 2015.

Simanjuntak, P. N. H. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

Supardjaja, Komariah Emong. *Laporan Akhir Kompendium tentang Hak-Hak Perempuan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2006.

- Sutedi, Andrian. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Sri Wiyanti Eddyono, et.al., *Perubahan Pengaturan Usia Minimum Perkawinan, Dispensasi perkawinan dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: PEKKA, 2021.
- Tarigan, Maria I, et al. *Laporan Penelitian Pengaturan terkait Kekerasan Seksual dan Akomodasinya terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jakarta: IJRS, 2022.
- The Commission on Legal Empowerment of the Poor. *Making the Law Work for Everyone Vo. 1: Report of the Commission on Legal Empowerment of the Poor*. New York: s.n., 2008.
- De Tocqueville, Alexis. *Democracy in America*. New York: Vintage Books, 1835.
- Topatimasang, Roem. *Merubah Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2000.
- Vigo, Maricel & Manuel, Marlon. *Katarungang Pambarangay: A Handbook*. Manila: Philippines Canada Local Government Support Program (LGSP), 2004.
- Wicaksana, Dio Ashar et al.,. *Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia 2019*. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society & Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Akses terhadap Keadilan, 2019.
- Wicaksana, Dio Ashar dan Bestha Inatsan Ashila. *Tolak Penjarakan Korban Kekerasan Seksual, Komentar Tertulis sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) terhadap perkara No. 6/PID.SUS-Anak/2018/JMB di Pengadilan Tinggi Jambi*. Depok: MaPPI FHUI, 2018.
- Zahra, Ardhanareswara Trisha Az et.al. *Laporan Tahunan LBH APIK Jakarta 2022: "Angka Kekerasan Semakin Meningkat": Potret Buram Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan"*. Jakarta: LBH APIK Jakarta, 2022.
- Zen, Patra M dan Restu Mahyuni, ed.. *Legal Empowerment of The Poor: Lesson Learned from Indonesia*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), 2007.
- Zen, Patra M. *Legal Empowerment of The Poor: Lessons Learned from Indonesia*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dengan dukungan United Nations Development Programme dan Commission on Legal Empowerment of the Poor, 2007.
- Nurtjahyo, Lidwina Inge. "Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Seksual" dalam *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*, Sulistyowati Irianto. Jakarta: USAID & E2J The Asia Foundation, 2015.
- Irianto, Sulistyowati. "Teori Hukum Feminis" dalam *Hukum Perlindungan Perempuan & Anak*, ed. Sulistyowati Irianto. s.l.: s.n., s.a.
- Black, Maggie. "A Handbook on Advocacy - Child Domestic Workers: Finding a Voice" dalam *Menjadi Mata Keadilan: Memantau untuk perubahan: pelatihan*

Advokasi Berbasis Data untuk Masyarakat Sipil tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Adzkar Ashinin, et.al. Jakarta: ELSAM dan LelP, 2016.

Ashinin, Adzkar et.al. *Menjadi Mata Keadilan: Memantau untuk perubahan: pelatihan Advokasi Berbasis Data untuk Masyarakat Sipil tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: ELSAM dan LelP, 2016.

JURNAL

Anand, Paul, et. al. "Can Women's Self-Help Groups Contribute to Sustainable Development? Evidence of Capability Changes from Northern India". *IZA Institute of Labor Economics 12940* (2020).

Anggraeni, Sandra. "Kekerasan Terhadap Perempuan Etnis Tionghoa dalam Kerusuhan Mei 1998 di Surabaya". *AVATARA e-Journal Pendidikan Sejarah 12* (2022).

Ardiyantika, Sulistyary. "Strategi Advokasi Perempuan Difabel Korban Kekerasan di SAPDA". *INKLUSI: Journal of Disability Studies 3*(2016): 193-224.

Bakolias, Maria. "Legal and Judicial Development: The Role of Civil Society in the Reform Process". *Fordham International Law Journal 24* (2000): 526-555.

Blimkie, Alicia. "Crime and Poverty: Criminalization and Empowerment of the Poor in the Philippines". *Centre's International Human Rights Internship Program 7* (2019).

Buchanan, Allen dan Robert O. Keohane. "The Legitimacy of Global Governance Institutions". *Ethics & International Affairs 20* (2006): 405-437.

Cappelletti, Mauro dan Bryant Garth. "Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective". *Buffalo Law Review 27* (1978): 181-292.

Collingwood, Vivien dan Louis Logister. "State of the Art: Addressing the INGO 'Legitimacy Deficit'". *Political Studies Review 3* (2005):175-192.

Crenshaw, Kimberle. "Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory, and Antiracist Politics". *University of Chicago Legal Forum 8*. (1989): 139-167.

Dey, Biplab Kumar. "A Study of Women Self-Help Group Members in North District of Tripura, India." *Socrates 2* (2014): 120-133.

Dhanasekaran, S. "Women Empowerment Involvement in Self-Help Groups - An Analysis". *AGPE The Royal Gondwana Research Journal of History, Science, Economic, Political, and Social Science 2*(2021): 112-118.

Goodwin, Laura and Vivek Maru. "What Do We Know about Legal Empowerment? Mapping the Evidence." *Hague Journal on the Rule of Law 9* (2017): 169-170.

Gurnham, David. "Introduction: Marginalisation in Law, Policy and Society,". *International Journal of Law in Context* 18. (2022).

Hagan, Margaret Hagan. "The User Experience of the Internet as a Legal Help Service: Defining standards for the next generation of user-friendly online legal services,". *Virginia Journal of Law and Technology* 20 (2016): 395-465.

Hanifah, Ida. "Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum" *Jurnal Legislasi Indonesia* 17 (2020): 93-208.

Hendrianto, Wisnu. "Improving the Effectiveness of Community Participation in Village Fund Program", *Bappenas Working Papers* 2(2019): 215-222.

Hightower, Ben dan Kirsten Anker. "(Re)Imagining Law: Marginalised Bodies/Indigenous Spaces. *International Journal of Semiotics of Law* 29. (2015): 1-8.

Jordan, Lucy P, et al. "Child welfare NGOs in Hong Kong: Does Advocacy work?". *International Social Work* 63(2018): 1-16.

Kamstra, Jemler dan Lau Schulpen. "Worlds Apart But Much Alike: Donor Funding and The Homogenization of NGOs in Ghana and Indonesia". *St Comp Int Dev* 50(2015): 331-357.

Lage, Delber Andrade dan Leonardo Nemer Caldeira Brant. "The Growing Influence on Non-Governmental Organization: Chances and Risks". *Anuário Brasileiro De Direito Internacional III-1(2008): 79-93.*

Mahardhani, Ardhana Januar, Sulton dan Sunarto. "Peran Civil Society Organization (CSO) dalam Perumusan Kebijakan Publik (Kajian di Kabupaten Ponorogo)". *Journal of Public Sector Innovations* 4 (2020): 59-62.

Moy, H. Abigail. "A Global Legal Empowerment Network: Learning from Others, Growing the Movement". *Human Rights Education in Asia-Pacific*. Hlm. 155-168.

Nahuddin, Yusuf Eko. "Tindakan Mantan Suami tidak Membayar Biaya Pemeliharaan (Hadhanah) kepada Anak dalam perspektif Perlindungan Anak". *Jurnal penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora* 6 (2022): 463-471.

Noor, Munawar. "Pemberdayaan Masyarakat". *Jurnal Ilmiah CIVIS* 1(2011): 87-99.

Nugroho, Setyo. "Demokrasi dan Tata Pemerintahan dalam Konsep Desa dan Kelurahan". *Jurnal Cita Hukum* 1 (2014): 247-263.

Pabari, Mine, et al., "Evidence-informed policy and practice: The role and potential of civil society," *African Evaluation Journal* 8(2020).

Poerwandari, Elizabeth Kristi, Ratna Batara Munti dan Jackie Viemilawati. "Pro-women's policy advocacy movements in Indonesia: Struggles and reflections". *Asian Journal of Women's Studies* 24 (2018): 489-509.

Stephens, Matthew. "The Commission on legal Empowerment of the poor: An Opportunity Missed,". *Hague Journal on the Rule of Law*1 (2009): 132-155

Walsh, Eoghan dan Helena Lenihan. "Accountability and effectiveness of NGOs: adapting business tools successfully". *Development in Practice* 16 (2006): 412-424.

LAPORAN / PUBLIKASI LEMBAGA

Asfinawati, et al. *Laporan Konferensi Nasional Bantuan Hukum I*, s.l.: YLBHI, 2019.

Ashinin, Adzkar, et.al., *Menjadi Mata Keadilan: Memantau untuk perubahan: pelatihan Advokasi Berbasis Data untuk Masyarakat Sipil tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: ELSAM, AIJ dan LeIP, 2016.

Asian Development Bank dan The Asia Foundation. *Legal Empowerment for Women and Disadvantaged Groups*. Mandaluyong City: Asian Development Bank, 2009.

Dio Ashar Wicaksana. *Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia 2019*. Jakarta: Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Akses terhadap Keadilan, 2020.

Humanitarian Legal Assistance Foundation In (HLAF). *HLAF and Other Childs Rights NGOs Seek CHR's Support to Oppose the Lowering of MACR*. 2 Aug 2016.

Humanitarian Legal Assistance Foundation In (HLAF). *Quezon City Mayor Discusses Prison Conditions with HLAF*. 2 Aug 2016.

Humanitarian Legal Assistance Foundation In (HLAF). *Implementers gather to provide inputs to strengthen the Juvenile Justice Law; Holds Juvenile Justice implementers conference*. 5 June 2017.

Kelompok Kerja Akses Keadilan Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan RI) dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS). *Buku Saku Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Perkara Pidana*. Jakarta: Kejaksaan RI dan IJRS, 2021.

Kementerian PPN/Bappenas. *Rancangan Teknokratik: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*. [s.l.: s.n., s.a.].

Kementerian PPN/Bappenas. *Strategi Nasional Akses pada Keadilan 2016-2019*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2016

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2021 "Bayang-Bayang Stagnasi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan*. Jakarta, Komnas Perempuan, 2022.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). *Draft 02 Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak Memperoleh Keadilan*. Komnas HAM, Jakarta, s. a.

Komisi Nasional Perempuan. *Hasil Pemantauan Akses Perempuan Korban terhadap Layanan Terpadu di Provinsi Kepulauan Riau, Jawa Timur dan Maluku*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2009.

Komnas Perempuan. *Manual Perlindungan Keamanan Perempuan Pembela HAM di Indonesia*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2022.

LBH Apik Jakarta. *Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat, Negara Wajib Memberikan Ruang Aman: Catatan Tahunan LBH APIK Jakarta*. Jakarta: LBH Apik Jakarta, 2021. Hlm.3.

LBH APIK Jakarta. *Negara Harus Serius Melaksanakan Komitmen Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan berbasis Gender: Catatan LBH APIK Jakarta berdasarkan Pengalaman Penanganan Kasus dan Advokasi 2019*. Jakarta: LBH APIK Jakarta, 2019.

LBH Masyarakat. *Laporan Tahunan 2022 Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat*. Jakarta: LBH Masyarakat, 2022.

LBH Yogyakarta. *Membunuh Demokrasi: Catatan Akhir Tahun 2020 LBH Yogyakarta*. Yogyakarta: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, 2021.

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. *Wajah Pemberdayaan Hukum Masyarakat*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2010.

Maloney, Jacinta. *I Feel Empowered, I Know My Rights: Communities Empowered by Peers Educators and Paralegals*. Victoria: Victoria Law Foundation, 2014.

Nainggolan, Yossa AP. *Rekam Jejak Kontribusi Komnas HAM Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2016.

NAMATI (Innovation in Legal Empowerment). *Legal Empowerment Experiences from Latin America*,. Januari, 2018. <https://namati.org/resources/legal-empowerment-experiences-latin-america/>.

OECD and Open Society Foundations. *Understanding Effective Access to Justice: Workshop Background Paper* sebagaimana dikutip dalam Task Force on Justice, *Justice for Women*. (2016).

Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Akses Pelayanan Bantuan Hukum. *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Akses Pelayanan Bantuan Hukum* Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020.

Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada (PSPK UGM). *Justice for All? An Assessment of Access to Justice in Five Provinces of Indonesia*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas & UNDP, 2007.

Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada (PSPK UGM). *An Assessment of Access to Justice in Five Provinces of Indonesia*. Jakarta: Bappenas, 2007.

The Global Women's Institute. *Survivor-Centered Justice for Gender-Based Violence in Complex Situations: Research report informed by case studies from Afghanistan, Honduras, Papua New Guinea, the Philippines, South Sudan, and Tunisia*. Roma: International Development Law Organization, 2022.

The Task Force on Justice. *Justice for Women: High-Level Group Report*. (s.l.: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women). International Development Law Organization (IDLO), World Bank, Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies, 2020.

UN Women. *Equality in Law for Women and Girls by 2030: A Multistakeholder Strategy for Accelerated Action*. New York: UN Women, 2019.

United Nations Development Program dan European Center for Not-for-Profit. *Elements for Successful CSO Law Reform Initiatives: The Case Studies of Honduras, Iraq and Macedonia*. UNDP, 2011.

United Nations Development Programme. *Programming for Justice: Access for All - A Practitioner's Guide to a Human Rights-Based Approach to Access to Justice*. Bangkok: UNDP Regional Centre in Bangkok, 2005.

Wicaksana, Dio Ashar et. al. *Laporan Studi Kualitatif Barometer Kesetaraan Gender: Persepsi dan Dukungan Pemangku Kepentingan Terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Perkawinan*. Jakarta: INFID, 2020.

MAKALAH

Kozhukhova, Madina dan Miras Zhiyenbayev. "Conceptualizing Legal Culture and Legal Awareness: Meaning and Structural Components,". (makalah disampaikan pada SHS Web of Conferences 55, Januari 2018).

Sri Wiyanti Eddyono, et.al., (2016) *When and Why the State Responds to Women's Demands: Understanding Gender Equality Policy Change in Indonesia*, Research Report, Geneva: UNRISD,

SKRIPSI / TESIS / DISERTASI

Aditya Perdana, disertasi, "The relationship of civil society organizations (CSOs) and political parties in post-Suharto Indonesia: a women's CSO perspective", Universitas Hamburg

Tanjung, Suci Fitriah. "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Solidaritas Perempuan dalam Advokasi Kebijakan Pengelolaan Air di Jakarta". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43599/1/SUCI%20FITRI AH%20TANJUNG-FISIP.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43599/1/SUCI%20FITRI%20TANJUNG-FISIP.pdf).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan*. Perda No. 11 Tahun 2022.

Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Peraturan Gubernur tentang Pekerja Rumah Tangga*. Pergub No. 31 Tahun 2010.

Indonesia, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. *Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*. Perda No. 4 Tahun 2022.

Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana*, Perkapolri No. 3 Tahun 2008.

Indonesia, Kota Yogyakarta. *Peraturan Walikota Kota tentang Pekerja Rumah Tangga*. Perwalkot No. 48 Tahun 2011.

Indonesia, Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*. No. 3 Tahun 2017.

Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*. Nomor M.HH-01.HA.04.02 Tahun 2021 tentang Pokja P5HAM.

Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Nomor PM 41 Tahun 2021.

Indonesia, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU No. 12 Tahun 2011, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234.

Indonesia. Badan Peradilan Umum (Badilum). *Surat Keputusan Badan Peradilan Umum (Badilum) tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri*. Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020.

Indonesia. Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Pedoman Tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan*. Nomor 2 Tahun 2023.

Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Surat Edaran tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum*. Nomor: PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017.

Indonesia. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024. [s.l.: s.n., s.a.].

Indonesia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Nomor PM 41 Tahun 2021.

Indonesia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum*, PM Nomor 3 Tahun 2021.

Indonesia. Peraturan Presiden tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Perpres No. 65 Tahun 2005.

Indonesia. *Peraturan Presiden tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan*. Perpres No. 65 Tahun 2005.

Indonesia. *Undang-Undang Bantuan Hukum*. UU No. 16 Tahun 2011, LN No. 104 Tahun 2011, TLN No. 5248.

Indonesia. *Undang-Undang Bantuan Hukum*. UU No. 16 Tahun 2011, LN No. 104 Tahun 2011, TLN No. 5248.

Indonesia. *Undang-Undang Cipta Kerja*. UU No. 11 Tahun 2020. LN No. 245 Tahun 2020, TLN No. 6473.

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

Indonesia. *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*. UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

Indonesia. *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. UU No. 23 Tahun 2004, LN No. 95 Tahun 2004, TLN No. 4419.

Indonesia. *Undang-Undang Penyandang Disabilitas*, UU No. 8 Tahun 2016, LN No. 69 Tahun 2016, TLN No. 5871.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*. UU No. 39 Tahun 1999. LN No. 165 Tahun 1999. TLN No. 3886.

Indonesia. *Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. UU Nomor 12 Tahun 2022, LN No. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792.

DOKUMEN INTERNASIONAL

UN Documents Cooperation Circles: Gathering a Body of Global Agreements. Agenda 21. Chapter 27.10 dan 27.13.

Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Ps. 8.

NASKAH AKADEMIK

Jaringan Masyarakat Sipil dan Komnas Perempuan, Naskah Akademik dan Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (s.l: Jaringan Masyarakat Sipil dan Komnas Perempuan, 2020.), hlm. viii.

WEBSITE

Act 4 Rule of Law. "The role of civil society in promoting the rule of law" <http://www.act4ruleoflaw.org/en/news/civilsociety>,

Aisyah, Nur. "Pelanggaran Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan" <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/01/05/pelanggaran-kekerasan-seksual-di-lembaga-pendidikan-keagamaan>.

Aqsa, Alghiffari. "Pemberdayaan Hukum Untuk Kaum Tertindas," <https://bantuanhukum.or.id/pemberdayaan-hukum-untuk-kaum-tertindas/#:~:text=Pemberdayaan%20Hukum%20adalah%20menguatkan%20kapasitas,sebagai%20anggota%20dari%20komunitas%2Fmasyarakat>.

Asosiasi LBH APIK Indonesia. "Tentang Kami," <https://lbhapik.or.id/tentang-kami/>.

Asosiasi LBH APIK Indonesia. "Tentang Kami." <https://lbhapik.or.id/profil/>

Athifah, Nienda Farras "Data Kasus Kekerasan Terhadap PRT pada 2017-2022", <https://www.metrotvnews.com/play/NAOCX2eL-data-kasus-kekerasan-terhadap-prt-pada-2017-2022>

Azhar, Muhammad Ali. "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Membangun Peradaban Demokrasi". https://www.academia.edu/44078651/PERAN_LEMBAGA_SWADAYA_MASYARAKAT_LSM_DALAM_MEMBANGUN_PERADABAN_DEMOKRASI.

Bab II "Dinamika JALA PRT dan Afiliasi Organisasi JALA PRT", repository.umy.ac.id. Diakses 15 Maret 2023, <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/29526/6.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>.

BBC News Indonesia. "Dibebaskan, anak 15 tahun di Jambi yang gugurkan bayi hasil perkosaan oleh abangnya". <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45324342>.

BBC News Indonesia. "RUU TPKS disahkan setelah berbagai penolakan selama enam tahun, apa saja poin pentingnya?" <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61077691>

BBC News Indonesia. "Korban pemerkosaan divonis bersalah karena aborsi, pegiat HAM protes". <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45058277>.

Cari Layanan. "Jala PRT" <https://carilayanan.com/listing/jala-prt/>.

Change.org. "Anak Korban Perkosaan Tidak Layak Untuk Dihukum". <https://www.change.org/p/pemerintah-propinsi-jambi-anak-korban-perkosaan-tidak-layak-untuk-dihukum>.

CNBC Indonesia. "RUU KIA: Ini yang Bikin Pengusaha Jengkel Soal Cuti Lahir," <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220620184241-4-348720/ruu-kia-ini-yang-bikin-pengusaha-jengkel-soal-cuti-lahir>,

DPR RI. "Urgensi dan Pokok-Pokok Pikiran Pengaturan Penyusunan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga" <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ5-20200226-054930-5717.pdf>,

Dugard, Jackie & Katherine Drage. "To Whom Do the People Take Their Issues? The Contribution of Community Based Paralegals to Access to Justice In South Africa". <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/16597>.

Egboka, Adaobi. "Legal Empowerment for Persons with Disabilities: Sustainable Options for Marginalized/Vulnerable Communities in Nigeria" <https://resourceequity.org/record/3053-legal-empowerment-for-persons-with-disabilities-sustainable-options-for-marginalized-vulnerable-communities-in-nigeria/>.

ELSAM. "Advokasi Berbasis Bukti: Keterampilan untuk Perubahan Kebijakan" <https://elsam.or.id/uncategorized/advokasi-berbasis-bukti-keterampilan-advokasi-untuk-perubahan-kebijakan>

F, Syaima Sabine. "Bagaimana Kekerasan Berbasis Gender terjadi pada Perempuan Pengidap HIV/AIDS?" <https://www.rifka-annisa.org/id/component/k2/item/778-bagaimana-kekerasan-berbasis-gender-terjadi-pada-perempuan-pengidap-hiv-aids>

Farisa, Fitria Chusna. "Duduk Perkara Konflik di Desa Wadas yang Sebabkan Warga Dikepung dan Ditangkap Aparat", <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/18264541/duduk-perkara-konflik-di-desa-wadas-yang-sebabkan-warga-dikepung-dan>

Forum Pengada Layanan. "Profil FPL". <https://fpl.or.id/profil-fpl/>.

Gaya Nusantara. "Glosarium Istilah Orientasi Seksual, Identitas & Ekspresi Gender dan Karakteristik Seks" <https://gayanusantara.or.id/info-lgbtq/glosarium-istilah/>

Global Rights Partner for Justice. "Community based paralegal Training Manual" https://namati.org/wpcontent/uploads/2015/03/Nigeria_Paralegal_Manual_2011-11-14.pdf.

Granicus. "Why is Community Engagement Important?" <https://granicus.com/blog/why-is-community-engagement-important/>

Hadi, Sopian. "Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pelayanan Publik" <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--menumbuhkan-partisipasi-masyarakat-dalam-pengawasan-pelayanan-publik>,

Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. "CINTABILITAS"
<https://www.hwdi.org/cintabilitas>

Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. "INCLUDIA"
<https://www.hwdi.org/includia>

Historia. "Mula KDRT Diusut" <https://historia.id/politik/articles/mula-kdrt-diusut-P14Ol/page/1>,

Human Rights Watch. "Indonesia: New Criminal Code Disastrous for Rights,"
<https://www.hrw.org/news/2022/12/08/indonesia-new-criminal-code-disastrous-rights>

Hutter, Bridget. "The Role of Non-State Actors in Regulation"
https://www.researchgate.net/publication/30528175_The_Role_of_Non-State_Actors_in_Regulation.

IDRC CRDI. "Promoting legal empowerment of the urban poor in Nigeria through an inter-city community paralegal network".
<https://www.idrc.ca/en/project/promoting-legal-empowerment-urban-poor-nigeria-through-inter-city-community-paralegal>.

Ikatan Perempuan Positif Indonesia. "DI Yogyakarta",
<https://www.ippi.or.id/provinsi/di-yogyakarta/>.

Ikatan Perempuan Positif Indonesia. "Visi Misi"
https://www.ippi.or.id/tentang_kami/.

International Labour Organization. "Pendidikan Alternatif Bagi Pekerja Rumah Tangga (Sekolah Wawasan)" https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_617044.pdf.

International Labour Organization. "Pendidikan Alternatif bagi Pekerja Rumah Tangga (Sekolah Wawasan)" https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_617044.pdf

Jaringan Indonesia Positif. "Sejarah – Visi, Misi, dan Tujuan"
<https://jip.or.id/sejarah-visi-misi-dan-tujuan/>

Justice & Empowerment Initiatives. "Community-based Paralegal Services".
Justempower.org. <https://www.justempower.org/what-we-do/paralegals>.

Kanwil Kalbar. "Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Upaya Membangun Budaya Hukum di Masyarakat".
<https://kalbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/6506-pembentukan-desa-kelurahan-sadar-hukum-upaya-membangun-budaya-hukum-di-masyarakat#:~:text=Dalam%20paparannya%20dikatakan%20bahwa%20Desa,Huku m%20dan%20Kelurahan%20Sadar%20Hukum>.

Koalisi Perempuan Indonesia. "Kelompok Kepentingan,"
<https://www.koalisiperempuan.or.id/tentang/kelompok-kepentingan/#>

Koalisi Perempuan Indonesia. "Tentang"
<https://www.koalisiperempuan.or.id/tentang/>

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). "Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2022,"
<https://komnasperempuan.go.id/download-file/736>.

Komnas Perempuan. "Profil Komnas Perempuan,"
<https://komnasperempuan.go.id/profil>.

Komnas Perempuan. "Sejarah" <https://komnasperempuan.go.id/sejarah>.

Kompas. "Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik"
<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/04000011/partisipasi-masyarakat-dalam-kebijakan-publik>.

Kompas. "Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik",
<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/04000011/partisipasi-masyarakat-dalam-kebijakan-publik>

Konde.co. "RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak: Sekilas Progresif, Namun Berpotensi Mendomestifikasi Perempuan" <https://www.konde.co/2022/06/ruu-kesejahteraan-ibu-dan-anak-sekilas-progresif-namun-ada-kekuatiran-akan-mendomestifikasi-perempuan.html/>,

Kurniasih Mufidayati. "RUU KIA Juga Harus Bicara Peran Ayah dalam Pengasuhan" <https://kurniasihmufidayati.com/ruu-kia-juga-harus-bicara-peran-ayah-dalam-pengasuhan/>

Lassa, Jonatan dan Dominggus Elcid Li. "Jaringan LSM dan Masa Depan Keberlanjutan LSM di Indonesia" <https://www.ksi-indonesia.org/assets/uploads/original/2020/02/ksi-1580491935.pdf>.

LBH APIK Jakarta. "Kertas Kebijakan - Kekerasan Seksual Berbasis Online dan Perlindungan Korban: Pentingnya Pengaturan Hukum yang Komprehensif dalam RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual"
https://drive.google.com/file/d/17cCPBmHrD_XoWe7ZST0FFfCtoJ10XJCB/view

LBH Masyarakat. "Tentang Kami" <https://lbhmasyarakat.org/tim-kami/>

Legal Aid Council of Nigeria. "Annual Report to the Nigerian Bar Association" (2017). <http://www.legalaidcouncil.gov.ng/index.php/en/resources/annual-reports>.

Legal and Economic Empowerment Global Network. *SDG-enabling Law Reform Drive*. <https://www.leeg-net.org/sdgs-enabling-law-reform-drive>.

Lewis, David Lewis. "Non-governmental Organizations, Definition and History".
https://www.researchgate.net/publication/302391474_Nongovernmental_Organizations_Definition_and_History/link/5687ec6d08ae1e63f1f72278/download.

Liputan 6. "Beredar Petisi Bebaskan Korban Pemerkosaan yang Dibui di Jambi". <https://www.liputan6.com/regional/read/3606712/beredar-petisi-bebaskan-korban-pemerkosaan-yang-dibui-di-jambi>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "MK Putus Uji Materi Syarat Usia Kawin"
https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_714_12.12.2018%20Rilis%2022.PUU.XV.2017%20Perkawinan-PUTUSAN-Shella.pdf

MAMPU Bappenas. "Sekolah Pekerja Rumah Tangga Bantu Perempuan Sadari Hak dan Tingkatkan Kemampuan"
<http://mampu.bappenas.go.id/kegiatan/sekolah-pekerja-rumah-tangga-bantu-perempuan-sadari-hak-dan-tingkatkan-kemampuan/>

MAMPU. "Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).
<http://mampu.bappenas.go.id/mitra-kami/pekka-yayasan-pemberdayaan-perempuan-kepala-keluarga/>.

MAMPU. "Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)"
<http://mampu.bappenas.go.id/mitra-kami/pekka-yayasan-pemberdayaan-perempuan-kepala-keluarga/>

Nabiu, Musriyadi dan Ketut Sukiyono. "Metode Monitoring dan Evaluasi: Diskusi".
<https://media.neliti.com/media/publications/75069-ID-metode-monitoring-dan-evaluasi-diskusi.pdf>.

Open Society Foundations. "*Making The Law Work for People*"
<https://www.opensocietyfoundations.org/publications/making-the-law-work-for-people>.

PEKKA. "KLIK PEKKA Membawa Harapan,".
<https://jwp.pekka.or.id/home/2020/10/klik-pekka-membawa-harapan/>.

PEKKA. "Latar Belakang,". <https://pekka.or.id/latar-belakang/>.

PEKKA. "Penguatan Gerakan Ekonomi,". <https://pekka.or.id/penguatan-gerakan-ekonomi/>.

PEKKA. "Penguatan Gerakan Sosial Budaya,".
<https://pekka.or.id/penguatan-gerakan-sosial-budaya/>.

PEKKA. "Pemberdayaan hukum" <https://pekka.or.id/kerangka-pemberdayaan/#>.

Penn Libraries University of Pennsylvania "Social Policy,"
<https://guides.library.upenn.edu/c.php?g=866343&p=6218367#:~:text=There%20are%20two%20types%20of,decision%20on%20a%20particular%20issue>

Perempuan Mahardhika. "Sekolah Feminis" <https://mahardhika.org/sekolah-feminis/>

Perempuan Mahardhika. "Tentang Kami" <https://mahardhika.org/tentang-kami/>

Pramesti, Tri Jata Ayu. "Dasar Hukum Pendirian Organisasi di Bidang Sosial". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/eksistensi-organisasi-non-pemerintah-atau-lsm-dewasa-ini-cl1479>.

Pratiwi, Andi Misbahul. "Lita Anggraini: Bias Kelas Masih Menjadi Hambatan Besar dalam Advokasi RUU Perlindungan PRT" <https://www.jurnalperempuan.org/tokoh-feminis/lita-anggraini-bias-kelas-masih-menjadi-hambatan-besar-dalam-advokasi-ruu-perlindungan-prt?locale=en>

Program Studi Manajemen Universitas Medan Area. "Pengertian Sumber Daya Manusia Dan Peranannya Pada Organisasi" <https://manajemen.uma.ac.id/2021/11/pengertian-sumber-daya-manusia-dan-peranannya-pada-organisasi/>.

Rifka Annisa Women's Crisis Center. "Sejarah Rifka Annisa" <https://www.rifka-annisa.org/id/2013-10-04-07-06-57/sejarah>.

Rifka Annisa Women's Crisis Center. "Visi Misi" <https://rifka-annisa.org/id/2013-10-04-07-06-57/visi-dan-misi>.

Rifka Annisa Women's Crisis Center. "Visi Misi" <https://rifka-annisa.org/id/2013-10-04-07-06-57/visi-dan-misi>.

SAPDA. "PN Sragen dan PN Semarang Siap Mewujudkan Peradilan Inklusif" <https://sapdajogja.org/2021/11/pn-sragen-dan-pn-semarang-siap-mewujudkan-peradilan-inklusif/>

SDG Accountability Handbook. "Pursuing Law Reforms, Strategic Litigation and Legal Empowerment" <https://sdgaccountability.org/wp-content/uploads/2019/05/Pursuing-Law-Reforms.pdf>,

Sebagaimana dalam <http://repository.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/29526/5.%20BAB%20I.pdf?sequence=5&isAllowed=y>.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. "Transformasi Partisipasi Publik dalam Perumusan Kebijakan di Era Reformasi", <https://setkab.go.id/transformasi-partisipasi-publik-dalam-perumusan-kebijakan-di-era-reformasi/>

Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak. "Profil SAPDA" <https://sapdajogja.org/2016/01/profil-sapda/>.

Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak. "Profil SAPDA" <https://sapdajogja.org/2016/01/profil-sapda/>.

Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak. "Profil RCB SAPDA" <https://sapdajogja.org/2022/03/profil-rcb-sapda/>.

Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak. "Profil RCB SAPDA"
<https://sapdajogja.org/2022/03/profil-rcb-sapda/>.

Tempo. "Kilas Balik 10 Tahun Perjalanan UU TPKS"
<https://nasional.tempo.co/read/1582527/kilas-balik-10-tahun-perjalanan-uu-tpks>,

The Alternative Law Groups. www.alternativelawgroups.org/about.asp?sec=history.

The Engine Room. "Technology for Legal Empowerment: A Global Review"
<https://www.theengineroom.org/wp-content/uploads/2019/01/Tech-for-Legal-Empowerment-The-Engine-Room.pdf>.

UN Women. "Facts and Figures: Economic Empowerment". UN Women. Dkses 6 Maret 2023. <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures#:~:text=Women's%20economic%20empowerment%20includes%20women's,economic%20decision%20making%20at%20all>.

United Nations. "The 17 Goals - Sustainable Development Goals".
<https://sdgs.un.org/goals>.

United Nations. "Vulnerable Groups: Who are they?".
https://www.un.org/en/fight-racism/vulnerable-groups?gclid=CjwKCAjwu5yYBhAjEiwAKXk_ePFRqix8qJ1oofORDpAUqNvxSraAKXVFej0xmXCD2-6-EaoJXdTluRoCp8oQAvD_BwE.

Urban Institute. "Principles of Evidence-Based Policymaking"
https://www.urban.org/sites/default/files/publication/99739/principles_of_evidence-based_policymaking.pdf

Usman, Alih. "Komunikasi Dialogis Penyuluhan Hukum Bagian Satu"
<https://bpsdm.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/komunikasi-dialogis-penyuluhan-hukum-bagian-satu>.

Usman, Alih. "Konsultasi Hukum dan Bantuan Hukum"
<https://bpsdm.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/konsultasi-hukum-dan-bantuan-hukum#:~:text=Konsultasi%20Hukum%20adalah%20pelayanan%20jasa,peraturan%20operundang%20Dundangan%20yang%20berlaku>.

VOA Indonesia. "24 Tahun Tragedi Mei 1998: Relawan Terus Perjuangkan Hak Korban Pemerkosaan"
<https://www.voaindonesia.com/a/tahun-tragedi-mei-1998-relawan-terus-perjuangkan-hak-korban-pemerkosaan-/6574054.html>

ISBN 978-623-93444-8-1



**PERAN PEMBERDAYAAN HUKUM
OLEH KOMUNITAS DALAM
MEMPERKUAT AKSES KEADILAN
UNTUK PEREMPUAN BERHADAPAN
DENGAN HUKUM DI INDONESIA**

Studi di Jakarta dan Yogyakarta

1